PENULIS
H a l i l i, dkk.

Kepemimpinan Tanpa Prakarsa

Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012

EDITOR
Bonar Tigor Naipospos

Pustaka
Masyarakat
Setara

KepemimpinanTanpa Prakarsa

Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
di Indonesia 2012

Jakarta, Maret 2013
155 mm x 230 mm
vi + 287 halaman
ISBN: 978-602-18668-1-8

Tim Penulis Halili
Ismail Hasani
Abdul Khoir
Agnes Hening Ratri
Aminudin Syarif
Akhol Firdaus
Bahrun
Hilal Safari
M. Irfan

Editor Bonar Tigor Naipospos
Tata Letak & Sampul Titikoma-Jakarta
Diterbitkan oleh Pustaka Masyarakat Setara

Pengantar

Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2012 ini dipaparkan kepada publik pada 17 Desember 2012. Namun karena berbagai keterbatasan, baru dapat diterbitkan pada Maret 2013. Sebagai sebuah laporan pemantauan, penerbitan ini ditujukan dalam rangka memperluas spektrum pembaca dan perluasan konstituensi Masyarakat Setara untuk bersama-sama melakukan advokasi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Laporan yang bertajuk Kepemimpinan Tanpa Prakarsa ini, merupakan laporan keenam, sejak tahun 2007 SETARA Institute menerbitkan laporan tahunan. Sebagaimana laporan sebelumnya, peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dilaporkan dengan metode dan pencatatan yang baku. Modifikasi secara reguler dilakukan terhadap tema-tema mutakhir yang menjadi kecenderungan pada tahun berjalan.

Kali ini, laporan memuat kajian khsusus mengenai modus penyelesaian negara atas sejumah peristiwa penting yang sampai lamporan ini ditulis, pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah tidak menunjukkan itikad baik dan upaya sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan hingga berlarut-larut. Pengungsi jemaat Ahmadiyah di Transito Mataram hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, warga Syiah Sampang dilarang kembali ke tempat asal, tetap tinggal di sebuah gedung olah raga Sampang dan dipaksa

menjalani hidup yang serba tak pasti, pembangkangan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pencabutan izin GKI Yasmin Bogor, juga HKBP Filadelfia Bekasi yang diperlakukan nyaris sama oleh Pemerintah Kota Bekasi. Penyajian modus penyelesaian negara pada Bab IV ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada berbagai pihak bahwa pola penyelesaian yang selama ini ditempuh hanya sebatas kata-kata dan hadir di atas podium semata. Jikapun upaya itu ada, seringkali solusi instan menjadi menu utama yang justru menanam kepala korban lebih dalam di kubangan masalah yang sama dan menjadi pelanggaran kemanusiaan baru atas korban yang sama pula.

Tema laporan keenam ini merepresentasikan sikap kepemimpinan nasional sebagai parameter kinerja negara yang anti klimaks dalam memajukan pluralisme dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Politik diskriminasi yang menjadi pilihan negara tergambar dari deret peristiwa yang terjadi sejak 2007-2012 yang terus meningkat dan tidak mendapatkan penanganan serius negara. Laporan ini mengajak seluruh pembaca berpikir, berpihak, dan bertindak toleran dan bergegas mendorong seluruh komponen bangsa untuk mengambil bagian dalam pemajuan hak asasi manusia.

Jakarta, Maret 2013

H e n d a r d i
Ketua Badan Pengurus

Daftar Isi

Pengantar iii
Daftar Isi v

BAGIAN 1
Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Metodologi 13
C. Definisi Operasional 14

BAGIAN 2
Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 31

BAGIAN 3
Potret Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 55
A. Kasus HKBP Filadelfia: Lumpuhnya Negara Hukum di Bekasi 57
B. Kasus Syiah Sampang II 75
C. Kekerasan Berulang terhadap Warga Ahmadiyah Jawa Barat 97
D. Kepala Batu Sang "Juara Bertahan": Tentang Perda Syariah di Jawa Barat 127
E. Nestapa Kristiani di Aceh Singkil 146
F. Warga Negara (tanpa) Hukum: Kasus Berlarut GKI Taman Yasmin 168

BAGIAN 4
Modus Penyelesaian Negara atas Kasus Pelanggaran Kebebesan Beragama 185
A. Penyelesaian Ahmadiyah di NTB 187
B. Penyelesaian kasus GKI Yasmin Bogor.....192
C. Solusi Negara untuk Jama'ah Syiah Sampang 203

BAGIAN 5
Kesimpulan dan Rekomendasi 207
A. Kesimpulan 207
B. Rekomendasi.....214

Daftar Pustaka.....217
Lampiran Matrik Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 2012.....229
Profil SETARA Institute for Democracy and Peace.....285

BAGIAN 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, dari aspek mekanisme perlindungannya, merupakan hak dasar yang dijamin oleh norma-norma internasional yang diakui secara universal oleh negara-negara beradab. Sebagai bagian dari warga komunitas negara-negara beradab (baca: Perserikatan Bangsa-Bangsa), Indonesia memiliki kewajiban untuk mengacu secara progresif pada standar-standar norma universal dalam mengimplementasikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dalam yurisdiksi nasional.

Dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, kebebasan beragama/berkeyakinan secara substantif dipandang sebagai hak individu yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Oleh karena itu, kebebasan beragama/berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara[1]. Prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi kondisi apapun.[2]

---

1 Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Rights,* dipublikasikan kembali, 5 Desember 2006.

2 Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: Hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan

Konstitusi Indonesia sejauh ini telah memberikan jaminan yang cukup memadai dalam perlindungan terhadap kebebasan beragama/ berkeyakinan. Jaminan tersebut dapat ditemukan dalam norma dasar *(grundnorm)* perundang-undangan nasional dan dalam hukum dasar negara *(staat fundamental norm)*.

Pancasila, yang disepakati oleh para *founding fathers* sebagai dasar negara, telah memberikan jaminan filosofis dan moral atas kebebasan untuk beragama/berkeyakinan. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang dimaknai mendasari keempat sila berikutnya merefleksikan hal itu, meski beberapa pihak menafsirkan secara diametral. Di satu sisi, sila pertama dipahami sebagai prinsip yang mengakomodir spiritualitas manusia Indonesia, namun di sisi lain kerap diinterpretasikan sebagai rumusan yang merujuk pada keberagamaan yang bersifat formalistik, bahkan tidak jarang untuk kepentingan legalisasi dominasi masyarakat agama yang dominan.[3] Di sisi yang kedua, sila pertama ditafsirkan sebagai sandaran filosofis keberagamaan yang mengacu pada ekstraksi konsep tauhid, artinya direduksi sekedar untuk memayungi kemayoran kuantitatif satu agama tertentu di Indonesia (baca: Islam). Padahal konsep "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dikembangkan oleh para *founding fathers* bersifat umum dan tidak mengacu pada tafsir teologis dari satu agama tertentu.

Rujukan paling absah dan sublim atas sila pertama adalah

---

diri (tidak disiksa, diculik, dianiya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdsarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama –sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*- dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Lihat Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (eds*), Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, (Pustaka Masyarakat Setara, 2011).

3 Individu yang menganut keyakinan non theistik dipandang tidak memiliki tempat dalam masyarakat Indonesia dan konsekuensinya dikriminalisasikan bila mengembangkan pandangannya kepada publik. Contoh mutakhir adalah kasus Alexander Aan yang dilaporkan oleh tokoh agama setempat ke polisi di Sumatera Barat karena dianggap menyebarkan pandangan atheis melalui media sosial.

pandangan yang disampaikan secara langsung oleh para *founding fathers* dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) khususnya pada rapat mengenai penyusunan dasar negara. Salah satunya—bahkan yang paling pokok karena posisi historisnya diakui sebagai penggali Pancasila—adalah Sukarno.

Sang Putra Fajar, saat mengulas sila-sila Pancasila pada 1 Juni 1945[4] melalui pidato agitatifnya, memberikan penegasan secara lugas mengenai sila ketuhanan. Beliau menyatakan:

> "Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia harus ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. ..... Marilah semuanya ber-Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme agama". Dan hendaknya negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!.[5]

Sebagai norma dasar, cita hukum *(rechtsidee),* dasar filosofis *(philosofische gronslag),* pandangan hidup *(weltanschauung),* ideologi nasional, dasar negara, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila menjadi *derivate* bagi jaminan konstitusional yang lebih operasional, konkrit, dan mengikat. Jaminan tersebut seyogyanya ditemukan dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam UUD 1945 terdapat beberapa ketentuan yang memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan secara langsung

---

4 Belakangan kita sepakati secara kolosal tanggal tersebut sebagai hari kelahiran Pancasila.

5 Pidato Sukarno di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat Bahar, et. al [eds.], 1995, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI,* (Jakarta: Sekretariat Negara), h. 80-81, atau Alam [ed), *Bung Karno Menggali Pancasila,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 28.

atas kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Dua ketentuan tersebut adalah Pasal 28E dan Pasal 28I yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 E UUD 1945

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk memeluk agama dan keyakinan dan atau kepercayaannya secara bebas. Ketentuan tersebut secara eksplisit mendeklarasikan kebebasan bagi siapa saja untuk beragama dan berkeyakinan. Pada saat bersamaan, jaminan kebebasan beragama juga disempurnakan dengan jaminan bagi setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya itu.

Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemelukan suatu agama oleh seseorang merupakan hak asasi manusia yang sifatnya sangat esensial.[6] Dalam bahasa yang lebih tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling

6 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi),* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 286.

asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping itu, hak beragama bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.[7]

Dengan kedudukan yang demikian signifikan, maka hak beragama pun—sejalan dengan norma universal hak asasi manusia—ditempatkan sebagai *non derogable rights* sebagaimana dinyatakan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sebagai hak yang terkategori *non derogable rights*, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.[8]

Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/ berkeyakinan sebagai *non derogable rights*, UUD 1945 juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 UUD 1945

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari dua pasal tersebut dapat diinferensikan bahwa jaminan konstitusional atas hak beragama sangatlah kuat di dalam UUD 1945. Jaminan konstitusional tersebut berimplikasi pada pemaknaan (sekaligus tuntutan kebijakan turunan yang lebih rinci) sebagai berikut:

1. Negara harus memberikan jaminan pengayoman dan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama serta menjalankan agama dan keyakinannya.

---

7 *Ibid.,* h. 320.

8 *Ibid.,* h. 293.

2. Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama dan keyakinannya.[9]

Sesuai ketentuan Pasal 29 UUD 1945, negara mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Hal itu sejalan dengan mandat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang harus dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi *(to protect)*, memajukan *(to promote)*, memenuhi *(to fulfill)* dan menghormati *(to respect)* nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, di mana apabila kewajiban yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus dilakukan. Dari itulah maka, pemerintah harus konsisten dalam melakukan penegakan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan, perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama bagi setiap warga negara ada pada negara. Negara lah yang bertindak selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk mendelegasikan penyelenggaraan kewajiban tersebut kepada aktor non negara untuk melaksanakannya. Sebab, penyelenggaraan kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan. Selain itu, juga akan membuka ruang munculnya kelompok-kelompok yang

9 Lihat Ismail Hasani (ed), *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan,* Pustaka Masyarakat SETARA, Jakarta, h. 81.

mengatasnamakan agama untuk melakukan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan.

Mandat konstitusional yang diturunkan dari filosofi dasar negara diperkuat dengan berbagai instrumen derivatnya dalam bentuk undang-undang. Beberapa Undang-Undang yang dapat diidentifikasi dalam kerangka utamanya adalah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, sudah idealkah implementasi jaminan konstitusional tersebut?

Disinilah titik problematiknya. Terdapat beberapa ketegangan dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Sangat terlihat disparitas antara *das sollen* konstitusional dengan *das sein* kebijakan pemerintahan yang lebih spesifik, detil, dan konkrit. Persoalan inti implementasi mandat konstitusional kebebasan beragama dapat dikelompokkan pada tiga kluster utama.

Pertama, inkongruensi regulasi. Titik lemah sentral dalam ketidaksebangunan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menegaskan:

> "Setiap orang dilarang di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."

Kekeliruan mendasar dalam Undang-Undang tersebut—sebagaimana tergambar secara eksplisit dalam rumusan Pasal 1 di atas—antara lain: 1) Pemerintah mendiskriminasi pemeluk agama

dengan tafsir yang secara subjektif dinilai "tidak sejalan" dengan tafsir mayoritas, 2) Negara mengintervensi terlalu jauh ke dalam ruang privat terdalam *(forum internum)* individu warga negara, bahkan hingga ke ruang tafsir di kepala dan hati mereka, 3) Negara tidak menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara dengan membentuk dan menerapkan undang-undang yang mengatur objek dan substansi yang abstrak, kabur, dan absurd.

Situasi minor bagi implementasi jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi menyajikan argumen-argumen yang lemah secara yuridis dan tidak mampu menegaskan tentang relasi agama-negara. Mahkamah Konstitusi memutuskan pilihan (politik) hukum untuk tetap menganggap UU tersebut sebagai konstitusional. Meskipun terhadap keberadaan Undang-Undang di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mengakui bahwa Undang-Undang ini memiliki kelemahan, oleh karena itu, memerlukan diadakannya perubahan.

Dalam posisi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang begitu problematik, Undang-Undang tersebut tetap saja sebagai hukum positif yang dijadikan landasan untuk pembentukan beberapa peraturan pelaksana tentang pengaturan kehidupan beragama. Peraturan pelaksana tersebut berbentuk Keputusan Bersama Menteri, yaitu:

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri);

2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri).

Bahkan, tidak kurang dari 15 peraturan di tingkat daerah dikeluarkan dengan prinsip-prinsip dan muatan yang mengacu pada regulasi di atas. Peraturan daerah dimaksud antara lain dapat ditemui di Provinsi Jawa Barat[10], Kota Bekasi[11], Kota Bogor,[12] Provinsi Jawa Timur[13], Sumatera Selatan[14], dan lain sebagainya.

Berbagai regulasi tersebut secara faktual seringkali menjadi pemicu utama terjadinya beberapa perilaku intoleran dan tindak kejahatan diskriminasi atas kelompok agama minoritas. Dalam perspektif hak asasi manusia, berbagai regulasi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia melalui hukum atau peraturan *(violation by rule).*

Kedua, lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara. Jaminan konstitusional yang diafirmasi oleh UUD 1945 beserta undang-undang turunannya idealnya di-*backup* oleh struktur institusional yang memperkuat implementasi mandat konstitusional tersebut. Namun,

---

10 Di Jawa Barat misalnya, telah dibuat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.

11 Di Kota Bekasi terdapat Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011, tentang pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah di Kota Bekasi.

12 Di Kabupaten Bogor, 20 Juli 2005 Bupati Bogor, Ketua DPRD Bogor, Dandim 0621, Kepala Kejaksaaan Negeri Cibinong, Kapolres Bogor, Ketua PN Bogor, DANLANUD ARS, Departemen Agama dan MUI Bogor telah membuat Surat Keputusan Bersama tentang Pelarangan Kegiatan Komunitas Ahmadiyah di Indonesia di Wilayah Kabupaten Bogor.

13 Larangan Ahmadiyah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPT/013/2011 tentang laranganaktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur.

14 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 563/KPT/BAN.KESBANGPOL&LINMAS/2008 pada 1 September 2008.

faktanya pemerintah melakukan problematisasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia melalui pembentukan kelembagaan yang justru menegasikan mandat konstitusional tersebut dan menstimulasi terjadinya praktik intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan beragama/berkeyakinan warga negara.

Institusi-institusi pemerintahan yang ikut melegitimasi tindak intoleran dan diskriminatif atas para pemeluk agama/keyakinan tertentu, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI). Problem utama MUI dalam konteks kebebasan beragama/berkeyakinan adalah kewenangannya memberikan fatwa tentang penyesatan agama, aliran, atau madzhab tertentu.

Institusi lain yang juga problematik dalam kehidupan beragama/berkeyakinan adalah Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Lembaga yang dikenal pertama kali dalam kelembagaan pemerintahan RI pada hampir tiga dasawarsa yang lalu melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-108/J.A./5/1984 ini memiliki kewenangan yang tidak main-main; mencegah terjadinya penodaan agama di Indonesia. Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012, Ifdal Kasim, kewenangan tersebut akan melanggar hak atas kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi.[15]

Salah satu "hasil kerja" institusi semi-permanen yang keanggotaannya terdiri dari antara lain unsur Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kementerian Agama ini, bertugas menggodok dan merekomendasikan secara resmi penghentian kegiatan Ahmadiyah di Indonesia. Melihat tugas dan kewenangannya, sejatinya lembaga ini merupakan perpanjangan tangan negara dalam melakukan campur tangan demikian jauh dalam urusan sangat privat warga negara yaitu

15 Lihat "*Kewenangan Bakorpakem Harus Dipersempit*", dalam *http://orangnusantara.blogspot.com/2009/01/kewenangan-bakorpakem-harus-dipersempit.html,* diakses pada tanggal 1 Desember 2012.

beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi.

Selain MUI dan Bakorpakem, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) juga tidak kalah problematik. Idealnya, "FKUB berperan untuk memberikan jaminan bahwa orang bebas beribadah, orang bebas memiliki keyakinan, dijamin sepenuhnya secara aman dan nyaman. Kemudian FKUB juga semestinya menjadi jembatan mencari titik-titik persamaan dari kelompok-kelompok umat beragama, khususnya dalam konteks kehidupan bersama sebagai bagian dari warga negara dalam kehidupan berbangsa."[16]

Dengan kalimat lain FKUB mestinya merupakan mekanisme penegakan kemajemukan agama dan keyakinan secara horizontal dan bersifat non struktural. Pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka agama/keyakinan yang terlibat di dalamnya merupakan bagian dari partisipasi dalam bentuk keterlibatan dan peran serta sipil *(civic engagement)* yang mempromosikan kemajemukan dan menjaga kerukunan. Faktanya, FKUB merupakan bagian dari struktur negara, struktur rezim. FKUB lebih dominan terlihat sebagai alat kekuasaan negara untuk menyeragamkan interpretasi kebenaran yang dideterminasi oleh "agama mapan" di Indonesia.

Ketiga, lemahnya performansi aparat pemerintahan negara. Aparat negara "di balik meja" kerapkali tidak *perform* untuk melakukan tafsir inklusif jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Aparat di lapangan seringkali kita saksikan tidak mampu (tidak mau) melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan dalam *chaos* yang sangat eskalatif mereka tidak mampu menggunakan instrumen-instrumen koersif untuk memberikan *human security* bagi seluruh pemeluk agama serta mencegah terjadinya praktik intoleran dan diskriminatif kepada pemeluk agama/keyakinan tertentu, khususnya kelompok minoritas.

16 H. Abdurrahman K., Ketua FKUB Sulawesi Selatan, dalam wawancara tim peneliti SETARA Institute dalam rangka *data collecting* sebuah riset pada tanggal 28 Desember 2010.

Ketiga titik lemah tersebut, baik secara parsial maupun kumulatif, dalam pandangan SETARA Institute, merupakan faktor utama yang menstimulasi terjadinya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sehingga situasi kehidupan beragama/berkeyakinan di negara Pancasila ini menjadi tidak kondusif, bahkan terjadi fenomena peningkatan praktik intoleransi agama/keyakinan dalam lima tahun terakhir.[17]

Latar belakang inilah yang menjadi salah satu *back mind* di balik agenda tahunan SETARA Institute melakukan "pemotretan" atas situasi aktual kebebasan beragama/berkeyakinan Indonesia dan menyajikannya dalam sebuah laporan tentang *progress* atau *decline* situasi kebebasan beragama/berkeyakinan, yang dianalisis dengan perspektif hak asasi manusia, disertai dengan pendalaman kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi agama/keyakinan.

Laporan ini menjadi sangat relevan sebagai potret nyata kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Pemantauan dan publikasi laporan tahunan ini bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan perubahan terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan *baseline* data tentang kebebasan beragama/berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan publik pada umumnya untuk memperluas konstituensi agar dapat turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

17 Baca Hasani dan Naipospos (eds) 2011, *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011,* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara*).*

B. Metodologi

Secara programatik, pada tahun 2012 SETARA Institute melakukan pemantauan di 13 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, potret kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di wilayah lain tetap dihimpun melalui berbagai sumber media dan jaringan pemantau. Dengan demikian, laporan yang disajikan tetap mencakup wilayah-wilayah di Indonesia lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 13 pemantau daerah; [2] pengumpulan data dari institusi-institusi kegamaan/keyakinan; dan [3] pemantauan media nasional dan lokal. Kegiatan pemantauan dilakukan dari tanggal 1 Januari-15 Desember 2012.

Pemantauan dilakukan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

Mengacu pada kerangka hak asasi manusia, maka ada dua bentuk cara negara melakukan pelanggaran, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama/ berkeyakinan *(by commission)*; dan [b] dengan cara membiarkan hak-hak seseorang menjadi terlanggar *(by omission)*, termasuk membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak diproses secara hukum.

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga mendokumentasikan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan. Tindakan warga negara ini secara garis besar mencakup [a] tindakan kriminal berupa penyerangan tempat ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan lain-lain; dan [b] tindakan intoleransi.

Laporan pemantauan ini membagi 4 kategori tindakan pelanggaran dengan subyek hukum dan pertanggungjawaban berbeda;

[1] tindakan aktif negara *(by commission),*
[2] tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara *(by omission),*
[3] tindakan kriminal warga negara, dan
[4] intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.

Terhadap pelanggaran kategori *by commission* dan *by omission* kerangka *legal* untuk mempersoalkannya adalah hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah diratifikasi, plus konstitusi dan hukum domestik yang mengatur kewajiban negara. Sedangkan untuk kategori tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara dan intoleransi, kerangka *legal* yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Definisi Operasional

Pemantauan dan penulisan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia berpijak pada perspektif hak asasi manusia, yang meletakkan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya *(non derogable rights)*. Karena itu, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah

sebuah jaminan oleh negara bagi kebebasan agama/keyakinan untuk individu dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia fundamental.[18]

Terminologi agama atau keyakinan dalam perspektif hak asasi manusia tidak diartikan secara sempit dan tertutup tapi dikonstruksikan secara luas. Kesalahpahaman umum yang terjadi, biasanya menyatakan kepercayaan kepada Tuhan (theistik) sebagai yang disebut agama. Padahal Buddhisme yang non-theistik dan Hinduisme yang polytheistik adalah juga agama. Pengertian agama atau keyakinan tidak hanya dibatasi pada agama tradisional atau pada institusi yang mempunyai karakteristik atau praktik yang analog dengan agama tradisional tersebut. Agama atau keyakinan yang baru terbentuk dan agama minoritas berhak mendapat perlindungan setara dengan komunitas keagamaan yang dominan dan berkuasa.[19] Perspektif hak asasi manusia juga menegaskan, baik penganut theistik, non theistik, maupun yang menyatakan tidak mempunyai agama atau keyakinan sama-sama mempunyai hak dan mendapat perlindungan.[20]

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18, yang mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan

18 Davis, Derek H., *op.cit.*

19 Paragraf 2 – Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993.

20 *Ibid.*

berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi kovenan internasional ini melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum *(legally binding)* dan sebagai negara pihak *(state parties)* yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban memasukkannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasional dan memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.

Instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan *(Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief)* yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981. Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dibanding Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik, hanya saja karena bentuknya deklarasi maka bersifat tidak mengikat *(non binding)* bagi negara pihak. Namun, meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak asasi warga negaranya.

Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (3) hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau keyakinan harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:

1) Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
2) Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang tepat;
3) Membuat, memperoleh dan mempergunakan sampai sejauh memadai berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau keyakinan;
4) Menulis, mengemukakan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;
5) Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini;
6) Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
7) Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau keyakinan apapun;
8) Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara;

9) Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau keyakinan pada tingkat nasional dan internasional, upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan seseorang;

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945, dalam Pasal 28 E juga telah menegaskan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan kedua instrumen internasional hak asasi manusia dan Konstitusi RI di atas secara ringkas definisi operasional kebebasan beragama/berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan dan pengajaran secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.[21] Sementara Pasal 28 E menegaskan bahwa kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

21 Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948): "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."

Hukum hak asasi manusia adalah hukum perdata internasional yang meletakkan negara sebagai para pihak *(state parties)*; artinya negara adalah subyek hukum yang berkewajiban mematuhi hukum hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum, maka setiap pelanggaran hak asasi manusia selalu meletakkan negara sebagai pelakunya. Pelanggaran hukum hak asasi manusia terjadi ketika negara tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk mematuhinya melalui proses ratifikasi.

Penegasan epistemologi HAM sebagaimana dipaparkan di atas juga semakin memperjelas perbedaan hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, yang meletakkan individu sebagai subyek hukum. Sebagai sebuah hukum perdata, jenis-jenis hukuman yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia adalah sanksi internasional, kewajiban perubahan kebijakan, dan denda yang diperuntukkan bagi korban yang haknya dilanggar dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana internasional (Statuta Roma), selain subyek hukumnya adalah individu, jenis hukuman yang ditimpakan kepada pelakunya juga berbentuk hukuman pidana penjara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak asasi manusia berkewajiban *(obligation of the state)* untuk menghormati *(to respect)* dan melindungi *(to protect)* kebebasan setiap orang atas agama atau keyakinan.[22] Prinsip dasar kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia adalah bahwa negara tidak melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu atau kelompok atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara kewajiban untuk melindungi adalah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak seseorang/kelompok orang atas kejahatan/pelanggaran hukum/ kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya, termasuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya pengabaian yang menghambat penikmatan kebebasan mereka.

22 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 28 I, 28 E, 29 UUD Negara RI 1945.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan Prinsip Siracusa yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu: prinsip *non-derogable rights* (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan *derogable rights* (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip siracusa menggarisbawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Sementara prinsip *non-derogable* rights menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama—sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*—dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Meskipun diskursus hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan dalam menunaikan jaminan kebebasan hak-hak asasi manusia, pemantauan ini tetap melingkupi berbagai pelanggaran baik hak-hak yang termasuk dalam kategori *forum internum* maupun kebebasan yang masuk dalam kategori *forum externum*. Kebebasan perorangan yang mutlak, asasi, yakni *forum internum* (kebebasan internal) adalah kebebasan di mana tak ada satu pihak pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan internal adalah (1) hak untuk bebas menganut dan berpindah agama; dan (2)

hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama.[23]

Sedangkan kebebasan sosial atau *forum externum* (kebebasan eksternal), dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan *margin of discretion* atau prasyarat yang ketat dan *legitimate* berdasarkan prinsip-prinsip Siracusa.[24] Yang termasuk dalam rumpun kebebasan eksternal adalah (1) kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka; (2) kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah; (3) kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama; (4) kebebasan untuk merayakan hari besar agama; (5) kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama; (6) hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama; (7) hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya; (8) hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan; dan (9) hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan.[25]

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan *(violation of right to freedom of religion or belief)* adalah bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan demikian, pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah tindakan penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar seseorang untuk beragama/

23 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan, dan Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB.

24 Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan derogasi hak dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italia tahun 1984. Pertemuan ini menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam ICCPR.

25 Semua jaminan hak-hak ini tercantum dalam Pasal 18 ICCPR, Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB, dan Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/ Keyakinan.

berkeyakinan yang dilakukan oleh institusi negara, baik berupa tindakan aktif *(by commission)* maupun tindakan pembiaran *(by omission)*.

Terminologi hak asasi manusia berikutnya yang berhubungan dengan kebebasan beragama berkeyakinan adalah intoleransi dan diskriminasi. Intoleransi merupakan turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi, seperti *apartheid* (politik pemisahan ras) atau penghancuran orang secara disengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.[26]



Foto: http://www.rimanews.com

Sedangkan diskriminasi adalah "setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya."[27]

26 UNESCO, Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version). Paris: UNESCO, 1994, h. 16.

27 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama,[28] merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, yaitu, "setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan *(favoritism)* yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama," seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.

Kejahatan intoleransi dan kebencian adalah tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh kebencian atau bias terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan jender, ras, warna kulit, agama, asal negara, dan/atau orientasi seksualnya. Tindakan intoleransi dapat merupakan kejahatan berat, seperti penyerangan atau berkelahi. Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih ringan, seperti ejekan terhadap ras/agama seseorang. Komunikasi tertulis, termasuk grafiti yang menunjukkan prasangka atau intoleransi terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasar pada kebencian. Termasuk vandalisme (perusakan) dan percakapan berdasarkan intoleransi maupun apa yang dianggap beberapa orang sebagai lelucon.

Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kejahatan intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi

---

28 Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981): "[1] Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apa pun sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka, mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadat, ritual, praktik dan pengajaran; [2] Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya; [3] Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketetapan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketentraman dan moral publik serta hak dan kebebasan dasar orang lain."

seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan karena faktor *different ability*. Penyebaran kebencian menggunakan peledakan, pembakaran, senjata, vandalisme, kekerasan fisik, dan ancaman kekerasan verbal untuk menanamkan ketakutan kepada korbannya, menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap penyerangan lebih lanjut dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga dan ketakutan. Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustasi dan marah jika mereka menganggap bahwa pemerintah dan kelompok lain di komunitasnya tidak akan melindungi mereka. Ketika pelaku kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan mereka dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat melemahkan komunitas bahkan komunitas dengan hubungan ras yang paling kuat/sehat sekalipun.[29]

UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator perilakunya: (UNESCO: Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide for education for peace, human rights and democracy (Preliminary version). Paris: UNESCO. 1994, p. 16.)

Bahasa: pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak memanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual. Penyangkalan hak bahasa.

Membuat stereotipe: mendeskripsikan semua anggota suatu kelompok dengan dikarakteristikkan oleh atribut yang sama – biasanya negatif.

Menyindir: menarik perhatian pada perilaku, atribut dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau menghina.

29 U.S. Department of Justice, Hate Crime: The Violence of Intolerance, http://www. usdoj. gov/crs/pubs/htecrm.htm, diakses pada 1 Desember 2008.

Prasangka: penilaian atas dasar generalisasi negatif dan stereotipe atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau perilaku spesifik individu atau kelompok.

Pengkambinghitaman: menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

diskriminasi: pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

Pengasingan ***(ostracism)***: berperilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

Pelecehan: perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, organisasi atau kelompok.

Penajisan dan penghapusan: bentuk-bentuk penodaan simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur dan simbol ini berarti.

Gertakan ***(bullying)***: penggunaan kapasitas fisik yang superior atau sejumlah besar (orang – ed.) untuk menghina orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status mereka.

Pengusiran: pengeluaran secara resmi atau paksa atau penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada kegiatan kelompok, termasuk dimana keberlangsungan hidup tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan (shelter), dan sebagainya.

Pengeluaran: penyangkalan kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bersama.

Segregasi: pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras, agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan kelompok tertentu (termasuk apartheid).

Represi: pencegahan secara paksa terhadap penikmatan HAM.

Penghancuran: penahanan, kekerasan fisik, pemindahan mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan (termasuk genosida).

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan ini pertanggungjawabannya dialamatkan pada individu-individu sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah melindungi setiap orang[30] dari ancaman intoleransi dan memprosesnya secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya diakomodasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156[31] yang menyebutkan:

> "Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau

30 Pasal 2 (1) ICCPR 1966. Tanggung jawab Negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICCPR ini, adalah bersifat mutlak dan harus segera dijalankan *(immediately).*

31 Pasal ini merupakan area kontestasi penafsiran atas "hate crimes". Selama ini penggunaan pasal ini selalu diidentikkan dengan pasal 156a yang merupakan produk PNPS No.1/1965, yang justru digunakan untuk menjerat orang yang dituduh beraliran sesat.

beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara."

Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, pasal-pasal ini justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama. Padahal pasal ini merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi praktik intoleransi.

Dalam kaitannya dengan intoleransi agama, SETARA Institute membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh dan interpretasi terhadap ajaran agamanya yang diyakini sebagai satu-satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan mahluk sosial. Ia dalam kognitifnya tetap meyakini ajaran agamanya tapi sebagai konsekuensi dari relasi sosial dengan berbagai pihak yang berbeda latar belakang mau tak mau menerima kenyataan tersebut dan beradaptasi. Sebaliknya intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agamanya sebagai satu-satunya kebenaran namun juga cenderung melihat mereka yang berbeda interpretasi dalam sesama agama dan juga ajaran agama lain sebagai salah dan sesat. Perbedaan berikut yang paling nyata antara mereka yang intoleransi pasif dengan intoleransi aktif adalah terletak pada tindakan. Mereka yang masuk kategori intoleransi aktif bukan saja mengekspresikan dengan pernyataan tetapi juga tindakan.

Laporan Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia ini berada di dalam kerangka *monitoring* (pemantauan) berbasis HAM, khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan laporan ini didasarkan atas pendekatan 'pelanggaran'. Melalui pendekatan 'pelanggaran' tersebut, laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memeriksa sejauh mana negara menjalankan kewajiban generiknya menghormati dan melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Kerangka penulisan laporan ini juga mengacu pada *framework for communications* yang

dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/ berkeyakinan.

Mengacu pada pemaparan definisi-definisi di atas, maka ada dua bentuk cara negara melakukan pelanggaran, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama/ berkeyakinan *(by commission)*; dan [b] dengan cara membiarkan hak-hak seseorang menjadi terlanggar, termasuk membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak diproses secara hukum *(by omission)*.

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga mendokumentasikan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya yang berhubungan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Tindakan warga negara ini secara garis besar mencakup [a] tindakan kriminal berupa pembakaran rumah ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan lainlain; dan [b] tindakan intoleransi.

Dengan kerangka demikian, laporan pemantauan ini membagi 4 kategori tindakan pelanggaran dengan subyek hukum dan pertanggungjawaban berbeda;

[1] tindakan aktif negara *(by commission),*
[2] tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara *(by omission),*
[3] tindakan kriminal warga negara, dan
[4] intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.

Terhadap pelanggaran kategori *by commission* dan *by omission* kerangka legal untuk mempersoalkannya adalah hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam Kovenan Sipil dan Politik dan yang terdapat di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah diratifikasi, plus konstitusi dan hukum domestik yang mengatur

kewajiban negara. Sedangkan untuk kategori tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara dan intoleransi, kerangka legal yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).[]

BAGIAN 2

Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Dari pemantauan SETARA Institute, sepanjang tahun 2012 telah terjadi peningkatan intoleransi dan diskriminasi kebebasan beragama/berkeyakinan yang direpresentasikan oleh terjadinya 264 peristiwa dan 371 tindakan[32] pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional yang dinaungi dan dijamin oleh konstitusi negara. Angka 264 dan 371 sebagaimana tersaji dalam grafik jumlah pesistiwa dan tindakan (lihat grafik 1) menunjukkan peningkatan signifikan situasi minor dalam kebebasan beragama/berkeyakinan dibandingkan tahun lalu, dimana masing-masing "hanya" di angka 244 dan 299.

Berbagai tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun ini tersebar di berbagai bulan (lihat grafik 2). Pelanggaran yang terjadi tahun ini sebagian besar terjadi di bulan Mei (38 pelanggaran) dan Oktober (40 pelanggaran). Faktor bulan dalam

32 Jumlah peristiwa dengan jumlah tindakan berbeda, karena dalam satu peristiwa *(event)* bisa saja terjadi berbagai bentuk tindakan *(act)*. Disiplin hak asasi manusia membedakan antara peristiwa dan tindakan. Jumlah peristiwa dengan jumlah tindakan berbeda, karena dalam satu peristiwa *(event)* bisa saja terjadi berbagai bentuk tindakan *(act)*. Disiplin hak asasi manusia membedakan antara peristiwa dan tindakan.

hal ini bukanlah menjadi faktor analisis primer untuk menemukan pola tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan dari sisi waktu (bulan) kejadian. Dalam riset tahun sebelumnya, bulan "puncak" terjadinya pelanggaran adalah Februari (45 pelanggaran) dan Maret (48 pelanggaran).[33] Sebaran tindakan pelanggaran di berbagai bulan tersebut menjelaskan pola yang relatif "ajeg," yaitu berkaitan dengan peristiwa 'induk" yang menstimulasi beberapa pelanggaran "ekoran".

Di tahun ini angka pelanggaran yang besar di bulan Mei berkaitan dengan kasus HKBP Filadelfia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor yang kembali memanas pada bulan Februari–April 2012 sehingga berbagai pelanggaran "memuncak" di bulan Mei. Peristiwa kunci juga terjadi di Aceh Singkil berupa penutupan tempat ibadah Kristiani pada pangkal bulan Mei 2012. Sedangkan pelanggaran yang juga memuncak di

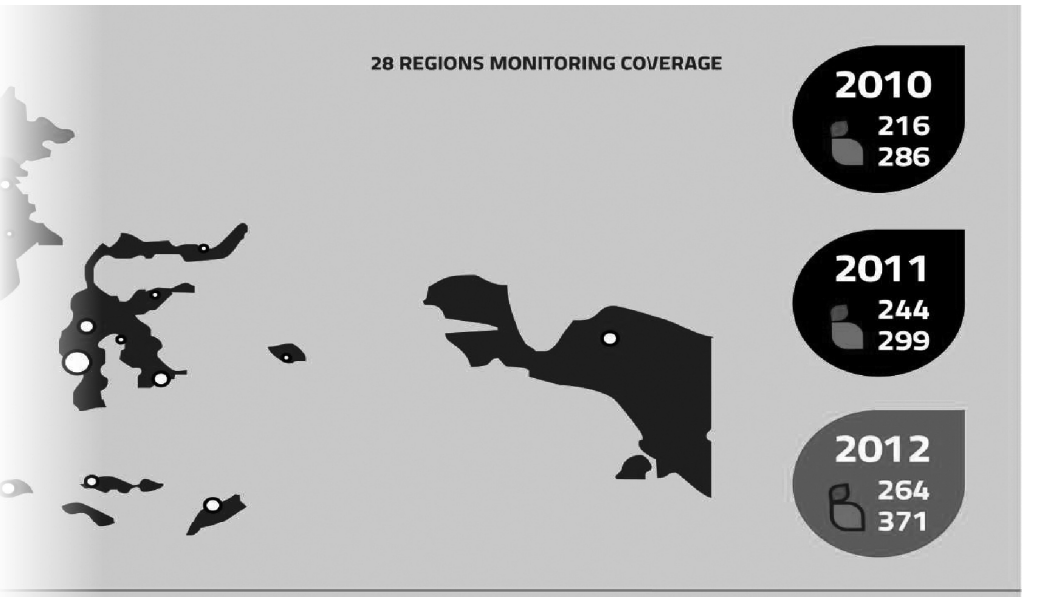


33 Lihat Hasani dan Naipospos (Eds.), 2012, *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011,* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara), h. 22.

bulan Oktober antara lain "disuplai" oleh terjadinya peristiwa biadab atas jemaat Syi'ah jilid II di Sampang Madura, yang terjadi pada ultimo Agustus berlanjut pada September dan berbagai pelanggaran lanjutan terjadi di bulan Oktober.

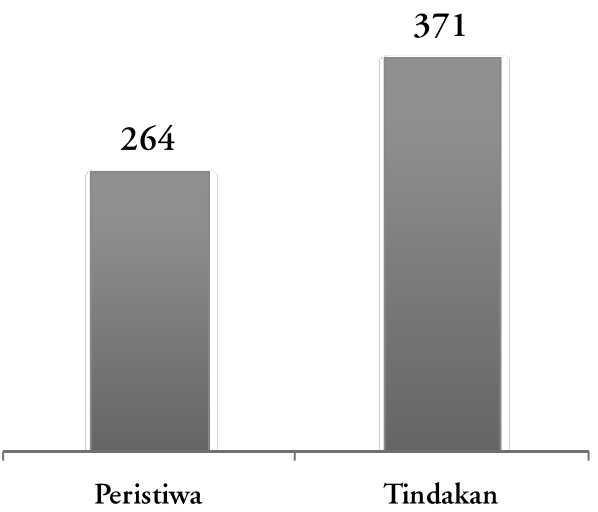
Jika disandingkan dengan pelanggaran puncak yang terjadi di tahun sebelumnya, pola ini tampaknya kongruen. Bulan "puncak" pelanggaran tahun lalu yang terjadi di bulan Februari dan Maret berkaitan dengan dua peristiwa kunci yang terjadi secara berentetan, yaitu tragedi pembantaian jemaat Ahmadiyah di Cikeusik dan pembakaran gereja yang terjadi di Temanggung.

Puncak pelanggaran yang terjadi di bulan Mei dan Oktober juga dapat dimaknai secara simbolik. Dua bulan "sakral" bagi republik ini ternyata tidak mampu menggugah spirit masyarakat Indonesia untuk

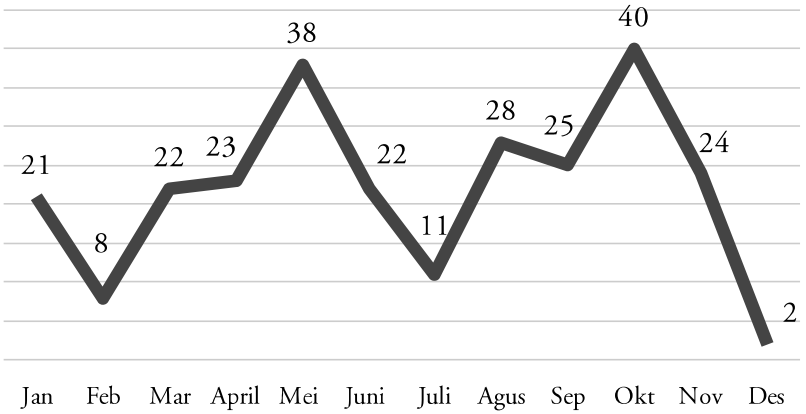


menyemai toleransi antar umat beragama dan pemeluk keyakinan yang berbeda-beda dalam kerangka "Bhinneka Tunggal Ika". Sebagaimana kita mafhum, Mei merupakan "bulan kebangkitan nasional", sementara Oktober adalah bulan Sumpah Pemuda, simpul sejarah bersatunya komponen pembentuk bangsa untuk bersatu dalam pelbagai latar perbedaan. Puncak pelanggaran yang terjadi di bulan Mei dan Oktober menunjukkan bahwa spirit sakral Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda belum menubuh dalam diri bangsa Indonesia yang perbedaan dan keragamannya *given* secara alamiah. Secara politis hal ini dapat dibaca sebagai problem serius bagi eksistensi dan integrasi nasional (kebangsaan) kita. Bukankah bangsa-bangsa lain sebagai komunitas dibayangkan --paling tidak merunut nalar Huntington-- dipelihara di antaranya melalui reproduksi simbol-simbol sakral kebangsaan?

Grafik 1
Jumlah Peristiwa dan Tindakan



Grafik 2
Sebaran Waktu Terjadinya Pelanggaran per Bulan



Dari sisi lokasi terjadinya pelanggaran, pantauan SETARA Institute memperlihatkan bahwa sebagian besar provinsi dalam wilayah hukum dan administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia menyumbang data pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Pelanggaran terjadi secara menyebar di 28 provinsi (lihat grafik 3). Angka pelanggaran 10 ke atas terjadi di 6 (enam) provinsi. Sedangkan provinsi dengan pelanggaran sangat masif dan signifikan secara kuantitatif terjadi di lima wilayah provinsi (lihat grafik 4). Provinsi dengan tingkat pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi adalah "juara bertahan" tahun sebelumnya, Provinsi Jawa Barat. Bahkan, dari sisi kuantitas pelanggaran yang terjadi di provinsi tetangga ibukota negara ini --sebanyak 76 pelanggaran-- juga meningkat dibandingkan tahun lalu yang pelanggarannya "hanya" di angka 57.

Tidak bergesernya status Jawa Barat sebagai provinsi yang paling intoleran di Indonesia merefleksikan keprihatinan yang mendalam jika dikaitkan dengan posisi Provinsi Jawa Barat sebagai kontributor ke-Indonesia-an terbesar secara demografis. Sebagaimana terekam dalam

catatan statistik di Badan Pusat Statistik[34], Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Melihat pola relasi kependudukan di Indonesia, patut diasumsikan bahwa tingkat keberagaman di Jawa Barat juga tinggi. Dengan demikian, kegagalan eksperimentasi toleransi dalam kerangka perbedaan (termasuk beragama/berkeyakinan) di Jawa Barat dapat dipandang sebagai kegagalan persemaian toleransi dalam miniatur Indonesia yang paling besar secara sosio-demografis.

Terhadap data tersebut, juga patut diajukan pertanyaan epistemologis, mengapa Jawa Barat? SETARA Institute dalam kerangka ini memprihatinkan lemahnya posisi dan peran elit di tingkat lokal dalam hal ini Gubernur. Gubernur yang secara riil berkuasa di Jawa Barat merupakan tokoh sekaligus diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Islam yang sejak tahun 2009 mengklaim bertransformasi secara formal menjadi partai terbuka. Platform politik keterbukaan partainya semestinya diturunkan secara lebih konkrit oleh Ahmad Heryawan dalam kebijakan politiko-yuridis sebagai kepala pemerintahan di Jawa Barat untuk menciptakan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang lebih inklusif dan toleran.

Dari data sebaran wilayah terjadinya pelanggaran juga dapat diidentifikasi stagnasi bahkan kemunduran pemenuhan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional di 5 (lima) provinsi teratas. Kontributor tertinggi pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tahun ini sebagian besar tidak berubah. *Shifting* hanya terjadi di Sumatera Utara dan Banten. Sumatera Utara yang pada riset tahun lalu menempati peringkat kedua di bawah Jawa Barat dengan jumlah pelanggaran sebanyak 45 kini hanya "menyumbang" 3 pelanggaran. Posisi Sumatera Utara di 5 besar digantikan oleh "jiran

34 Untuk data tahun 2010, data terbaru kependudukan yang dapat diakses oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk provinsi Jawa Barat berjumlah 43,1 juta jiwa atau hampir 20% dari total populasi Indonesia yang di tahun yang sama berjumlah 237,6 juta jiwa. Lihat di situs BPS dengan link http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1 diakses pada tanggal 11 Desember 2012.

dekat"-nya, Aceh, dengan 36 pelanggaran. Sementara Banten yang pada tahun sebelumnya menjadi tempat terjadinya 14 pelanggaran kini keluar dari posisi 5 (lima) besar dengan hanya 4 (empat) pelanggaran. Posisi 5 (lima) besar Banten digantikan oleh provinsi Jawa Tengah yang pada tahun ini menempati posisi ketiga provinsi paling tidak toleran di Indonesia dengan jumlah 30 pelanggaran.

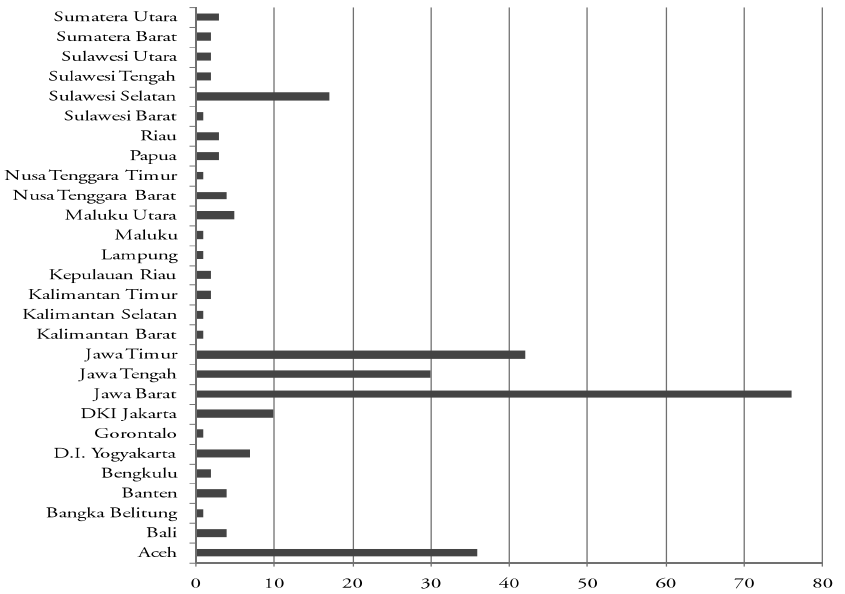
Sedangkan 3 (tiga) provinsi penghuni 5 (lima) besar lainnya tidak berubah. Posisi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan tetap di 5 (lima) besar seperti tahun lalu. Dari sisi kuantitas pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, Jawa Barat (tahun lalu 57 pelanggaran) dan Jawa Timur (31 pelanggaran) juga meningkat signifikan. Fenomena posisi provinsi "yang itu-itu saja" dalam posisi tiga besar wilayah provinsi paling tidak toleran menunjukkan minimnya prakarsa daerah untuk mengambil tindakan progresif guna memenuhi hak konstitusional warganya berupa kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan ada kecenderungan kuat pemerintah daerah melakukan pembiaran bahkan dalam tingkatan tertentu memperkeruh suasana intoleran dan diskriminatif. Kecenderungan tersebut dapat dengan mudah ditangkap di Jawa Timur pada kasus persekusi atas jemaat Syi'ah di Sampang dan di Jawa Barat dalam kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

Situasi di muka secara benderang menunjukkan inkompetensi dan inkapabilitas serta rendahnya *political will* pemerintah di tingkat lokal untuk mengambil kebijakan terobosan *(breakthrough policy)* dalam rangka membumikan jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan. Tidak hanya itu, data juga menunjukkan inefektivitas relasi provinsi-kabupaten/kota *cum* gubernur-bupati/walikota yang direpresentasikan oleh ketidakmampuan gubernur "mengendalikan" atau "memberikan arahan" kepada satuan pemerintahan di bawahnya. Inefektivitas relasi tersebut diperkuat antara lain oleh besarnya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/pemerintah kota atau bupati/walikota (lihat grafik 6).

Situasi minus ini mutlak memperburuk situasi yang sama di tingkat

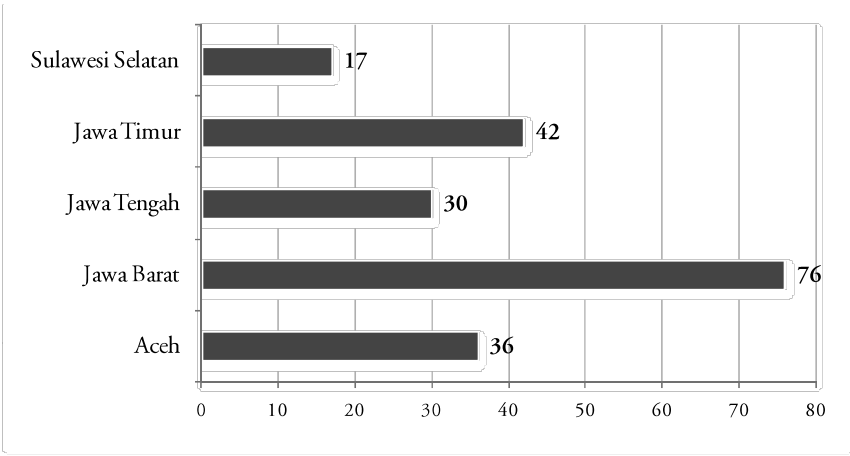
nasional, dimana regulasi di tingkat pemerintahan, kementerian, dan institusi-institusi "auksiliari" negara, seperti MUI[35] dan Bakorpakem, cenderung gagal mengejawantahkan jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan dalam ranah kebijakan politiko-yuridis di bawah hukum dasar negara. Inkongruensi dan inkonsistensi kebijakan pemerintahan baik politis maupun administratif dengan desain kebijakan konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) negara merupakan salah satu problema fundamental pemenuhan dan realisasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Ulasan mengenai hal ini sudah dilakukan pada Bagian I Laporan ini.

Grafik 3
Sebaran Wilayah Terjadinya Peristiwa Pelanggaran (per Provinsi)



35 Ambiguitas posisi institusional (kelembagaan) MUI apakah merupakan *state agency* atau organisasi kemasyarakatan (ormas) biasa layaknya NU dan Muhammadiyah mewarnai diskursus relasi antara negara dan agama di Indonesia. MUI pada awalnya dibentuk oleh negara/pemerintah Orde Baru untuk mengendalikan ormas-ormas keagamaan, tetapi dalam perkembangannya posisi MUI menjadi signifikan dan bahkan pada beberapa regulasi diperkuat otoritasnya a.l dalam Bank Syariah, Zakat, dan Produk Halal.

Grafik 4
5 (Lima) Wilayah dengan Tingkat Peristiwa Pelanggaran Tertinggi



Dari sisi tindakan aktor, dengan menggunakan kategori yang lazim digunakan dalam studi dan perspektif hak asasi manusia, pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan dapat dikategorikan menjadi dua; yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bukan negara. Data riset SETARA Institute menunjukkan bahwa tindakan oleh aktor-aktor negara secara umum lebih rendah, yaitu 39% pelanggaran, dibandingkan dengan persentase tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara yaitu 61% (lihat grafik 5). Secara kumulatif persentase klasifikasi tindakan berdasarkan aktor ini tidak banyak mengalami pergeseran.[36]

36 Dalam menghitung aktor, SETARA Institute mendasarkan diri pada siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dalam satu peristiwa berbagai institusi negara bisa bergabung melakukan sejumlah tindakan. Demikian pula antara institusi negara dan kelompok masyarakat bisa juga bergabung melakukan berbagai tindakan dalam satu peristiwa.

Grafik 5
Intensitas Tindakan Menurut Aktor

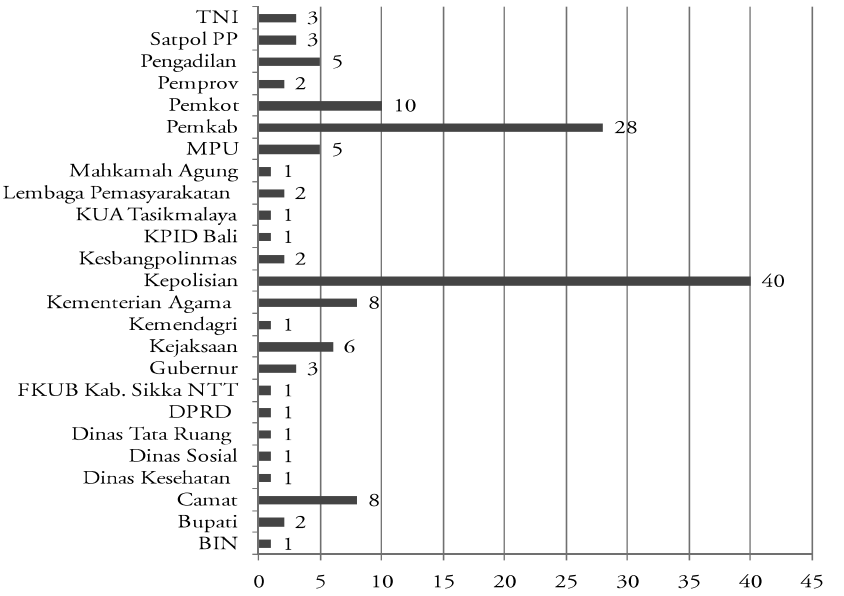


Aktor negara yang menjadi aktor pelanggaran paling besar secara kuantitatif adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yaitu 40 tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kepolisian negara sebagai *potential offender* dalam perspektif hak asasi manusia pada umumnya kongruen dengan posisi Korps Tri Brata tersebut dalam isu spesifik kebebasan beragama/berkeyakinan. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian tahun ini ekual dengan yang mereka lakukan pada tahun sebelumnya (40 tindakan). Sedangkan lembaga negara lainnya yang melakukan tindakan pelanggaran terbanyak setelah kepolisian adalah pemerintah kabupaten dengan 28 jumlah pelanggaran dan Pemerintah Kota dengan 10 pelanggaran. Gabungan pelanggaran yang dilakukan oleh pemkab/pemkot (38 tindakan) meningkat secara signifikan dibandingkan tahun lalu (18 tindakan).

Sebagian besar aktor negara pemerintahan negara (eksekutif) baik di tingkat nasional maupun lokal, baik *main state agencies* maupun *auxiliary state agencies.* Lembaga-lembaga pemerintahan negara tersebut—di luar kepolisian dan pemkab/pemkot—antara lain kejaksaan, kementerian (khususnya kementerian agama), pemerintah provinsi, Satpol PP, dinas, camat, dan lain sebagainya.

Jika diklasifikasikan menggunakan perspektif pelanggaran hak asasi manusi, tindakan yang dilakukan oleh negara dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindakan langsung *(by commission),* pembiaran *(by omission),* dan melalui kebijakan yang memayungi atau memantik terjadinya pelanggaran *(by rule/judiciary).* Sebagian besar pelanggaran dilakukan dalam bentuk tindakan langsung (112 pelanggaran/ 77,2%). Pelanggaran dalam bentuk pembiaran terjadi 28 kali (19,3%), sedangkan dalam bentuk kebijakan terjadi dalam 5 (lima) kali tindakan (3,5%). Tindakan langsung yang dilakukan oleh aktor negara antara lain dalam bentuk pelarangan mendirikan tempat ibadah, pemaksaan keyakinan, pembubaran kegiatan diskusi, pembubaran kegiatan keagamaan, penyegelan tempat ibadah, penyesatan, penyidikan atas tuduhan penodaan agama, sangkaan penodaan agama, tuntutan hukum atas penodaan agama, vonis dakwaan penodaan agama, dan lain sebagainya (selengkapnya lihat tabel 1).

Grafik 6
Aktor Negara dan Jumlah Pelanggaran



Tabel 1
Tindakan Pelanggaran oleh Negara

Tindakan pelanggaran	Jumlah
Ancaman Pemecatan	1
Ancaman penutupan tempat ibadah	1
Condoning	8
Diskriminasi	18
Intimidasi	4
Kebijakan diskriminatif	5
Pelarangan aliran keagamaan	1
Pelarangan ibadah	5
Pelarangan kegiatan keagamaan	1
Pelarangan mendirikan Institusi Pendidikan Agama	1
Pelarangan mendirikan tempat ibadah	4
Pemaksaan keyakinan	7
Pembatasan kebebasan berekspresi	7
Pembiaran	28
Pembubaran kegiatan diskusi	1
Pembubaran kegiatan keagamaan	1
Pemeriksaan *Extrajudicial*	1
Penahanan	2
Penahanan atas tuduhan Penodaan Agama	1
Penahanan sewenang-wenang	1
Penangkapan	6

Penelantaran Pengungsi	2
Pengusiran	2
Penyegelan tempat ibadah	19
Penyesatan	6
Penyidikan atas tuduhan penodaan agama	1
Sangkaan Penodaan Agama	3
Tuntutan hukum atas penodaan agama	4
Vonis dakwaan penodaan agama	4
Jumlah	**145**

Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara (61% dari total tindakan pelanggaran) sebagian besar melibatkan organisasi dan laskar keagamaan, warga/individu, dan lembaga-lembaga non negara lainnya (selengkapnya lihat tabel 2). Aktor yang sifatnya institusional dan disebut oleh data riset sebagai kontributor terbesar pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI)[37] dengan 25 pelanggaran dan Front Pembela Islam (FPI) yang "menyumbang" 24 pelanggaran. Angka pelanggaran kedua institusi tersebut hanya lebih rendah dari pelanggaran oleh warga masyarakat—kelompok individu yang sulit untuk diidentifikasi afiliasi kolektif dan organisasionalnya—yang melakukan 76 pelanggaran.

37 Secara teknis operasional riset SETARA Institute, MUI dikategorikan sebagai aktor non negara, meskipun secara kelembagaan ada ambiguitas dalam komponen kelembagaan MUI, apakah lembaga ini *state agency* atau ormas. Pilihan pengkategorian ini tidak problematik secara substansial. Apakah status lembaga pemberi fatwa ini *state agency* atau ormas tidak terlalu signifikan. Titik signifikansi data justru terletak pada kontribusi lembaga ini yang terhadap peningkatan angka pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan.

Tabel 2
Aktor Non Negara dan Jumlah Pelanggaran

Pelaku	Jumlah
Dunia Usaha	2
Fatayat NU Kudus	1
FBR	1
FKAM	1
FKUB Kabupaten Bekasi	1
Forkabi	1
FPI	24
Front Jihad Indonesia (FJI)	1
Front Pembela Pancasila (FPP)	1
FUI	1
FUUI	1
Garis	1
Gerakan Anti Maksiat (GAM)	1
Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas)	1
Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa)	1
Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK)	2
GP Anshor	1
HTI	1
Individu	6
Institusi Pendidikan	9
IPNU-IPPNU Kudus	1

Jamaah Hizbullah	1
JAT	1
Kokam	1
Laskar Sabilillah(LS)	1
Laskar Umat Islam Solo (LUIS)	1
LPI	1
LSM Pandam	1
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)	5
Muhammadiyah Jatim	1
MUI	25
NU Jawa Timur	2
Organisasi Kemahasiswaan Hindu (KMHDI Bali, BEM IHDN Denpasar)	1
Pagar Aqidah (Gardah)	2
Ormas Islam	10
PMII Kudus	1
Persis Bandung	1
Tokoh agama	6
Warga	76

Berkaitan dengan MUI dan FPI, jika disandingkan dengan data tahun sebelumnya, maka dapat diinferensi bahwa keduanya merupakan *obstacles* serius dalam pemenuhan dan realisasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Pada tahun 2011, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh dua lembaga ini juga tinggi, bahkan lebih tinggi 2-3 poin. Merujuk data tahun lalu, keduanya sama-sama melakukan 28 tindakan pelanggaran, juga di bawah pelanggaran oleh warga

masyarakat sebanyak 80 tindakan.[38]

Berkenaan dengan tingginya "sumbangan" angka pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan oleh warga masyarakat, perlu dicatat bahwa secara insidental warga masyarakat dapat menjadi agen pelanggaran dan kekerasan atas nama agama/keyakinan, baik yang bersifat sistematis maupun sporadis. Hal ini menunjukkan masih rapuhnya lapis bawah *(lower layer)* dalam bangunan toleransi dan konstruksi kebebasan beragama/berkeyakinan di tengah-tengah masyarakat plural Indonesia. Di samping itu, di level kuratif-prosekutorial, penanganan secara yuridis atas pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan akan mengalami kesulitan serius dalam kasus-kasus pelanggaran serta penuntutan hak-hak para korban pelanggaran tersebut.

Sedangkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non negara sebagian besar dalam bentuk tindakan intoleransi (42) dan penyesatan (23 tindakan). Pelanggaran yang juga banyak dilakukan adalah tindakan penyerangan dan penganiayaan. Angka persekusi fisik secara umum (pembunuhan, penganiayaan, penyerangan sporadis, perusakan tempat ibadah dan properti kelompok berbeda, pembakaran tempat ibadah, pemukiman, serta properti kelompok minoritas) bahkan meningkat sangat tajam di tahun 2012 (selengkapnya lihat tabel 3).

Tabel 3.
Tindakan Pelanggaran oleh Aktor Non Negara

Tindakan Pelanggaran	Jumlah
Ancaman kekerasan	1
Ancaman pembunuhan	1
Ancaman penutupan tempat ibadah	1

38 Hasani dan Naipospos (eds.), *op.cit.*, h. 27.

Ancaman penyerangan	2
Condoning	15
Diskriminasi	11
Intimidasi	9
Intoleransi	42
Pelarangan aliran keagamaan	3
Pelarangan ibadah	12
Pelarangan kegiatan diskusi	1
Pelarangan kegiatan keagamaan	3
Pelarangan mendirikan fasilitas keagamaan	2
Pelarangan mendirikan tempat ibadah	6
Pemaksaan keyakinan	8
Pemaksaan menjalankan ibadah	1
Pembakaran pemukiman	3
Pembakaran properti	2
Pembakaran tempat ibadah	2
Pembakaran tempat kegiatan keagamaan	1
Pembatasan kebebasan berekspresi	8
Pembongkaran properti	1
Pembubaran kegiatan diskusi	1
Pembubaran kegiatan ibadah	2
Pembubaran kegiatan keagamaan	2
Pembunuhan	2
Penembakan tempat ibadah	1
Penganiayaan	13

Pengusiran	1
Penutupan akses jalan	2
Penyegelan pemukiman	1
Penyegelan tempat ibadah	5
Penyerangan sporadis	15
Penyesatan	23
Perusakan pemukiman	5
Perusakan properti	5
Perusakan tempat ibadah	13
Jumlah	**226**

Pertanyaan penting yang juga digali jawabannya oleh pantauan SETARA Institute berkaitan dengan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan adalah siapa korban pelanggaran dan bagaimana gambaran kuantitatif pelanggaran yang terjadi pada korban tersebut. Data pantauan menunjukkan keberagaman kelompok korban. Secara umum SETARA Institute mengklasifikasi kelompok-kelompok ini berdasarkan identitas sosio-keagamaan yang paling menonjol ketika pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan terjadi.

Dengan indikator tersebut para korban dapat dikelompokkan menjadi 25 kelompok, ditambah dua "kelompok" korban yang sulit diidentifikasi afiliasi kolektifnya dan identitas sosial yang menonjol ketika pelanggaran terjadi; yaitu individu (untuk korban berupa perorangan) dan warga masyarakat (korban lebih dari satu orang dalam satu tindakan yang sama dengan konteks yang sama). Kelompok korban yang menjadi objek pelanggaran dengan angka tertinggi adalah umat Kristiani (50 pelanggaran). Korban dengan angka pelanggaran tinggi berikutnya adalah individu (47 pelanggaran), aliran keagamaan (42),

Syi'ah (34), dan Ahmadiyah dengan 31 pelanggaran yang menimpa mereka (selengkapnya lihat tabel 4).

Dari sisi kuantitas kolektif korban, tampak bahwa pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan secara signifikan banyak menimpa kelompok-kelompok minoritas seperti umat Kristiani, pengikut jemaat Ahmadiyah, pengikut Syi'ah, pemeluk agama Buddha, pemeluk Konghucu, dan kolompok minoritas lainnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa relasi biner mayoritas-minoritas di negara Pancasila yang "berbeda-beda namun tetap satu jua" ini masih saja diwarnai dengan ketegangan yang pada akhirnya menempatkan mayoritas sebagai ordinat sekaligus *potential offender,* sedangkan di seberang, minoritas menjadi subordinat *cum vulnerable victims.*

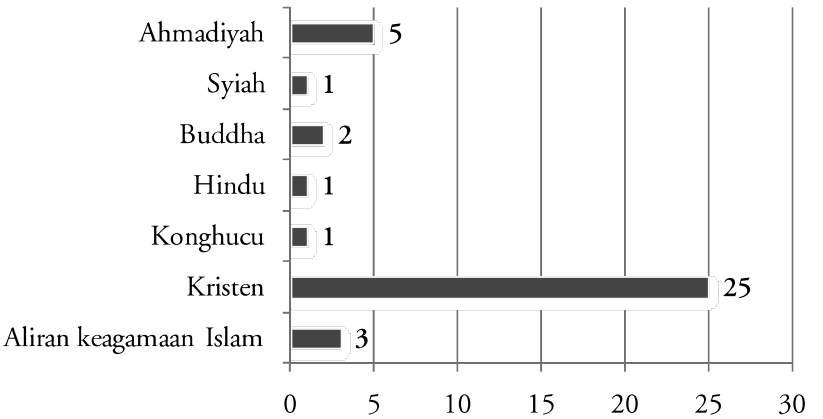
Namun demikian, terlepas dari persoalan jumlah matematis, dari sisi identitas (sosio-keagamaan khususnya) pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan bisa mengenai pemeluk agama/keyakinan apapun. Hampir seluruh tempat peribadatan umat beragama mengalami gangguan (Lihat tabel 7). Pelanggaran bisa menimpa kristiani, muslim, jema'ah pengajian, pelajar, anggota padepokan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan bisa menimpa siapapun. Potret ini menegaskan ulang bahwa pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan *common enemy* yang bisa menimpa siapapun warga negara. Oleh karena itu, untuk melindungi seluruh manusia dan warga negara perlu keber"ada"an, kehadiran nyata, dan ketegasan negara untuk melindungi seluruh warga negara dari gangguan para pelanggar.

Tabel 4
Kelompok Korban dan Pelanggaran Atas Mereka

Kelompok Korban	Jumlah
Ahmadiyah	31
Aliran Keagamaan	42
Civitas Akademika	1
Dunia Usaha	8
Gafatar	3
Individu	47
Jamaah Babul Maarif	1
Jemaat Pengajian	1
Karyawan Perusahaan	1
Majelis Tafsir Al Quran (MTA)	1
Media Massa	2
Padepokan Rabbani	1
Pelajar	7
Penggiat HAM	3
Penggiat Pluralisme	4
Penggiat Sosial	2
PNS Pemkab Purbalingga	1
Pondok Pesantren	2
Santri Pondok Pesantren	1
Syiah	34
Tokoh Agama	2
Umat Buddha	7

Umat Hindu	1
Umat Islam	3
Umat Konghucu	5
Umat Kristen	50
Warga	3
Jumlah	**264**

Grafik 7
Daftar Tempat Ibadah yang Mengalami Gangguan



Dalam 6 (enam) tahun terakhir SETARA Institute melakukan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, khususnya pada isu spesifik; pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan, para aktor yang melakukan pelanggaran, dan para korban pelanggaran. Data pantauan sejak pertama kali dilakukan pada tahun 2007 hingga kini menunjukkan peningkatan angka. Tingkat pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan (lihat grafik 8). Pelanggaran yang secara statistik semakin memuncak menjelaskan

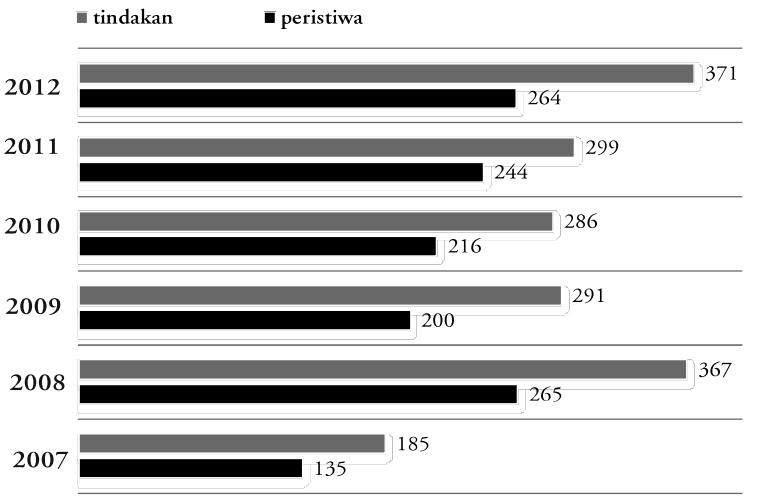
situasi pokok; kegagalan politik negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kebebasan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak dasar yang dilindungi dan diteguhkan dalam konstitusi negara.

Kegagalan politik negara pada pokoknya terjadi di tiga aras: 1) Kegagalan sistem legislasi (sebagai kewenangan bersama legislatif dan eksekutif) dalam membentuk undang-undang yang mengacu dan diturunkan dari jaminan konstitusional Undang-Undang Dasar negara; 2) Kegagalan sistem regulasi untuk menyelaraskan ketentuan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, di antara yang dibiarkan oleh negara agar tetap tidak selaras adalah UU No 1.PNPS/1965 dengan UU no 39 tahun 1999: 3) Kegagalan politik hukum negara untuk menjamin bahwa seluruh peraturan perundang-perundangan nasional dari tingkat pusat hingga unit yurisdiksi terkecil negara harus sejalan dan senafas dengan UUD 1945 dan UU di bawahnya yang sudah diselaraskan untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak dasar tiap penduduk dan warga negara.



Masjid dan rumah jemaat Ahmadiyah dirusak warga, Jln Raya Ciranjang Kampung Cisaat RT 01/08 Desa Cipeuyeum Kecamatan di Haurwangi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat 17 Februari 2012. (Sumber: viva news)

Grafik 8.
Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran dalam 6 Tahun



Situasi negatif tersebut semakin ditegaskan dengan masih dipeliharanya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, seperti UU No. 1/PNPS/1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, SKB Pembatasan Ahmadiyah, dan peraturan daerah diskriminatif lainnya. Semua produk hukum di atas telah secara faktual menjadi alat legitimasi bagi organisasi-organisasi Islam garis keras dan masyarakat melakukan aksi kekerasan.

Kegagalan-kegagalan serta fakta-fakta pelanggaran yang ada tersebut bermuara pada satu pertanyaan mendasar, apa dan dimana peran Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara? Keseluruhan potret hasil riset dan pemantauan menunjukkan betapa lemahnya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mewujudkan jaminan konstitusional kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Tidak ada prakarsa dan terobosan berarti yang diambil Presiden dalam mengatasi berbagai kekerasan yang dialami oleh jemaat Kristiani, Syiah, Ahmadiyah, dan kelompok minoritas lainnya. Ironisnya SBY selalu membanggakan bahwa sepanjang kepemimpinannya tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi. Padahal pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah kebebasan dasar dan fundamental yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Cara pandang SBY tentang HAM yang hanya sebatas pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan semata adalah pola pikir sesat dalam memahami konsep hak asasi manusia. Selama kepemimpinannya justru pelanggaran hak fundamental untuk bebas beragama/berkeyakinan telah dilanggar.

Sama seperti pada tahun 2011, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tampak lebih gemar berpidato tentang toleransi daripada bekerja sungguh-sungguh dan terukur untuk menciptakan toleransi dengan memberikan jaminan kebebasan terhadap warga negaranya. Tanpa jaminan kebebasan, toleransi hanya akan menjadi politik kata-kata dari seorang presiden yang tidak berkontribusi pada pemajuan hak asasi manusia. Sepanjang 2012, tidak kurang dari 15 kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan toleransi dalam berbagai kesempatan, lebih sedikit dari tahun 2011, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan toleransi sebanyak 19 kali.

Data-data laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan plus fakta-fakta pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi, setidaknya 6 tahun terakhir, mengerucut pada satu kesimpulan makro bahwa rezim Susilo Bambang Yudhoyono—setelah pada tahun 2011 telah nyata memilih jalan politik diskriminasi dalam mengatur kehidupan beragama/berkeyakinan, pada tahun 2012 menegaskan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden tanpa prakarsa serta pemimpin tanpa kepemimpinan dalam hal pemenuhan dan pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan. []

BAGIAN 3

Potret Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

Pada bagian ini, SETARA Institute melakukan elaborasi atas beberapa kasus spesifik yang merepresentasikan secara objektif situasi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Teramat banyak kasus yang memotret peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2012. Kami sengaja memilih beberapa kasus untuk mendalami, sekaligus menyajikan untuk publik yang *concern* dengan isu pemajuan hak-hak asasi warga negara, yang dalam penilaian kami betul-betul menjadi potret spesifik situasi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tahun 2012. Beberapa kasus terpilih tersebut antara lain: kasus HKBP Filadelfia di Bekasi, kasus penyegelan geraja-gereja di Aceh Singkil, kasus Syiah Sampang II, kasus GKI Yasmin di Bogor, kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya Jawa Barat, dan kasus Perda Syariah di Jawa Barat.

Penulisan studi kasus atas berbagai peristiwa dan tindakan pelanggaran melibatkan beberapa penulis. Kasus HKBP Filadelfia di Bekasi ditulis oleh Aminudin Syarif dan M. Irfan disajikan dalam sub bagian bertajuk "(Matinya) Negara Hukum di Bekasi: Kasus HKBP Filadelfia." Kasus Syiah Sampang II didalami oleh Akhol Firdaus,

tersaji dalam sebuah tulisan pada sub-bagian "Tragedi Kemanusiaan yang Semakin Parah: Kasus Syiah Sampang II." Kasus Ahmadiyah di Jawa Barat ditulis oleh Abdul Khoir tersaji dalam tulisan bertajuk "Kekerasan Berulang atas Warga (tanpa) Negara: Tragedi Ahmadiyah di Jawa Barat." Kasus penyegelan geraja-gereja di Aceh Singkil ditulis oleh Hilal Safary dan menyajikannya dalam sub bagian berjudul "Nestapa Kristiani: Tragedi Aceh Singkil." Halili mendalami Perda Syariah di Jawa Barat yang tertuang dalam tulisan pada sub bagian "Kepala Batu Sang 'Juara Bertahan': tentang Perda Syariah di Jawa Barat." Terakhir Kasus GKI Yasmin di Bogor ditulis oleh Bahrun dan Agnes Hening Ratri dan tersaji pada "Warga Negara (tanpa) Hukum: Kasus Berlarut GKI Taman Yasmin".

Seluruh ulasan kasus pada Bagian III ini merepresentasikan beberapa hal. *Pertama,* dari sisi *coverage* wilayah, pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan terjadi di banyak daerah; di Jawa dan di luar Jawa. Secara umum, sebaran tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan sudah diulas dalam *display* data riset tentang situasi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tahun 2012, pada bagian sebelumnya dari buku ini.Ulasan pendalaman di bagian ini hanyalah sedikit "cuplikan" dari sebaran wilayah yang menggambarkan bahwa pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan telah terjadi dimana-mana di Indonesia yang ber-sesanti *Bhinneka Tunggal Ika* ini.

Kedua, dari aspek identitas sosial-keagamaan, pelanggaran menimpa berbagai warga negara dengan agama/keyakinan yang beragam, baik itu nasrani maupun muslim, bahkan aliran kepercayaan/agama lokal (meskipun ulasannya tidak disertakan, namun sudah diulas cukup banyak dalam Laporan tahun 2011). Satu yang pasti, dalam konteks ini para korban tersebut adalah kelompok minoritas yang rentan *(vulnarable minority).*

Ketiga, berbagai kasus tersebut menggambarkan keterlibatan berbagai aktor, khususnya negara dan aparat pemerintahan di dalamnya. Pelanggaran oleh negara terjadi dalam berbagai wajah, khususnya

tindakan langsung *(by commission)* dan tindakan pembiaran *(omission).*

Konstruksi berbagai kasus tersebut sudah sangat lengkap untuk menjelaskan kepada negara bahwa ia dan pemerintahannya harus hadir untuk mencegah terus berlanjut, berlarut, dan berulangnya pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Negara dengan tiga kewenangan dan wataknya, yaitu memaksa, memonopoli, dan meliputi semuanya. Peran negara sangat penting dan mendesak di tiga level sekaligus: preventif, kuratif, dan preservatif.

Negara sudah saatnya untuk bertindak lebih aktif dalam rangka dua kewajiban; di satu sisi pemerintahan negara harus melaksanakan ketentuan konstitusi tentang jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak konstitusional setiap warga negara, di sisi lain, negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk segenap bangsa dengan agama/keyakinan minoritas, untuk memeluk agama/keyakinan serta beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Negara (konkritnya aparat pemerintahan di dalamnya, baik pusat maupun daerah) mestinya melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran ini cukup sudah terjadi di bumi Republik. Ibarat *puzzle,* pelanggaran-pelanggaran tersebut nyaris sempurna. Konstruksi "mal" atau master utama pelanggaran-pelanggaran itu sudah lengkap dan jelas. Artinya, masalah yang harus diselesaikan oleh Negara sudah sangat jelas. Yang masih kita tunggu adalah bagaimana solusi dari masalah pelanggaran-pelanggaran itu dikerjakan oleh penyelenggara negara.

A. Kasus HKBP Filadelfia: Lumpuhnya Negara Hukum di Bekasi

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan[39]ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi pemeluk

39 Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

suatu agama maupun keyakinan untuk menjalankan ibadah serta ritual yang mereka yakini dengan tenang dan damai. Para *founding fathers* ketika merumuskan konstitusi tersebut tentu sangat menyadari keragaman warga negara Indonesia dari sisi agama dan keyakinan. Bahwa ada agama tertentu yang menjadi mayoritas, adalah fakta yang tak terelakkan. Namun demikian tidak menjadikan mayoritas menjadi superior terhadap minoritas. Penyeragaman maupun pengistimewaan agama dan keyakinan tertentu harus dihindari.Di sinilah letak peran negara sesungguhnya sebagai pelindung warga negaranya.



Beralaskan terpal plastik di bawah matahari terik, Jemaat HKBP Filadelfia beribadah di pinggir jalan pada 5 Februari 2012, (Sumber: www.andreasharsono.net)

Keragaman sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia seharusnya menjadi inspirasi dan semangat untuk tetap mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan sebaliknya. Sikap saling menghargai antar sesama pemeluk agama, bukan hanya sebatas pernyataan lisan belaka. Namun lebih dari itu, toleransi dan tenggang rasa adalah semua nilai yang menjadi acuan dalam rangka menciptakan

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

kerukunan antarumat beragama. Hal inilah yang memudar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Berbagai peristiwa yang menunjukkan intoleransi antarumat beragama, seakan-akan menjustifikasi bahwa rakyat Indonesia semakin intoleran dari tahun ke tahun. Meskipun demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mendapat pujian dunia, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan toleransi warga negaranya.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah, hendaknya melindungi kelompok-kelompok minoritas yang sering mendapatkan tindakan diskriminatif. Ketika sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung mengurangi bahkan mengambil hak-hak kelompok minoritas, maka masyarakat harus melakukan protes atau kritik terhadap kebijakan tersebut. Jika tidak ada keberanian untuk mengkritik kebijakan politik, maka masyarakat sudah tunduk patuh terhadap sistem.[40] Negara demokratis dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang disematkan kepada Indonesia akan menjadi sia-sia jika tidak ada perlindungan terhadap kelompok minoritas. Karena semakin demokratis sebuah negara, maka manusia semakin bebas.[41]

Dengan memahami makna kebebasan beragama secara mendalam, maka akan melahirkan sikap yang toleran. Toleran, terbuka atas keanekaragaman suku, etnis, warna kulit, dan agama merupakan sikap konstruktif. Sedangkan mengagung-agungkan perbedaan suku, etnis, warna kulit, dan agama yang diekspresikan dalam bentuk kerusuhan dan kekerasan merupakan sikap yang destruktif.[42]

Namun demikian, fakta pelanggaran bahkan pengingkaran atas keanekaragaman tersebut semakin nyata, khususnya keberagaman

---

40 F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, h. 128

41 Fareed Zakaria, *Masa Depan Kebebasan, Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain,* (terj), Jakarta: Ina Publikatama, 2004, h. 23

42 Nur Achmad, *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman,* Jakarta: Kompas, 2001, h. 96

agama/keyakinan yang selalu dipolitisasi menjadi isu sensitif. Berbagai potret nyata pelanggaran terdedah di berbagai wilayah di Indonesia, negara Pancasila yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika* ini. Salah satu potret negatif sangat serius yang harus menjadi catatan bagi semua elemen bangsa adalah kasus HKBP Filadelfia. Kasus ini bisa dijadikan salah satu sampel dalam melihat kehidupan antarumat beragama di Indonesia.

HKBP Filadelfia berada di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Batas-batas wilayah Kabupaten Bekasi meliputi sebelah utara adalah Laut Jawa. Batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Bogor, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Adapun batas sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 2.193.776 dengan jumlah kepala keluarga (KK) 528.166. Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan dan 187 desa. Jumlah desa di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit adalah Cikarang Pusat, Bojongmangu, dan Muaragembong. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pabuaran. [43]

HKBP Filadelfia Bekasi sesungguhnya sudah mengalami intimidasi dalam pendirian rumah ibadah[44] sejak tahun 2000. Padahal putusan hukum di pengadilan telah memenangkan gugatan dari HKBP Filadelfia. Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung (PTUN) menyatakan **batal** Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Gereja

43 Kondisi Geografis Kabupaten Bekasi, tersedia di http://www.bekasikab.go.id/#; Internet; diunduh pada tanggal 18 Desember 2012.

44 Dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat poin 3 disebutkan:

"Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga"

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat dan bupati Bekasi harus mencabut SK tersebut, dan memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah bagi HKBP Filadelfia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.[45]

Namun Putusan PTUN tersebut ternyata tidak memberikan jaminan apapun untuk HKBP Filadelfia dalam menjalankan peribadatan. Berbagai tindakan intoleran dan diskriminatif masih saja menimpa mereka sebagai warga negara. Berbagai kegiatan ibadah jemaat HKBP dihalang-halangi, dilarang, dan dibubarkan, sebagaimana yang terjadi pada Minggu, 25 Maret 2012.

Di pagi buta, warga jemaat HKBP Filadelfia mendirikan tempat ibadah HKBP Filadelfia dengan memasang tenda. Beberapa pihak pendemo anti HKBP juga memasang pengeras suara. Ibadah HKBP Filadelfia rencana akan dimulai jam 09.00 WIB.

Pada pukul 07.15 WIB, ibu-ibu pihak pendemo berdatangan. Kemudian mereka masuk ke lokasi ibadah dan langsung menduduki dan pada akhirnya mereka mengadakan pengajian di tempat ibadah HKBP Filadelfia tersebut. Lima belas menit kemudian, massa pendemo dari kaum Bapak dan Pemuda-pemudi berdatangan dan memblokir jalan dari dua arah.

Pukul 08.00 WIB jemaat HKBP Filadelfia mulai berdatangan ke tempat ibadah tetapi karena jalan sudah diblokir massa, jemaat HKBP Filadelfia tertahan sekitar 100 m dari lokasi ibadah. Massa pendemo berorasi dan berteriak-teriak, memasang bedug, membawa spanduk dll. Inti dari semua orasi adalah menolak HKBP Filadelfia. Bahkan, orasi dan teriakan banyak melecehkan berbau SARA.

Setelah sekitar dua jam bernegosiasi dengan pihak kepolisian

45 Chris Poerba, "Kasus Filadelfia, Kodokpun DIpaksa Intoleran", 25 April 2012, artikel tersedia di http://icrp-online.org/042012/post-1864.html; Internet; diunduh pada tanggal 18 Desember 2018

dan pihak pemerintah Kecamatan Tambun Utara, akhirnya pada pukul 10.00 HKBP Filadelfia membubarkan diri dan membongkar tempat ibadah setelah pihak aparat keamanan meminta ibu-ibu pendemo yang melakukan pengajian keluar dari tempat ibadah dengan kesepakatan pihak HKBP Filadelfia batal beribadah. Suasana selama demo menghalang-halangi kegiatan ibadah HKBP Filadelfia begitu mencekam. Ibadah Kebaktian pada hari minggu berikutnya, Minggu 01 April 2012, juga diancam pihak pendemo akan diganggu bahkan dengan massa yang lebih besar lagi.

Intimidasi kembali terjadi hari Minggu, 22 April 2012, bahkan intimidasi tersebut mengarah pada kekerasan fisik. Awalnya jemaat HKBP Filadelfia coba dihadang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan alasan dari mereka, kondisi yang tidak kondusif. Namun jemaat HKBP Filadelfia, yang berjumlah sekitar 100 orang, tetap ingin beribadah, dan berjalan dari daerah Villa 2 Tambun menuju Desa Jejalen Jaya. Dorong-dorongan pun terjadi antara jemaat HKBP dengan Satpol PP. Ironis sekali. Namun pukul 09.15 jemaat tetap beribadah meski hanya dilakukan di tengah jalan di depan pintu masuk Perumahan Villa Bekasi Indah 2.

Intimidasi terhadap jemaat HKBP Filadelfia di hari itu didokumentasikan dalam sebuah film dokumenter. Dalam film terlihat jelas, saat ibadah akan dilaksanakan, ada seorang yang berada dekat di kerumunan massa, seorang yang bertopi, dituliskan di film tersebut bernama: Adik Nainun. Dia menonton aksi dorong-dorongan, namun setelah jemaat mulai menjalankan ibadah. Adik Nainun ini pulang, dengan menumpang sepeda motor (mungkin ojek). Situasi sepertinya akan aman. Namun pukul 09.15, sekitar 500 orang massa intoleran datang menuju jemaat yang tengah jelang ibadah akhir. Mereka menjebol barisan penahan dari Satpol PP, namun berhasil dihalau pihak keamanan. Ketika ibadah selesai, dan jemaat hendak pulang, muncullah ibu yang menyusup dan melemparkan tujuh ekor kodok yang kakinya diikat satu sama lain. Akhirnya pukul 11.00, Polisi datang dengan satu truk dan langsung membuat pagar betis

untuk membentengi jemaat yang sudah terkepung. Yang menarik di film tersebut, saat 500 aksi massa intoleran mendatangi jemaat, di dalamnya termasuk ada seorang camat bernama Soeharto.[46]

Pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012 jemaat kembali mengadakan ibadah pukul 09.00 pagi.Jemaat sudah mulai berdatangan sekitar pukul 08.30. Namun kala itu, mereka dihadang massa. Massa menganggap ibadah tersebut sebagai ibadah liar. Karena dilarang beribadah, jemaat berdialog dengan polisi. Namun dialog selama sekitar satu jam itu tak membuahkan hasil. Jemaat hanya berdoa bersama selama tiga menit sebelum akhirnya pulang.Peristiwa ini serupa kejadian 6 Mei 2012. Pemerintah meminta jemaat HKBP FIladelfia mencari lokasi lain untuk beribadah.[47]

Berdasarkan hasil wawancara SETARA Institute dengan HKBP Filadelfia berkaitan dengan kasus yang menimpanya, dijelaskan bahwa hal itu bermula sejak tahun 2008 Jemaat HKBP Filadelfia mengajukan permohonan rekomendasi izin mendirian rumah ibadah (Gereja HKBP) kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi dan juga kepada Bupati Kabupaten Bekasi untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Permohonan itu diajukan sesuai dengan syarat yang diaturdalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006, No. 8 Tahun 2006.[48]

---

46 Chris Poerba, "Kasus Filadelfia, Kodokpun Dipaksa Intoleran", 25 April 2012, artikel tersedia di http://icrp-online.org/042012/post-1864.html; Internet; diunduh pada tanggal 18 Desember 2012.

47 Jemaat Filadelfia Dihadap Saat Hendak Beribadah", tempo.co (berita online) 17 Mei 2012, tersedia di http://www.tempo.co/read/news/2012/05/17/173404466/Jemaat-Filadelfia-Dihadang-Saat-Hendak-Beribadah; Internet; diunduh pada 18 Desember 2012.

48 Dalam Bab IV mengenai Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14 disebutkan:

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

Meskipun permohonan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan telah diajukan oleh pihak HKBP Filadelfia sejak April 2008, sampai dengan Oktober 2009, izin yang dimohonkan tidak kunjung terbit.[49]

Ironisnya, bukan izin mendirikan rumah ibadah yang diberikan Bupati Bekasi, tetapi malah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor: No.300/675/KesbangPollinmas/09 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT. 01 RW.09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2009.[50]

Pihak HKBP Filadelfia menilai Surat Keputusan Bupati itu bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka pada bulan Maret 2010, HKBP Filadelfia mengajukan gugatan atas terbitnya SK Bupati Bekasi No. 300/675/KesbangPollinmas/09 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Pada tanggal 02 September 2010, PTUN Bandung mengabulkan Gugatan HKBP Filadelfia melalui putusan Nomor: 42/G/2010/ PTUN-BDG yang amar putusannya menyatakan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan batal SK Bupati Bekasi No: 300/675/ KesbangPollinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Gereja

---

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

49 Wawancara setara dengan Judianto Simanjuntak (Tim Advokasi dan Litigasi HKBP Fildelfia) via surat elektronik pada tanggal 14 Desember 2012.

50 *Ibid.*

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh tergugat.

- Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut SK Bupati Bekasi No.300/675/KesbangPollinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal: Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh tergugat.
- Memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan penggugat serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas putusan tersebut pihak tergugat dalam hal ini Bupati Bekasi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Jakarta. Pada tanggal 30 Maret 2011, PT.TUNJakarta melalui putusan No.255/B/2010/PT.TUN.JKT kembali memenangkan HKBP Filadelfia dan menguatkan putusan PTUN Bandung.

Pada tanggal 28 Juni 2011, PTUN Bandung mengeluarkan penetapan perkara No.42/G/2010/PTUN-BDG Jo No.255/B/2010/ PT.TUN.JKT, yang menetapkan:

- Mengabulkan permohonan dari pihak Penggugat.
- Menyatakan perkara Nomor: 42/G/2010/PTUN-BDG Jo Nomor: 255/B/2010/PT.TUN.JKT tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sehingga perkara tersebut tidak dapat diajukan pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung R.I.

Penetapan PTUN Bandung tersebut merupakan amanat Pasal 45A ayat (2) Huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung[51] jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang membatasi perkara tata usaha negara yang bisa diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena keputusan pejabat daerah sebagai objek gugatan jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah, sehingga dikecualikan dalam upaya hukum kasasi atau dengan kata lain keputusan pejabat tata usaha negara yang digugat jangkauannya bersifat lokal.[52]

Dengan Penetapan PTUN Bandung dalam perkara No. 42/G/2010/PTUN-BDG jo No. 255/B/2010/PT.TUN.JKT, tertanggal 28 Juni 2011, maka dengan demikian putusan PTUN Bandung No.42/G/2010/PTUN-BDG, tertanggal 02 September 2010 jo putusan PT.TUN Jakarta No.255/B/2010/PT.TUN.JKT, tertanggal 30 Maret 2011 sudah final. Artinya Putusan PTUN Bandung dan putusan PT.TUN Jakarta tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inchracht*).

Meskipun HKBP Filadelfia telah memenangkan gugatan dengan didukung putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, tetapi sampai saat ini Bupati Bekasi tidak melaksanakan Putusan Pengadilan. Dengan demikian Bupati Bekasi telah melakukan pembangkangan hukum yaitu pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap konstusi, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,[53]UU. No 12 Tahun 2005

---

51 Bunyi dari Pasal 45A ayat (2) Huruf c adalah sebagai berikut: "perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan."

52 Wawancara setara dengan Judianto Simanjuntak (Tim Advokasi dan Litigasi HKBP Fildelfia) via surat elektronik pada tanggal 14 Desember 2012.

53 Salah satu pasal yang terdapat di dalamnya, yang secara eksplisit menyebutkan jaminan akan kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah Pasal 22 yang berbunyi:

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang mengakui hak setiap warga negara untuk beragama, beribadah dan mendirikan rumah ibadah.[54]

1. Faktor Pemicu, Aktor, dan Korban

Ada beberapa faktor pemicu terjadinya peristiwa yang menimpa Gereja Filadelfia ini. Terlepas dari tendensi alasan yang dikemukakan oleh beberapa pihak yang merasa memiliki pembenaran dalam melakukan tindak kekerasan, tetap saja hal tersebut melanggar hak-hak kelompok tertentu yang dilindungi oleh konstitusi.Namun yang paling mendasar dari penyegelan Gereja HKBP Filadelfia adalah ketidakpatuhan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan keputusan Pengadilan yang memenangkan HKBP Filadelfia.

Selain itu, tidak adanya tekanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan dalih otonomi daerah telah melakukan pembiaran hingga menciptakan situasi yang kian memanas. Pemerintah Pusat mestinya ikut mengambil prakarsa untuk menegakkan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Bekasi, sebuah kabupaten di wilayah hukum Indonesia. Jakarta tidak bisa berkelit dengan dalih otonomi, sebab urusan agama dalam UU Pemerintahan Daerah bukan merupakan bagian dari urusan yang didesentralisasikan. Karena itu, Pemerintah Pusat seharusnya mengambil langkah minimal yaitu untuk memastikan bahwa satuan pemerintahan di bawahnya tidak melakukan *disobedience* atas putusan peradilan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh SETARA Institute, aktor dari kasus Gereja HKBP Filadelfia terdiri dari unsur sekelompok

---

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

54 Wawancara setara dengan Judianto Simanjuntak (Tim Advokasi dan Litigasi HKBP Fildelfia) via surat elektronik pada tanggal 14 Desember 2012.

masyarakat (yang menolak keberadaan Gereja HKBP Filadelfia) dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah yaitu Bupati Kabupaten Bekasi, serta pemerintah pusat.

Dalam kasus kekerasan yang menimpa Jemaat HKBP, yang juga turut menjadi korban tindakan intoleransi yang dilakukan oleh para aktor tersebut selain Jemaat HKBP Filadelfia sebagai korban langsung, adalah sejumlah aktivis pluralisme juga turut menjadi korban. Tantowi Anwari alias Thowik salah satunya, aktivis sekaligus jurnalis dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) ini menjadi korban penyerangan dan penganiayaan kelompok intoleran.[55]

Di hari kejadian, Minggu, 6 Mei 2012. Sekitarpukul 09.00, jalan menuju lokasi ibadat jemaat HKBP di Desa Jejalen Jaya, Tambun dihadang oleh sekitar 500 massa intoleran. Mereka mulai melakukan penyisiran terhadap jemaat. Ada ketegangan antara massa intoleran dengan pihak HKBP karena satpol PP dan massa juga ikut menghadang jemaat. Jemaat mulai berdatangan, termasuk Pendeta Palti Panjaitan. Terjadi negosiasi dengan Agus Ketua Satpol PP, namun negosiasi tersebut berakhir *deadlock*. Akhirnya, beberapa jemaat HKBPP pulang ke rumahnya masing-masing.

Namun demikian, konsentrasi massa masih terjadi di depan Klinik Medika Jejalen Jaya. Di situ, ada beberapa jemaat masih berdatangan untuk mencari tahu apakah jemaat bisa beribadah atau tidak. Tetapi, jemaat justru dikejar-kejar, dimaki-maki, dan diteriaki kata-kata yang tidak pantas.

Pada pukul 09.20-an, situasi memanas. Seorang anak buah pimpinan FPI Tambun, Murhali Barda, menyeret dan menginterograsi Thowik untuk menjelaskan apa arti kata-kata yang ada di kaos bertuliskan, "Lawan Tirani Mayoritas". Thowik mencoba menjelaskan

55 "Kronologi Penyerangan dan Penganiayaan terhadap Tantowi Anwari, aktivis SEJUK (kasus Gereja Filadelfia)", artikel diakses dari http://dokumentasi.elsam.or.id/reports/view/71 pada tanggal 8 10 Desember 2012

bahwa SEJUK ingin mengkampanyekan Indonesia damai untuk semua golongan. Tetapi, orang-orang FPI tersebut berasumsi bahwa arti kaos tersebut menunjukkan perlawan terhadap umat Islam karena mayoritas. Penjelasan Thowik tidak ada artinya, mereka tetap menganggap Thowik menantang Islam. Lalu Thowik ditelanjangi dan KTP-nya disita oleh pimpinan FPI Tambun Murhali Barda. Bahkan ada provokasi dari FPI bahwa Thowik sedang melawan Islam. Thowik juga mendapat perlakuan rasis dengan teriakan, "Ini Batak!"

Lalu sekitar seratus orang merangsek dan beberapa sempat memukul dan menendang Thowik, hingga lengan dan punggungnya lecet dan memar. Aksi massa tersebut dihalangi oleh polisi dan Satpol PP. Thowik dievakuasi oleh seorang polisi bernama Nanang dari lokasi ke Polsek Tambun. Thowik tiba di polsek tanpa pakaian, dia tidak mau di-BAP. Dia hanya diperiksa identitasnya dan diminta untuk menjelaskan kronologi.

2. Respons Pemerintah

Hingga kini warga tetap menolak pendirian Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat. Menurut warga, aturan tertulis pendirian rumah bangunan harus mendapat izin minimal 60 penduduk sekitar.Warga merujuk pada Peraturan Bersama 2 Menteri.[56] Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bahkan mencari-cari alasan penghindaran tanggung jawab dengan cara mengulur-ulur waktu *(buying time)*. Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintadireja mengatakan bahwa Pemkab Bekasi akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA, namun pengajuan PK itu masih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian atas dugaan sertifikat

56 "Pendirian Gereja Filadelfia Harus Mendapat Izin Warga", artikel diakses dari http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/05/21/151389/Pendirian-Gereja-Filadelfia-Harus-Dapat-Izin-Warga/6 artikel diakses pada tanggal 8 Desember 2012

ganda. Sertifikat itu atas nama seorang warga dan perusahaan[57].

Narasi tersebut menunjukkan akan terus adanya hambatan bagi Jemaat HKBP Filadelfia untuk melaksanakan ibadah sesuai agama/keyakinannya seperti yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945. Hambatan yang sebenarnya sudah terjadi belasan tahun tanpa sikap protektif pemerintah sesuai kewenangan dan kewajiban serta tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warganya.

Hambatan ini sudah terjadi sejak tahun 2000, sejak komunitas Jemaat HKBP Filadelfia dibentuk/didirkan di Tambun, Bekasi. Hambatan ini bukan hanya dari sekelompok masyarakat tertentu, tetapi juga secara sistemik dari negara, terutama aparat pemerintah dan aparat kepolisian.[58] Melihat kenyataan ini, sulit untuk tidak mengatakan bahwa tidak ada tindakan yang serius dari pemerintah, terutama melalui aparat keamanan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah, memberikan justifikasi kepada masyarakat maupun sekelompok golongan untuk melakukan tindakan inkonstitusional dengan melanggar hak-hak golongan lain. Tentu hal ini merupakan potret ketiadaan perhatian pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak warga negaranya.

Menurut Eva Kusuma Sundari, anggota DPR-RI dari PDIP, kasus yang menimpa HKBP Filadelfia tak ubahnya seperti kasus GKI Taman Yasmin. Hal ini terlihat dari Putusan MA atas IMB gereja HKBP Filadelfia yang tidak mendapat dukungan penegakannya dari aparat negara. Aparat justru bergabung dalam pembangkangan hukum

57 Arie Nugraha, "Pemkab Bekasi Akan Ajukan PK Gereja Filadelfia", artikel diakses dari http://www.kbr68h.com/berita/nasional/27725-pemkab-bekasi-akan-ajukan-pk-gereja-filadelfia, pada tanggal 8 Desember 2012.

58 "Negara Larang Jemaat HKBP Filadelfia Beribadah", artikel diakses dari http://www.suarapembaruan.com/nasional/negara-larang-jemaat-hkbp-filadefia-beribadah/19410, pada tanggal 10 Desember 2012.

sebagaimana desakan kelompok intoleran.[59] Tentu hal ini merupakan sebuah fakta yang ironis tatkala pemerintah ingin melindungi hak-hak minoritas, tak terkecuali pemeluk agama tertentu yang menjadi minoritas di Indonesia.

Terhadap sikap pemerintah tersebut, HKBP Filadelfia menyatakan bahwa kelalaian negara menjalankan konstitusi dapat dibuktikan dari beberapa hal:[60] *Pertama*, **dalam bentuk kebijakan**. Pemerintah masih mempraktik kan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, dan bertentangan dengan prinsip kekebebasan beragama, seperti UU. No. 1/PNPS/1965 Tentang Penodaan Agama. Peraturan ini membatasi jumlah agama, yaitu hanya 6 agama, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, selain membatasi penafsiran agama. Dan hal lain yang diskriminatif dari peraturan tersebutialah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006, No. 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah, atau sering dinamakan dengan PBM Pendirian Rumah Ibadah.

PBM ini selain secara legal formal bermasalah karena tidak dikenal dalam hirarki perundang-undangan, juga secara substansial/ materi bermasalah. Sebab dalam realitasnya syarat mendirikan rumah ibadah sangat sulit dipenuhi oleh kelompok minoritas menurut Perber Pendirian Rumah Ibadah; sebab harus ada persetujuan warga sebanyak 60 orang, pengguna rumah ibadah harus memenuhi keanggotaan sebanyak 90 orang, harus ada persetujuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan hal-hal lain yang menyulitkan bagi kelompok minoritas. Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika yang hendak mendirikan rumah ibadah tidak memenuhi keanggotaan sebanyak 90 orang? Dan bagaimana jika tidak ada persetujaun warga sebanyak 60

---

59 Tegar Arief Fadli, "Insiden Solo, Salihara & HKBP Filadelfia Berpola Sama" 7 Mei 2012, artikel tersedia di http://jakarta.okezone.com/read/2012/05/07/500/624903/insiden-solo-salihara-hkbp-filadelfia-berpola-sama; Internet; diunduh pada tanggal 18 Desember 2012 .

60 Wawancara setara dengan Judianto Simanjuntak (Tim Advokasi dan Litigasi HKBP Fildelfia) via surat elektronik pada tanggal 14 Desember 2012.

orang?. Tanpa disertai edukasi yang cukup bagi masyarakat, adanya ketentuan ini justru mempertentangkan antara satu umat dengan umat lainnya secara berhadap-hadapan yang dapat melanggengkan potensi konflik antar umat beragama. Hal tersebut faktual adanya dibanding memaknai 90/60 sebagai bentuk pemenuhan asas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputasan. Sebab, izin pendirian rumah ibadah atau fasilitas umum lainnya adalah domain administrasi negara yang seharusnya lebih memerhatikan aspek dampak lingkingan/ekologis, tata ruang, dan kohesi sosial. Jelas bahwa dalam konteks kohesi sosial ini negara telah lepas tangan dengan cara melemparkannya menjadi bola liar.

Kedua, **dalam bentuk pembiaran**. Selama ini, negara sering membiarkan terjadinya kekerasan atas nama agama yang dilakukan kelompok anti toleran terhadap pemeluk agama tertentu (kelompok minoritas). Hal inilah yang dialami oleh jemaat HKBP Filadelfia, Tambun Bekasi mulai bulan Januari samai dengan bulan Mei 2012, yaitu terjadinya kekerasan dari sekelompok masyarakat anti toleran terhadap Jemaat HKBP Filadelfia berupa gangguan, ancaman, dan intimidasi, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik (pemukulan/ penganiayaan).

Kekerasan atas nama agama ini dialami jemaat HKBP Filadelfia pada saat melaksanakan ibadah/ kebaktian, di depan pagar lokasi ibadah jemaat HKBP Filadelfia di RT. 01 RW. 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bahkan sekelompok massa anti toleran tersebut sampai melakukan tindakan untuk menghentikan dengan paksa ibadah jemaat HKBP Filadelfia. Ironisnya, aparat kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang hadir di lokasi tidak melakukan tindakan dalam rangka melindungi jemaat HKBP Filadelfia dari tindakan kekerasan sekelompok massa tersebut, bahkan membiarkan terjadinya kekerasan tersebut.

Karena terus terjadi kekerasan dari massa anti toleran kepada jemaat HKBP Fialdelfia pada saat melaksanakan ibadah tiap hari

mingu, pada akhir bulan Mei 2012 Bupati Bekasi menyarankan jemaat HKBP Filadelfia untuk tidak beribabah untuk sementara di lokasi ibadah Jemaat HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya, Bekasi, menunggu situasi tenang dan dingin. Saran Bupati Bekasi diterima Jemaat HKBP Filadelfia, dimana Jemaat HKBP Filadelfia tidak beribadah di Desa Jejalen Jaya mulai bulan Juni s/d bulan Oktober 2012.

Oleh karena tidak ada kejelasan sampai kapan menunggu situasi tenang dan dingin, maka Jemaat HKBP Filadelfia kembali beribadah ke Jalan Jejalen Jaya, Tambun Bekasi mulai tanggal 4 November 2012 dan seterusnya setiap hari minggu, tetapi jemaat HKBP Filadelfia kembali mendapat penolakan dan pelarangan untuk beridabadah di lokasi peribadatannya di Desa Jejalen Jaya. Hal ini berlangsung sampai dengan hari minggu tanggal 25 November 2012 tiap hari minggu. Ironisnya polisi tidak berbuat apapaun untuk menindak massa bahkan membiarkan terjadinya penolakan dan pelarangan ibadah tersebut.

Mulai tanggal 2 dan tanggal 10 Desember 2012, Jemaat HKBP Filadelfia tidak beribadah di lokasi peribadatannya di Desa Jejalen Jaya, karena ada desakan dan himbauan polisi untuk tidak beribadah di lokasi, polisi khawatir akan terjadi kekerasan dan benturan dari massa intoleran. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya bentrok dengan massa intoleran, maka desakan dan himbauan polisi dituruti oleh Jemaat HKBP Filadelfia.

3. Pesimisme Korban

Pengingkaran yang dilakukan pemerintah Walikota Bogor mengenai putusan Mahkamah Agung untuk mengijinkan GKI Taman Yasmin Bogor, telah berimplikasi pada runtuhnya moral dan rasa optimisme jemaat HKBP Filadelfia. Sebagai korban, jemaat menjadi pesimis dengan situasi yang terjadi saat ini, di mana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap bagi jemaat HKBP Filadelfia juga tidak dilaksanakan Bupati Bekasi. Hal ini menunjukkan adanya

pembangkangan hukum oleh pemerintah daerah. Jika pemerintah saja dapat melakukan pembangkangan hukum dengan tidak melaksanakan dan mengindahkan putusan pengadilan, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan masa depan penegakan hukum untuk menindak pelaku kekerasan.[61]

Secara umum, pihak HKBP menilai bahwa situasi kebebasan beragama bagi kelompok minoritas sampai saat ini belum ada kemajuan yang signifikan, sebab kelompok minoritas belum bisa menikmati hak dasar yang tidak bisa ditangguhkan, yaitu hak atas kebebasan beragama, beribadah, dan mendirikan rumah ibadah sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam konstitusi Undang-undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.[62]

Pihak HKBP juga menyatakan banyak hal serius yang harus dilakukan oleh Pemerintah, termasuk terhadap kelompok anti toleransi. Beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain:[63] *Pertama*, melakukan penyadaran bagi masyarakat untuk bisa menerima perbedaan/ keberagaman baik perbedaan agama, suku, ras, antar golongan maupun perbedaan penafsiran agama.*Kedua*, mengupayakan adanya dialog bagi kelompok masyarakat yang berbeda agama, suku, ras, antar golongan, dan perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama tertentu.*Ketiga,* mengambil tindakan tegas melalui penegakan hukum bagi kelompok masyarakat anti toleran yang melakukan kekerasan atas nama agama.

61 Wawancara setara dengan Judianto Simanjuntak (Tim Advokasi dan Litigasi HKBP Fildelfia) via surat elektronik pada tanggal 14 Desember 2012.

62 *Ibid.*

63 *Ibid.*

B. Kasus Syiah Sampang II

Kasus Syia'ah Sampang II yang dimaksud dalam buku ini adalah kasus 26 Agustus 2012. Sebagaimana diketahui bersama, penyerangan terhadap pengikut aliran Syiah di Sampang Madura pernah terjadi pada Desember 2011. Itulah yang dimaksud penulis sebagai Kasus Syiah Sampang I. Ekplorasi dan analisis tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Sampang tahun 2011 sudah pernah disajikan SETARA Institute dalam laporan Situasi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan tahun 2011.[64]Ketidakhadiran negara secara presisif pada Kasus Syiah Sampang I membuat berulangnya tragedi pada konteks yang sama, dengan subjek dan objek yang tidak jauh berbeda, namun dengan ekskalasi dan tingkat kengerian yang semakin parah.

1. Intimidasi dan Teror Sebelum Penyerangan

Pembakaran terhadap 3 (tiga) rumah jemaat Syiah di Sampang yang dilakukan oleh massa anti-Syiah pada 29 Desember 2011 lalu. Pascaaksi pembakaran Desember 2011, pelbagai intimidasi dan teror masih terus diterima oleh jamaah Syiah Sampang.

Intimidasi dan teror sering dilakukan oleh orang-orang Sunni yang menjadi pengikut Roies al-Hukama. Intimidasi terjadi bersamaan dengan ditetapkannya Tajul Muluk sebagai tersangka penodaan agama. Selain itu, tokoh-tokoh Syiah Sampang lainnya telah diusir keluar dari Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang oleh pihak kepolisian. Ummi Hanni berkata, "sejak Kak Tajul dan semua keluarga Kak Tajul meninggalkan Karang Gayam, mereka (warga Sunni) lebih berani melakukan intimidasi dan teror kepada warga Syiah.[65]

---

64 Lihat Hasani dan Naipospos (Eds.), 2012, *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011,* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara), h. 82.

65 Wawanacara dengan Ummi Hanni, pada 31 Agustus 2012, pukul 20.00 WIB-21.00 WIB.

Haris, Kapolsek Omben mengusir Ummi Ummah (ibu Tajul Muluk), Ummi Kulsum (istri Tajul Muluk), Ummi Hanni (adik Tajul Muluk), Saipul (suami Ummi Hanni) dan Iklil al-Milal (adik Tajul Muluk) pada 2 Januari 2012. Ia beralasan bahwa pengusiran tersebut dilakukan karena desakan dari kelompok mayoritas. Para tokoh jamaah Syiah Sampang akhirnya harus menetap di Malang selama beberapa bulan pascapenyerangan 29 Desember 2011.

Selama di pengasingan, tokoh-tokoh Syiah Sampang hidup terlunta-lunta. Di Malang, mereka tidak mendapatkan penghasilan karena tidak adanya pekerjaan dan sumber ekonomi pengganti. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka hanya berharap pada uluran tangan para kerabat yang bertempat tinggal di Malang. Seminggu sekali, Polisi datang untuk memeriksa keberadaan mereka. Rupanya, polisi memperlakukan tokoh-tokoh Syiah Sampang ini layaknya tahanan rumah. Ummi Kulsum mengatakan, "ketika saya dalam masa pengusiran kami tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup karena tidak bisa bekerja. Kami selama di Malang juga selalu diawasi oleh polisi."[66]

Pelbagai ancaman kekerasan terhadap jamaah Syiah Sampang terus-menerus dilakukan oleh kelompok mayoritas, tidak hanya melalui pengajian, tetapi juga dalam setiap kesempatan. Misalnya, saat warga Syiah sedang bergotong-royong untuk membangun kembali masjid dan rumah milik Tajul Muluk yang rusak akibat pembakaran, orang-orang Sunni mengancam akan membakar dan menghancurkan kembali bangunan tersebut jika sudah berdiri. "Bangun saja rumah pimpinan kamu, entar kalu jadi akan kami bakar lagi," ujar Iklil Al Milal menirukan ancaman itu.[67]

66 Wawancara degan Ummi Kulsum, 17 September 2012, pukul 17.00-18.30 WIB

67 Wawancara dengan Ust. Iklil Al Milal, pada 28 Agustus 2012, pukul 18.00WIB-19.30 WIB



Setelah rumah dibakar, diteror, dan diintimidasi, kelompok rentan perempuan dan anak-anak Syiah Sampang digiring ke tampat pengungsian dari persembunyian. (Foto: ANTARA/Saiful Bahri)

Ancaman kekerasan juga dialami oleh kaum perempuan jamaah Syiah Sampang. Warga anti-Syiah sering menghujat mereka dengan kata-kata kotor. Beberapa diantaranya mengumpamakan perempuan Syiah itu adalah anjing, najis, kafir dan Yahudi.[68] Bahkan, suatu ketika, Zakiyah, salah seorang jamaah Syiah Sampang pernah mendapatkan ancaman pembunuhan dari warga anti-Syiah. "Para perempuan Syiah disuruh makan yang banyak biar gemuk. Nanti setetelah lebaran akan disembelih," kata Zakiyah menirukan ancaman salah seorang warga anti-Syiah saat itu.[69]

Sebenarnya, jamaah Syiah Sampang sudah beberapa kali melaporkan tindakan intimdasi dan teror tersebut kepada pihak kepolisian. Biasanya, kepolisian berjanji untuk jaminan keamanan dan keselamatan. Tetapi janji tinggalah janji, hingga penyerangan pada 26 Agustus 2012 terjadi, anggota kepolisian tidak berdaya menghadapi tekanan dari kelompok mayoritas. Para pelaku intimidasi dan teror tidak pernah ditangkap dan masih bebas berkeliaran hingga sekarang. "Ancaman itu, kami laporkan kepada polisi, tapi mereka selalu bilang

68 Wawanacara dengan Ummi Hanni, pada 31 Agustus 2012, pukul 20.00 WIB-21.00 WIB

69 Wawancara degan Zakiya, 21 September 2012, pukul 20.00-21.00 WIB

hanya gertakan, mereka tidak akan berani melakukan kembali," terang Ummi Hanni yang biasa disapa Hanni.[70]

Menurut Hanni, rencana penyerangan pada 26 Agustus 2012 sebenarnya telah lama didengar. Ia dan beberapa jamaah Syiah lainnya juga telah melaporkan adanya desas-desus rencana penyerangan tersebut kepada pihak kepolisian. Layaknya peristiwa penyerangan sebelumnya, kepolisian tidak menghiraukan laporan tersebut. Mereka justru menganggap jamaah Syiah tersebut telah melaporkan sebuah kebohongan.

Peran para Ulama di Sampang juga tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai salah satu penyebab terjadinya penyerangan pada 26 Agustus 2012. Sepanjang tahun 2011-2012, para Ulama gencar menyebarkan ujaran-ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap jamaah Syiah Sampang. Mereka seringkali menghasut para warga di wilayah Sampang untuk membenci para penganut Syiah. Jika hasutan tersebut dilakukan sesekali, mungkin kebencian warga Sampang terhadap jamaah Syiah tidak begitu besar. Faktanya, hasutan kebencian itu dilakukan dengan intensitas yang tinggi, sehingga kemarahan warga Sampang semakin hari semakin menumpuk dan diartikulasikan melalui tindakan kekerasan.[71]

Berdasarkan keterangan Muhammad Zaini, pengajian-pengajian rutin yang berisi ujaran kebencian dilakukan setiap hari Selasa di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Biasanya, KH. Buchori Maksum, Ketua MUI Sampang sering diundang dalam pengajian rutin tersebut. Dalam ceramahnya, Buchori Maksum menghasut warga sekitar Karang Gayam untuk mengusir para penganut Syiah dari desa mereka. "Ya itu mas, ketua MUI itu sering bilang, jika masih ada warga Syiah di Karang Gayam, usir mereka," ujar

70 Wawanacara dengan Ummi Hanni, pada 31 Agustus 2012, pukul 20.00 WIB-21.00 WIB

71 Lihat Siarap Pers bertajuk, "Kekerasan yang Tak Kunjung Padam", dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Pokja AKBB) Jatim, 14 Mei 2012.

Zaini mencoba menirukan isi ceramah Buchori Maksum.[72]

2. Kriminalisasi Keyakinan

Pascapenyerangan 29 Desember 2011, hasrat kelompok mayoritas untuk melakukan kekerasan tidak juga berhenti. Kali ini, kelompok Ulama dan Pemerintah Daerah Sampang, serta aparat kepolisian bekerjasama untuk memenjarakan Ust. Tajul Muluk dengan pasal penodaan agama. Skema kriminalisasi tersebut dilakukan dengan melibatkan Roies al-Hukama, adik kandung Tajul Muluk untuk mengesankan bahwa perkara Sunni-Syiah di Sampang hanya sebatas konflik keluarga Faktanya justru berkebalikan dengan wacana "konflik keluarga" yang dikembangkan oleh Negara. Aktor-aktor Negara terbukti terlibat secara langsung dalam skema kriminalisasi keyakinan ini.

Berikut ini adalah paparan yang menggambarkan bagaimana proses kriminalisasi keyakinan terhadap Tajul Muluk dilakukan dengan sistematis dan terencana.[73]



Skema kriminalisasi Tajul Muluk dimulai tidak lama setelah penyerangan 29 Desember 2011 terjadi, tepatnya pada hari Minggu, 1 Januari 2012, MUI Sampang yang diketuai oleh KH. Bukhori Maksum mengeluarkan fatwa penyesatan Ajaran Tajul Muluk. Fatwa tersebut terkesan dipaksakan karena dikeluarkan pada hari libur (Minggu). Di dalam fatwa tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci dimana letak kesesatan ajaran Tajul Muluk. Isi fatwa

72 Wawanacara dengan Muhammad Zaini, pada 29 Agustus 2012, pukul 16.00 WIB-17.00 WIB

73 Lihat laporan yang ditulis oleh Akhol Firdaus, "Sebuah Riset Dokumen: Konspirasi Menyeret Ust. Tajul Muluk ke Penjera", dalam *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*, edisi 17/Februari/2012, hal. 1-5

hanya menyebutkan bahwa ajaran Ust. Tajul Muluk sesat menyesatkan, tanpa ada keterangan lanjutan tentang apa saja yang dianggap sesat.

Proses kriminalisasi keyakinan terus berlanjut, Selasa, 3 Januari 2012, Roies al-Hukama melaporkan Tajul Muluk kepada Polres Sampang atas tuduhan penodaan agama. Setelah menerima laporan dari Roies, Polres Sampang mengeluarkan Surat Penerimaan Laporan Nomor: LP/03/I/2012/Polres. Anehnya, laporan tersebut berlanjut menuju proses penyidikan oleh Polres Sampang, tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu. Di hari yang sama, Polres Sampang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/05/I/2012/ Reskrim. Setelah memeriksa beberapa saksi pelapor dan saksi fakta, Polres Sampang mulai menyusu Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berdasarkan BAP kepolisian, ada banyak kejanggalan yang terjadi saat proses pemeriksaan saksi berlangsung.[74]

Pertama, Saksi Roies Al-Hukama dan Ummu Kalsum memiliki hubungan saudara sedarah dengan Terdakwa Tajul Muluk. Dalam KUHAP, jika saksi memiliki hubungan saudara dengan terdakwa, maka saksi tidak boleh diambil sumpahnya. Namun, dalam pemeriksaan BAP ini, mereka diambil sumpah oleh Penyidik.

Kedua, Dalam proses penyidikan, Pelapor adalah orang pertama yang seharusnya dimintai keterangannya terkait tuduhan yang dilaporkannya. Namun dalam BAP, Roies Al-Hukama justru diperiksa setelah Muhammad Nur Asmawi. Saksi pelapor Roeis Al-Hukama diperiksa pada Selasa, 03 Januari 2012; pukul 17.00 WIB, sedangkan Saksi Muhammad Nur Asmawi diperiksa pada Selasa, 03 Januari 2012; pukul 16.00 WIB.

Ketiga, berdasarkan BAP Kepolisian, saksi K.H. Faidhol Mubarok diambil sumpah pada pukul 20.15 WIB, sedangkan pemeriksaan baru dilakukan pada pukul 21.15 WIB. Berarti ada tenggang waktu selama

74 *Lihat* laporan Johan Avie bertajuk "Kronologi Proses Hukum Ust. Tajul Muluk" dalam *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*, edisi 19/April/2012, hal. 3-4

1 jam antara pengambilan sumpah dengan dimulainya pemeriksaan.[75]

Hasrat Negara untuk menghakimi keyakinan Tajul Muluk rupanya begitu besar. Buktinya, Polres Sampang melimpahkan berkas penyidikan Tajul Muluk kepada Polda Jatim. Pelimpahan berkas tersebut dikarenakan ketidakmampuan Polres Sampang dalam membuktikan unsur-unsur pidana penodaan agama yang dituduhkan pada Ust. Tajul Muluk. "Mereka itu (Penyidik Polres Sampang) kesulitan membuktikan unsur pasalnya, tapi tetap memaksa untuk menahan Tajul, makannya dilimpahkan ke Polda Jatim," ujar Otman Ralibi, kuasa hukum Ust. Tajul Muluk.[76]

Pada tanggal 24 Januari 2012, Polres Sampang melimpahkan penanganan perkara ini kepada Polda Jatim dengan Surat Pelimpahan Penanganan Perkara Nomor: B/34/I/2012/Reskrim. Tiga hari berselang, tanggal 27 Januari, Polda Jatim mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/124/I/2012/Ditreskrimum. Surat tersebut memberi mandat kepada penyidik Polda Jatim untuk melakukan penyidikan atas kasus ini. Selanjutnya, di hari yang sama, Polda Jatim juga mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/47/I/2012/Ditreskrimum tentang dimulainya proses penyidikan. Pemeriksaan saksi-saksi oleh Polda Jatim dimulai pada 9 Maret 2012 sampai 31 Maret 2012. Berbeda dengan penyidikan yang dilakukan di Polres Sampang, di Polda Jatim tidak satupun saksi yang diambil sumpahnya.

Kamis, 15 Maret 2012, Polda Jatim mengadakan gelar perkara terkait tuduhan penodaan agama yang disematkan kepada Tajul Muluk. Dalam gelar perkara tersebut hadir sejumlah pihak, diantaranya adalah utusan Kejaksaan Tinggi, anggota Polres Sampang, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Sampang. Di saat yang sama, Penyidik Polda Jatim mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap Tajul dengan

75 Lihat Siaran Pers bertajuk "Keadilan atas Nama Syahwat Mayoritas" yang dikeluarkan oleh *Center for Marginalized Communities Studies* (CMARs) Surabaya, 13 April 2012.

76 Wawancara dengan Otman Railibi, 14 Mei 2012

tuduhan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Perlu dicatat bahwa kedua pasal ini merupakan pasal karet.

Kamis, 5 April 2012, Berkas Perkara Tajul Muluk dilimpahkan oleh Penyidik Polda Jatim kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dikonsultasikan terlebih dahulu. Penyidik tidak cukup yakin dengan berkas yang mereka susun tersebut, sehingga harus *kong-kalikong* terlebih dahulu dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selasa, 10 April 2012, Berkas Perkara Tajul Muluk dinyatakan telah memenuhi syarat (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penetapan berkas perkara (P-21) yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga kontroversial. Kasus Pidana Umum biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan hanya untuk penetapan berkas perkara (P-21). Anehnya, dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat menyatakan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat (P-21) hanya dalam jangka waktu 2 hari(Kamis dan Senin—karena Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari libur), terhitung sejak berkas tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kamis, 12 April 2012, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melimpahkan berkas perkara Tajul Muluk kepada Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Sampang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print. 293/O.5.36/Ep.1/04/2012 terhadap Ust. Tajul Muluk. Hari itu juga, Ust. Tajul Muluk ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Sungguh tragis, seorang warga negara dikriminalisasikan hanya karena memiliki keyakinan yang berbeda.

Berikutnya, tanggal 16 April 2012, Kejaksaan Negeri Sampang melalui Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 67/O.5.36/Ep.1/04/2012 melimpahkan berkas perkara Ust.Tajul Muluk kepada Pengadilan Negeri Sampang. Di hari yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang mengeluarkan Surat

Penetapan Majelis Hakim Mengenai Hari Sidang Nomor: 69/Pen. Pid/2012/PN.Spg. Pengadilan Negeri Sampang menetapkan bahwa persidangan akan dimulai pada Selasa, 24 April 2012. Proses hukum ini terkesan sangat cepat daripada biasanya. Mulai dari proses pengesahan berkas(P-21) oleh Kejaksaan Negeri Sampang sampai Penetapan Hari Persidangan hanya dilakukan dalam jangka waktu 6 hari (10 April-16 April 2012).[77]

Aparat penegak hukum di Indonesia nampaknya ikut larut dalam tekanan kelompok partikelir. Ust. Tajul Muluk akhirnya dijadikan terdakwa dan dibawa ke persidangan dengan tuduhan pasal penodaan agama. Selasa, 24 April 2012, Majelis Hakim membuka sidang perdana Ust. Tajul Muluk di Pengadilan Negeri Sampang dengan agenda persidangan pembacaan surat dakwaan. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ust. Tajul Muluk dengan dakwaan pasal 156a KUHP jo. Pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Sidang kedua berlangsung pada Selasa, 1 Mei 2012. Sedianya agenda sidang hari itu adalah pembacaan Nota Keberatan (Eksepsi) dari Tim Kuasa Hukum. Tim Kuasa Hukum mengajukan permohonan penundaan agenda persidangan. Alasannya, Tim Kuasa Hukum baru menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Dakwaan pada hari itu juga. "Kami minta penyampaian Eksepsi klien kami ditunda karena kami belum siap," kata Otman Ralibi kepada Purnomo Amin Tjahjo, Ketua Majelis Hakim. Permohonan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim. Akhirnya, persidangan harus ditunda selama satu (1) minggu. Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan Eksepsi oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa.

Sidang lanjutan digelar pada 8 Mei 2012. Agenda persidangan ketiga ini adalah pembacaan nota keberatan dari tim penasihat hukum

77 Lihat laporan Johan Avie bertajuk "Kronologi Proses Hukum Ust. Tajul Muluk" dalam *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*, edisi 19/Aprik/2012, hal. 3-4

Tajul Muluk. Penyusunan nota keberatan tersebut dilakukan oleh penasihat hukum untuk membantah Surat Dakwaan yang dibacakan JPU pada sidang perdana. Tim penasihat hukum Ust. Tajul Muluk menganggap bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kabur dan prematur.

Sidang kelima dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2012 dengan agenda putusan sela yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Putusan Sela Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg, dibacakan secara bergiliran oleh Majelis Hakim. Hadir dalam sidang Jaksa Muda Sucipto, SH. MH. dan Achmad Fauzan, SH. Sedangkan, Sedangkan tim penasihat hukum terdakwa yang hadir adalah Otman Ralibi, Asfinawati, dan Habib Abdullah. Dalam putusan selanya, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Tajul Muluk. "Kami kecewa karena Majelis Hakim menghiraukan kecacatan yang ada di surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum," ujar Asfinawati, kuasa hukum Ust. Tajul Muluk.

Sidang keenam diselenggarakan pada 30 Mei 2012, dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. JPU mengajukan tujuh orang saksi yang memberatkan terdakwa Tajul Muluk. Ketujuh orang saksi itu adalah: Roies Al Hukama, Mohamad Nur Asmawi, Moch Hasyim, Khozairi, Punari, Ummu Kulsum, Sanima. Sekadar catatan, Roies Al Hukama dan Ummu Kulsum adalah adik kandung Tajul Muluk. Setelah pemeriksaan dilakukan, keterangan seluruh saksi itu tidak cukup kuat untuk menyatakan Tajul Muluk bersalah.

Persidangan ketujuh dilaksanakan pada 13 Juni 2012 dengan agenda yang sama dengan sidang sebelumnya, pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. JPU mengajukan dua orang saksi yang memberatkan terdakwa Tajul Muluk. Dua orang saksi itu adalah: Muna'i dan Kyai Halim Toha (Pejabat Kemenag Sampang). Sama dengan saksi dalam persidangan sebelumnya, kedua saksi kali ini juga lebih banyak menyatakan pendapatnya daripada memaparkan fakta hukum di persidangan.

Persidangan ketujuh dilaksanakan pada pada 15 Juni 2012, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan satu saksi lagi dari Jaksa Penuntut Umum. Bila merujuk berkas acara penyidikan JPU seharusnya persidangan menghadirkan satu Ahli Pidana, namun pada saat persidangan ini digelar ahli pidana tersebut, Prof. Nur Basuki (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga) berhalangan datang tanpa alasan jelas. Selain saksi dan ahli pidana dari JPU, agenda sidang juga menghadirkan dua ahli agama: [1] Bukhari Ma'shsum (Ketua MUI Sampang); [2] Abd Halim Soebahar (Dosen STAIN dan Ketua MUI Jember) untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Persidangan kedelapan ini juga tetap diwarnai oleh berbagai kejanggalan. *Pertama,* hakim ketua mengabulkan tambahan ahli agama yang diajukan oleh JPU lima menit sebelum persidangan dimulai. Tambahan ahli itu adalah Abdusshomad Bukhari (Ketua MUI Jatim) dan yang lebih janggal hakim ketua jug menerima ahli agama Ahmad Bin Zein Alkaf, padahal yang bersangkutan hanya lulusan *Madrasah Tsanawiyah* (MTs) atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keduanya Ahli Agama juga tidak ada dalam BAP.[78]

Sidang lanjutan perkara pidana penodaan agama digelar pada 20 Juni 2012. Ini merupakan sidang yang kesembilan. Agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi fakta meringankan (*Ade-Charge*). Persidangan menghadirkan Saksi: Muhyin, Zaini, Iklil Al-Milal, Ummu Hanik, dan Ummah. Kecuali Ummah (ibu Tajul Muluk), semua Saksi yang dihadirkan merupakan jamaah Syiah. Persidangan berlangsung selama lima jam, dimulai pukul 10.30 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB. Berdasarkan semua keterangan yang disampaikan oleh para Saksi, semua dugaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan. Dalam Surat Dakwaan, Tajul Muluk dituduh menyebarkan ajaran yang pokoknya: [1]menuduh al-Quran yang ada

78 Semua proses persidangan ini direkam dalam laporan "Laporan Sidang Kriminalisasi Keyakinan Ust. Tajul Muluk: Potret Konyol Sidang Pidana Penodaaan Agama (1)", *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*, edisi 21/Juni /2012, hal. 1-5.

sekarang tidak orisinal; [2]tambahan lafadz dua kalimat syahadat; [3] melaknat sahabat dan istri Nabi; [4] wajib berbohong (*taqiyah*) ; [5] jumlah rukun iman dan Islam berbeda; [6] keimanan pada imam 12; [7] diperbolehkan bunuh diri.

Sidang lanjutan perkara pidana penodaan agama yang kesepuluh berlangsung pada 22 Juni 2012. Persidangan ke sepuluh ini, Tim Kuasa Hukum menghadirkan dua belas saksi *ade charge* dan satu ahli agama, yakni Zainal Abidin Bagir, Ph.D (Direktur CRCS UGM Yogjakarta). Sementara 12 orang Saksi fakta adalah: [1] Muhlisin; [2] Jumali; [3] Niton; [4] Mat Surah; [5] Bujadin; [6] Bukaman; [7] Ma'ruf,; [8] Sunadi; [9] Busa'I; [10] Mat Siri; [11] Zulhan; [12] Zumaidah. Di antara keduabelas orang saksi, hanya Zulhan yang berpaham Sunni. Sidang berlangsung selama enam jam, mulai pukul 10.30 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB.

Sidang lanjutan perkara pidana penodaan agama yang kesebelas berlangsung pada 24 Juni 2012. Agenda persidangan adalah mendengarkan penjelasan dua (2) Ahli Agama: [1] Prof Zainun Kamal (Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta); [2] Dr. Umar Shahab, dan satu (1) Ahli Pidana: Dr. Solahudin (Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya).

Pada Rabu, 4 Juli 2012, Persidangan lanjutan Ust. Tajul Muluk kembali digelar. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Membutuhkan waktu sekitar 1 jam bagi JPU untuk membacakan 52 lembar isi Surat Tuntutan yang disusunnya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ust. Tajul Muluk telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 156a KUHP. Kesimpulan JPU tersebut didasarkan atas keterangan-keterangan saksi maupun ahli selama persidangan ini berlangsung. Selain itu, JPU juga menyodorkan berbagai barang bukti misalnya, Fatwa MUI Kab. Sampang, Surat Pernyataan PCNU Sampang, 1 buah CD rekaman suara Tajul Muluk, serta 1 buah buku paham Syiah. Atas dasar itulah Tim

JPU menuntut Majelis Hakim menghukum Ust. Tajul Muluk dengan vonis 4 tahun penjara. Tuntutan JPU ini terkesan dipaksakan, karena tidak satupun fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan Ust. Tajul Muluk bersalah melakukan penodaan agama.

Pada 9 Juli 2012, Pengadilan Negeri Sampang kembali menggelar persidangan perkara kriminalisasi keyakinan terhadap Tajul Muluk. Agenda persidangan adalah pembacaan pembelaan (Pledooi) yang telah disusun terdakwa dan tim penasihat hukum. Baik terdakwa maupun tim penasihat hukum akan membacakan pledooinya masing-masing.

Sidang kali ini menjadi satu-satunya persidangan terlama selama berjalannya perkara. Dimulai pada pukul 11.00 WIB, persidangan baru selesai pada pukul 21.00 WIB. Setidaknya, pledooi setebal 239 halaman yang disusun oleh tim Penasihat hukum dibacakan dalam persidangan kali ini. Ditambah lagi 23 lembar pledoi juga disusun oleh Ust. Tajul Muluk sendiri. Tebalnya pledooi yang disusun oleh tim penasihat hukum dan terdakwa tersebut membuat persidangan kali ini berjalan begitu lama.

Nasib Ust. Tajul Muluk ditentukan dalam persidangan Pada tanggal 12 Juli 2012, ketika putusan majelis hakim terhadap perkara kriminalisasi keyakinan Ust. Tajul Muluk dijatuhkan. Putusan majelis hakim ini disusun tanpa mempertimbangkan pledooi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Terbukti, majelis hakim hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk menyusun putusannya. Padahal, pledooi itu sendiri tebalnya hampir 250 halaman. Dengan alokasi waktu yang hanya 3 hari, majelis hakim jelas mengabaikan pledooi tersebut.[79]

Ketiga hakim membacakan putusan secara bergantian. Ust. Tajul Muluk beserta pengunjung sidang menunggu hasil putusan dengan

79 Lihat laporan "Laporan Sidang Kriminalisasi Keyakinan Ust. Tajul Muluk: Potret Konyol Sidang Pidana Penodaaan Agama (2)", *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom*, edisi 22/Juli/2012, hal. 1-5.

tenang. Seperti biasanya, Tajul Muluk hadir di persidangan sembari mendekap kitab suci al-Quran. Dalam putusannya, Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, khusunya umat Islam di Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.[80] Alasan tersebut dianggap majelis hakim sebagai hal yang memberatkan perbuatan terdakwa.

Dengan tidak mendasarkan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim pada pokoknya menyatakan:

- Menyatakan terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam."
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Memerintahkan agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Atas putusan yang dijatuhkan pada Ust. Tajul Muluk tersebut, tim penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatannya. Menurut mereka, putusan tersebut mengabaikan pelbagai fakta di persidangan. Selanjutnya, tim penasihat hukum akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Seolah tidak ingin kalah dengan tim penasihat hukum, JPU juga akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Bagi JPU, putusan tersebut dianggap terlalu ringan.

---

80 Lihat Siaran Pers bertajuk "Putusan Tajulu Muluk: Keadilan Mayoritas" oleh Kelompok Kerja Advokasi Kebebasan Beragama/Beryakinan (Pokja AKBB) Jatim, 13 Juli 2012.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa Tajul Muluk, ternyata tidak jauh dari yang diprediksi sebelumnya. majelis hakim menyatakan bahwa Tajul Muluk bersalah atas penodaan agama dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara potong masa tahanan. Putusan ini jelas mengabaikan berbagai data dan fakta bahwa Tajul Muluk adalah korban fitnah, syiar kebencian, pemaksaan, penyerangan, pembakaran rumah yang berujung pada kriminalisasi atas dirinya.

Secara mengejutkan, hakim justru menyatakan Tajul Muluk telah terbukti mengajarkan ajaran tentang al-Quran yang tidak asli lagi (tidak otentik). Padahal semua bukti yang disampaikan oleh saksi memberatkan terkait dengan hal itu, semua layak diabaikan karena saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri tuduhan tersebut. Hakim berani mengalahkan sekurang-kurangnya 7 saksi dari pihak Tajul Muluk melawan 2 saksi (M. Nur Asmawi dan Munai) serta 2 saksi (Roies Al Hukama dan Ummu Kulsum) tidak disumpah yang didatangkan Jaksa Penuntut Umum. Argumentasi putusan hakim tidak logis karena memilih 2 orang saksi yang dihadirkan jaksa dan menolak 7 orang karena saksi dari pihak Tajul Muluk karena diduga memiliki keyakinan *taqiyah*.

Taqiyah[81] sendiri dituduhkan Jaksa Penuntut Umum sebagai mewajibkan berbohong. Anehnya, hakim dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan *taqiyah* bukanlah kewajiban berbohong melainkan kebolehan tidak menyatakan yang sebenarnya dalam keadaan terancam jiwanya, terpaksa, dan untuk kemaslahatan umum. Mendasarkan putusan pada *taqiyah* juga berarti Hakim mengadili hati sanubari saksi karena tidak ditemukan indikasi kebohongan pada saksi-saksi tersebut.

---

81 Taqiyah secara etimologis berarti pura-pura. Ibnu Abbas RA.Taqiyah yaitu mengatakan (kekufuran) dengan lisan akan tetapi hatinya penuh dengan keimanan. dan sebagian ulama mengartikan taqiyah adalah menjaga jiwa (nyawa) dan harta dari kejahatan musuh yaitu dengan menunjukkan kekufuran dihadapan mereka tanpa menyakini kekufuran tersebut dalam hati. Baca jugahttp://www.artikelislami.com/2011/07/taqiyah-antara-ahli-sunnah-dan-syiah.html#ixzz2KldWGJIC

Secara faktual, putusan majelis hakim ini juga mengukuhkan logika mayoritas yang dipaksakan harus menjadi nilai yang diikuti minoritas. Secara vulgar dalam pertimbangannya, hakim menyatakan "terdakwa mengajarkan ajaran yang tidak umum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat". Meskipun fakta yang menjadi dasar pertimbangan hukum adalah fitnah, tetapi pertimbangan hukum ini sendiri jelas-jelas bermasalah. Tindakan Tajul Muluk diukur dari pendapat mayoritas di sekelilingnya (seringkalii adalah pendapat awam) dan karena mayoritas tidak senang atas aktivitas dakwah dan ajarannya dianggap mengganggu otoritas keagamaam, maka cukuplah argumentasi ini dijadikan pijakan untuk mempidanakan tokoh tersebut.

3. Kronologi penyerangan

Hari Minggu, 26 agustus 2012 menjadi bukti lemahnya Negara di tangan kelompok mayoritas. Warga Anti-Syiah memuaskan syahwatnya terhadap jamaah Syiah. Penyerangan terhadap jamaah Syiah di Sampang terjadi tepat seminggu setelah hari raya Idul Fitri. Masih dalam suasana berlebaran, ratusan jamaah Syiah di Sampang berduka karena rumahnya dibakar oleh massa. Mereka dilempari batu, dipukuli, bahkan harus terusir dari kampungnya sendiri. Tewasnya salah seorang diantar mereka juga ikut menambah duka yang mendalam.

Penyerangan di hari Minggu tersebut tidak pernah diperkirakan oleh warga Syiah di sekitar Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Hingga menjelang detik-detik terakhir penyerangan terjadi, sebagian jamaah Syiah bahkan masih beraktivitas seperti biasa. Pagi itu, Minggu 26 Agustus 2012, Jamaah Syiah di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang berencana mengantarkan 20 anak mereka untuk bersekolah di Yayasan Pesantren Islam (YAPI).

Mereka menyewa 2 buah mobil minibus (L-300) untuk mengantar anak-anak tersebut. Sedianya, ke-20 anak tersebut akan diantarkan

menuju dua tempat yang berbeda. Mobil pertama, berisi 10 anak dan beberapa orang tua, termasuk Nurcholis (jamaah Syiah Sampang) berangkat menuju Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan pada pukul 06.30 WIB. Sedangkan, mobil kedua ditumpangi 10 anak serta beberapa orang tua termasuk Umi Hanni (adik Tajul Muluk) dan Niton (seorang jamaah Syiah) berangkat menuju Malang pada pukul 08.30 WIB.

Sekitar pukul 06.30 WIB, Mobil pertama yang ditumpangi Nurcholis serta beberapa anak jamaah Syiah berangkat menuju Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan tanpa hambatan. "Sewaktu saya berangkat, massa belum berkumpul, masih sepi karena pagi sekali," ujar Nurcholis.[82]

Pukul 08. 30 WIB, menjelang keberangkatan mobil kedua, puluhan massa mulai berkumpul di rumah Roies al-Hukama. Saat itu, Niton ditugasi menyewa mobil minibus di jalan raya, sedangkan Ummi Hanni, adik Ust.Tajul Muluk mendampingi anak-anak jamaah Syiah. Ia bersama dengan 10 anak jamaah Syiah berjalan kaki menuju tempat parkir mobil sewaan. Berdasarkan keterangan Niton, pada saat dirinya mencegat mobil sewaan, massa penyerang sudah mulai terlihat di sekitar jalan raya. Sewaktu Ummi Hanni berserta anak-anak jamaah Syiah menaiki mobil sewaan, massa mulai mendatangi mereka.

Massa berteriak-teriak meminta Niton dan Hanni membatalkan keberangkatan rombongan tersebut menuju Malang. "Berhenti! Ayo balik!! Dasar Sesat!!," ujar Niton menirukan suara massa penyerang.[83]Tetapi karena takut diserang oleh massa, Ummi Hanni memerintahkan kepada sopir agar segera tancap gas. Mobil itupun melaju kencang, aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Di tengah jalan, Ummi Hanni melihat puluhan massa menguntit mobil yang ia tumpangi. "Setidaknya ada sekitar 10 sepeda motor yang mengejar

82 Wawancara dengan Nurcholis, 27 Agustus 2012 pukul 09.00-10.00 WIB

83 Wawancara dengan Nitor, 27 Agustus 2012 pukul 10.00-12.00 WIB

kami," ujar Hanni.[84]

Setelah mobil sudah melaju sekitar 1 km, massa melempari kaca belakang mobil hingga pecah. Selain itu, massa juga memukul bagian kiri mobil sambil berteriak meminta berhenti. Takut massa semakin beringas, sang sopir menyerah terhadap serangan massa tersebut. Mobil rombongan jamaah Syiah tersebut menepi ke pinggir jalan. Ummi Hanni beserta anak-anak jamaah Syiah lainnya dipaksa untuk kembali ke rumah Ust. Tajul Muluk dan membatalkan keberangkatan mereka.

Dengan terpaksa, Ummi Hanni membatalkan keberangkatannya dan kembali ke rumah Tajul Muluk. Di tengah terik matahari, dan tanpa menggunakan alas kaki, Ummi Hanni berjalan menuju rumah Ust. Tajul Muluk. Sepanjang jalan pulang, massa menguntit Ummi Hanni dan anak-anak yang ia dampingi. Sembari menguntit, mereka menghina Ummi Hanni dengan teriakan, "Wanita Sesat", "Ayo diperkosa ramai-ramai!"[85]

Sesampainya di rumah Ust. Tajul Muluk, Ummi Hanni melihat sekitar 500 orang telah berkumpul di sekelilingnya. "Jarak massa dengan rumah Ust. Tajul Muluk sekitar 15 meter," terang Hanni. Beberapa di antara mereka dapat dikenali Hanni sebagai warga Desa Karang Gayam, tetapi sebagian besar massa bukan merupakan warga sekitar Desa Karang Gayam.

Seketika itu pula, massa penyerang mulai melempari jamaah Syiah Sampang dengan batu. Tanpa perlindungan yang cukup dari pihak kepolisian, korban membela dirinya dengan membalas melempar batu ke arah massa. Namun karena kalah jumlah, korban berusaha menghindari lemparan batu dengan berlindung di belakang rumah Tajul Muluk. Aksi lempar-melempar batu tersebut terjadi hampir selama 1 jam. "Lempar-lemparan itu 3 babak mas, babak pertama

84 Wawancara dengan Ummi Hanni, 31 Agustus 2012, pukul 20.00 WIB-21.00 WIB

85 Wawancara dengan Ummi Hanni, 31 Agustus 2012, pukul 20.00 WIB-21.00 WIB

dan kedua di rumah Ust. Tajul, babak ketiganya di rumah Pak Nur Halimah," terang Mahrus.

Akibatnya, sejumlah perempuan dan anak-anak terluka karena lemparan batu dari massa penyerang. Bahkan, kepala Bu Ummah (ibu Tajul Muluk) berdarah akibat terkena lemparan batu. Ia juga dipukuli oleh sejumlah massa, meski telah berusaha dilindungi oleh Hanni (adik Tajul Muluk). Bu Ummah sendiri akhirnya pingsan dan harus diselamatkan menuju SDN 4 Karang Gayam.

Berdasarkan penuturan Bu Ummah, anggota kepolisian yang terlihat di lapangan pada saat penyerangan hanya berjumlah 4 orang. Polisi juga tidak dapat berbuat banyak, mereka justru menyuruh Jamaah Syiah Sampang untuk mundur. Terus menerus didesak oleh massa penyerang, korban akhirya mundur menuju rumah Nur Halimah. Ketika jamaah Syiah mundur ke rumah Nur Halimah itulah massa mulai membakar rumah Tajul Muluk.[86]

Pukul 10.45 WIB, massa membakar rumah Tajul Muluk dengan menggunakan bom molotov. "Ya itu mas, mereka lempar bensin ke atap belakang rumah Kyai Tajul," ujar Mahrus, salah seorang korban yang melihat langsung proses pembakaran terjadi. Akibat terkena lemparan batu, beberapa korban luka berlarian menuju rumah jamaah Syiah lain yang berada di Dusun Gading Laok, Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang. Sesampainya di Dusun Gading Laok, mereka terkejut karena rumah-rumah jamaah Syiah disana juga dibakar oleh massa. Rupanya, aksi pembakaran di dua dusun tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang bersamaan.

Pukul 11.00 WIB, saat aksi saling melempar terjadi di depan rumah Nur Halimah, salah seorang jamaah Syiah Sampang bernama Muhammad Hasyim alias Hamamah menghampiri massa penyerang untuk berdamai. Pada saat itu Hamamah berteriak, "damai-damai!",

86 Wawancara dengan Ummah, 4 September 2012, pukul 17.00 WIB

nahas dirinya justru terkena lemparan batu dari massa penyerang. Ia jatuh tersungkur tidak jauh dari posisi massa anti-Syiah. Pada saat terjatuh itulah, tiga orang pelaku penyerangan menghampiri Hamamah. Salah seorang di antara mereka menyerang perut Hamamah dengan celurit. Luka sabetan celurit di bagian perut tersebut yang menyebabkan Hamamah meninggal dunia.

Melihat salah satu kerabatnya dikeroyok massa, Muhammad Thohir berlari ke arah kerumunan massa untuk membantu Hamamah. Nahas, ia justru ikut menjadi korban sabetan golok dari massa anti-Syiah. Thohir sempat terluka parah hingga kritis karena luka sobek sepanjang 20 cm di bagian punggung. Ketakutan akan dibunuh, ratusan jamaah Syiah bersembunyi di rumah-rumah tetangga mereka, sebagian berlarian ke atas gunung, sebagian lainnya berlindung di gedung SDN 4 Karang Gayam.

Pukul 11.30-17.00 WIB, Massa mulai membakar rumah jamaah Syiah satu per-satu. Bahkan beberapa ekor sapi, sejumlah motor, dan kendaraan lain milik jamaah Syiah ikut terbakar bersama rumah mereka. Anehnya, pada saat pembakaran, massa tidak bisa membedakan mana rumah jamaah Syiah dan mana yang bukan. Buktinya, seorang warga Dusun Nangkrenang bernama Sukri menjadi *guide* massa agar tidak salah sasaran. Hingga kini, Sukri masih menjadi daftar pencarian orang (DPO) polisi.

Berdasarkan keterangan Ust. Iklil al-Millal. Warga anti-Syiah membakar bangunan rumah milik jamaah Syiah sekitar 48 rumah. Selain bengunan rumah banyak kandang dan bangunan untuk sholat (surau) yang juga hangus terbakar. Dalam penyarangan 29 Agustus 2012, massa anti Syiah membakar kebun milik pak Thohir. Kebun yang dibakar terletak di jalan yang dilewati massa untuk menuju rumah Ust. Tajul Muluk. "Kebun seluas 100 m2 juga ludes terbakar habis sama tanaman yang ada didalamnya," kata Moh. Zaini.[87]

87 Keseluruhan kronologi penyerangan pada tanggal 26 Agustus 2012 bisa dilihat dalam laporan Johan Avie

4. Korban Menolak Relokasi

Pasca penyerangan 26 Agustus 2012, kelompok minoritas Syiah di Sampang harus kehilangan rumah mereka. Oleh karena tidak ada jaminan keamanan dari negara terhadap korban, dengan terpaksa kelompok minoritas Syiah harus mengungsi di GOR Kota Sampang. Tempat pengungsian juga tidak dapat dikatakan layak, kebutuhan makanan dan minuman hingga kini masih sering terlambat. Selain itu, mereka harus menahan rindu akan kampung halaman.

Sejak kelompok minoritas Sampang berada di pengungsian, wacana relokasi kembali mencuat. Pemkab Sampang bersikeras merelokasi kelompok minoritas Syiah dari Sampang, Madura. Sedangkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa kelompok minoritas Syiah tidak akan direlokasi dari kampung mereka. Perseteruan kedua lembaga negara tersebut memang gencar beredar di media, namun tidak satupun suara dari kelompok korban yang diberitakan.

Minggu lalu, Penulis mewawancarai beberapa korban di GOR Sampang terkait wacana relokasi. Iklil Al-Milal, adik Tajul Muluk menyatakan bahwa tidak satupun korban yang menginginkan direlokasi dari kampung halaman mereka. Keinginan dan tuntutan korban saat ini adalah pulang ke rumah mereka, dibangunkan rumah baru oleh pemerintah, serta mendapatkan jaminan keamanan dari negara. Tentu saja, upaya relokasi yang didengungkan oleh negara sangat tidak tepat sasaran. *Pertama,* Negara seharusnya merelokasi pelaku penyerangan dari Sampang, bukan korban yang kemudian dikorbankan kembali. *Kedua,* upaya relokasi tidak akan menyelesaikan masalah, karena korban relokasi akan tercerabut dari akar budaya mereka. *Ketiga,* upaya relokasi merupakan bentuk dari ketidakmampuan negara dalam menjamin keamanan bagi kelompok minoritas Syiah di Sampang. *Keempat*,

---

dan Khoirul Mustamir "Laporan Eksklusif Penyerangan terhadap Jamaah Syiah 26 Agustus 2012: Tragedi Syawal Berdarah" di *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom* edisi 24/September/2012.

dengan dilakukannya relokasi, maka negara akan cuci tangan dari tanggung jawabnya terhadap penyerangan tanggal 26 Agustus 2012.



Pengungsi Syiah di GOR Sampang Madura. Berdesak-desakan, tanpa penerangan, dan air bersih, hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan (Sumber: www.merdeka.com)

Penyelesaian yang seharusnya diterapkan dalam kasus ini adalah upaya rekonsiliasi dan penegakan hukum. Tentu saja upaya rekonsiliasi akan memakan waktu yang panjang, serta melibatkan banyak pihak terkait. Tetapi bukan tidak mungkin rekonsiliasi dapat dilakukan sebagai jalan keluar penyelesaian perkara ini. Ada beberapa alasan mengapa upaya rekonsiliasi dan penegakan hukum dapat digunakan sebagai cara penyelesaian dalam kasus ini. *Pertama*, rekonsiliasi tidak akan melanggar hak korban untuk tetap tinggal di kampung halaman mereka. *Kedua*, rekonsiliasi dapat memperkuat hubungan antara kelompok anti-syiah dan kelompok syiah yang selama ini tidak terjembatani. *Ketiga*, rekonsiliasi tidak akan mencerabut korban dari akar budaya mereka. *Keempat*, penegakan hukum terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian *(hate speech)* dan penyerangandapat membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan ujaran kebencian dan penyerangan terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang.

Jika negara serius untuk menyelesaikan persoalan di Sampang, maka upaya rekonsiliasi dan penegakan hukum adalah cara yang tepat untuk digunakan.

C. Kekerasan Berulang terhadap Warga Ahmadiyah Jawa Barat

Bila ditelisik, sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat yang berujung tindakan anarkis berupa penyerangan, pembakaran, pengusiran, dan pelarangan ibadah jemaat Ahmadiyah, tidak lepas dari peristiwa sebelumnya seperti yang pernah terjadi di Parung, Bogor, Jawa Barat. Aksi kekerasan yang terjadi sesudahnya seolah merupakan *copypaste* dari peristiwa tersebut. Tidak berlebihan kalau Kota Bogor mendapat predikat "Kota Intoleran" di Jawa Barat. Diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas keagamaan, terutama komunitas Ahmadiyah dan umat kristiani meretas dengan telanjang kali pertamanya berlangsung di Bogor.

Hubungan antara masyarakat umum dengan komunitas Ahmadiyah di Bogor sebelumnya berjalan kondusif dan harmonis. Namun, paska penyerangan kampus Al-Mubarok, Parung, Bogor pada 9 Juli 2005 silam, komunitas Ahmadiyah di Jawa Barat menjadi 'terasing' dalam interaksi sosial. Tidak saja dikucilkan, komunitas Ahmadiyah secara perlahan merasa kehilangan rasa nyaman, aman dan dihantui kehawatiran seiring adanya ancaman penyerangan, pembantaian, dan pembakaran secara meluas di wilayah Jawa Barat yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Situasi semakin memburuk ketika aparat abai atas kondisi sosial seperti itu. Tidak lengah, yang nampak justru aparat melakuakan pembiaran hingga kelompok intoleran betul-betul membuktikan acaman itu bukan omong kosong, aksi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah terjadi di sekujur Jawa Barat. Terbukti, setelah peristiwa penyerangan pusat Ahmadiyah di Kampus Al-Mubarok, Parung Bogor, penyerangan, pembakaran dan tindakan-tindakan anarkis lainnya dialami jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Bandung, Banjar,

Cianjur dan daerah lainnya di Jawa Barat. Bahkan pada tahun 2012, kampung Ahmadiyah di Cisalada Bogor menjadi sasaran pembakaran kelompok intoleran.

1. Pembakaran Kampung Ahmadiyah

Peristiwa kekerasan yang menimpa perkampungan dan anggota Ahmadiyah di kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, terjadi pada hari Jumat 13 Juli 2012, ketika sekelompok massa melakukan penyerangan dengan melempari 5 rumah milik jemaat Ahmadiyah. Dalam peristiwa itu 4 warga Ahmadiyah mengalami luka-luka.

Berikut kronologi kasus intoleransi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cisalada Kabupaten Bogor tanggal 13 Juli 2012:

Pukul 09.30 WIB:

Datang rombongan jurnalis dari Belanda yaitu Yulivia (WNI), Thimoty Michael Deagle, Michael Gulame M Mass, Marolent, dan Patrick ke Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Mereka menggunakan dua mobil yang hendak meliput tentang agama dan kebudayan di kampung Cisalada untuk pembuatan film dokumenter. Rencananya mereka akan *live in* sampai Senin, tanggal 16 Juli 2012.[88]

Sesampai di kampung Kebon Kopi, yang merupakan akses masuk ke Cisalada, mereka diinterogasi oleh warga setempat . "Mau kemana? Ada perlu apa? Sudah izin belum?" tanya warga. "Mau ke Cisalada. Sudah izin ke Pak Mubarik," jawab rombongan tersebut. Rombongan tersebut menyebutkan nama Mubarik Ahmad, Humas Jemaat

88 Lihat "Kronologi Penyerangan terhadap Ahmadiyah Cisalada", http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/07/17/333697/38/5/Kronologi_Penyerangan_Terhadap_Ahmadiyah_Cisalada, diakses pada 12 Desember 2012.

Ahmadiyah Indonesia (JAI Pusat). Warga menyangka Mubarik yang dimaksud adalah Mubarik Ketua Ahmadiyah cabang Cisalada.

Sesampainya di Cisalada, mereka ditemani Mubarik, Ketua Ahmadiyah Cisalada, menemui kepala desa untuk izin. Kepala desa menyuruh mereka untuk izin ke Tripika (Koramil dan Polsek). Mubarik tidak bisa menemani karena akan shalat Jumat. Selesai shalat Jumat rombongan tersebut telah kembali dan mengatakan telah izin ke Tripika. "Kami mendapat izin dari lima pihak yaitu lurah, camat, pemda, Polsek Ciampea dan Koramil Ciampea," demikian kesaksian Michael Gulame M Mass.[89]

Namun, belum sempat kembali lagi ke kepala desa untuk memberi tahu bahwa mereka telah mendapatkan izin, terjadilah penyerangan. Saat itu situasi agak memanas dengan warga yang mempertanyakan keabsahan mengenai surat izin yang dikantongi mereka. Terdapat dua orang polisi dan dua orang tentara (Koramil) tahu tentang kondisi tersebut karena mereka shalat Jumat di Kebon Kopi.

Pukul 13.30:

Terjadi serbuan oleh sekitar seratusan massa yang dikenali sebagai warga kampung sekitar, termasuk warga dari Kebon Kopi. Mereka melempari rumah Jemaat Ahmadiyah dengan batu dan ada sebagian massa membawa alat pukul. Warga Cisalada mengatakan bahwa mereka menyerang karena menganggap rombongan jurnalis tersebut tidak mengikuti prosedur perizinan yang berlaku. Untuk mengantisipasi sasaran amukan massa rombongan jurnalis langsung meninggalkan tempat lewat akses belakang, ke arah Cimanggu. Serangan berlangsung sekitar setengah jam. Saat penyerangan berlangsung, 2 (dua) orang polisi dan 2 (dua) Koramil ada di tempat.

89 Lihat http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/07/120716_ahmadicisalada.shtml, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

Kelompok warga penyerang langsung dihadang oleh pemuda-pemuda Ahmadiyah Cisalada yang baru selesai shalat Jumat dikarenakan Mubarik dan Engkong Zaenudin, yang lebih awal menghadapi massa untuk maksud menjelaskan terkait pengurusan izin rombongan wartawan asing telah dipukul dan dilempari batu. Massa yang dihadang segera terpukul mundur.

Ketika Mubarik hendak menjelaskan kepada orang yang ada di kantor kepala desa, massa mengira ia hendak melawan. *"Naon sia?! Rek ngalawan??"* (Apa kamu?! Kamu mau melawan?!). Sikap Ketua Jemaat Ahmadiyah tersebut semakin memancing amarah massa yang telah siaga dan berkerumun untuk melakukan tindakan anarkis.

Akibat penyerangan tersebut 5 rumah rusak dilempari batu. Satu di antaranya, rumah Euis, rusak berat dilempari batu dan sofa serta gordennya dibakar. 5 rumah yang rusak merupakan rumah-rumah terdepan di Cisalada. Saat massa terpukul mundur ada massa yang mencoba menyerang dari akses samping, persawahan, sekitar 4-6 orang dengan membawa senapan angin.

4 jemaat Ahmadiyah mengalami luka-luka akibat terlempar batu, yaitu: Aji, Budi, Engkong Zaenudin dan Safari. Aji harus dibawa ke rumah sakit Luwiliang untuk mendapatkan penanganan medis. Malamnya, keluarga meminta bantuan ke mobil polisi untuk mengantarkan ke rumah sakit. Polisi meminta uang bensin Rp100 ribu. Di rumah sakit Aji dijahit pelipisnya karena bocor terkena lemparan batu.[90]

Ketika masih dalam suasana mencekam dan trauma akibat intimidasi, polisi menyodorkan surat pernyataan kesedian penghentian kasus pada pihak Jemaat Ahmadiyah. Polisi memutuskan menghentikan kasus tersebut sesudah ada surat pernyataan dari jemaat Ahmadiyah.

90 Lihat "Kronologi Penyerangan terhadap Ahmadiyah Cisalada", http://m.mediaindonesia.com/ index.php/ read/2012/07/17/333697/38/5/Kronologi_Penyerangan_Terhadap_Ahmadiyah_Cisalada, diakses pada 14 Desember 2012

"Warga diminta buat surat pernyataan yang isinya mereka meminta maaf karena mengundang Michael Maas ke sana dan *case closed*," kata Firdaus Mubarik. Salah satu butir dalam surat pernyataan itu adalah jika ada tamu atau wartawan yang masuk ke Cisalada harus seizin pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Ciampea Udik. "Ke depannya maka setiap liputan soal Cisalada bisa dianggap sebagai provokasi karena tidak ada izin pemerintah setempat sehingga serangan akan dianggap sebagai akibat yang wajar," kata Firdaus Mubarik, juru bicara pusat jemaat Amadiyah, menirukan butir pernyataan.[91]



MENCEKAM: Ratusan personel polisi dari Polres Bogor dan Brimob Kedunghalang baru tiba setelah kelompok intoleran berhasil membakar perkampungan jemaat Ahmadiyah di Cisalada, Desa Ciampeaudik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. (Foto: http://www.radar-bogor.co.id)

Dikabarkan pula, di antara massa penyerang ada yang mengalami patah tulang kaki, Endang (40 tahun) warga Kampung Pasar Selasa Rt 4/1 desa Ciampea. Belum diketahui pasti akibat patah tulang kakinya. Menurut warga Cisalada kemungkinan ia terkena lemparan batu. Pukul 20.00 sudah terdapat 3 mobil polisi. Sekitar pukul dua belasan satuan

91 Lihat http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/07/120716_ahmadicisalada.shtml, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

brimob datang. Siang tadi ada 6 mobil brimob dan lebih dari 10 mobil polisi.

Setengah jam sejak penyerangan berlangsung, Polres Bogor melakukan pengamanan dengan cara menurunkan personelnya ke lokasi kejadian untuk melakukan penjagaan terhadap rumah dan perkampungan komunitas Ahmadiyah guna mengantisipasi penyerangan susulan dan perusakan lanjutan. Pasca penyerangan komunitas Ahmadiyah, aparat kepolisian juuga masih melakukan penjagaan. Situasi perkampungan kembali kondusif pada sore harinya.[92]

Polisi juga melakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan maksud kedatangannya terhadap empat jurnalis asing disinyalir menjadi faktor pemicu penyerangan selama delapan jam. Setelah dianggap cukup, polisi pun melepaskan keempat jurnalis tersebut. Selain itu polisi juga menghentikan proses hukum setelah adanya surat pernyataan pencabutan kasus dari komunitas Ahmadiyah.[93]

Bupati Bogor, Rahmat Yasin, menilai insiden penyerangan kampung komunitas Ahmadiyah di Cisalada akibat provokasi oknum tertentu yang sengaja menciptakan bentrokan antar sesama warganya. Selain itu, bupati juga meminta jemaat Ahmadiyah untuk tidak melakukan aktivitas keagamaannya yang berpotensi mengundang emosi warga. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, bupati menegaskan seluruh elemen masyarakat harus mematuhi SKB Tiga Menteri dan Pergub Jawa Barat nomor 12/2011 tentang pelarangan Ahmadiyah.[94]

---

92 Lihat "Penduduk Sekitar Masjid Ahmadiyah Ketakutan," http://www.tempo.co/read/news/2012/04/21/058398579/Penduduk-Sekitar-Masjid-Ahmadiyah-Ketakutan, diakses pada tanggal 11 Desember 2012.

93 Lihat "Empat-Wartawan-Peliput-Ahmadiyah-dari-Belanda," http://www.tempo.co/read/news/2012/07/14/173417041/Empat-Wartawan-Peliput-Ahmadiyah-dari-Belanda dan http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/07/120716_ahmadicisalada.shtml, keduanya diakses pada tanggal 11 Desember 2012.

94 Lihat "Serangan Kampung Ahmadiyah Terkait Jurnalis Asing," http://www.tempo.co/read/news/2012/07/14/ 063416960/Serangan-Kampung-Ahmadiyah-Terkait-Jurnalis-Asing, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

Dua hari kemudian, Minggu 14 Juli 2012, terjadi perusakan rumah Haji Encep Sukarman yang merupakan jemaat Ahmadiyah Cabang Cisalada tetapi rumahnya terletak di kampung Ciangsana, Desa Tapos I, Kecamatan Tenjolaya kurang lebih 10 km dari Cisalada. Warga sekitar Kampung Ciangsana mengatakan tidak dapat mengidentifikasi massa penyerang. Begitupun pemilik toko yang berada tepat di samping rumah Sukarman mengatakan tidak tahu siapa dan dari mana massa penyerang karena sejak sore toko sudah ditutup.

2. Virus Pembantaian Ideologi Ahmadiyah; Dari Bogor ke Daerah lain

Sepanjang tahun 2012, grafik tindakan intoleran yang menimpa warna Ahmadiyah antara lain penyerangan, pembakaran, perusakan, penghilangan akses berinteraksi dengan orang luar, penghalangan menjalankan ibadah haji, pemaksaan pindah keyakinan, pengabaian pelayanan pembuatan KTP dan modus intimidasi lainnya di Jawa Barat tetap menunjukkan angka tinggi. Virus 'pembantaian ideologi' Ahmadiyah seolah telah tersebar ke seluruh daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berbagai ragam aksi anarkis dan diskriminasi yang terus menimpa kelompok Ahmadiyah jika ditarik benang merahnya disebabkan empat faktor. *Pertama*, minimnya fungsi pemerintah dalam melindungi setiap warga negara dari segala bentuk ancaman. Sehingga kondisi ini kemudian menjadi celah gerak kelompok intoleran menunjukan kekuatannya. *Kedua,* pemerintah daerah tidak memiliki energi yang cukup untuk menghadapi tekanan-tekanan kelompok tertentu yang mendesaknya mengeluarkan kebijakan diskriminatif dan merugikan warganya sendiri dengan dalih perbedaan tertentu. *Ketiga,* disorientasi politik nilai-nilai kebangsaan. Sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan negara ini, politik kebangsaan menghendaki kepentingan bangsa diposisikan di atas kepentingan-kepentingan lain.

Tapi dalam kasus Ahmadiyah, terlihat jelas kepentingan eksklusif dan sektarian menjadi penggerak. Dan *keempat,* pemanfaatan politisasi identitas primordial dan keagamaan untuk mendongkrak tingkat keberpihakan dan kepemilihan konstituen dan dijadikan efektif untuk melumpuhkan rival politiknya.[95]

3. Dari Intimidasi, Penyegelan, Hingga Penyerangan

Tindakan intoleransi dalam berbagai bentuk kekerasan (*soft and physical violence)* di Jawa Barat berlangsung sangat massif di beberapa daerah kabupaten/kota. Beberapa kejadian yang direkam SETARA Institute melalui pemanfaatan data primer dan data sekunder antara lain sebagai berikut:

a. Cianjur

Di kabupaten Cianjur, Masjid Nur Hidayah milik jemaat Ahmadiyah di Kampung Cisaat, Desa Cipeuyeum Kecamatan Haurwangi diserbu 200-an orang pada hari Jumat 17 Februari 2012. Penyerbuan itu dipicu keengganan masyarakat sekitar menerima komunitas Ahmadiyah yang masih menggunakan masjid tersebut sebagai tempat ibadah.

Berikut uraian motif, tindakan perusakan, dan Respons aparat berkaitan dengan kasus intoleransi yang menimpa jemaat Ahmadiyah di Cianjur:

Hari Jumat, 17 Februari 2012:

Masjid Nur Hidayah yang dijadikan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah, terletak di Jalan Raya Ciranjang kampung Cisaat Rt/Rw 01/08 Desa Cipeuyem Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur dirusak sekelompok massa yang berjumlah sekitar 200 orang.

---

95 Ismail Hasani & Bonar Tigor Naipospos (ed), "Ahmadiyah Saudara Sebangsa*"* dalam *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita* (Jakarta: SETARA Institute, 2011), hlm. 138-139.

Tindakan perusakan yang dilakukan oleh warga sekitar kompleks masjid tersebut dipicu ketidakpuasan warga terhadap Jemaat Ahmadiyah yang masih menggunakan masjid sebagai tempat aktivitas keagamaan yang diyakininya. "Kami sudah berkali-kali menegur dan memberikan peringatan pada pemuka Ahamdiyah untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan, sekalipun shalat Jumat. Namun mereka, selalu melanggarnya," kata Asep salah seorang warga yang ditetapkan sebagai tersangka perusakan masjid Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur.[96]

Padahal menurut kesaksian Asep, salah satu warga yang melakukan aksi perusakan telah ada kesepakatan bersama untuk tidak menggunakan masjid tersebut. "Bohong kalau selama ini mereka menghentikan kegiatan keagamaanya. Terakhir mereka membuat kegiatan yang cukup besar minggu lalu dan tetap melakukan shalat Jumat bersama," ucapnya.



Kondisi Masjid Nurhidayah milik jemaat Ahmadiyah pasca pengrusakan di Kampung Cisaar, Cipeuyeum, Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu 8 Februari 2012. (Foto: TEMPO/Prima Mulia)

Kesepakatan yang tidak menguntungkan Ahmadiyah dan dilakukan

96 Lihat "Warga Cianjur Jadi Tersangka Perusakan Rumah Ibadah," http://www.republika.co.id/berita/regional/ jawa-barat/12/02/21/lzqouf-20-warga-cianjur-jadi-tersangka-perusakan-rumah-ibadah, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

sepihak tersebut diketahui dan dibenarkan aparat kepolisian. "Sudah ada kesepakatan bersama," Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul[97].

Pukul 08.00 WIB:

Sekelompok massa yang merupakan warga sekitar mulai mendatangi komplek masjid Nur Hidayah dengan membawa beragam senjata di antaranya kayu dan linggis. Mereka meneriakkan desakan pembubaran Ahmadiyah dan mengancam akan merusak masjid, sementara massa yang tidak mempersiapkan senjata mengambil benda-benda di sekitar lokasi, seperti batu dan benda-benda tumpul lainnya.[98]

Pukul 09.00 WIB:

Massa yang berdatangan semakin bertambah, diperkirakan mereka berjumlah 200 orang. Kumpulan massa bergerak secara bersama-sama merobohkan dinding benteng bagian belakang. Setelah itu, massa lain mengikutinya dengan melakukan perusakan kaca jendela, daun pintu, plafon, parabola dengan menggunakan alat kayu dan linggis. Genteng pun menjadi sasaran amukan massa dengan dilempari batu dan benda tumpul lainnya. Aksi berlangsung sekitar dua jam, sebelum kemudian aparat kepolisian mendatangi lokasi kejadian untuk meredamkan aksi.[99]

Aksi perusakan tersebut sebelumnya telah diidentifikasi dan diketahui polisi. Namun seolah aparat kepolisian terkesan membiarkan warga merusak masjid berukuran 15x10 meter bersikap kontrapoduktif.

---

97 Lihat "Perusakan Masjid Ahmadiyah di Cianjur oleh Warga Setempat", http://bisnis-jabar.com/index.php/ berita/perusakan-masjid-ahmadiyah-di-cianjur-oleh-warga-setempat, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

98 Lihat "Masjid Ahmadiyah di Cianjur Dirusak Massa", http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/18/145527/Masjid-Ahmadiyah-di-Cianjur-Dirusak-Massa, diakses pada tanggal 14 Desember 2012.

99 Lihat "Masjid Ahmadiyah Dirusak Sebelum Polisi Datang", http://www.tempo.co/read/news/2012/02/17/058384661/Masjid-Ahmadiyah-Dirusak-Sebelum-Polisi-Datang, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

"Hari ini kami memang berencana mendatangi masjid Ahmadiyah tersebut. Selain untuk bersilaturahmi, kami juga mensosialisasikan kembali SKB Tiga Menteri. Namun, sebelum kami datang, masjid tersebut sudah hancur dirusak massa," kata Kepala Kepolisian Resor Cianjur, Ajun Komisaris Besar Agus Tri Heriyanto.[100]

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, empat bulan kemudian kemudian, tanggal 20 Juni 2012, Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Sholeh bersama ketua Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM), Sholihin melakukan sosialisasi SKB Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung) tahun 2008 dan Pergub Jawa Barat nomor 12/2011 tentang Peringatan, Larangan Ajaran dan Aktivitas Anggota Ahmadiyah. Selain menjabat sebagai ketua BAKORPAKEM, Sholihin juga menjabat sebagai Ketua Kejaksaan Cianjur.

Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara memasang spanduk tentang SKB tiga menteri tahun 2008 dan Pergub Jawa Barat nomor 12/2011 di depan 17 masjid jemaat Ahmadiyah secara bersamaan. Salah satunya di masjid Al Ghofur yang terletak di jalan Muwardi, Cianjur.[101]

Kejadian lain yang terjadi Cianjur adalah pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012, sejumlah anggota ormas FPI melakukan *sweeping* hiburan malam dan tempat-tempat makan di sekitar Cianjur Kota. Saat melintas jalan Muwardi massa mengepung salah satu masjid milik Ahmadiyah. Mereka mengingatkan komunitas Ahmadiyah untuk tidak merayakan Idul Adha dengan menggunakan masjid untuk shalat dan penyembelihan hewan kurban.

---

100 *Ibid.*

101 Lihat "Rumah Ibadah Ahmadiyah Ditempeli Baliho SKB",http://nasional.inilah.com/read/detail/1874287/17-rumah-aibadah-ahmadiyah-ditempeli-baliho-skb,diakses pada 10 Desember 2012.

b. Tasikmalaya

Pada tanggal 12 April 2012 sore, Masjid Baiturrahim, milik Jemaat Ahmadiyah, yang terletak di jalan KH. U. Syarifudin, kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya disegel setelah sebelumnya dituduh oleh Front Pembela Islam (FPI) bahwa komunitas Ahmadiyah tidak mematuhi Pergub Jawa Barat no.12/2011 dan SKB tiga menteri, dalam sebuah dialog yang disaksikan kepala desa, perwakilan aparat kepolisian dari polsek, perwakilan TNI dari koramil dan camat di kantor desa. Masjid tersebut diserang dan dirusak sekitar 20 anggota FPI. Menurut Ketua Jemaat Ahmadiyah Kecamatan Singaparna Nanang Ahmad Hidayat, "Perusakan Masjid Baitul Rahim kemarin, Jumat tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 10.00 WIB merupakan yang keempat kalinya yang dilakukan oleh massa Front Pembela Islam (FPI) kepada Ahmadiyah."[102]



Gabungan ormas Islam melakukan perusakan Masjid Ahmadiyah Baiturrahim di Singaparna, Tasikmalaya. (Foto: Antara)

102 Lihat "Massa Rusak Masjid Ahmadiyah di Singaparna", http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/04/20/ 149478/Massa-Rusak-Masjid-Ahmadiyah-di-Singaparna/6, juga "Masjid Ahmadiyah dilempar Bom Molotov", di link: http://www.inilahjabar.com/read/detail/1853055/masjid-ahmadiyah-tasik-pun-dilempar-bom-molotov dan Seluruh ulasan berita online tersebut diakses pada tanggal 14 Desember 2012

Berikut uraian detil kasus intoleransi atas Jemaat Ahmadiyah di kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat:

> Kehadiran Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya sampai saat ini masih belum juga diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Sikap intoleran sebagian masyarakat terhadap jemaat Ahmadiyah menemukan momentumnya ketika mendapat legalitas formal dengan terbitnya SKB dan Pergub Jawa Barat. Walhasil, beragam cara diupayakan dalam rangka menyingkirkan dan menghapus eksistensi ajaran Ahmadiyah di Tatar Pasundan. Salah satunya dengan melancarkan upaya dialog dengan jemaat Ahmadiyah sebagai bentuk "penyadaran", hanya saja upaya paksa tersebut sering kali *mandeg* dan terhimpit jalan buntu, sehingga tindakan kekerasan pun menjadi fenomena sosial tak terelakkan. Situasi ini menimpa jemaat Ahmadiyah yang berada di wilayah kabupaten Tasikmalaya. "Warga sudah memperingatkan tapi tetap saja Ahmadiyah melakukan aktivitas ibadahnya," kata Asep.[103]
>
> Preseden buruk tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012. Hari itu diselenggarakan dialog antara pihak jemaat Ahmadiyah dan masyarakat yang terganggu dengan aktivitas yang dilakoni Ahmadiyah di balai desa setempat, Desa Cipakat. Dalam kesempatan itu selain dihadiri perwakilan jemaat Ahmadiyah juga hadir ormas Islam, termasuk FPI, dan disaksikan kepala desa, polsek, unsur muspida, koramil, dan camat di Kantor Kepala Desa Cipakat. Namun, dialog tidak berjalan mulus, kedua belah pihak bertahan dengan argumen yang saling berseberangan.

---

103 Lihat "Massa Serang Sampai Rusak Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya," di link: http://www.merdeka.com/ peristiwa/massa-serang-amp-rusak-masjid-ahmadiyah-di-tasikmalaya.html,, lihat juga "Massa Rusak Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya," http://www.antaranews.com/berita/307039/massa-rusak-masjid-ahmadiyah-di-tasikmalaya. Sumber diakses pada tanggal 14 Desember 2012.

Bagi jemaat Ahmadiyah, aktivitas yang dilakukannya merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi sebagai pedoman bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara. "Pada pertemuan itu, FPI menuding Ahmadiyah melanggar SKB 3 Menteri dan peraturan gubernur Jabar karena masih melakukan proses ibadah," kata Ketua Jemaat Ahmadiyah Kecamatan Singaparna, Nanang Ahmad Hidayat.[104]

Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan, dan FPI tidak mau tahu dengan alasan pihak Ahmadiyah yang berdalih melaksanakan ibadah dijamin pasal 29 UUD 1945. Sorenya, FPI menyegel Masjid Baiturrahim, yakni menggembok pagar dan memaku pintu masjid. Kemudian mereka membubarkan diri. Karena pada Jumat, tanggal 13 April 2012, esok harinya jemaat Ahmadiyah akan melaksanakan sholat Jumat, maka segel tersebut dibuka. "Kami tidak melanggar UU. Kami harus sholat dan segel dibuka," dalih Nanang Ahmad Hidayat.[105] Pernyataan senada juga disampaikan salah seorang Jemaat Ahmadiyah, Budi Badrussalam. Dia mengatakan masjid itu disegel pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012, oleh anggota FPI. "Pada saat itu, FPI menyegel masjid namun kemudian segel itu dibuka kembali oleh para anggota Ahmadiyah karena kami menganggap kami ini tidak merugikan siapa pun," katanya.[106]

---

104 Lihat "Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah Tasik", http://m.inilah.com/read/detail/1853257/ kronologi-perusakan-masjid-ahmadiyah-tasik, Lihat juga "Ahmadiyah Tasikmalaya Dituding Langgar SKB 3 Menteri", http://www.gatra.com/politik/11505-ahmadiyah-tasikmalaya-dituding-melanggar-skb-3-menteri.html, kedua sumber diakses pada tanggal 14 Desember 2012 .

105 Lihat "Ahmadiyah Tasikmalaya Dituding Langgar SKB 3 Menteri", http://www.gatra.com/politik/11505-ahmadiyah-tasikmalaya-dituding-melanggar-skb-3-menteri.html, kedua sumber diakses pada tanggal 14 Desember 2012.

106 Lihat "Masjid Ahmadiyah Sempat Disegel",http://nasional.inilah.com/read/detail/1852996/ masjid-ahmadiyah-di-tasik-sempat-disegel, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

> Seminggu kemudian, tepatnya hari Kamis, tanggal 19 April 2012, pihak kepolisian menginformasikan FPI akan kembali datang dan menyegel masjid Baitul Rahim, "Benar saja, pada Jumat (20/4/2012) sekitar jam 10:00 WIB, mereka datang dan memasang sepanduk, berorasi, dan menyampaikan surat pernyataan sikap bahwa warga keberatan dengan aktivitas Ahmadiyah," tuturnya.[107]

Penyegelan tersebut berlanjut menjadi perusakan. Kerusakan masjid cukup parah, kaca-kaca jendela dipecahkan, berbagai fasilitas seperti parabola, buku-buku juga dirusak. Tidak hanya itu, ada juga sempat ada pembakaran karpet tetapi dapat segera diamankan aparat kepolisian.[108]

Sumber lain menginformasikan, ada kelompok ormas tertentu, yang diduga FPI, yang menganggap Jemaat Amadiyah masih melakukan aktivitas di masjid yang sebelumnya telah disegel. "Sebenarnya ini hanya upacara deklarasi penutupan Masjid Ahmadiyah Baiturrahim yang diprakasai penyuluh agama dan juga disaksikan oleh berbagai ormas Islam setempat. Pada awalnya acara ini berjalan normal. Namun, mendadak ada sekitar 20 orang dari berbagai ormas yang masuk dari pintu belakang dan melakukan perusakan," ujar koresponden Metro TV Hendra Herdiana, ketika dihubungi di Jakarta, Jumat, tanggal 20 April 2012.[109]

Akibatnya, sejumlah fasilitas masjid rusak cukup parah. Massa juga merusak kaca, jendela, dan pintu masjid dengan menggunakan tongkat kayu dan batu. Massa juga membakar karpet di dalam masjid. Beruntung api dapat dipadamkan. Puluhan orang masuk ke kompleks masjid dengan

---

107 Lihat"Ahmadiyah Tasikmalaya Dituding Langgar SKB 3 Menteri, *op.cit.*

108 Lihat "Inilah Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Tasik," tulisan bersumber dari situs: http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/20/314287/284/1/Inilah-Kronologi-Perusakan-Masjid-Ahmadiyah-di-Tasik, diakses pada tanggal 14 Desember 2012.

109 *Ibid.*

cara memanjat benteng. Kerusuhan ini berlangsung sekitar 30 menit. Aksi massa ini terkesan dibiarkan oleh aparat polisi setempat. Polisi tak berusaha melarang maupun mencegah aksi mereka.[110]

Polres Tasikmalaya sebenarnya mendapat laporan akan ada demonstrasi yang menuntut penutupan masjid Ahmadiyah tersebut. Mendengar informasi tersebut, menurut pihak Polres Tasikmalaya, aparat kepolisian langsung turun ke lokasi sejak pukul 08.00 WIB untuk berjaga-jaga. Namun aksi tersebut tidak dapat diredam sehingga perusakan masjid yang dilakukan anggota ormas FPI tidak dapat dicegah. Baru setelah terjadi perusakan, polisi bergerak untuk mengantisipasi perusakan lebih besar. Penjagaan dilakukan selama dua hari.[111]

Sehari setelah kejadian perusakan masjid Ahmadiyah, dua pelaku masing-masing berinisial A dan US menyerahkan diri ke polres Tasikmalaya. Kedua pemuda yang menyerahkan diri tersebut mengaku bukan anggota ormas FPI. Keduanya warga masyarakat di luar Cipakat Singaparna yang ikut melakukan aksi perusakan. Polres Tasikmalaya tidak menahan dan menetapkan sebagai tersangka kedua pelaku yang menyerahkan diri tersebut sambil menunggu laporan resmi dari komunitas Ahmadiyah.[112]

Tindakan anarkhis berikut di Kabupaten Tasikmalaya terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012, Masjid Al Muhajirin milik komunitas Ahmadiyah yang terletak di kampung Babakan Sari, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, dibakar ratusan orang. Massa membakar masjid

110 Lihat "Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya Dirusak," http://www.tempo.co/read/news/2012/04/20/178398492/Masjid-Ahmadiyah-di-Tasikmalaya-Dirusak, diakses pada tanggal 13 Desember 2012. Lihat juga "Ahmadiyah Tasikmalaya Dituding Langgar SKB 3 Menteri. *Op.cit.*

111 Lihat "Khawatir Terjadi Aksi Penyerangan, Polisi Jaga Ketat Daerah Basis Ahmadiyah",http://tianshu.rimanews.com/read/20120422/60543/khawatir-terjadi-aksi-penyerangan-polisi-jaga-ketat-daerah-basis-ahmadiyah-di, diakses pada tanggal 10 Desember 2012.

112 Lihat "Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah Serahkan Diri," http://www.antaranews.com/berita/308766/pelaku-perusakan-masjid-ahmadiyah-serahkan-diri, diakses tanggal 12 Desember 2012.

saat penduduk tengah beristirahat. Kejadian tersebut berlangsung pukul 01.00 WIB dini hari.

Berikut detil kasus pembakaran Masjid Al Muhajirin:

> Peristiwa naas yang dialami saudara sekeyakinan di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna juga dirasakan Jemaat Ahmadiyah di Kampung Babakan Sari, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Hanya selang dua minggu pasca penyerangan sebelumnya sekelompok massa yang berjumlah seratusan orang membakar masjid Al Muhajirin.
>
> Saat kejadian berlangsung, warga setempat yang melihat tidak mampu mengambil tindakan untuk menghalagi keberingasan massa tersebut. Walhasil, sejumlah fasilitas masjid luluh lantak terbakar tanpa ada sisa. "Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa penyerangan dan pembakaran tersebut. Namun, warga setempat dan Jemaat Ahmadiyah tidak berani ke luar rumah karena masih ketakutan", ujar Camat Salawu, Rachmat Hidayat.[113]
>
> Insiden penyerangan dan pembakaran masjid Jemaat Ahmadiyah tersebut terjadi sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, Rabu, 2 Mei 2012. Masyarakat sekitar lokasi kejadian yang sedang beristirahat tiba-tiba dikagetkan oleh suara keributan dari arah masjid. Massa yang menggeruduk diperkirakan berjumlah 100 orang, di antara mereka terdengar pekikan suara tuntutan untuk membakar masjid.
>
> Sesaat kemudian setelah sampai persis di halaman Masjid Al Muhajirin, massa langsung masuk dengan cara mendobrak

113 Lihat "Perlengkapan Masjid Jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya Dibakar, http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/02/317049/289/101/Perlengkapan-Masjid-Jemaat-Ahmadiyah-Tasikmalaya-Dibakar. Berita diakses pada tanggal 13 Desember 2012

pintu utama masjid dan langsung membakarnya. Akibat aksi pembakaran masjid tersebut sejumlah peralatan ibadah dan fasilitas yang ada di dalamnya hangus terbakar seperti mukena, karpet, tirai, jam dinding, alat pengeras suara dan buku-buku yang biasanya digunakan untuk khutbah Jumat. "Saat kejadian tidak ada Jemaat yang sedang berada di dalam masjid, sehingga tidak ada korban luka-luka atau korban jiwa," kata Camat Salawu menjelaskan.

Menurut saksi mata, diantara massa yang melakukan aksi tersebut sebagian besar mereka mengenakan kostum putih bersorban dan penutup muka. Dari atribut yang digunakan, massa penyerang dan pembakar Masjid Al Muhajirin mempunyai kemiripan dengan massa yang menyerang masjid Baitul Rahim—yaitu anggota ormas FPI. Pasca pembakaran, massa akhirnya membubarkan diri.

c. Banjar

Pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 Masjid Al Istiqomah yang berada di kampung Tanjungsukur, Pataruman, Banjar, disegel oleh Badan Koordinasi Pengawas Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) secara permanen. Hal ini karena masih beraktivitasnya jemaat Ahmadiyah yang dianggap bertentangan dengan SKB Tiga Menteri tahun 2008 dan Pergub nomor 12/2012, dan dikuatirkan akan



Puluhan anggota ormas Islam di Kota Banjar, Jawa Barat, menyegel sebuah masjid jemaat Ahmadiyah pada Selasa 3 Mei 2012. Aksi ini merupakan kali kedua sejak 2009. (Foto: Liputan 6)

menimbulkan konflik so-sial yang kemungkinan berujung pada tindak kekerasan fisik antar warga. Bakorpakem Kota Banjar menyatakan mengambil tindakan ini sebagai preventif dan juga terkait fungsi Bakorpakem untuk mengawasi kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Pintu gerbang, pintu utama dan jendela masjid disegel menggunakan besi dan kemudian dilas.[114]

d. Bandung

Pada Kamis malam, tanggal 25 Oktober 2012, Masjid An-Nashir yang berada di Gang H. Sapari kecamatan Astana Anyar, kota Bandung, diserang dan dirusak anggota ormas FPI yang melintas secara tanpa sengaja saat pulang *sweeping*. Akibatnya, masjid yang berdiri sejak 1948 ini mengalami kerusakan cukup parah. Massa FPI memecahkan kaca jendela, pintu dan mengobrak-abrik ruangan dalam masjid. Peristiwa ini juga membuat komunitas Ahmadiyah tidak dapat melaksanakan shalat Idul Adha dan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban.

Berikut detil kronologis aksi anarkis yang menimpa jemaat Ahmadiyah Kota Bandung tersebut:

Menurut MH, salah satu tokoh Ahmadiyah, pada kamis malam pukul 19.30, warga Ahmadiyah melakukan aktivitas sehari-hari, salat jamaah di masjid An-Nashir yang terletak di Gang H Sapari, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar. Shalat dilanjutkan dengan takbir bersama, serta ritual lain menyambut Idul Adha. Pukul 21.00, pimpinan FPI Muhammad Asep Abdulrahman (Utep) datang. Dia minta jamaah tidak melakukan kegiatan apa pun. Sayangnya jemaat Ahmadiyah mengaku tak tahu kegiatan apa yang dimaksud Utep. "Kami hanya melaksanakan aktivitas kami sehari-hari," kata MH.

Beberapa saat kemudian Utep pergi. Jemaat Ahmadiyah pun

114 Lihat "Masjid Ahmadiyah Disegel Pemkot Banjar",http://news.liputan6.com/read/393230/masjid-ahmadiyah-disegel-pemkot-banjar, diakses tanggal 12 Desember 2012.

bersantai. Selang beberapa waktu terjadi keributan di masjid. Gara-garanya rombongan anggota FPI balik dan memaksa jamaah membuat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan apa pun selamanya. "Kami tidak mau. Masa kami tidak boleh beribadah. Tapi FPI mengancam akan bikin rusuh seperti di Cikeusik," katanya.

Seorang warga Ahmadiyah, Atep Suyono (42) memberikan kesaksian tambahan. Sekitar 30 orang massa datang ke masjid sambil berteriak-teriak, membanting barang-barang yang ada di sekitar masjid, dan memecahkan dua buah kaca jendela masjid menggunakan balok. "Mereka mengamuk di sini, sambil merusak barang-barang, kaca jendela masjid juga dipecahkan," kata Atep. Massa juga mengancam akan membakar masjid bila warga Ahmadiyah tetap melakukan perayaan Idul Adha, shalat Id, dan menyembelih hewan kurban.[115] "Allahuakbar! Allahuakbar! Kami akan bakar masjid ini jika kalian tetap melakukan salat Id dan menyembelih hewan kurban," kata Ayo, salah warga Ahmadiyah lain, menirukan ancaman salah seorang dari massa penyerang.[116]

Dalam penyerangan itu, dua kaca jendela masjid pecah dihantam dengan balok, pintu gerbang pun dijebol, serta barang-barang lain dibanting. *Muballigh* di Masjid An Nashir, Abdul Wahid Yora, menuturkan pada malam takbiran Idul Adha dirinya dan 10 pemuda berkumpul di dalam masjid untuk melakukan persiapan melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban pada esok harinya, Jumat, tanggal 26 Oktober 2012. Di masjid dua lantai itu juga berkumpul ibu-ibu jemaat Ahmadiyah.[117]

---

115 Lihat "Masjid Ahmadiyah di Bandung Dirusak", http://regional.kompas.com/read/2012/10/26/12122637/Masjid.Ahmadiyah.di.Bandung.Dirusak, diakses pada tanggal 16 Desember 2012.

116 Lihat "Massa Penyerang Ancam Bakar Masjid Ahmadiyah", http://regional.kompas.com/read/2012/10/26/ 18253420/Massa.Penyerang.Ancam.Bakar.Masjid.Ahmadiyah, diakses pada tanggal 16 Desember 2012.

117 Lihat "Kronologi Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Malam Takbiran", http://bandung.okezone.com/read/2012/10/26/526/709801/kronologi-penyerangan-masjid-ahmadiyah-di-malam-takbiran, diakses pada tanggal 16 Desember 2012.

Awalnya 10 orang berjubah putih itu meminta kepada Yora dan kawan-kawan supaya menurunkan foto pemimpinnya yang ditempel di salah satu dinding masjid. Namun permintaan ormas berjubah putih itu didiamkan saja. Namun jumlah ormas tersebut makin bertambah banyak dan berkerumun di sekitar Masjid an-Nashir. "Suasana di bawah (sekitar lantai satu masjid) makin tak kondusif, ada teriakan-teriakan, lalu saya naik ke atas masjid karena di sana banyak ibu-ibu yangg perlu diamankan," katanya.

Ketika Yora berada di lantai atas untuk menenangkan ibu-ibu yang berada di lantai atas masjid, dia dipanggil petugas yang diduga intel dari kepolisian. Petugas tersebut meminta Yora untuk datang ke Polsek Astana Anyar. Yora sempat menolak karena di masjid itu posisi dirinya hanya sebagai *mubaligh*, bukan pengurus atau ketua. Namun intel tersebut bersikukuh memintanya untuk datang ke Polsek dengan alasan demi keamanan. Akhirnya perwakilan Ahamdiyah dan massa bernegosiasi di Kantor Polsek Astana Anyar, Jalan Astana Anyar, Bandung.

Informasi lain menyebutkan, penyerangan itu terjadi secara spontan. Saat itu puluhan anggota FPI melakukan razia minunam keras dan hiburan malam di wilayah tersebut. Namun, saat melewati Masjid An-Nashir, sekitar pukul 23.00, mereka melihat warga Ahmadiyah tengah bertakbir. Saling cek-cok pun terjadi. FPI meminta warga Ahmadiyah menghentikan aktivitas itu. Permintaan itu ditolak. Anggota FPI bersikukuh meminta agar Ahmadiyah harus mematuhi Peraturan Gubernur Jabar yang melarang berbagai bentuk aktivitas Ahmadiyah. Karena tak ada yang mau mengalah, perwakilan pun mendatangi Mapolsek Astana Anyar yang letaknya hanya 300 meter dari masjid. Namun, pertemuan itu buntu.[118]

Mendengar negosiasi buntu, anggota FPI yang masih berada di

118 Lihat "Ahmadiyah Tak Salat Id, Kurban pun Bersembunyi," http://dutaonline.com/ahmadiyah-tak-salat-id-kurban-pun-bersembunyi/, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

sekitar masjid melempari kaca dan merusak pagar masjid. Perusakan ini terjadi sekitar pukul 01.00, Jumat dinihari. Wali Laskar FPI Bandung Raya, Muhammad Asep Abdulrahman atau sering disebut Utep, juga mengaku tak sengaja menyerang Masjid An-Nashir. FPI hanya merazia tempat hiburan malam yang tetap buka saat umat Islam merayakan Idul Adha. "Kebetulan pulang lewat dekat masjid, dan kami melihat ada kegiatan serta simbol-simbol Ahmadiyah di dalamnya," katanya di Bandung.[119]

Salah seorang tokoh Ahmadiyah Bandung, MH, menyatakan bahwa perusakan terjadi setelah negosiasi antara pihaknya dan FPI buntu. "Kami diminta menandatangani pernyataan bahwa kami tidak akan melakukan kegiatan apa pun dalam merayakan Idul Adha. Kami tidak bersedia membuat pernyataan itu karena kami tidak melakukan yang bertentangan dengan Islam," katanya.[120]

Pimpinan FPI, Muhammad Asep Abdulrahman (Utep), membenarkan saat dia mampir ke masjid itu bertemu dengan delapan pria dan dua wanita sedang melakukan kegiatan. FPI pun meminta menghentikan kegiatan, namun jemaat Ahmadiyah tak menghiraukan. Akhirnya, perwakilan FPI dan Ahmadiyah memilih melakukan negosiasi di Malpolsek Astanaanyar. "Dari pihak kami meminta pernyataan dari Ahmadiyah agar tidak ada kegiatan sesuai keputusan gubernur, namun hingga beberapa jam, dari pihak Ahmadiyah enggan memberikan pernyataan," katanya.

Utep menjelaskan, karena proses negosiasi buntu, akhirnya dia memutuskan kembali ke masjid. "Saya sendiri yang merusak kaca lantaran ada oknum dari pihak Ahmadiyah yang mengancam saya menggunakan stand *microphone*, sehingga saya tersulut amarah,"

---

119 Lihat "Lempar Masjid Ahmadiyah, Ini Penjelasan FPI," http://nasional.news.viva.co.id/news/read/362562-lempar-masjid-ahmadiyah--ini-penjelasan-fpi, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

120 Lihat "Kronologi Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Bandung," http://nasional.news.viva.co.id/news/read/362608-kronologi-penyerangan-masjid-ahmadiyah-di-bandung, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

katanya. Keputusan Guberbur Jabar yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat yang diteken Gubernur Ahmad Heryawan.[121]

Atep Suyono (42), warga Ahmadiyah, mengaku, saat di kantor polisi, sekitar pukul 22.00 WIB, pihak penyerang meminta kesepakatan kepada pihak Ahmadiyah untuk tidak melakukan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Saat itu sebenarnya perwakilan Ahmadiyah menyetujui dan akan menuruti permintaan pihak penyerang.

Setelah sepakat, beberapa orang perwakilan penyerang diizinkan pulang oleh polisi. Sementara tiga orang masih ditahan untuk menandatangani surat atas janjinya akan menuruti permintaan pihak penyerang. "Kita menuruti saja, agar orang-orang itu cepat-cepat pulang," kata Atep Suyono saat ditemui di ruang tamu masjid Ahmadiyah, Jumat (26/10).[122]

Setelah itu, polisi meminta pihak Ahmadiyah menandatangani permintaan penyerang tersebut. Di dalamnya tertuang Ahmadiyah berjanji tidak akan melakukan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Salah satu dari tiga orang itu, tidak ada yang mau melakukan tanda tangan. Akhirnya, mereka ditahan polisi, hingga akhirnya dijemput oleh beberapa jemaat Ahmadiyah lain ke Mapolrestabes Bandung. Pagi hari, sekitar pukul 09.00 WIB, ketiga orang, yakni Yora, Irfan, Mujib diperbolehkan pulang oleh polisi, karena dijemput oleh beberapa teman jamaahnya.

---

121 Lihat "Kronologi Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Bandung," http://www.indonesiamedia.com/2012/10/27/kronologi-penyerangan-masjid-ahmadiyah-di-bandung/, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

122 Lihat "Diserang, 3 Jemaat Ahmadiyah 11 Jam Ditahan Polisi," http://nasional.kompas.com/read/2012/10/26/18091851/Diserang.3.Jemaat.Ahmadiyah.11.Jam.Ditahan. Polisi, diakses pada tanggal 23 Desember 2012.

Warga Ahmadiyah juga tetap melakukan penyembelihan hewan kurban dalam perayaan Idul Adha. Tapi lokasinya tersembunyi. "Kami tetap lakukan penyembelihan hewan kurban, tapi kami lakukan secara sembunyi-sembunyi," tegas Atep Suyono.

Menurut Atep, penyembelihan hewan kurban merupakan bentuk ketakwaan mereka kepada Tuhan. Namun, Atep tidak bersedia memberitahukan lokasi penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara itu, beberapa jemaat Ahmadiyah di Bandung ini pun terpaksa tidak melakukan salat Idul Adha menyusul penyerangan sekelompok orang Kamis malam. Tapi kabar yang beredar hewan kurban itu diamankan oleh polisi. "Semalam setelah kejadian (penyerangan FPI) hewan kurban dipindahkan," kata seorang warga Ahmadiyah. Menurutnya, sejumlah hewan kurban tersebut dibawa untuk disembelih di tempat lain. "Jumlahnya kurang tahu. Enggak sempat *ngitung*," katanya. Selain itu, seorang petugas kepolisian mengatakan enam sapi dan dua kambing hasil pengumpulan jemaat Ahmadiyah diamankan ke Mapolrestabes Bandung. "Hewan kurbannya dipotong di Polrestabes Bandung," tuturnya.

Petugas juga mengatakan, dia bersama rekan-rekan polisi lainnya hingga waktu yang belum ditentukan akan berjaga di sekitar masjid. "Untuk sementara tidak ada kegiatan. Bahkan salat Jumat di masjid ini juga ditiadakan," pungkasnya. Dari hasil pantauan di lokasi, sekitar pukul 8.00 WIB terlihat belasan pemuda jemaat Ahmadiyah masih melakukan bersih-bersih sisa kotoran yang ditinggalkan hewan kurban.

Wakil Kepala Polres Kota Besar Bandung AKBP Dadang Hartanto membantah bila kepolisian kebobolan atas aksi FPI ini. Menurut dia, polisi sudah memantau razia yang dilakukan FPI sebab sebelumnya meminta izin kepolisian. "Ada 20 anggota kami yang mengamankan," katanya di Bandung, Jumat kemarin. "Saat itu kami sedang melakukan negosiasi kedua belah pihak di Polsek Astana Anyar, namun ada yang

spontan melakukan perusakan masjid," katanya.[123]

Hingga Jumat keesokan harinya, tanggal 26 Oktober 2012, aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung dan Polsek Astana Anyar masih berjaga-jaga di sekitar masjid. Para jemaat Ahmadiyah tak bisa melakukan salat Idul Adha di masjid tersebut. Sebagian di antara mereka datang ke masjid pada pagi hari tapi kemudian pulang lagi. Selain itu mereka juga tak melakukan penyembelihan hewan kurban.[124]

4. Muktamar Ahmadiyah Batal

Selain mendapat tindakan anarkis dalam bentuk penyegelan, penyerangan, perusakan, hingga pembakaran harta benda, Jemaat Ahmadiyah juga terpaksa mengurungkan agendanya untuk melaksanakan muktamar yang rencananya digelar di Kabupaten Tasikmalaya. Pihak pemerintah daerah setempat tidak mau mengeluarkan izin penyelenggaraan muktamar Ahmadiyah di wilayahnya.

Dalam rangka menyikapi keberadaan jemaat Ahmadiyah yang dipersepsi pemerintah kabupaten Tasikmalaya berpotensi menimbulkan konflik sosial sekaligus sosialisasi pemberlakuan SKB Tiga Menteri tahun 2008 dan Pergub Nomor 12/2011 tentang Pelarangan Ahmadiyah, kepala desa, polsek, unsur muspida, koramil, dan camat memfasilitasi dialog di Kantor Kepala Desa Cipakat. Dialog dihadiri kelompok Ahmadiyah dan kelompok yang berseberangan termasuk FPI di dalamnya. Namun upaya dialog tidak menemukan kata sepakat. Alhasil, selesai dialog justru konflik tidak dapat dibendung.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Iwan Setiawan merasa bahwa penanganan konfllik Ahmadiyah bukan

123 Lihat "Ahmadiyah Tak Shalat Id, Kurban Pun Bersembunyi," http://dutaonline.com/ahmadiyah-tak-salat-id-kurban-pun-bersembunyi/, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

124 Lihat "Eti Menangis Tak Bisa Shalat Id," http://www.tribunnews.com/2012/10/27/eti-menangis-tak-bisa-salat-id, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia pun kesulitan memberikan solusi terbaik terkait konflik sosial yang disinyalir disebabkan perbedaan keyakinan tersebut.

Bupati Tasikmalaya selaku pucuk pimpinan di daerahnya justeru bersikap kontra produktif. Hal ini tercermin dari sikap penolakannya untuk memberikan izin penyelenggaraan agenda muktamar Ahamdiyah se-Indonesia. Kegiatan muktamar rencananya digelar di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Selain tidak memberikan akses pelayanan sama sebagai warga negara, jemaat Ahmadiyah juga tidak akan mendapatkan perlindungan jika agendanya tetap dilaksanakan.[125]

5. Warga Negara (Asing)

Jemaat Ahmadiyah di Manis Lor kecamatan Jalaksana Kuningan sampai saat ini masih diperlakukan sebagai warga negara "asing". Pembuatan E-KTP yang merupakan hak setiap warga negara tidak dengan mudah didapatnya. Melalui perjuangan panjang pada akhirnya mereka dilayani untuk mengurus pembuatan kartu identitas tersebut, itu pun dengan syarat harus rela untuk mengosongkan kolom agama.

Validitas identitas yang tercantum di kartu tanda penduduk atau KTP sangat diperlukan dalam sejumlah keperluan administratif warga negara dan menjadi salah satu media sensus penduduk dan warga negara. Dalam rangka mengintegrasikan sistem administrasi dan *data base* kependudukan, Kemendagri mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan *data base* kependudukan dengan KTP model baru, yang biasa diistilahkan E-KTP untuk seluruh warga negara.

Namun kebijakan tersebut tidak langsung bisa diterapkan untuk komunitas Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana,

125 Lihat http://www.sorotnews.com/berita/view/bupati-tasikmalayatolak.3249.html#. UKCOUmcrpkg, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

Kabupaten Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan menunda pembuatan kartu identitas penduduk elektronik hanya disebabkan status agama dan keyakinannya. Baru pada bulan Oktober komunitas Ahmadiyah yang berjumlah sekitar 5.000 orang mendapatkan pelayanan pembuatan E-KTP. Pelayanan yang diperoleh jemaat Ahmadiyah tersebut bukan berarti tidak menyisahkan aspek diskriminatif. Karena mereka dilarang mencantumkan keyakinannya pada kolom agama, dan kolom tersebut dibiarkan kosong. Ketentuan pengisian kolom agama dalam format E-KTP diserahkan pada pemerintah pusat.[126]

6. Respons Pemerintah

Sepanjang tahun 2012, jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat mengalami perlakuan tidak setara oleh para pemangku kepentingan. Selain penutupan akses pelayanan sebagai warga negara, intimidasi dan teror yang "diinisiasi" pemerintah, tindakan serupa juga dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam ormas yang cenderung bersikap intoleran. Peristiwa tersebut dirasakan oleh jemaat Ahmadiyah yang berada di Bandung, Tasikmalaya, Bogor, Cianjur, Banjar dan Kuningan.

Aksi anarkisme FPI, kelompok ormas radikal yang melakukan penyerangan dan perusakan masjid Baitul Rahim milik Jemaat Ahmadiyah di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat merupakan tindakan diskriminatif yang tidak boleh ditolelir. Namun, menteri yang membidangi urusan agama justeru memberikan dukungan dan "justifikasi" serta memosisikan korban pada pihak yang disalahkan. "Mungkin saja ada kondisi yang tidak tepat di sana," kata Suryadharma Ali.

126 Lihat "Penganut Ahmadiyah diKuningan Membuat-E-KTP," http://www.metrotvnews.com/ read/newsvideo/ 2012/10/13/161620/Penganut-Ahmadiyah-di-Kuningan-Membuat-E-KTP/6, diakses pada tanggal 10 Desember 2012.

Suryadharma Ali menilai kejadian tersebut merupakan konsekuensi logis dari sikap jemaat Ahmadiyah yang tidak melaksanakan aturan hukum yang diterapkan. Jemaat Ahmadiyah yang masih melakukan aktivitas keagamaan pada akhirnya memancing emosi masyarakat. "Kepada Ahmadiyah, harus tunduk kepada peraturan daerah dan kami meminta agar kegiatan dihentikan. Dan yang namanya proses pelurusan ajaran dilakukan, begitu. Itu imbauan saya kepada Ahmadiyah untuk menaati aturan-aturan yang ada," sambung Suryadharma.[127]

Paska peristiwa penyerangan dan perusakan masjid Baitul Rahim milik jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya oleh sejumlah anggota ormas FPI, Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan bahwa segala bentuk anarkisme berupa penyerangan dan perusakan maupun tindakan diskriminatif lainnya tidak boleh terjadi di Indonesia. Karenanya para pelaku perusakan harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukkam), Djoko Suyanto, juga telah mengintrusikan aparat kepolisian Polda Jawa Barat untuk mengusut para pelaku tindak pidana perusakan masjid tersebut.[128]

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyesalkan peristiwa kekerasan yang melibatkan komunitas Ahmadiyah dan anggota ormas FPI di Bandung dan daerah-daerah di Jawa Barat lainnya. Tindakan penghakiman yang dilakukan anggota ormas FPI terhadap komunitas Ahmadiyah tidak seharusnya terjadi. Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum menjerat para pihak yang terlibat

127 Lihat "Menteri AgamaS alahkan Jemaat Ahmadiyah," http://regional.kompas.com/read/2012/04/ 20/ 19255662/Menteri.Agama.Salahkan.Jemaat.Ahmadiyah, juga "Menag Minta Ahmadiyah Hentikan Aktivitas", http://news.okezone.com/read/ 2012/04/20/337/615468/menag-minta-ahmadiyah-hentikan-aktivitas, keduanya diakses pada tanggal 15 Desember 2012.

128 Lihat "Menkopolhukam: Penyerangan Ahmadiyah Ditangani Polda," http://nasional.kompas.com/ read/ 2012/04/20/19265755/Menkopolhukam.Penyerangan.Ahmadiyah.Ditangani.Polda, diakses pada 13 Desember 2012.

dalam aksi kekerasan tersebut, baik dari komunitas Ahmadiyah dan anggota ormass FPI.[129]

Untuk menghindari meluas dan terulangnya insiden kekerasan, dia juga meminta komunitas Ahmaiyah merujuk dan menaati ketentuan Pergub nomor 12/2011 tentang Larangan Aktivitas untuk Ahmadiyah. Sementara terkait pembubaran ajaran Ahmadiyah diserahkan kepada pemerintah pusat untuk menyikapinya. Pemerintah Jawa Barat juga akan melayangkan surat teguran kepada ormas FPI dan menghapus ormas tesebut dari daftar ormas di Jawa Barat. Hanya saja sampai saat ini, baik teguran dan pembekuan yang menjadi kewenangannya tidak pernah dilakukan.[130]

Terkait penyerangan dan perusakan masjid milik jemaat Ahmadiyah di Singaparna Tasikmalaya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, seminggu setelah insiden tersebut, pada tanggal 27 April 2012 menerbitkan surat edaran yang ditujukan pada bupati. Ada dua poin krusial yang dimuat dalam surat edaran tersebut. *Pertama,* ia menegaskan bahwa kasus penyerangan dan perusakan yang dilakukan anggota ormas FPI harus ditangani melalui mekanisme hukum. *Kedua,* ia meminta bupati selaku penyelenggara pemerintahan di daerah memberikan sanksi, teguran keras, sanksi administratif berupa pembekuan bahkan sanksi pembubaran terhadap ormas yang melakukan aksi anarkisme. Ketentuan pemberian sanksi merujuk pada Undang-undang No.88/1985 tentang Ormas.[131]

---

129 Lihat "Polisi Tetapkan Tersangka Perusakan Masjid An Nur," http://regional.kompas.com/ read/ 2012/10/29/02291794/Polisi.Tetapkan.Tersangka.Perusakan.Masjid.An.Nasir, diakses pada 12 Desember 2012.

130 Lihat "Perusak Masjid Ahmadiyah Ditahan," http://www2.tempo.co/read/news/2012/ 10/29/ 058438255/p-Perusak-Masjid-Ahmadiyah-Ditahan, ldiakses pada 10 Desember 2012.

131 Lihat "Penyerangan Ahmadiyah di Tasikmalaya, Mendagri Minta Bupati Ambil Tindakan",http://www.depdagri.go.id/news/2012/04/27/penyerangan-ahmadiyah-di-tasikmalaya-mendagri-minta-bupati-ambil-tindakan, diaakses pada 10 Desember 2012.

7. Respons MUI

Sedangkan MUI terkesan lempar batu sembunyi tangan. Menurut MUI, salah satu fungsi yang menjadi tanggung jawab MUI adalah memastikan kemurnian ajaran Islam melalui pembinaan-pembinaan dan penyuluhan terkait pemahan keagamaan masyarakat. Sehingga masyarakat melakoni ajaran keagamaan yang dibawa Nabi Muhammad dengan benar dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan pergesekan di tengah kehidupan masyarakat.

Ketua MUI Kabupaten Bogor, KH. Ahmad Mukri Aji menegaskan bahwa sikapnya terhadap ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Bogor mengikuti fatwa MUI pusat dan fatwa ulama sedunia yang berkonsensus bahwa Ahmadiyah tidak terintegrasi dalam sekte yang ada dalam Islam. Karenya Ahmadiyah bukan tanggung jawab MUI untuk mengurusinnya, apalagi berkontribusi untuk pengembangan ajaran Ahmadiyah.

Setelah terjadi peristiwa penyerangan di perkampungan komunitas Ahmadiyah, dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, MUI menunggu sikap presiden agar Ahmadiyah dibubarkan. Hal ini menyokong sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah melarang ajaran Ahmadiyah dengan segala aktivitasnya.[132]

Setelah terjadi penyerangan dan perusakan yang dilakukan sejumlah anggota ormas FPI tehadap masjd Ahmadiyah di Bandung, Ketua MUI Pusat, KH. Ma'ruf Amin tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan mereka. Segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan syariat Islam, karenanya aparat penegak hukum diminta tegas untuk menindak pelaku penyerangan jika memang ditemukan fakta bahwa tindakan anggota ormas FPI memiliki unsur pidana.[133] Meski jarang terjadi, pernyataan KH. Ma'ruf layak mendapat porsi apresiasi.

---

132 Lihat http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/24159#.UKDor2crpkh, diakses pada 9 Desmber 2012.

133 Lihat http://www.tribunnews.com/2012/10/27/ketua-mui-minta-polisi-tindak-pelaku-perusakan, diakses pada 11 Desember 2012.

D. Kepala Batu Sang "Juara Bertahan": Tentang Perda Syariah di Jawa Barat

Menilik laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tahun 2011 dan 2012, Provinsi Jawa Barat merupakan "juara bertahan" sebagai provinsi paling tidak toleran yang diindikasikan dengan tingginya angka pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Secara kuantitatif, peristiwa dan tindakan pelanggaran yang terjadi di Provinsi yang dalam 5 tahun terakhir dipimpin oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera itu jauh lebih tinggi dari peristiwa dan tindakan di daerah lain. Bahkan, data 2012 menunjukkan semakin meningkatnya intensitas peristiwa dan pelanggaran tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.[134]

Banyak faktor yang melatarbelakangi potret minor kebebasan beragama/berkeyakinan di Tatar Pasundan ini; sosiologis, politis, yuridis, bahkan ekonomis. Pada bagian ini, tulisan akan menganalisis salah satu faktor determinan atas lahirnya berbagai peristiwa dan tindakan diskriminatif-intoleran, yaitu faktor yuridis. Lebih spesifik lagi, tulisan akan mengulas mengenai aturan syariah (dalam wajah peraturan gubernur dan peraturan daerah) di Jawa Barat yang memungkinkan bahkan memicu lahirnya sikap dan perilaku intoleran, baik oleh anggota masyarakat maupun aparat pemerintah, baik aparat keamanan maupun birokrasi.

Tulisan tidak akan mengulas mengenai seluruh perda bernuansa syariah yang ada dalam yurisdiksi dan wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, baik di tingkat provinsi itu sendiri maupun di tingkat kabupaten/kota. Perda bernuansa syariah tersebut tidak sedikit, baik

134 Lihat Hasani dan Naipospos (Eds.), 2012, *Politik Diskriminasi Rezim SBY: Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan tahun 2011,* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara). Lihat juga data tahun 2012 pada Bagian II Buku ini.

di tingkat provinsi[135] maupun kota/kabupaten.[136] Dalam tulisan ini SETARA akan berfokus pada Perda bernuansa Syariah yang memiliki kaitan kausal dengan berbagai tindakan pelanggaran yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 2012 serta perda yang potensial menjadi alat justifikasi yuridis baru bagi terjadinya peristiwa dan tindakan-tindakan diskriminatif dan intoleran di Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang.

1. Pergub Anti Ahmadiyah Itu

Salah satu instrumen yuridis yang teramat sering mendeterminasi terjadinya tindakan diskriminatif dan intoleran adalah Peraturan Gubernur No 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat. Secara simbolik tampak sekali bahwa Pergub ini "segendang sepenarian" dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, yang biasa juga disebut SKB Tiga Menteri.

Beberapa bagian-bagian penting dari peraturan gubernur tersebut

135 Spirit formalisasi syariah melalui perda pada tahun 2012 masih mewarnai regulasi publik di tingkat provinsi. Tidak hanya Jawa Barat, tapi juga Jawa Timur melalui pergub no.55/2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012. Peraturan Gubernur tersebut merupakan respons dan tindak lanjut atas Keputusan Fatwa No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah pascameletusnya kerusuhan dan penyerangan komunitas Syiah di Sampang Madura. Lihat http://antipartai.wordpress.com/ 2012/09/14/draft-gugatan-melawan-predisen/ diakses pada tanggal 12 Desember 2012. Di kedua wilayah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, Pergub berimplikasi atas terjadinya tindakan diskriminatif dan intoleran di wilayah masing-masing.

136 Beberapa data perda di Kabupaten/Kota akan disajikan di bagian lain tulisan ini.



akan diulas untuk dibedah nalar-nalar inkonstitusionalnya yang bertentangan dengan jaminan konstitusi atas kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Dilihat dari konsideransnya tampak bahwa peraturan gubernur (pergub) menelikung konsep dan perspektif hak asasi manusia untuk menjustifikasi "apa yang dimaui gubernur" tentang pelarangan Ahmadiyah. Konsiderans pertama pergub berbunyi: "Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya."

Hal ini menunjukkan bahwa pembuat Pergub sesungguhnya tidak memahami substansi hak asasi manusia dan apa tanggung jawab dan kewajiban negara (dalam konteks ini aparat pemerintahan provinsi) dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep dan pertimbangan hak asasi manusia dalam konsiderans Pergub sekedar dipinjam untuk melegitimasi tindakan pemerintah provinsi seakan-akan mereka melindungi hak asasi manusia, padahal sesungguhnya hanya melindungi pemeluk agama mayoritas yang belum tentu setuju dengan tindakan pemerintah provinsi.



Dasar hukum Pergub antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
5) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

Beberapa dasar hukum yang digunakan di dalam Pergub menunjukkan kelemahan mendasar pembuat aturan ini dalam memahami substansi perundang-undangan. Menjadikan UU HAM dan UU Ratifikasi Kovenan Hak Sipol sebagai dasar hukum pelarangan agama/keyakinan tertentu serta ekspresinya menunjukkan ketidakpahaman yang nyata. Spirit, prinsip, dan aturan-aturan dasar

yang dikandung dua Undang-Undang tersebut menempatkan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak dasar yang tak dapat dikurangi dan dibatasi *(non derogable rights),* sehingga tidak memberikan ruang sedikitpun kepada pemerintahan negara untuk melakukan restriksi apalagi dalam bentuk pelarangan. Dengan demikian, menjadikan dua UU tersebut sebagai dasar pelarangan sebuah agama/keyakinan dan segala ekspresinya jelas kesesatan yuridis yang serius.

Selain dua undang-undang tersebut, Pergub juga mendasari dirinya secara yuridis pada undang-undang pemerintahan daerah yang sangat dinamis tersebut. Berbagai "versi" undang-undang pemerintahan daerah, dalam konteks kewenangan yang didesentralisasikan dari Pusat kepada daerah, tidak ada satu pun yang menempatkan agama sebagai urusan atau kewenangan daerah. Maka pendasaran secara yuridis Pergub yang mengatur mengenai agama kepada undang-undang pemerintahan daerah, selain mengeksplisitkan penyimpangan hukum, juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya gubernur, tidak paham dan tidak taat asas.

Patut dicatat juga bahwa Undang-undang No. 1/PNPS/tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan undang-undang yang tetap dinyatakan konstitusional oleh MK lebih karena tidak adanya undang-undang yang lain yang mengatur mengenai isu serupa. Sedangkan SKB 3 Menteri merupakan aturan hukum yang cacat dari sisi sumber norma hukum, sebab bertentangan dengan jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaiu UUD 1945, UU No 39 tahun 1999, dan UU No 12 tahun 2005.

Substansi inti Pergub tentang Larangan Ahmadiyah terdapat dalam Pasal 3 yang terdiri dari dua ayat sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan

dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

(2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyebaran Ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik;

b. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum;

c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan

d. penggunaan atribut jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.

(3) Pemerintah Daerah menghentikan aktifitas/kegiatan Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 3 tersebut, pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk tidak hanya melakukan restriksi atas kebebasan beragama/ berkeyakinan, bahkan melakukan penghilangan atau pemusnahan atas identitas sekelompok orang dan mencerabut sekelompok orang dari pikiran *(thoughts)* dan keyakinan/ iman *(faith)* yang diyakini berdasarkan hati nurani *(conscience).* Tindakan demikian jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, peraturan gubernur juga memerintahkan kepada seluruh anggota masyarakat untuk melaporkan kepada aparat kepolisian dan kepada aparat yang berwenang lainnya *(Lihat Pasal 7)*. Hal ini problematik, sebab polisi sendiri dalam regulasi dan aturan hukum nasional tidak memiliki kewenangan apapun yang berkaitan dengan keyakinan dan isi hati seseorang sepanjang ekspresinya tidak melanggar

keamanan, merugikan orang lain, dan merusak tertib sosial *(social order).*

Dalam situasi ketika sekelompok masyarakat (laskar) tertentu melaporkan kepada kepolisian atas perintah Pergub tersebut bahwa Ahmadiyah masih melakukan aktivitas (meskipun "hanya" beribadah di masjid yang selama ini memang milik mereka dan secara yuridis tidak melanggar hukum apapun), polisi jelas dilematis dan gamang bertindak. Karena tidak puas, laskar tersebut melakukan tindakan main hakim sendiri *(eigenrichting)*. Ketika terjadi ancaman keamanan, barulah aparat kepolisian turun ke lapangan dan sering terlambat sehingga anarkisme atas jemaat Ahmadiyah kerapkali terjadi. Hal demikianlah yang menimpa jemaat Ahmadiyah pada tanggal 25 Oktober 2012 di Masjid An-Nashir, Kota Bandung. Ketika kekerasan atas jemaat terjadi, sayangnya, polisi cenderung melakukan pembiaran, bahkan, alih-alih menindak pelaku kekerasan sesuai dengan hukum yang berlaku, polisi justru menahan korban kekerasan. Pergub pada bagian ini jelas menjadi pemicu terjadinya tindakan anarkis di kalangan masyarakat.

Pasal 7

(1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, dan bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri, wajib melaporkan kepada aparat Kepolisian, dan instansi yang berwenang lainnya.

Bagian yang juga berlebihan secara substantif adalah keinginan Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk melakukan pembinaan terhadap bertujuan untuk **memberi kesempatan** kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah untuk **memperbaiki perbuatan yang menyimpang** dari pokok-pokok ajaran Islam (*Lihat Pasal 9).* Secara paradigmatik, ketentuan mengenai pembinaan ini *keblinger* dalam tiga hal: *Pertama,* mengenai apa yang menyimpang

dan tidak menyimpang. Ukuran menyimpang jelas mengacu pada hegemoni tafsir *mainstream* atau interpretasi mayoritas. Di sisi ini diskriminasi jelas telah terjadi.

Kedua, pemberian kesempatan kepada orang lain untuk kembali kepada ajaran agama "yang benar" mengimajinasikan pemerintah tak sekadar memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan negara *(governance authority)* tapi juga merepresentasikan kewenangan ketuhanan *(divine outhority)* seperti yang biasa terjadi di negara-negara teokrasi murni pada masa-masa yang lalu. Hal ini jelas bertentangan sepenuhnya dengan bentuk dan asas dasar pemerintahan Indonesia yang menjadi kesepakatan pendiri Republik dan tertuang secara benderang dalam konstitusi.

Ketiga, intervensi pemerintah daerah atas apa yang boleh dan tidak boleh sudah sangat jauh masuk ke wilayah *forum internum*[137] dan wilayah sangat privat warga negara untuk mengekspresikan keyakinan yang ada dalam hati nuraninya. Sampai kapanpun instrumen negara tidak akan pernah bisa menyentuh wilayah "sangat dalam" warga negara. Karena itu, bukan tertib sosial yang akan terwujud melalui kebijakan yang *over authority* ini, akan tetapi justru memancing konflik sosial di tengah-tengah masyarakat dengan keyakinan yang plural.

Selain itu, intervensi atas urusan yang *out of coverage* ini juga mengesankan bahwa seakan-akan pemerintah daerah di Jawa Barat sudah tidak memiliki urusan pemerintahan lainnya yang mestinya lebih menyita konsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, padahal masalah kemiskinan, mal nutrisi, dan kekurangan pangan di Jawa Barat masih menjadi masalah serius masyarakat yang memerlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang presisif.

---

137 SETARA Institute telah banyak mengupas mengenai hal ini dalam beberapa buku, antara lain: *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan* (2012), *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi UU No. 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Disertai Catatan Kritis* (2010), dan sebagainya.

Pasal 9

(1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan jemaat Ahmadiyah, dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat setempat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

Lebih dari itu, Gubernur Jawa Barat tidak saja melakukan tindakan diskriminatif melalui pergub, gubernur bahkan menularkan tindakan diskriminatif tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Pasal 12 pergub memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk menetapkan langkah-langkah yang lebih operasional dalam penanganan jemaat Ahmadiyah di wilayah masing-masing, serta memerintahkan untuk melaporkan penanganan jemaat Ahmadiyah di kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Jawa Barat Provinsi Syariah?

Tidak jauh berbeda dengan di level provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak kalah agresif dalam inisiasi peraturan daerah bernuansa syari'at Islam (baca: Perda Syariah), tidak saja dalam isu Ahmadiyah namun berbagai isu lain yang lebih komprehensif. Di antara kota/kabupaten di Jawa Barat yang termasuk "agresif" dalam penerapan syariah adalah Tasikmalaya.

Sudah sejak empat tahun yang lalu, Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya.

Dalam konsideransnya yang utama, Perda yang ditandatangani oleh Walikota Syarif Hidayat ini mendasarkan diri pada pertimbangan banyaknya jumlah pemeluk agama Islam di Tasikmalaya. Dinyatakan pada bagian pertimbangan: "bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah **masyarakat religius** yang **sebagian besar beragama Islam** senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan ajaran agama yang berfungsi sebagai tuntunan dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah daerah perlu mendorong setiap upaya masyarakat untuk senantiasa menyeru dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang salah sehingga terwujud suasana kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, rukun, damai, aman, tertib dan tenteram." Di sisi konsiderans saja, peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan asas negara pancasila sebab mendasarkan diri pada sekelompok orang dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Cita hukum negara pancasila adalah hukum negara untuk semua golongan.[138]

Keberpihakan kepada pemeluk agama tertentu, dalam hal ini Islam, ditegaskan perda pada bagian ketujuh tentang pelaksanaan bidang pendidikan, da'wah islamiyah dan syi'ar Islam *(Lihat Pasal 10)*. Secara umum bagian ini, terutama pasal 10, mengatur mengenai beberapa imperatif: *Pertama,* kewajiban pemerintah daerah dan setiap warga beragama Islam untuk mengembangkan pendidikan agama Islam secara formal, non formal, dan informal. *Kedua,* pendidikan agama islam dilaksanakan secara formal dalam bentuk pengayaan melalui kurikulum sekolah. *Ketiga,* pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah, baik negeri maupun swasta. *Keempat,* mengharuskan setiap orang Islam

138 Sukarno menegaskan dalam Pidato tanggal 1 Juni 1945—hari kelahiran Pancasila, "Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun Saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. kita hendak mendirikan suatu Negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi 'semua buat semua'."

untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan da'wah Islamiyah dan syi'ar Islam di lingkungannya masing-masing. *Kelima,* pemerintah mendorong upaya-upaya da'wah Islamiyah dan syi'ar Islam. *Keenam,* walikota diberikan kewenangan untuk mengatur teknis operasional da'wah Islamiyah dan syi'ar Islam.

Perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya ini memiliki beberapa problema mendasar, antara lain:

1. Perda mengatur mengenai urusan agama yang dalam desain desentralisasi di Indonesia bukan termasuk kewenangannya. Hal ini merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan nasional, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah.
2. Perda bersifat diskriminatif karena berpihak secara tidak tidak adil kepada golongan pemeluk agama tertentu di tengah-tengah masyarakat. Sementara secara faktual tidak ada perda serupa yang mengatur mengenai keberpihakan kepada pemeluk agama yang lain yang juga secara riil eksis di tengan-tengah masyarakat Tasikmalaya. Secara teoretik, hal ini jelas menyimpangi atribut otoritas negara yaitu *all-embracing and all-encompassing* (meliputi dan mengayomi semua warga negara).[139]
3. Perda memantik terjadinya konflik sosial, terutama yang dipicu oleh potensi kecemburuan satu pemeluk agama terhadap agama yang lain. Perda gagal mengonstruksi tatanan hukum yang mestinya berorientasi antara lain pada terwujudnya tertib sosial *(social order).*
4. Perda mengatur mengenai urusan yang sifatnya sumir dan absurd. Salah satu yang bisa dikemukakan adalah Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap muslim yang telah mencapai usia akil balig wajib berpakaian yang menutupi batasan aurat sesuai dengan ajaran agama Islam." Perda membayangkan bahwa interpretasi

139 Lihat Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice,* New York, The Viking Press, 1947, hlm. 8-9. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1996, h. 40-41

mengenai aturan aurat dalam ajaran agama Islam sebagai tunggal. Padahal pandangan berbagai tokoh jamak dan berbeda-beda mengenai aurat.[140] Hukum materiil yang sumir dan absurd jelas tidak mungkin ditegakkan dengan adil secara substantif dan prosedural. Jika instrumen penegak hukum memaksakan diri untuk menegakkan perkara yang sumir dan absurd maka akan terjadi penggunaan kuasa *(power)* dalam memaksakan tegaknya kacamata kuda hukum tersebut *(maachstaat).*

5. Perda berupaya menegakkan norma moral dengan menggunakan norma hukum. Hal ini jelas tidak memungkinkan. Jika hal itu dipaksakan maka akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sebab akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan semua orang di muka hukum *(inequality before the law).*

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah dan setiap muslim berkewajiban untuk mengembangkan pendidikan agama Islam, baik secara formal, non formal maupun informal.

(2) Pendidikan agama Islam dilaksanakan dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menambah kemampuan ilmu keagamaan yang diutamakan kepada anak-anak dan remaja/pemuda.

(3) Pendidikan agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikembangkan sebagai pengayaan dari kurikulum pendidikan nasional bidang studi agama Islam.

140 Sekedar contoh, salah satu mufassir Indonesia, Muhammad Quraish Shihab, menyatakan bahwa berdasarkan interpretasi atas Al-Qur'an dan Sunnah hukum berjilbab tidak wajib, sementara ulama lainnya menyatakan bahwa jilbab penutup rambut merupakan kewajiban menurut ajaran agama Islam. Pertanyaannya, dalam hal perbedaan demikian, mana yang dimaksud menutup aurat bagi perempuan sesuai ajaran Islam, menurut Perda?

(4) Pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang dikelola oleh lembaga pendidikan Islam baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah melalui pengembangan kurikulum muatan lokal.

(5) Setiap muslim agar melaksanakan dan mengembangkan kegiatan da'wah islamiyah dan syi'ar Islam di lingkungannya masing-masing sesuai dengan kapasitas, kompetensi keilmuan dan kemampuan yang dimilikinya.

(6) Kegiatan da'wah islamiyah dan syi'ar Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemerintah daerah mendorong upaya-upaya kegiatan da'wah islamiyah dan syi'ar Islam.

(8) Teknis pelaksanaan bidang pendidikan, da'wah islamiyah dan syi'ar Islam diatur lebih lanjut oleh walikota.

Dalam kondisi adanya berbagai kelemahan dalam perda tersebut, khususnya karena wataknya yang inkonstitusional dan diskriminatif, Pemerintah Kota Tasikmalaya justru tampak ngotot ingin memaksakan pelaksan perda tersebut dengan cara yang juga inkonstitusional, yaitu dengan pembentukan polisi syariah. Pemerintah Kota Tasikmalaya terkesan 'ngotot' untuk membentuk polisi syariah,[141] meskipun beberapa pihak[142] menolak keberadaan polisi syariah untuk menegakkan perda syariah yang "cacat hukum" tersebut.

Berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Pemkot Tasikmalaya, status kepegawaian petugas polisi syariah itu merupakan Pegawai

141 "Untuk penegakan Perda 12, nanti akan ada polisi syariah," Demikian Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya, Tio Indra Setiadi. Lihat http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/05/25/m4kzn6-tasikmalaya-bentuk-polisi-syariah diakses pada 12 Desember 2012.

142 Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa Polisi Syariah di Tasikmalaya inkonstitusional. Lihat http://www.tempo.co/read/news/2012/ 06/07/063408933/ Gamawan-Polisi-Syariah-di-Tasikmalaya-Melanggar, diakses pada tanggal 14 Desember 2012.

Negeri Sipil (PNS). Mereka akan direkrut untuk disiagakan di tempat-tempat hiburan, bahkan di setiap pelosok wilayah Kota Tasikmalaya. Tugas polisi syariah antara lain mengawasi dan menindak tegas, dengan memberi sanksi sesuai peraturan apabila terbukti melanggar perda tersebut. polisi Syariah akan menindak kaum perempuan yang tidak menutup aurat atau berbusana minim nan ketat dan busana yang mengumbar aurat perempuan.[143]

Bukan hanya di Tasikmalaya, beberapa aturan yang bernuansa syariat Islam juga dapat ditemukan di daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Beberapa di antaranya:

1) Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang pemakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi.
2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 77/2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah
3) Perda Kab. Bandung No. 9/2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.
4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 11/2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol
5) Peraturan Daerah Kabupaten sukabumi No. 12/2005 tentang Pengelolaan Zakat
6) Peraturan Bupati Cianjur No. 15/2006 Tentang Pemakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur.
7) Perda Kabupaten Majalengka tahun 2009 tentang Prostitusi

Banyaknya perda atau aturan dalam bentuk lain—edaran, peraturan bupati, peraturan walikota, dan sebagainya—merupakan kabar buruk bagi sistem hukum nasional yang menjadikan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan banyaknya aturan bernuansa syariah tersebut, akankah Jawa Barat (diproyeksikan) menjadi provinsi syariah? Tidak ada data yang dapat mengkonfirmasi.

143 Lihat http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/05/25/m4kzn6-tasikmalaya-bentuk-polisi-syariah, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

Namun demikian, sejak tahun 2010, sangat kuat keinginan kelompok Islam tertentu, pada umumnya radikal, untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai Kota Syariah.[144] Hal ini tidak saja menabur benih diskriminasi dan intoleransi—seperti yang kerap terjadi di Bekasi dan Jawa Barat pada umumnya, namun juga bertentangan dengan bentuk dasar Negara Pancasila.

3. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Ditumbalkan

Pertanyaan analitik pokok yang patut diajukan dari maraknya perda dan aturan lainnya di Jawa Barat yang bernuansa syariah, juga di berbagai daerah lainnya di seantero Indonesia, adalah: apa motif di balik berbagai aturan bernuansa syariah tersebut? Jawaban paling memadai untuk pertanyaan tersebut adalah politisasi—juga proses akumulasi dana politik, bukan promosi syariah itu sendiri.

Hal itu paling tidak dikuatkan oleh analisis dan penelitian Michael Buehler.[145] Penelitian Buehler mengenai perda syariah menunjukkan bahwa para politikus yang berafiliasi dengan partai sekuler—dan punya karier panjang di birokrasi—seperti Golkar dan PDI Perjuangan, termasuk di TNI dan Kepolisian RI, yang merancang, mengadopsi, dan menerapkan perda-perda dan aturan syariah. Di tingkat DPRD di semua provinsi, yang paling getol mengadopsi perda syariah adalah Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP—kecuali di Provinsi Aceh.[146]

Secara lebih detil, Buehler menemukan pola yang relatif konstan dalam penyusunan peraturan bernuansa syariah dalam pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. Golkar, yang berjaya pada Pemilu 2004,

---

144 Paling tidak Kongres Umat Islam Bekasi menyuarakan keinginan untuk menjadikan Bekasi sebagai Kota Syariah. Lihat http://www.sabili.co.id/indonesia-kita/kongres-umat-islam-bekasi-jadikan-bekasi-kota-syariah, diakses pada tanggal 14 Desember 2012

145 Seorang guru besar madya ilmu politik di Universitas Northern Illinois. Dia melakukan penelitian panjang tentang aturan syariah di Indonesia, sejak tahun 1999 sampai tahun 2009.

146 Buehler, 2011, "Partainya Sekuler, Aturannya Syariah", *Majalah Tempo*, Edisi 4 September 2011, h. 74-75.

menang dengan suara mayoritas dalam pembahasan rancangan perda syariah di 4 (empat) kabupaten menang dengan dukungan fraksi lain di 10 (sepuluh) kabupaten. Demikian halnya dengan PDIP. Mendapat dukungan dari fraksi lain, PDIP, pemenang Pemilu 1999, memperjuangkan penerapan perda syariah di 8 (delapan) kabupaten. Dua partai Islam, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan, meraup suara terbanyak dalam Pemilu 2004 di 7 (tujuh) kabupaten, dan akhirnya disanalah kedua partai ini berhasil merumuskan perda-perda syariah dalam kurun waktu 2004-2009. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera, yang dipandang paling merepresentasikan Islam politik, tidak memiliki suara mayoritas di satu DPRD pun—yang menerapkan perda syariah. Singkat kata, partai sekulerlah yang mendominasi DPRD kabupaten/kota dalam menerbitkan perda syariah.[147]

Bagaimana latar belakang dan afiliasi kepartaian kepala daerah yang mengeluarkan perda syariah? Dari 63 dari kepala daerah yang menandatangani dan menerapkan sekurangnya satu perda syariah sejak 1999 hingga 2009, 37 di antaranya adalah birokrat dengan afiliasi ke Golkar. 8 (delapan) lainnya mantan perwira TNI atau Polri. 3 (tiga) lainnya adalah anggota PPP, dan 1 (satu) di antaranya anggota PAN. Jadi, hampir 60 persen kepala daerah yang merumuskan Perda Syariah adalah birokrat yang punya hubungan ke Golkar yang sekuler.

Mengapa elit di beberapa daerah yang berafiliasi dengan partai sekuler di sejumlah daerah (provinsi) mendorong penerbitan regulasi macam ini? Ada dua analisis yang dikemukakan Buehler.[148] *Pertama,* kombinasi antara sempalan lama dan dinamika politik baru telah mendorong politikus sekuler menerbitkan perda syariah. Pemerintah di masa yang lalu menghentikan pemberontakan Darul Islam (juga PRRI/Permesta) dengan cepat pada tahun 1950-an, namun berbagai jaringan islamis yang terbentuk selama pemberontakan tetap terjaga.

147 *Ibid.*

148 *Ibid.*

Watak koersif rezim Soeharto kemudian menekan jaringan ini menjadi gerakan bawah tanah, selama sekitar tiga dasawarsa. Keterbukaan politik sejak 1998 membuat sempalan-sempalan jaringan islamis di daerah muncul kembali ke permukaan dan mendapatkan ruang dan sarana politik yang baru.

Kedua, diberlakukannya pemilu kepala daerah dan pemilu legislatif di daerah telah menciptakan imperatif-imperatif baru untuk elite "lama" Orde Baru. Pertarungan menjadi kepala daerah, misalnya, menuntut pemeliharaan jaringan di daerah secara terus-menerus, sehingga menjadikan proses politik menjadi mahal. Sedangkan partai-partai politik tidak punya cukup dana dan sarana untuk mendukung calon selama proses. Sebagian besar parpol dewasa ini tak punya konstituen di daerah. Mereka hanya memobilisasi massa selama musim kampanye. Partai-partai juga miskin, sehingga tak dapat membantu para calon memenuhi kebutuhan finansial untuk mengikuti kontestasi politik. Bahkan, sampai tingkatan tertentu mereka juga menjadi "sapi perah" parpol.

Situasi tersebut memaksa para politikus mencari sumber daya alternatif menuju kekuasaan, yaitu basis yang dapat memasok prasarana politik, seperti tim kampanye dan akses kepada pemilih. Terjadilah "personalisasi" politik di tingkat lokal, di mana para politikus mengandalkan jaringan pengaruh yang bersifat pribadi. Bentuk personalisasi ini sangat tampak di provinsi-provinsi dengan jaringan Islam kuat. Para politikus diharapkan mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok islamis dengan memperjuangkan penerapan perda syariah sebagai balas jasa atas dukungan politik selama pemilihan.

Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, tokoh Golkar telah menggunakan jaringan Islamis yang punya alur ke tokoh Darul Islam, Panji Gumilang. Ini terjadi dalam setiap Pemilu sejak 1999. Begitu pula di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa tokoh Golkar, termasuk gubernur sekaligus Ketua DPP Golkar Syahrul Yasin Limpo, telah membujuk Komite Penerapan Syariah Islam untuk menjadi organisasi

payung bagi para mantan pejuang Darul Islam yang didirikan pada 2000.

Di samping itu, menurut Buehler:

> "Penerapan perda syariah turut memasok sarana bagi politikus... untuk mengakumulasi uang yang dibutuhkan, dan meretas jalan bagi para kepala daerah untuk juga berleha-leha di tempat hiburan. Jalan menuju kenikmatan yang galib dijumpai di dunia bisnis telah membuka jalur baru untuk dilewati para petinggi di daerah. Beberapa perda syariah menciptakan secara *de facto* monopoli atas distribusi alkohol. Lebih dari 20 kabupaten telah memberlakukan perda pengumpulan zakat. Para kepala daerah mendapat kekuasaan nyaris tak terbatas dalam hal pengumpulan dan pembagian amal "religius"."[149]

Kesimpulannya, merujuk pada riset Buehler, kebanyakan perda syariah diimplementasikan oleh petualang politik yang berafiliasi ke partai-partai sekuler, dalam konteks lingkungan baru politik lokal yang lebih kompetitif. Perda syariah sesungguhnya merupakan "alat transaksi" elit-elit politik lokal untuk memberikan balas jasa politik atau untuk mengakumulasi sumber daya politik baru—termasuk sumber daya finansial.

Sementara itu, perda-perda syariah tersebut terlanjur menumbalkan kebebasan beragama/berkeyakinan dan mendiskriminasi berbagai kelompok minoritas agama, juga jender. Sebab, regulasi-regulasi bernuansa syariah tersebut memberikan angin segar (juga otoritas) kepada pemerintah daerah untuk melakukan represi kepada mereka. Bahkan, perda-perda tersebut memancing "partisipasi aktif" kelompok-kelompok islamis, seperti FPI, untuk melakukan intimidasi dan anarki kepada kelompok-kelompok yang mereka anggap tidak "syar'i"—sebagaimana kerapkali terjadi di berbagai wilayah di Jawa Barat.

149 *Ibid.*

4. Hapus Segera: Sebuah Jalan Moderat

Apa yang harus dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, atas berbagai perda syariah tersebut, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota? Langkah yang harus ditempuh adalah melakukan evaluasi atas berbagai peraturan daerah tersebut dan melakukan penghapusan dan pembatalan berbagai perda tersebut. Penghapusan tersebut dilakukan karena beberapa alasan. *Pertama,* peraturan daerah yang berkaitan, menyangkut, atau mengatur materi muatan mengenai agama jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang menempatkan soal agama sebagai urusan dan kewenangan pemerintah pusat.

Kedua, peraturan yang diskriminatif atas kelompok pemeluk agama/keyakinan yang berbeda jelas inkonstitusional karena bertentangan dengan ketentuan yang dimuat di dalam konstitusi negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan UUD 1945.

Evaluasi dan penghapusan tersebut merupakan jalan tengah yang harus diambil, dan itu akan menjadi kemenangan kecil bagi penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Mengapa jalan tengah? Sebab inkonstitusionalitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan konstitusi negara. Argumen tersebut dapat menjadi alasan pelengseran kepala daerah yang bersangkutan. Kalau pelengseran itu dapat dilakukan, maka akan memberikan efek jera kepada kepala daerah untuk tidak main-main dengan perumusan perda syariah, apalagi untuk motif politik. Bila itu terjadi, dalam perspektif hak asasi manusia dan kebebasan beragama/berkeyakinan, jelas merupakan kemenangan besar yang harus dicatat dan dirayakan.

Secara teknis, Pemerintah Jawa Barat mestinya melakukan pendataan atas implikasi serius perda-perda tersebut terhadap terjadinya berbagai tindakan diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan di

tengah-tengah masyarakat. Setelah melihat kekacauan yang terjadi di beberapa daerah, yang menimpa korban Jemaat Ahmadiyah, HKBP Filadelfia, GKI Taman Yasmin, dan berbagai kelompok minotitas lainnya, yang ditimbulkan oleh berbagai perda bernuansa syariah, diharapkan muncul inisiatif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan ajustifikasi dengan ketentuan hukum nasional. Jika tidak, maka diskriminasi demi diskriminasi akan terus terjadi, seperti yang sudah sering terjadi hingga saat ini. Apakah situasi itu akan terus dibiarkan? Mestinya tidak. Sebab para politisi itu tidak berkepala dan berhati batu.

E. Nestapa Kristiani di Aceh Singkil

Kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan hak fundamental warga negara yang mendapatkan jaminan konstitusional dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 (UUD 1945). Jaminan konstitusional ini mutlak adanya dalam konteks Indonesia, negara Bhinneka Tunggal Ika.[150] Spiritualitas untuk bersikap dan menghormati agama/keyakinan yang berbeda[151] merupakan sikap dasar yang harus memandu perilaku etik di tengah keberagaman. Spiritualitas tersebut idealnya menubuh secara subjektif dalam diri setiap warga dan secara objektif dalam diri para penyelenggara pemerintahan republik, mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota, dan seterusnya.

Seluruh anasir penyelenggaraan negara, dalam kerangka tersebut, harus menjadi agen pokok yang melindungi dan menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan. Alih-alih, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil justru menunjukkan sikap sebaliknya, memprakarsai dan bertindak

150 Beberapa bagian dari buku ini mengupas betapa konstitusi menempatkan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai salah satu hak dasar yang harus dilindungi dan dijamin. Lihat antara lain Bagian I buku ini, terutama pada sub "Di Bawah Naungan Konstitusi Negara."

151 Tiada "egoisme agama-agama" dalam frasa pendiri negara-bangsa, Bung Karno. Lihat *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Juga Alam, *Bung Karno Menggali Pancasila. Op.cit*

intoleran dengan melakukan penyegelan terhadap gereja/undung-undung/kapel tempat peribadatan umat Kristen di wilayahnya. Sikap dan tindakan intoleran yang terjadi di Aceh Singkil yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dalam kerangka tersebut, merupakan unjuk amsal buruk penyelenggara negara yang harus dikutuk.

Penyegelan 20 tempat ibadah umat Kristen[152] secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menambah daftar panjang pembangkangan penyelenggara negara atas ketentuan konstitusi negara. Bagi umat kristen di Aceh Singkil, penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten merupakan puncak dari tindakan intoleransi yang seringkali menimpa umat kristiani.

Peristiwa dan tindakan intoleransi spesifik berupa penutupan dan penyegelan gereja di Aceh Singkil dapat dilacak dari kronik minor yang terjadi pada sekitar tahun 2001.[153] Penutupan 10 unit gereja GKPPD di Aceh Singkil terjadi pada tanggal 15 September 2001. Pada masa itu tokoh masyakat dan pemuka agama Islam mengirimkan surat kepada Camat Kecamatan Simpang Kanan, Camat Gunung Meriah dan Camat Danau Paris. Surat itu berisi keberatan mereka atas renovasi gereja GKPPD Kuta Kerangan dan pendirian beberapa gereja: Siompin, Tuhtuhen, Kuta Tinggi, Siatas (Pertabas), Sanggaberru, Keras dan lain lain. Umat Kristen pada waktu itu memang memperbaiki gereja mereka karena gereja lama telah sangat darurat sehubungan tidak pernah didapatkannya ijin untuk merehabilitasi.

---

152 Jumlah menurut data Aliansi Sumut Bersatu. Sedangkan media online WASPADA menyebut angka 17, paling tidak hingga berita terkait dirilis. Lihat "17 Gereja Disegel", http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=245319:17-gereja-di-aceh-disegel&catid=13:aceh&Itemid=26, diakses pada tanggal 12 November 2012.

153 Lihat "Catatan Kronologis Penyegelan dan Rencana Pemerintah untuk Melakukan Pembongkaran Terhadap 20 Rumah Ibadah Di Kabupaten Aceh Singkil", http://www.aliansisumutbersatu.org/2012/06/08/revisi-kronologis-penyegelan-20-rumah-ibadah-di-kabupaten-aceh-singkil/, diakses pada tanggal 14 November 2012.

Menurut beberapa tokoh umat Islam sendiri, tindakan penutupan gereja oleh masyarakat Islam itu telah melanggar perjanjian yang telah dibuat pada 11 Juli dan 13 Oktober 1979. Masalah ini langsung ditangani Muspida Kabupaten Aceh Singkil yang dipimpin Bupati Drs Makmur Syahputra Bancin. Bupati mengundang tokoh umat Kristen tanggal 9 Oktober 2001 dan 11 Oktober 2001.

Pada pertemuan pertama umat Kristen berdialog dengan Muspida Aceh Singkil tentang keberatan pemuka agama Islam Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Gunung Meriah. Dalam dialog itu pemuka umat Kristen tetap mempertahankan agar renovasi gereja GKPPD Kuta Kerangan dapat dilanjutkan dan kegitan gereja-gereja lainnya dapat diizinkan seperti biasanya. Namun, Muspida Kabupaten Aceh Singkil membuat kesimpulan sesuai dengan apa yang mereka putuskan dalam dialog dengan pemuka agama Islam. Keputusan itulah yang diterapkan muspida kepada umat Kristen di Aceh Singkil.

Muspida Aceh Singkil dan pemuka Agama Islam memberi ijin kepada umat Kristen di Aceh Singkil untuk renovasi 1 (satu) unit Gereja GKPPD di Kuta Kerangan, sehingga proses renovasi dapat diteruskan. Izin juga diberikan atas 4 (empat) unit undung-undung (kapel/rumah doa) yakni di Desa Lae Gecih, Biskang, Sukamakmur, dan Desa Keras.

Sedangkan gereja-gereja lainnya, seperti GKPPD Siatas, GKPPD Kuta Tinggi, GKPPD Tuhtuhen, GKPPD Situbuhtubuh, GKPPD Sanggaberru, GKPPD Daling Dangguren, GKPPD Mandumpang, GKPPD Siompin, GKPPD Guha, dan GKPPD Uruk Perjejeren harus ditutup. Di luar gereja GKPPD, 3 (tiga) unit gereja Katolik di Napagaluh, dan Mbalno Kecamatan Danau Paris, Gereja Katolik Gunung Meriah, 3 (tiga) unit Gereja Kharismatik, dan 1 (satu) gereja HKI juga harus ditutup. Total ada 17 Gereja yang harus ditutup.

Pada *Tanggal 11 Oktober 2001*, Muspida Aceh Singkil memanggil pemuka agama Islam dan pemuka agama Kristen, sekaligus menyuruh mereka menandatangani naskah yang telah dipersiapkan oleh Muspida

Aceh Singkil yang berjudul: "Surat Perjanjian Bersama Umat Agama Islam dan Kristen Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil". Naskah tersebut pun ditandatngani oleh pemuka agama Islam dan pemuka agama Kristen serta Muspida Aceh Singkil.

9 (sembilan) tahun kemudian, pada tanggal 26 Oktober 2010, Bupati Aceh Singkil Makmur Syahputra mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, serta Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia perihal Klarifikasi terhadap Pembangunan Rumah Ibadah (Gereja) di Kabupaten Aceh Singkil.

Pembatasan jumlah gereja, penyegelan, penutupan yang terjadi serta ancaman pembongkaran gereja mengakibatkan Umat Kristen dan agama minoritas lainnya di Aceh Singkil merasa tertekan dan terancam. Realitas ini jelas membuat hak masyarakat atas jaminan kebebasan beribadah sesuai agama dan keyakinan tidak terpenuhi, bahkan dirampas oleh pengambil kebijakan. Perampasan kebebasan tersebut berlangsung hingga kini. Sejak April tahun 2012 unjuk perampasan kebebasan beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing para pemeluknya masih terus dipertontonkan bahkan mencapai puncaknya sebab dilakukan secara masif dengan pendekatan kebijakan dan secara kuantitatif merupakan penyegelan gereja terbanyak yang pernah terjadi di Aceh Singkil.

Berikut kronologi mutakhir tindak intoleransi yang dialami umat Kristen di Aceh Singkil pada tahun 2012 yang dilaporkan oleh Aliansi Sumut Bersatu.[154]

Tanggal 28 April 2012:

Beredar luas pesan singkat (SMS) di kalangan masyarakat Aceh

154 Lihat "Catatan Kronologis Penyegelan dan Rencana Pemerintah untuk Melakukan Pembongkaran Terhadap 20 Rumah Ibadah Di Kabupaten Aceh Singkil", *op.cit.*

Singkil, yang berbunyi:

> "Diharapkan kepada umat Islam di Kabupaten Aceh Singkil di manapun berada agar berkenan hadir pada hari Senin 30 April 2012 pukul 08.30 WIB, tempat Kantor Bupati Aceh Singkil untuk acara aksi damai kepada Pemda Aceh Singkil agar gereja yang tidak punya ijin untuk segera dibongkar. Memakai pakaian putih tidak dibenarkan membawa senjata tajam (Tolong sampaikan ketiap Babinsa, supaya diarahkan kecik masing-masing jangan ikut-ikutan dan terprovokasi)."

Tanggal 29 April 2012:

Pada minggu malam tanggal 29 April 2012, Majelis Gereja mengadakan rapat di Gereja Kritesten Protestan Pakpak Diari (GKPPD) Kuta Kerangan membahas sikap yang perlu diambil untuk menghadapi kemungkinan demo yang akan diadakan sebagaimana direncanakan pada tanggal 30 April 2012. Dalam rapat tersebut ditekankan agar jangan ada tindakan anarkis seandainya mereka yang berdemo kecewa bahwa pemerintah kabupaten tidak merespons permintaan mereka dan kemudian berusaha menghancurkan gereja-gereja tersebut. Upaya yang bisa dilakukan adalah membentuk tim penjagaan gereja dengan meminta satu atau dua orang anggota gereja secara bergantian.

Tanggal 30 April 2012:

Terlihat rombongan masyarakat menuju Kecamatan Kota Singkil (Ibukota Kabupaten Aceh Singkil) untuk melakukan aksi demonstrasi.[155] Menurut beberapa saksi mata jumlah mereka lebih dari 300 orang, bahkan ada yang mengatakan jumlah mereka sampai 1000

155 Catatan tambahan dari penulis, ada yang menyebut bahwa massa aksi tersebut adalah massa anggota Front Pembela Islam (FPI) Aceh Singkil. Lihat, J. Anto, Menanti Wajik dan Kembang Goyang di Aceh Singkil, http://www.analisadaily.com/news/read/2012/07/21/64155/menanti_wajik_dan_kembang_goyang_di_aceh_singkil/#.UOXipOS6e8U, diakses pada tanggal 13 Desember 2012

orang. Perkiraan ini mengacu kepada informasi yang beredar bahwa ada pengerahan massa sekitar 100 orang per kecamatan.

Setibanya di kantor Bupati massa berorasi menuntut ketegasan Pemerintah Aceh Singkil untuk menerapkan perjanjian tahun 1979[156] yang membolehkan 1 gereja dan 4 undung undung (setingkat musholla dalam agama Islam) untuk Aceh Singkil.[157] Mereka sangat kecewa dengan lembaga FKUB dan MPU yang tidak bertindak demi Islam, tapi membiarkan gereja menjamur di mana-mana.

Setelah berorasi lebih kurang 1 jam, AKBP Bambang Syafrianto SiK, Kapolres pun tampil mengusulkan: "Bagaimana kalau kita berikan toleransi bagi umat Kristen membongkar gerejanya yang tidak berijin dalam 3 x 24 jam, dan kalau tidak kita bentuk tim untuk membongkar?" Tawaran itupun langsung disetujui peserta demonstrasi. Pernyataan tersebut kemudian menjadi keputusan yang diambil, dengan maksud bahwa pembongkaran ini adalah penertiban bangunan, namun sebelum pembongkaran tokoh-tokoh Islam bersama muspida dan muspika memberikan penjelasan perihal maksud pembongkaran gereja terhadap umat Kristen pemiliki gereja-gereja yang menjadi sasaran pembongkaran.

Pada hari yang sama, Bupati Aceh Singkil kemudian mengeluarkan

---

156 Perjanjian tahun 1979 dibuat pada saat itu untuk mencegah konflik yang terjadi antara Umat Islam dan Kristen, dimana pada saat itu terjadi pembakaran gereja. Ironisnya isi perjanjian tersebut kemudian membatasi pendirian gereja dan pelarangan kunjungan rohaniawan Kristen (pastor/pendeta) ke wilayah Aceh Singkil untuk melaksanakan tugasnya.

Perjanjian tahun 1979 tersebut kemudian diperkuat dalam Pernyataan Bersama Umat islam dan Kristen pada tahun 2001. Bedasarkan informasi yang diperoleh dari saksi hidup dalam pembuatan Pernyataan Bersama tersebut, terungkap bahwa Umat Kristen dipaksa untuk menandatangani pernyataan bersama yang telah dikonsep pemerintah sebelum ditandatangani. Lihat kronologi versi Aliansi Sumut Bersatu. *Op.cit.*

157 Gereja sesungguhnya telah ada sebelum SKB 2 Menteri terbit dan sekarang diperkirakan orang Kristen ada 1700 Kepala Keluarga (10.000 jiwa). Pertumbuhan populasi inilah yang mengakibatkan bertambahnya gereja, walaupun tidak diakui dan tidak pernah bisa mendapat ijin. *Ibid.*

surat bernomor: 451.2/450/2012 kepada Ketua Panitia Pembangunan/ Pimpinan Gereja perihal Pemberitahuan bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 pukul 09.00 WIB akan diturunkan tim penyelesaian sengketa pembangunan rumah ibadah di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan penertiban/penyegelan rumah ibadah yang tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah.

Tanggal 1 Mei 2012, pukul 11.00:

Rombongan muspida dan muspika beserta ormas FPI Aceh Singkil dan Satpol PP bergerak menuju Kecamatan Simpang Kanan dan langsung memasuki halaman gereja GKPPD Siatas yang telah dipenuhi warga jemaat semenjak pagi. Tim kemudian menanyakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Tim juga menanyakan sumber keuangan pembangunan apakah ada yang berasal dari luar negeri dan menjawab tidak ada. Rombongan ingin segera menyegel gereja. Melihat tindakan bahwa akan diadakan penyegelan, sekitar 60 orang ibu-ibu histeris menangis bahkan 1 orang ibu kemudian pingsan.

Sehubungan dengan itu Ketua Pembangunan Jirus Manik dan Guru Jemaat St. Norim Berutu beserta Kepala Desa Siatas dan Pertabas tampil berbicara. Dia mengatakan: "Alangkah tidak baiknya kalau gereja disegel, sebab kemanalah warga gereja akan melakukan ibadah". Guru Jemaat menegaskan: "Kalau gereja di segel itu telah menempatkan GKPPD Siatas beserta warganya telah dipetimatikan, dan efeknya akan sangat buruk ke depan, dimana warga akan tidak lagi beribadah dan bisa saja menjadi sesat." Kedua kepala desa juga menegaskan bahwa tidak pernah ada masalah di desa tersebut sebab semua warga memiliki ikatan kekeluargaan walaupun ada yang Kristen, ada yang Islam. Harmoni di tengah masyarakat telah terbangun puluhan tahun. Masih ada persoalan-persoalan seperti perjudian dan maksiat yang sepatutnya ditangani, bukan menangani masalah gereja tersebut.

Melihat ketatnya pengawasan warga jemaat, ketua tim monitoring meminta kepada ketua pembangunan bersama, guru jemaat dan 3

(tiga) kepala desa (Kepala Sesa Siatas, Pertabas dan Kuta Kerangan) agar menghadap bupati keesokan harinya, tanggal 2 Mei 2012 pukul 10.00 WIB. Penyegelan gereja di hari itu batal dilakukan karena adanya perlawanan dari Jemaat, khususnya ibu-ibu Jemaat GKPPD Siatas.

Di GKPPD Biskang (Kecamatan Danau Paris) tim monitoring juga disambut oleh warga jemaat dan melakukan perlawanan. Pdt. Ien bor Sinamo menjelaskan karena kapasitas ruangan yang tidak memungkinkan lagi karena buruk dan terlalu kecil untuk menampung kegiatan ibadah maka gereja perlu dibangun untuk diperbesar. Pembatasan kegiatan di gereja bertentangan dengan semangat negara pancasila dan muatan UUD 1945.

Mendengar perlawanan dari pelayan dan warga, tim segera meninggalkan gereja tersebut menuju desa Sikoran dan langsung menyegel gereja Katolik yang ada di desa tersebut dengan mengatakan bahwa gereja tersebut tidak boleh dipakai mengingat gereja tersebut tidak ada dalam kesepakatan tahun 2001.

Setelah mengetahui bahwa telah diadakan monitoring terhadap beberapa gereja (GKPPD Siatas, GKPPD Biskang dan Gereja Katolik Si Koran) pimpinan GKPPD Ressort Kuta Kerangan dan GKPPD Ressort Kerras mengundang para guru jemaat dan beberapa tokoh masyarakat untuk menyikapi monitoring yang dilakukan Muspida, Muspika, Satpol PP dan FPI Aceh Singkil. Rapat itu diadakan pada hari Senin 30 April 2012 pukul 17.00-22.00 WIB bertempat di GKPPD Kuta Kerangan. Pertemuan ini dipadati peserta dari jemaat-jemaat, ditambah dengan pengurus gereja Katolik, HKI dan Jemaat Kristen Indonesia (JKI). Pada pertemuan ini dibicarakan dan disepakati beberapa hal:

- Setiap jemaat hendaknya menerima tim monitoring dengan baik dan ramah, tidak anarkis, serta mampu mejelaskan sejarah gereja masing-masing.
- Diharapkan setiap jemaat segera menyiapkan foto kopi KTP warga

dan membundel serta mempersiapkan surat ijin kepada Bupati, dengan maksud bila tim datang jemaat bisa menjawab bahwa pengurusan ijin sedang diupayakan.

- Dalam pertemuan tersebut juga disepakati agar pimpinan dan guru jemaat memenuhi panggilan Tim Monitoring untuk datang ke Kantor Bupati Aceh Singkil tanggal 2 Mei 2012. Selain ketiga kepala desa yang dipanggil, pendeta juga diminta untuk menghadiri undangan tersebut.
- Rabu 2 Mei 2012 setiap kecamatan merayakan Hari Pendidikan Nasional maka keberangkatan ke Singkil terpaksa menunggu ketiga kepala desa selesai mengikuti acara perayaan tersebut. Ketiga kepala desa bersama pendeta akhirnya berangkat Pukul 10.30 WIB dan sampai di Kantor Bupati Aceh Singkil Pukul 11.30 WIB. Pertemuan tersebut diikuti 9 orang dari gereja (tetapi telah ikut 3 kepala desa) dan dipimpin oleh bupati dan didampingi kapolres, kasdim, ketua MPU, perwakilan DPRK Aceh Singkil dan staf Pemkab Aceh Singkil.

Penyegelan akhirnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap 15 gereja dan 1 rumah ibadah agama lokal/aliran kepercayaan PAMBI pada tanggal 1 Mei 2012 dan 3 Mei 2012. Rencana pemerintah untuk membongkar gereja-gereja tersebut, yang diawali dengan penyegelan, disebabkan oleh adanya tekanan dari sekelompok massa organisasi Islam yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Front Pembela Islam (FPI).

Hingga kronologi tragedi Aceh Singkil dirilis Aliansi Sumut Bersatu, pada tanggal 8 Juni 2012, penyegelan telah dilakukan terhadap 20 gereja. Hampir seluruh gereja tersebut adalah gereja Kristen GKPPD. Berikut nama-nama gereja-gereja tersebut disertai tanggal penyegelannya:

1. GKPPD Biskang di Nagapaluh, tanggal 1 Mei 2012.

2. Gereja Katolik di Napagaluh, tanggal 1 Mei 2012.[158]
3. Gereja Katolik di Lae Mbalno, tanggal 1 Mei 2012.
4. GKPPD Siatas, tanggal 1 Mei 2012.
5. GKPPD Tubuhtubuh, tanggal 1 Mei 2012.
6. GKPPD Kuta Tinggi, tanggal 3 Mei 2012.
7. GKPPD Tuhtuhen, tanggal 3 Mei 2012.
8. GKPPD Sanggabru, tanggal 3 Mei 2012.
9. JKI Kuta Karangan, tanggal 3 Mei 2012.[159]
10. GHKI Gunung Meriah, tanggal 3 Mei 2012.[160]
11. Gereja Katolik Gunung Meriah, tanggal 3 Mei 2012.
12. GKPPD Mandumpang, tanggal 3 Mei 2012.
13. GMII Mandumpang, tanggal 3 Mei 2012.[161]
14. Gereja Katolik Mandumpang, tanggal 3 Mei 2012.
15. GKPPD Siompin, tanggal 3 Mei 2012.
16. GMII Siompon, tanggal 3 Mei 2012.
17. GKPPD Guha, tanggal 3 Mei 2012.
18. Rumah Ibadah PAMBI, tanggal 3 Mei 2012.[162]
19. GMII Ujung Sialit, tanggal 8 Mei 2012.
20. GKPPD Dangguren, tanggal 8 Mei 2012.

1. Demografi Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Singkil adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini

158 Catatan tambahan: gereja Katolik berbeda dengan gereja-gereja lain sebab Katolik agama yang berbeda dari protestan. Pemeluk agama Katolik juga minoritas di Aceh Singkil.

159 JKI (Jemaat Kristen Indonesia) adalah salah gereja kristen juga. Gereja yang terbaru, masuk tahun 2003.

160 GHKI (Gereja Huria Kristen Indonesia), termasuk gereja Kristen.

161 GMII (Gereja Missi Injili Indonesia) juga merupakan gereja Kristen. Gereja ini masuk ke Singkil rata-rata di atas tahun 2000.

162 PAMBI (Persatuan Agama Malim Baringin Batak Indonesia), merupakan aliran kepercayaan/agama lokal di Aceh Singkil

juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil.

Aceh Singkil terdiri dari 11 kecamatan. Berikut nama-nama kecamatan di Aceh Singkil: 1) Danau Paris, 2) Gunung Meriah, 3) Kota Baharu, 4) Kuala Baru, 5) Pulau Banyak, 6) Pulau Banyak Barat, 7) Simpang Kanan, 8) Singkil, 9) Singkil Utara. 10) Singkohor, dan 11) Suro Baru.

Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Dalam rencana, Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatera.[163]

Agama Kristen pertama kali masuk ke wilayah Aceh Singkil pada tahun 1930 melalui seorang penginjil yang berasal dari Salak Pakpak Bharat, bernama Evangelist I.W. Banurea. Pada tahun 1932 Evangelis bekerja sama dengan perkebunan Socfindo mendirikan gereja, kemudian satu demi satu desa-desa itu dikunjungi dan terbentuklah gereja-gereja. Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 1.700 kepala keluarga atau sekitar 15.000 jiwa yang menganut agama Kristen di wilayah Aceh Singkil dan Subusalam. Pertambahan jumlah pemeluk agama Kristen yang cukup signifikan ini mendorong pihak gereja untuk melakukan penambahan jumlah rumah ibadahnya sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan para umatnya dalam melakukan peribadatan.

Kehidupan antar umat beragama di Aceh Singkil berjalan dengan damai sejak pertama kali agama Kristen masuk ke wilayah Aceh Singkil. Selama berpuluh-puluh tahun, dari generasi ke generasi, relasi

163 Lihat *"Kabupaten Aceh Singkil,"* http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Singkil, diakses pada tanggal 14 November 2012.

antara umat Islam—yang umumnya adalah Suku Aceh Singkil, dan umat Kristen—yang mayoritas adalah suku Pakpak, mengalir tenang bak arus Sungai Cinendang yang melewati wilayah Aceh Singkil dari Phakpak Barat.

Gesekan-gesekan kecil akibat perbedaan budaya memang pernah terjadi, tapi tak sampai menimbulkan konflik horizontal, apalagi sampai mengoyak kohesi sosial warga. Justru banyak bukti integrasi budaya, dan kearifan lokal yang hidup, dan diwariskan generasi pendahulu, baik dari suku asli maupun pendatang yang mencerminkan relasi damai di tengah perbedaan yang ada.

Sejumlah nama kampung di Aceh Singkil misalnya diambil dari bahasa Batak Pakpak. Seperti Kampung Kerras, yang dalam dalam bahasa Pakpak berarti buah kemiri—tanaman yang dulunya banyak dibudidayakan warga, sebelum beralih kepada kelapa sawit. Ada juga Kampung Buluh yang artinya bambu. Masih banyak nama-nama Kampung lain yang merujuk pada budaya suku Pakpak. Penghuni kampung itu sekarang tidak seratus persen suku Pakpak, tapi sudah berbaur dengan suku Aceh Singkil, dan suku pendatang lain seperti Batak Toba, Nias, Jawa dan Minang.

Afiliasi nama kampung yang menggunakan identitas budaya suku Pakpak juga tak pernah mengundang protes, keberatan atau gugatan. Tak heran jika beberapa kampung di Aceh Singkil kini dihuni oleh beragam warga yang berbeda suku dan agama, walau pada tiap kampung selalu ada suku yang dominan.

Beberapa sungai besar yang melintasi wilayah Aceh Singkil juga banyak menggunakan nama-nama yang berasal dari budaya suku Pakpak. Misalnya Lae Silebuh, atau Lae Cinendang, yang dalam bahasa Pakpak berarti cahaya besar. Sungai-sungai di Aceh Singkil, memang berhulu di Pakpak Bharat, dan bermuara ke laut Aceh Singkil dan Pulau Banyak.

Ada juga warisan budaya harmoni yang masih terus dirawat warga

sampai kini yaitu budaya makan bersama di pasar tradisional untuk merayakan datangnya hari raya Idul Fitri atau tahun baru Masehi—walaupun setelah liberalisasi politik tahun 1998 budaya ini mulai sudah mulai banyak dilupakan. Acara makan bersama ini diorganisasi oleh para pemuka lintas agama, kepala kampung, dan tokoh-tokoh masyarakat dengan mengundang seluruh umat beragama, tak terkecuali penganut aliran kepercayaan.

Acara dilakukan dengan menggelar tikar di tengah-tengah bangunan pasar yang ada di kampung. Para tokoh lintas agama akan duduk di tengah-tengah tikar, dikelilingi umat masing-masing. Sebelum acara makan-makan dimulai, para tokoh lintas agama itu memberikan sambutan. Isinya nasihat untuk selalu menjaga kerukunan dan kebersamaan untuk memajukan kesejahteraan bersama.

Selain budaya makan bersama, terdapat tradisi warga yang menunjukkan eratnya ikatan tali silaturahmi diantara mereka, yaitu tradisi saling mengunjungi. Ketika warga yang beragama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, tetangganya yang Kristen akan berkunjung ke rumah warga muslim dengan membawa beras hitam dan gula aren. Beras dimasukan dalam tanduk pendek setinggi kurang lebih 10 cm. Tanduk adalah tempat beras yang terbuat dari anyaman bambu. Beras hitam dan gula adalah bahan baku untuk membuat wajik—kue yang biasanya dihidangkan warga muslim di Aceh Singkil saat merayakan Idul Fitri.

Demikian halnya saat warga Kristen merayakan tahun baru Masehi, tetangga yang muslim biasanya berkunjung dengan membawa tepung dan minyak goreng. Tepung dan minyak goreng digunakan untuk membuat kembang goyang—kue yang menjadi salah satu hidangan wajib saat perayaan tahun baru Masehi. Begitulah kearifan warga yang berbeda suku dan agama di Aceh Singkil dalam merajut tali

persaudaraan di antara mereka.[164]

Namun demikian, beberapa peristiwa dan tindakan intoleransi juga menimpa umat Kristen di Aceh Singkil. Aliansi Sumut Bersatu mencatat beberapa peristiwa dan tindakan yang dialami oleh umat Kristiani, antara lain sebagai berikut:

1) Pada tahun 1961, bermunculan "orang-orang panjang rambut" (karena memiliki rambut panjang seperti perempuan) dalam kebaktian orang Kristen dan meminta supaya gereja ditutup, karena daerah ini adalah daerah Aceh yang tidak memberi tempat bagi warga beragama lain. Memang kegiatan mereka sampai disitu saja tidak berlanjut.
2) Tahun 1968 Daud Beureueh datang ke Lipat Kajang dan desa Rimo, dalam pidatonya mengatakan: "Supaya gereja ditutup dan kegiatan agama Kristen dihentikan. Alasannya karena daerah ini adalah daerah Istimewa Aceh yang penduduknya harus beragama Islam. Akibat pidato Daud Beureueh ini, sebagian umat Kristen sempat pergi mengungsi ke daerah Sumatera Utara, karena takut dipaksa masuk menjadi penganut agama Islam.
3) Pada tahun 1979 terjadi insiden antara umat Islam dan umat Kristen. Kejadian itu dipicu oleh pendirian gereja Katolik di Mandumpang, dan ditambah pula dengan datangnya penginjil dari Gereja Tuhan Indonesia (GTI) dari Medan yang bermaksud mendirikan gerejanya di Gunung Meriah. Melihat keadaan ini umat Islam yang ada di Simpang Kanan merasa tersinggung dan marah. Akhirnya pembangunan gereja katolik di Mandumpang dan pembangunan Gereja GTI di desa Gunung Meriah digagalkan. Gereja GKPPD di Siatas, GKPPD Sanggaberru, GKPPD Gunung Meriah, juga dibakar. Melihat amukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut serta untuk mencegah terjadinya hal-

164 Lihat, J. Anto, *Menanti Wajik dan Kembang Goyang di Aceh Singkil,* http://www.analisadaily.com/news/read/2012/07/21/64155/menanti_wajik_dan_kembang_goyang_di_aceh_singkil/#.UOXipOS6e8U, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

hal yang tidak diinginkan, hampir seluruh umat Kristen dari Aceh Singkil pada waktu itu mengungsi ke Sumatera Utara selama 4 bulan meninggalkan ladang dan rumah serta ternak yang sudah pasti hilang selama pengungsian. Pada saat itu berkat kerjasama Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Sumatera Utara insiden pun didamaikan dengan membuat ikrar perdamaian. Ikrar ini ditandatangani 11 orang tokoh Islam dan 11 tokoh Kristen serta disaksikan oleh Muspida Tingkat II Aceh Selatan, Muspida Tingkat II Tapanuli Tengah, dan Muspida Tingkat II Dairi, pada tanggal 13 Oktober 1979 di Lipat Kajang. Isi ikrar kerukunan tersebut berbunyi antara lain sebagai berikut:

- Umat Islam dan umat Kristen dalam wilayah Kecamatan Simpang Kanan menjamin ketertiban dan keamanan dan terujudunya stabilitas wilayah dan kerukunan beragama.
- Meminta kepada pemerintah supaya para pelaku-pelaku akibat terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan baik di pihak umat Islam maupun umat Kristen agar dapat ditindak menurut hukum yang berlaku.
- Pendirian/rehab gereja dan lain-lain tidak kami laksanakan sebelum mendapat izin dari Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Selatan, sesuai dengan materi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 tahun 1969.
- Pelanggaran dari perjanjian/pernyataan tersebut di atas kami bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku.
- Kami tidak menerima kunjungan baik pastur atau pendeta atau ulama-ulama yang memberikan kuliah/pemandian/ pembaptisan/sakramen kepada umatnya dalam wilayah Kecamatan Simpang Kanan, kecuali sudah mendapat izin dari pemerintah setempat.

Setelah perdamaian itu orang Kristen kembali dari pengungsiannya. Namun demikian, anak anak dari umat Kristen tidak mendapat

pendidikan agama Kristen di sekolah tetapi sebaliknya dididik dalam pelajaran agama Islam. Hal ini terjadi hingga sekarang, bahwa baik di tingkat SD maupun SMP dan SMA tidak mendapat pendidikan agama tersebut. Kalau tiba penerimaan raport semester tentu anak anak orang Kristen sedih melihat nilai rendah, dan itu memancing mereka untuk mengikikuti pendidikan agama Islam agar nilainya bisa lebih tinggi, apalagi setidaknya ada 3 matapelajaran yang berhubungan dengan Islam seperti sejarah peradaban Islam, Bahasa Arab, dan agama Islam. Sebenarnya ada beberapa guru yang penempatannya sebagai pendidik agama Kristen,namun oleh kepala sekolah mereka diharuskan mengajar bidang studi lain.

4) Pada hari Senin 27 Maret 1995 sekitar jam 02.00 wib dini terjadi usaha pembakaran undung-undung (rumah ibadat) Kristen GKPPD Penanggalen Kecamatan Penanggalen. Berkat bantuan masyarakat rumah ibadat tersebut dapat diselamatkan. Telah dilaporkan kepada pihak keamanan namun pelakunya tidak pernah terungkap.

5) Pada hari Jumat 21 Maret 1997 sekitar 02.30 WIB dini hari terjadi usaha pembakaran gereja GKPPD Sanggaberru, Kecamatan Gunung Meriah. Berkat usaha dan bantuan masyarakat api dapat dipadamkan.

6) Pada hari Senin 20 Juli 1998 juga dini hari jam 02.30 – 03.30 terjadi usaha pembakaran gereja GKPPD Siompin, GKPPD Mandumpang dan GKPPD Lae Gecih. Hingga kini tidak diketahui siapa pelakunya.

7) Pada hari Selasa 21 Juli 1998 terjadi usaha pembakaran gereja GKPPD Gunung Meriah Desa Suka Makmur. Api mati sendiri hanya melalap dinding gereja sedikit dan mati dengan sendirinya. Pelakunya juga tidak diketahui hingga sekarang.

8) Pembakaran terakhir terjadi pada 1 September 2003 kepada satu gedung yang dibangun untuk tempat ibadah Gereja Khrismatik.

Kejadiannya bermula dari rencana Pdt. Saragih yang berencana mau melakukan kebaktian kebangunan rohani (KKR) di ruang terbuka dengan memakai musik seperti *keyboard*. Sebelumnya pendeta menyebar undangan agar datang ke KKR tersebut, namun entah bagaimana salah satu undangan itu jatuh ke tangan kerabat yang beragama Islam. Itu memicu kemarahan kaum muslim, dengan sekitar 500 orang, mendatangi lokasi pada saat acara akan dilaksanakan dan membakar bangunan berserta semua alat-alat KKR seperti 2 unit sepeda motor.

2. Pemetaan Aktor, Korban, dan Respons Pemerintah

Penyegelan terhadap gereja-gereja di Aceh Singkil dilakukan secara massif dalam beberapa hari oleh pemerintah kabupaten, bersama aparat pemerintah lainnya (SATPOL PP dan kepolisian), serta Front Pembela Islam (FPI). Prakarsa negatif bupati sangat mencolok. Hal itu bisa dilihat dari sikap dan pernyataan bupati dalam musyawarah para *stakeholders* pada rapat tanggal 2 Mei 2012:

> Bahwa masyarakat Singkil adalah masyarakat yang sangat toleran, terbukti puluhan tahun masyarakat berbagai agama tinggal di daerah tersebut, walau ada beberapa kali riak terjadi seperti pada tahun 1979 dan tahun 2001, justru riak riak terjadi karena orang Kristen melanggar perjanjian dengan melnggar perjanjian yang dibuat bersama tahun 1979 dan 2001 (perjanjian itu ditanda tangani bersama tokoh Islam dan Kristen yang hanya memberi toleransi 1 gereja yang telah memiliki ijin dan 4 undung-undung setingkat mushola dalam Islam).

> Keistimewaan Aceh yang diakui pemerintah membuah provinsi ini berbeda dengan provinsi lain termasuk dalam pengaturan rumah ibadah, hal ini terbukti walau ada SKB 2 Menteri masih ada pergub. Jadi tidak mudah untuk secara bebsa membangun rumah ibadah.

> Tanggal 30 April 2012, telah terjadi aksi damai dari umat Islam dan meminta supaya isi perjanjian itu ditegakkan kembali dan meminta pembongkaran gereja-gereja yang tidak memiliki ijin.
>
> Sehubungan dengan hal tersebut siapa yang melanggar akan menadapat sanksi dan kalian sebagai umat Kristen harus membongkar gereja-gereja tersebut, kalau tidak sesuai dengan musyawarah bersama kami maka dalam tempo 2 minggu ini itu akan dibongkar semua. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar tawar.
>
> Hari ini kita bukan ada dialog tapi menyampaikan penjelasan musyararah itu dan tanggal pembongkaran dan gereja mana.
>
> Demikian.

Kapolres dan aparat SATPOL PP juga aparat pemerintahan di level Muspida dan Muspika merupakan para aktor yang mem-*backup* tindak pelanggaran atas kebebasan beragama/beribadah di Aceh Singkil. Statemen kapolres baik respons atas orasi saat demonstrasi pada 30 April 2012 dan dalam pertemuan 2 Mei 2012 menunjukkan ketidakpatutan aparat keamanan dalam kerangka NKRI. Alih-alih mengayomi dan melindungi seluruh warga negara, Kapolres menempatkan diri sebagai masalah dalam tragedi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Aceh Singkil.

Aktor yang tidak kalah penting dalam tragedi Aceh Singkil adalah FPI Aceh Singkil. FPI merupakan kelompok masyarakat anti toleransi yang memancing dan memanas-manasi keadaan, di antaranya melalui mobilisasi massa pada 30 April 2012. Di samping itu, keterlibatan FPI sebagai anasir pertemuan-pertemuan berkaitan dengan penyegelan dan rencana pembongkaran gereja yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten menunjukkan cukup besarnya peran FPI.

FPI Aceh Singkil dalam konteks ini tidak bisa menjadi, bahkan

harus dianggap bukan, representasi masyarakat Aceh Singkil pada umumnya. Sebab pada dasarnya hampir seluruh masyarakat Aceh Singkil tidak menginginkan damai dan terjadi konflik agama yang dipicu tindakan penyegelan dan semacamnya.

Sejumlah warga Aceh berharap kasus penyegelan sejumlah gereja Katolik dan Protestan di Aceh Singkil tidak melebar ke daerah lain hingga berakhir ke konflik agama. "Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Singkil. Jangan gara-gara kasus tersebut, nama Aceh tercoreng," kata Munira, seorang warga Banda Aceh. Munira berharap kasus penyegelan sejumlah tempat ibadah di Aceh Singkil harus diselesaikan secara bijak oleh pemerintah sehingga tidak ada penganut agama yang tersakiti. [165]

"...jangan sampai karena permasalahan tersebut konflik agama terjadi di Aceh atau permasalahannya melebar ke daerah lain," kata tenaga pendidik di salah satu Pesantren tersebut. Hal sama juga disampaikan oleh Asnawi. Ia berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh suasana di Aceh Singkil. "Jangan sampai terjadi perang agama di sana," ujar Asnawi yang mengaku berasal dari Singkil.[166]

Dasar yuridis tindakan intoleransi yang dilakukan oleh para aktor adalah peraturan-peraturan yang problematik dan intoleran. Dasar yang digunakan dalam praktik penyegelan oleh aparat adalah Peraturan Bersama Dua Menteri tentang Rumah Ibadah; Peraturan Gubernur No 25/2007 tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah di Aceh, Qanun Aceh Singkil No 2/2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan surat perjanjian bersama antara komunitas Islam dan Kristen dari tiga kecamatan di Aceh Singkil (Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan

165 Rilis berita sinarharapan.com.

166 Lihat "Warga Aceh Tak Inginkan Konflik Agama Terkait Penyegelan Gereja", http://indonesia.ucanews.com/2012/05/09/warga-aceh-tak-inginkan-konflik-agama-terkait-penyegelan-gereja/, diakses pada tanggal 12 November 2012.

Gunung Meriah, dan Kecamatan Danau Paris yang diteken pada 11 Oktober 2001. Seluruh dasar yuridis-administratif di balik tindakan penyegelan tersebut secara nyata bertentangan dengan jaminan konstitusional tentang kebebasan beragama/berkeyakinan yang diatur dalam UUD 1945 serta jaminan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Bagaimana respons pemerintah pusat? Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar mengaku kaget dengan penyegelan ini. "Saya kaget. Hal seperti ini jarang terjadi di Aceh." Masyarakat Aceh, menurut Nazaruddin, dikenal sangat toleran dalam pergaulan lintas agama. "Saya selaku pribadi dan Wamenag akan proaktif mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana."[167] Sikap kaget dan tidak percaya pada apa yang terjadi di Aceh Singkil jelas merupakan sikap yang tidak bermakna apa-apa untuk penyelesaian masalah di Aceh Singkil dan penegakan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada umumnya.

Melihat konstruksi kasus ini secara utuh, terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat *highlight* berkaitan dengan masalah dan penyelesaiannya di Aceh Singkil.

Pertama, Pemerintah Kabupaten dan aparat pemerintahan di Aceh Singkil sudah selayaknya menempatkan diri sebagai pengayom dan pelindung bagi seluruh warga negara di Aceh Singkil, khususnya dalam rangka mewujudkan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak dasar seluruh warga negara-bangsa Indonesia, yang jelas mendapat jaminan konstitusional negara .

Kedua, aparat pemerintahan harus bertindak tegas menegakkan hukum yang berlaku dalam menghadapi kelompok-kelompok

167 Lihat "Warga Aceh Tak Inginkan Konflik Agama Terkait Penyegelan Gereja", http://indonesia.ucanews.com/2012/05/09/warga-aceh-tak-inginkan-konflik-agama-terkait-penyegelan-gereja/, diakses pada tanggal 12 November 2012.

masyarakat yang bertindak intoleran dan mengganggu kemaslahatan bersama berupa terwujudnya ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Aparat pemerintahan negara tidak boleh kalah dari laskar-laskar sipil yang secara agresif melakukan provokasi untuk dilakukannya persekusi terhadap kelompok agama/keyakinan minoritas.

Ketiga, segala persoalan yang berkaitan dengan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan, hendaknya dikembalikan kepada ketetuan UUD 1945 dan Undang-undang yang kongruen dengan jaminan konstitusional UUD 1945, seperti UU Hak Asasi Manusia dan UU Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Segala peraturan teknis-administratif yang menyimpang atau tidak sejalan dengan ketentuan UUD 1945 dan UU yang diturunkan dari ketentuan UUD 1945 harus dianggap bertentangan dengan konstitusi dan batal demi hukum.[168] Apalagi sekedar naskah yang dipaksakan secara subjektif oleh sekelompok mayoritas terhadap minoritas agama/keyakinan jelas tidak bisa dijadikan sebagai dasar bagi pejabat publik untuk mengambil langka-langkah dalam kerangka kebijakan publik untuk menyelesaikan persoalan berkaitan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Keempat, Pemerintah Pusat harus mengambil langkah proaktif untuk mengatasi setiap persoalan berkaitan dengan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi di daerah, sebab dalam desain desentralisasi di Indonesia, agama merupakan urusan pusat,

168 Dalam kerangka tersebut, langkah yang diambil oleh Kanwil Kemenag Aceh untuk memaksakan PBM yang intoleran serta Pergub jelas menempatkan peraturan teknis-administratif berada di atas UUD dan UU. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Juniazi SAg MPd, menyatakan Forum Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Aceh menawarkan solusi agar penyelesaian persoalan rumah ibadah di Singkil merujuk pada PBM Menag, Mendagri, dan Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Pemkab Singkil, menurut Juniazi, harus merujuk pada aturan ini. Begitu juga penganut agama non muslim yang rumah ibadahnya sudah disegel supaya mengajukan izin pendirian bangunan rumah ibadah dengan mempedomani PBM serta merujuk pada Pergub. "Saya kira kalau cara ini dilakukan maka semua pihak tidak kehilangan muka," ujar Juniazi. Lihat "Penyegelan Gereja di Singkil harus Merujuk PBM dan Pergub", http://aceh.tribunnews.com/2012/06/20/penyegelan-gereja-di-singkil-harus-merujuk-pbm-dan-pergub , diakses pada tanggal 13 Novemver 2012.

bukan urusan dan kewenangan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Bahkan, dalam hal pemerintah daerah bertindak melakukan pelanggaran atas ketentuan konstitusi seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh Singkil, pemerintah pusat harus mengambil langkah administratif dan politis yang cukup untuk memberikan sanksi terhadap aparat yang melanggar ketentuan konstitusi dalam rangka menegakkan wibawa hukum dan konstitusi itu sendiri.

Kelima, dalam hal perumusan dan pemufakatan solusi bersama secara damai berkaitan dengan masalah yang sudah terlanjur timbul, dibutuhkan *civic engagement* dari seluruh eleman masyarakat sipil yang toleran, baik dengan atau tanpa undangan keterlibatan oleh pemerintah daerah. Kelompok toleran harus lebih aktif beraspirasi kepada *stakeholders* pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan juga hendaknya melibatkan mereka dalam rangka mewujudkan *social order,* dan bukan secara permisif melayani keinginan-keinginan kelompok tertentu yang memicu dan memperkeruh konflik, apalagi kelompok yang dalam *track record*-nya dalam berbagai kasus di berbagai wilayah, nyata-nyata sering melakukan tindakan-tindakan intoleran, baik *soft* maupun *hard.*

Keenam, elit politik sekarang dan di masa-masa yang akan datang hendaknya tidak melakukan politisasi kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengarah pada pembelahan konfliktual masyarakat hanya demi mewujudkan kepentingan politisnya.[169] Kedamaian dan tertib sosial dalam bingkai kebebasan beragama/berkeyakinan jauh lebih penting daripada kepentingan sesaat elit politik, apalagi hanya dalam rangka kontestasi politik di tingkat lokal.

---

169 Kepala Pembimbing Masyarakat Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Baron Ferryson Pandiangan, menduga penyegelan gereja-gereja yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil juga terkait dengan hiruk-pikuk pemilihan kepala daerah di mana kandidat bupati Aceh yang terpilih dalam pilkada lalu lebih "ramah" terhadap komunitas Kristen. Lihat "17 Gereja di Aceh Disegel", http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view= article&id=245319:17-gereja-di-aceh-disegel&catid=13:aceh&Itemid=26, diakses pada 12 November 2012.

F. Warga Negara (tanpa) Hukum: Kasus Berlarut GKI Taman Yasmin

Kota Bogor, jamak disebut kota hujan. Sebutan itu tersemat mengingat tingkat curah hujan yang tinggi di wilayah itu. Kota hujan kini menyandang predikat baru, 'kota intoleran". Bagi kelompok minoritas yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama dan sebagian besar aktivis hak asasi manusia, Kota Bogor adalah kota yang tidak 'ramah' terhadap kelompok minoritas. Catatan paling serius berkaitan dengan praktik intoleransi yang terjadi di Bogor adalah kasus GKI Taman Yasmin. Intoleransi tidak saja dilakukan oleh kelompok warga mayoritas kepada minoritas dengan menghalangi-halangi kegiatan ibadah, namun "disempurnakan" dengan tindakan intoleran oleh aparat pemerintahan berupa pembangkangan atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)* yang memberikan dasar yuridis kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah bagi Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor. Kota Bogor yang dingin ternyata "panas" dalam hal pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan.



Hukum tak berlaku sama. Pembangkangan Pemerintah Kota Bogor atas Putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI bentuk nyata diskriminasi pada jemaat Gereja Kristen Indonesia Yasmin, Bogor. (Foto: http://genuardis.net)

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106 derajat 43,30, BT – 106 derajat 51'00' BT dan 30'30 LS – 6 derajat 41'00' LS. Kota Bogor memiliki ketinggian rata-rata minimal 190 meter dan maksimal 350 meter di atas permukaan laut. Jarak Kota Bogor dengan ibukota Jakarta kurang lebih 60 km. Bogor merupakan kota yang memiliki 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan, 37 desa, lima di antaranya termasuk desa tertinggal yaitu Desa Pamoyanan, Genteng, Balungbang Jaya, Mekarwangi, dan Sindangrasa, 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT.

Kota Bogor mempunyai luas wilayah 118.50 km^2. Batas-batas wilayah Kota Bogor adalah di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Adapun di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Bojonggede, dan Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2011, jumlah penduduk Kota Bogor mencapai 967.398 jiwa. Di antaranya, 493.761 laki-laki dan 473.637 perempuan. Penduduk Kota Bogor yang tersebar di enam kecamatan ini mengalami laju pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir sebesar 2,39 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Tanah Sereal mengalami laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, yakni mencapai 3,43 persen.

Sensus penduduk tahun 2011 juga menunjukkan penyebaran atau distribusi penduduk Kota Bogor terbesar adalah kecamatan Bogor Barat, masih sama dengan sensus tahun 2010. Yakni, berjumlah 214.862 jiwa sedangkan kecamatan dengan penduduk terkeil adalah Kecamatan Bogor Timur dengan penduduk 96.617 jiwa. Dengan luas wilayah Kota Bogor sekitar 111.73 kilometer persegi yang didiami 967.398 orang ini, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebanyak 8.164 orang per kilometer persegi. Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Bogor Tengah yaitu 12.564 orang/km2,

dan kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Bogor Selatan yaitu 5.983 orang/km2.

Kegiatan keagamaan di Kota Bogor tersebut didukung oleh ketersediaan sarana keagamaan berupa masjid sebanyak 742 unit, musala sebanyak 591 buah, gereja Protestan sebanyak 29 buah, gereja Katolik sebanyak 8 buah, pura Hindu sebanyak 3 buah, dan vihara Buddha sebanyak 9 buah. Jumlah penduduk berdasarkan agama, yaitu penganut agama Islam sebanyak 800.926 jiwa, penganut Katolik sebanyak 23.350 orang, Protestan sebanyak 33.798 orang, penganut Hindu sebanyak 4.669 orang, dan penganut Buddha sebanyak 9.933. sedangkan untuk penganut Konghucu di Kota Bogor berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tidak ada.

Keberagaman dari sisi keberagamaan warga seharusnya menjadi mozaik berwarna yang indah. Apalagi dalam konteks Indonesia, negara Pancasila yang *bhinneka tunggal ika*, keberagaman keberagamaan tersebut merupakan bukti keras sesanti negara-bangsa yang berbeda-beda tetapi satu juga. Namun faktanya, intoleransi atas pemeluk agama minoritas terus berulang di Kota Bogor.

Pemantauan terhadap berbagai perisitiwa—termasuk kasus yang menimpa GKI Taman Yasmin, yang diulas dalam sub bab ini—dimaksudkanuntuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa ada janji pemerintah yang harus terus ditagih. Penyakit lupa akut yang diderita oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, seyogyanya dapat sedikit teratasi dengan adanya dokumentasi dan publikasi laporan-laporan mengenai situasi aktual dan faktual kebebasan beragama/berkeyakinan. Publik harus terus memberikan tekanan dan perhatian serius terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, terlebih hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang secara terang benderang dijamin oleh konstitusi negara.

1. Pelarangan GKI Taman Yasmin

GKI (Gereja Kristen Indonesia) Taman Yasmin merupakan "Bakal Pos"—dalam arti belum dimandirikan oleh gereja induknya; kalau dalam konteks HKBP disebut "Pagaran", dalam konteks GPIB disebut "Bakal Jemaat"),[170]yang didirikan di atas sebidang tanah di lingkungan Perumahan Taman Yasmin, Bogor. Dokumen gereja dan keterangan beberapa informan dari kalangan GKI Pengadilan menyebutkan bahwa gereja mereka sudah tidak mampu lagi menampung warga jemaat yang datang setiap kali ibadah minggu dilaksanakan. Sedangkan upaya pengembangan pun tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan gereja tersebut. Akhirnya jemaat sepakat untuk membangun sebuah gereja baru di daerah pengembangan, yakni di lingkungan Perumahan Taman Yasmin, yang berlokasi di Jalan KH Abdullah bin Nuh.[171] Belakangan sebagian masyarakat menolak keberadaan GKI Taman Yasmin karena berada dalam sebuah jalan yang memiliki nama Islam.[172]

Berkaitan dengan rencana pembangunan gereja baru tersebut, pihak gereja melakukan persiapan pembangunan gereja baru di Taman Yasmin atau pada waktu itu berada di Ring Road Kota Bogor yang saat ini bernama Jalan KH Abdullah bin Nuh No. 31. Pihak KGI Yasmin kemudian mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mulai rencana pembangunan, yang diawali dengan kajian dan survey internal tentang perkembangan jemaat yang melihat adanya kebutuhan pos jemaat

---

170 Untuk menjadi gereja mandiri, GKI Taman Yasmin bahkan harus menjadi sebuah "pos" dahulu. Dari tahapan itu lalu menjadi "bakal jemaat", baru kemudian "jemaat". Victor Silaen, *Bertahan di Bumi Pancasila: Belajar dari Kasus GKI Taman Yasmin,* Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2012, h. 33

171 Abdullah bin Nuh adalah seorang nasionalis yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama pada zaman pendudukan Jepang antara tahun 1943-1946. Abdullah pernah menjabat Daidanco atau komandan batalyon. Jabatan batalyon ini dia pegang terus ketika bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Ia juga pernah tercatat sebagai salah satu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Lihat Victor Silaen, *op.cit,* h. 102

172 Alasan penolakan bahwa tidak boleh ada gereja yang beralamatkan di sebuah jalan dengan nama Islam terbantahkan dengan pernyataan KH Toto Mustofa, putra bungsu KH Abdullah bin Nuh, yang menyatakan bahwa tidak satu pun dari empat putra Abdullah yang menentang pendirian GKI Taman Yasmin, meskipun bukan berarti pihak keluarganya menyatakan dukungan secara terbuka. Dalam *Ibid.*

untuk daerah Taman Yasmin dan sekitarnya.

Fasilitas umum di Perumahan Taman Yasmin di Sektor 3 dan Sektor 5 yang direncanakan untuk pembangunan gedung gereja ternyata telah berubah fungsi menjadi rumah ibadah agama lain. Tim Pembangunan Gereja Yasmin kemudian mendapat informasi dari PT Inti Inovaco tentang dimungkinkannya pembelian tanah komersial untuk tempat tinggal di lokasi seluas 1.720 m^2. Lalu dimulailah penggalangan dana dengan gereja lain (KGI Kavling Polri dan GKI Suryautama) dan rencana sosialisasi.[173]

Berdasar data yang dihimpun dari GKI Taman Yasmin, proses IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) telah dilakukan mulai 10 Maret 2002. Sejumlah warga menyatakan tidak keberatan atas berdirinya GKI Taman Yasmin, hal tersebut terbukti dengan diperolehnya dukungan tanda tangan dari warga. Kemudian pihak GKI mulai melakukan pembangunan gereja yang berada tepat di samping rumah sakit Hermina. Pada peletakan batu pertama tahun 2006, Pemerintah Kota Bogor hadir dan memberikan sambutan.

Namun ternyata pada tahun 2008 pihak Pemerintah Kota Bogor mencabut IMB dengan alasan terjadi penipuan tanda tangan warga. Seorang ketua Rukun Tetangga bernama Munir Karta dituduh sebagai pelaku pemalsuan tanda tangan IMB pendirian GKI Taman Yasmin.

Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok individu, tidak terlepas dari motif yang melatarbelakanginya. Setiap perkumpulan atau perserikatan yang didirikan oleh beberapa orang, galibnya didasari oleh keinginan yang sama. Perkumpulan tersebut bisa berupa sebuah badan usaha, badan amal atau sosial, dan tentu saja organisasi. Organisasi yang dibentuk bisa berupa organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi yang

173 Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed.), *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Boambang Yudhoyono; Kondisi Kebebasan Beragam/Berkeyakinan di Indonesia 2011,* Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA, 2012, h. 70

berdasarkan atas kesamaan ideologi dan haluan politik.

Berkaitan dengan kasus yang menimpa GKI Taman Yasmin Bogor, disinyalir ada beberapa motif yang melatarbelakanginya. Salah satu motif penolakan keberadaan GKI Taman Yasmin adalah motif ekonomi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Lily Wahid, yang menduga bahwa lahan GKI Taman Yasmin yang ingin direlokasi oleh Walikota Bogor akan dialihfungsikan untuk keperluan bisnis. Lebih lanjut Lily Wahid mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Walikota Bogor tersebut tidak lain adalah sebuah langkah transaksional dengan memanfaatkan kepentingan umat sebagai lahan bisnis.[174]

Selain itu, motif intoleransi tentu tidak bisa begitu saja dinafikan dari kasus ini. Pancasila sebagai konsensus dasar dinegeri ini seharusnya menjadi pedoman kehidupan bersama warna negara, namun sebagian dari mereka ada yang belum bisa menghayati dengan benar amalan dan ajaran yang terkandung di dalam kelima sila tersebut, bahkan ada yang menentangnya. Sehingga, ketika harus menghadapi kenyataan bahwa ada keanekaragaman dalam kehidupan sehari-hari, mereka belum bisa menerimanya. Tak terkecuali dengan kehadiran *liyan* (*the others*) dalam konteks keagamaan. Kelompok-kelompok *"the others"* inilah yang sering mendapat perlakuan diskriminatif dari mayoritas, tak terkecuali dalam pelaksanaan maupun pembangunan tempat ibadah.

Ketidakmampuan sebagian warga negara Indonesia untuk hidup berdampingan dengan kelompok keagamaan maupun keyakinan lain, menjadikan mereka belum bisa menerima kehadiran kelompok minoritas tersebut. Dalam kasus penolakan GKI Taman Yasmin, terlepas dari kepentingan-kepentingan lainnya, ada ketidaksukaan dari kelompok mayoritas terhadap keberadaan kelompok minoritas ini. Tendensi psikologis untuk tidak menerima kelompok minoritas dapat

174 Victor Silaen, *Bertahan di Bumi Pancasila*, h. 74.

dengan mudah dipicu oleh *trigger* tertentu, termasuk oleh provokasi kelompok intoleran tertentu, untuk melakukan persekusi atas kelompok minoritas di sekitar mereka.

2. Situasi Mutakhir

Kasus yang menimpa GKI Taman Yasmin bukanlah kasus benar-benar baru dalam setahun dua tahun ini. Kasus GKI Taman Yasmin cenderung berulang dan berlarut-larut. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh SETARA Institute bermula sejak 10 Maret 2002. Pada hari itu dilakukan sosialisasi rencana pendirian GKI Taman Yasmin. Warga menandatangani persetujuan pembangunan gereja di atas lahan 1.721 m^2 yang terletak di Sektor III, Kavling 31 Jalan Ringroat Barat Kota Bogor, Kelurahan Curug Mekar.[175]

Dalam laporan ini, pantauan SETARA Institute akan difokuskan pada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kasus GKI Taman Yasmin yang berlangsung selama 2012. Pada tanggal 22 Januari 2012, ratusan orang yang tergabung dalam warga Curug Mekar, Forum Komunikasi Muslim Indonesia, dan Gerakan Reformasi Islam menggelar unjuk rasa menolak pelaksanaan ibadah jemaat GKI di Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat.

Kelompok ini mengepung sebuah rumah yang menjadi tempat ibadah GKI Taman Yasmin di Jalan Cemara Raya nomor 9, Kompleks Taman Yasmin. Kelompok ini berunjuk rasa dan mengancam ke arah jemaat yang sedang beribadat setelah menembus blokade berlapis aparat keamanan. Kisruh ini baru berakhir setelah jemaat GKI Taman Yasmin membubarkan diri dan tidak melaksanakan ibadat.[176]

---

175 Untuk mendapatkan gambaran kronik kasus GKI Taman Yasmin dari tahun 2002, yaitu dari tanggal 10 Maret 2002 hingga 11 Maret 2011 dapat dilihat di Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono*, h. 74-82

176 Ananda W. Teresia,"Persekutuan Gereja Kecewa Sikap SBY pada GKI Taman Yasmin", tempo.co (berita online), 16 Februari 2012, artikel tersedia di http://www.tempo.co/read/news/2012/02/16/063384333/Persekutuan-Gereja-Kecewa-Sikap-SBY-pada-GKI-Yasmin; Internte; diunduh pada 18 Desember 2012.

Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menyampaikan kekecewaan mereka terhadap sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penanganan konflik GKI Taman Yasmin. PGI yang juga didampingi oleh beberapa organisasi berbasis Kristen dan Katolik lainnya secara khusus menyoroti ketidaktegasan SBY dalam eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA).

Pada hari Minggu pagi, tanggal 8 April 2012, puluhan jemaat GKI Taman Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat, menggelar ibadah paskah di salah satu rumah jemaat di Perumahan Bogor Country, Tanah Sareal, Kota Bogor. Ibadah berlangsung dengan tenang tanpa penjagaan polisi. Lokasi ibadah terpaut sekitar dua kilometer dari lokasi bangunan GKI Taman Yasmin yang disegel Pemerintah Kota Bogor.[177]

3. Respons Publik

Mantan Ibu Negara Shinta Nuriah Wahid mendukung langkah yang diusulkan Dewan Ketahanan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan sengketa Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, Jawa Barat. Dalam penilaian Shinta, usulan DKN agar dibangun masjid di samping gereja merupakan ide cerdas. Menurutnya, usulan itu merupakan cermin ke-bhinekaan Indonesia. Ia mencontohkan hal itu dapat terlihat di Jakarta dengan terbangunnya Masjid Istiqlal di samping katedral. Shinta Wahid mengaku sangat menghargai apa yang dilakuan DKN. Dia sangat setuju jika di sebelah GKI Taman Yasmin dibangun masjid.[178]

Sementara Praktisi hukum Todung Mulya Lubis lebih menekankan

177 Antony Lee, "Ibadah Paskah GKI Taman Yasmin di Rumah Jemaat," 8 April 2012, artikel tersedia dihttp://nasional.kompas.com/read/2012/04/08/11501612/Ibadah.Paskah.GKI.Yasmin.di.Rumah.Jemaat; Internet: diunduh pada tanggal 18 Desember 2012.

178 "Tuntaskan Sengketa GKI Taman Yasmin, Sinta Wahid Dukung Langkah Dewan Ketahanan Nasional," suara pembaharuan .com (berita online), 16 Mei 2012, artikel tersedia di http://www.suarapembaruan.com/home/tuntaskan-sengketa-gki-yasmin-sinta-wahid-dukung-langkah-dewan-ketahanan-nasional/20231, diunduh pada 18 Desember 2012.

agar jangan sampai permasalahan kasus agama dan keyakinan di Indonesia mengurangi kemampuan berdiplomasi dalam pergaulan internasional. Dia mengatakan, sudah hampir tiga tahun jemaat GKI Yasmn berjuang untuk mendapatkan haknya. Ia juga mengapresiasi langkah DKN dan Wantimpres yang terus mendorong semangat pluralisme.

Menurutnya, langkah ini harus bisa dilakukan untuk memulihkan kembali toleransi antar-umat beragama di Indonesia. Kasus GKI Taman Yasmin bagaikan puncak gunung es. Kalau kasus bisa diselesaikan dengan baik dan cepat maka sebuah langkah maju memulihkan intoleransi sosial di negeri ini.

Sebab, kebebasan beragama adalah hak konsitusional yang tidak bisa digerogoti oleh kekuasaan apapun. Indonesia sebagai negara demokrasi selayaknya melindungi hak-hak minoritas dalam menjalannya hak konsitusionalnya. Lebih lanjut ia menyatakan bawah perlindungan terhadap minoritas semakin terancam. Padahal bila kelompok minoritas diganggu sama saja dengan mengerdilkan demokrasi itu sendiri, Todung mengaku kecewa dengan Walikota Bogor Diani Budiarto yang tidak hadir dalam pertemuan di kantor Wantimpres beberapa waktu lalu. Seyogyanya Diani menghormati undangan yang disampaikan karena Wantimpres merupakan lembaga pemberi pertimbangan kepada presiden.

Jemaat GKI Taman Yasmin (juga HKBP Filadelfia) mengadukan Kepolisian Kota Bogor dan Bekasi ke Ombudsman RI. Hal ini dilakukan menyusul tidak adanya tindak lanjut beberapa laporan polisi yang telah dibuat para jemaat dalam konflik antara jemaat dan warga. Pada tanggal 10 September 2012, perwakilan GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia diterima oleh anggota Ombudsman, Budi Santoso. GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia didampingi oleh Laura, Pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Ali Akbar

dari Human Rights Working Group (HRWG).[179]

Berikut ringkasan laporan polisi yang diabaikan Polresta Bogor dalam kasus GKI Taman Yasmin, yaitu:

1. Terkait terlapor Ahmad Iman (Koordinator Forkami) karena pernah merubuhkan tembok gereja. Alih-alih diproses hukum, Forkami malah diundang dalam pertemuan Mendagri, Wali Kota dan GKI Taman Yasmin di Bogor, 7 September 2012.
2. Terkait penggembokkan dan penyegelan ilegal yang dilakukan Pemkot Bogor pada tahun 2010. Hal ini tidak pernah ditindaklanjuti padahal polisi sendiri sudah pernah mengeluarkan SP2HP yang menyatakan polisi sudah menemukan bukti permulaan yakni Pemkot melakukan tindak pidana menghalangi peribadatan.
3. Terkait ancaman verbal Wali Kota Bogor Diani Budiarto yang dimuat di salah satu harian lokal Bogor. Pemberitaan itu isinya mengancam GKI Taman Yasmin untuk pindah dari lokasinya yang sah di wilayah Taman Yasmin.

Karena merasa frustrasi dengan lemahnya penanganan dari pemerintah terhadap kasus GKI Taman Yasmin, para jemaat memutuskan untuk melaksanakan misa hari Minggu di depan Istana Negara. Dalam misa tersebut, berkumpul juga jemaat dari Gereja HKBP Filadelfia Tambun, Bekasi, yang juga mengalami nasib serupa. Dalam kebaktian tersebut, terdapat sedikit perbedaan dengan kebaktian-kebaktian sebelumnya, di mana para jemaat juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67. Dalam cuaca yang terik tersebut, para jemaat juga membentangkan poster-poster yang berisi tuntutan perhatian pemerintah untuk memberikan jaminan kerukunan

179 Kristantyo Wisnubroto, "GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelpia Adukan Polisi ke Ombudsman", beritasatu.com (berita online), 10 September 2012, artikel tersediadihttp://www.beritasatu.com/nasional/70860-gki-yasmin-dan-hkbp-filadelpia-adukan-polisi-ke-ombudsman.html; Internet; diunduh pada 18 Desember 2012.

beragama dalam kehidupan sehari-hari.[180]

Aksi ini bukanlah yang pertama kali mereka lakukan. Pada bulan sebelumnya, sekitar 150 orang dari kedua gereja tersebut juga mengadakan misa di tempat yang sama. Mereka mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap penanganan kasus yang dilakukan oleh Presiden SBY.

Bahkan, beberapa pemerintah luar negeri menganggap bahwa kasus yang terus-menerus mendera GKI Taman Yasmin sebagai sesuatu yang sulit dipahami,[181]mengingat apa yang menimpa GKI Taman Yasmin di luar nalar demokrasi dan di luar kerangka negara hukum. Pengadilan yang jelas-jelas memenangkan pihak GKI Taman Yasmin masih bisa ditafsirkan lain oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Walikota Bogor. Bagi mereka yang memiliki akal sehat, tentu akan sulit menerima kenyataan yang terjadi di sebuah Negara hukum.[182]

4. Antara Angin Segar dan Frustrasi

Meski sesaat, pihak GKI Taman Yasmin merasa mendapat angin segar. kasus yang menimpa gereja tersebut akan segera mendapat penyelesaian baik dari pemerintah pusat maupun daerah sebelum hari raya natal tiba. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Jayadi Damanik, salah seorang anggota tim advokasi GKI Yasmin, yang mengatakan bahwa "*The central government, [the] provincial government,*

180 Pepe Goldman, "Frustrated, GKI Taman Yasmin Holds Another Sunday Mass In Front of State Place", the Indonesia today.com (berita online), 26 Agustus 2012, artikel tersedia di http://www.theindonesiatoday.com/news/politic-news/politic-headlines/item/264-frustrated,-gki-yasmin-holds-another-sunday-mass-in-front-of-state-place.html#.UNtCROSpDm4; Internet; diunduh pada 18 Desember 2012.

181 "GKI Taman Yasmin saga confuses outsiders: NGOs" jakartapost.com (berita online), 5 Oktober 2012, artikel tersedia di http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/05/gki-yasmin-saga-confuses-outsiders-ngos. html; Internet; diunduh pada 18 Desember 2012.

182 Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Konsekuensi dari ayat ini adalah bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan kehidupan individu dan orang banyak, harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku.

directors general, [the] home affairs minister said they would settle it before Christmas."[183]Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tuntutan dari pihak GKI Taman Yasmin bukanlah tuntutan maksimaluntuk menghukum mereka yang melakukantindakan intoleran dengan menyegel dan melarang para jemaat untuk beribadah di GKI Taman Yasmin, melainkan yang mereka inginkan adalah keinginan minimal yaitu penegakan keadilan dengan setegak-tegaknya, dengan cara eksekusi putusan MA yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadat mereka.

Dalam siaran pers tertanggal 23 September 2012, GKI Taman Yasmin, juga HKBP Filadelfia, menyatakan:

> "Dalam situasi berat yang kami, GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia, masih alami sampai saat ini; dalam keadaan di mana dua gereja kami di lokasinya masing-masing yang sah ternyata masih ditutup secara ilegal oleh Pemkot Bogor dan Pemkab Bekasi walaupun sebenarnya keabsaannya dikuatkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; kami kembali berdiri di sini, di seberang Istana Merdeka Jakarta, menaikkan ibadah dan doa kami; berharap agar diskriminasi pada kami segera diakhiri, berharap agar negara di mana kami juga adalah pemilik sahnya, dapat segera menegakkan Konstitusi dan hukum tanpa perbedaan apapun, sebagai bagian dari keadilan yang dicita-citakan."

Jemaat GKI Taman Yasmin di Bogor berharap pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijalankan oleh semua pihak. Dalam pidato tersebut, SBY mengatakan, siapa pun harus patuh pada hukum dan siapa pun akan ditindak bila melanggar hukum. Juru bicara GKI Taman Yasmin Bona Sigalingging mengatakan, ada seorang pejabat publik di Bogor yang selama bertahun-tahun melawan hukum yaitu

183 Firdha Novialita, "Still Unable to Worship, GKI Taman Yasmin Church Laments Govt Inaction", Jakarta Post (berita online), 6 Oktober 2012, artikel tersedia di http://www.thejakartaglobe.com/home/still-unable-to-worship-gki-yasmin-church-laments-govt-inaction/548485; Internet; diunduh pada 18 Desember 20112.

Walikota Diani Budiarti. Sikap Diani yang melarang jemaat beribadat di GKI Taman Yasmin merupakan perbuatan melawan hukum serta melawan prinsip negara hukum seperti yang disampaikan Presiden.[184]

Rasa frustasi yang menimpa jemaat GKI Taman Yasmin dan juga HKBP Filadelfia tercermin dalam siaran pers mereka yang bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2012. Dalam siaran pers tersebut mereka melanjutkan hitung mundur yang telah mereka mulai dua minggu sebelumnya untuk tempo pembukaan kembali gereja sah mereka masing-masing. Selain itu mereka juga mendesak Negara, terutama melalui Presiden SBY, agar segera memulai langkah-langkah konkret agar paling lambat 58 hari dari hari ini, pada tanggal 25 Desember 2012, Natal 2012 yang akan datang, konstitusi dan hukum akan kembali ditegakkan, gereja GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia yang sah kembali dibuka, sehingga jemaat GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia akan dapat kembali beribadah di tempat ibadahnya yang sah sesuai agama dan kepercayaannya.

5. Respons Pemerintah

Dalam menjaga iklim toleransi kehidupan antar pemeluk agama dan keyakinan, peran pemerintah sangat diharapkan kehadirannya. Berbagai kebijakan yang pro terhadap keberadaan kelompok minoritas tentu sangat membantu mereka dalam melindungi hak-hak dasar mereka dalam beragama dan berkeyakinan. Sebaliknya, terkadang keberadaan pemerintah justru turut menekan (*represif*) keberadaan kelompok minoritas tersebut, dengan adanya berbagai kebijakan (*policy*) yang mengurangi bahkan cenderung meniadakan hak-hak beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas.

184 "Pidato Presiden Harus Diterapkan dalam Kasus GKI Taman Yasmin," pgi.com (situs resmi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), 11 Oktober 2012, artikel tersedia di http://www.pgi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=488:pidato-presiden-harus-diterapkan-dalam-kasus-gki-yasmin&catid=95:liputan-pgi&Itemid=562; Internet; diunduh pada 18 Desember 2012.

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, masalah GKI Taman Yasmin sebenarnya dapat diselesaikan jika ada ketegasan pemerintah pusat. Pemerintah harusnya menjelaskan kepada umat GKI Taman Yasmin mengenai alasan mengapa peraturan itu tak bisa dijalankan. Bukan kemudian membiarkan keputusan *inkracht* MA dilanggar dan menimbulkan pertanyaan besar dari kalangan luas.[185]

Sedangkan, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan mengundang Wali Kota Bogor Diani Budiarto dan pihak Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin. Wantimpres akan memfasilitasi penyelesaian sengketa berkepanjangan soal pembangunan GKI Taman Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat.[186]

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar sengketa pembangunan GKI Taman Yasmin segera dituntaskan. Presiden meminta agar Wali Kota Bogor Diani Budiarto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan turut membantu penyelesaian sengketa yang terjadi sejak 2002.

Respons yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden SBY, tak ubahnya fatamogana. Secara meyakinkan Presiden SBY mengatakan, "Saya memberikan atensi terkait apa yang terjadi dengan GKI Taman Yasmin," kata Presiden pada acara silaturahim dengan jurnalis Istana Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Senin tanggal 13 Februari 2012.[187] Meskipun ungkapan ini bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat dalam menyikapi kasus yang menimpa GKI Taman Yasmin, namun kata-kata tersebut

185 Maria Natalia, "Mahfud: Ada Apa di Balik Masalah GKI Taman Yasmin", 15 Februari 2012, artikel tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2012/02/15/23172371/Mahfud.Ada.Apa.di.Balik. Masalah.GKI. Yasmin.; Internet; diunduh pada tanggal 18 Desebmer 2012.

186 Ferry Santoso, "Wantimpres akan undang Walikota Bogor," 11 April 2012, artikel tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2012/04/11/22114885/Wantimpres.Akan.Undang.Wali.Kota.Bogor; Internet: diunduh pada tanggal 18 Desember 2012.

187 Aditya Revianur, "Wantimpres Mendukung Agar GKI Taman Yasmin Tak Direlokasi", 24 Oktober 2012, artikel tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2012/10/24/15273091/ Wantimpres.Mendukung. agar.GKI.Yasmin.Tak.Direlokasi; Internet: diunduh pada tanggal 18 Desember 2012.

tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan instruksi maupun perintah yang secara eksplisit mengandung tekanan kepada pemerintah yang berada di bawahnya. Karena untuk menyikapi kasus yang menimpa GKI Taman Yasmin, Presiden tidak bisa hanya bersimpati atau memberi atensi saja, melainkan lebih daripada itu.

Permainan kata SBY secara verbal tampak aneh, sebab GKI Taman Yasmin letaknya hanya 40 kilometer dari Istana negara dan 20 kilometer dari kediamaan Presiden SBY di Cikeas, sementara kasus ini menjadi berlarut-larut karena putusan MA tidak dijalankan oleh pemerintahan eksekutif di daerah yang dari sisi urusan berada dalam yurisdiksi pemerintah pusat. Sebagai sebuah negara hukum, di mana supremasi hukum menjadi cita-cita luhur, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi runyam.[188] Alangkah lebih baik jika Presiden SBY menunjukkan kesetiaannya pada amanat UUD 1945 dan Pancasila untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, alih-alih menyerahkan masalah GKI Taman Yasmin kepada Walikota Bogor atau berkelit dengan berlindung di balik UU Otonomi Daerah. Intervensi dalam kasus ini tidak menjadikan noda dalam sejarah kepemerintahan SBY, jika memang hal tersebut dapat menyelesaikan masalah.[189]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Paramadina berkaitan dengan respons pemerintah daerah terhadap kebebasan beragama, terdapat beberapa tipe pemerintah daerah. *Pertama*, suportif terhadap kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah kristiani atau gereja. *Kedua*, resisten. *Ketiga*, yang tidak menolak dan juga tidak mendukung.[190] Pemerintah Kota Bogor dalam konteks ini termasuk dalam kubu yang resisten terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan kepada GKI Taman Yasmin. Solusi yang gencar ditawarkan oleh Pemerintah Kota Bogor adalah

188 Victor Silaen, *Bertahan di Bumi Pancasila,* h. 216.

189 *Ibid*.

190 Victor Silaen, *op.cit,* h. 82

relokasi. Namun tawaran relokasi ini mendapat penolakan dari GKI Taman Yasmin. Penolakan ini disebabkan adanya dua aspek; yaitu alasan yuridis yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Rekomendasi Wajib Ombudsman RI tidak memberi ruang pada opsi relokasi. *Kedua,* aspek historis dengan mengaca pada kasus yang menimpa HKBP Ciketing Bekasi di mana izin yang dijanjikan tidak pernah terwujud.[191]

Sampai dengan tulisan ini disusun dan dipublikasikan, belum ada tindakan nyata baik dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelesaikan kasus yang menimpa GKI Taman Yasmin. Bahkan situasi mutakhir menjelang tulisan ini berada di tangan editor dan siap untuk dicetak, pihak Gereja GKI Taman Yasmin dan HKBP FIladelfia mengundang Presiden SBY dalam misa natal yang mereka gelar di depan Istana Merdeka. Hal ini mereka lakukan, dengan pertimbangan jika Presiden merasa jarak GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia terlalu jauh untuk dikunjungi, maka mereka berinisiatif untuk melakukan misa yang bertempat tidak jauh dari kediaman Presiden.

Dalam misa yang digelar pada tanggal 24 dan 25 Desember di depan Istana Merdeka tersebut, pihak gereja menyediakan tempat VIP *(Very Important Person)*, sebagai tempat Presiden nanti duduk. Sayangnya—dan ini sebenarnya sudah dapat dipastikan, dalam pelaksanaan misa tersebut Presiden tidak memenuhi undangan yang dikirimkan oleh panitia. Jadilah mereka para korban intoleransi agama/keyakinan seperti warga (tanpa) negara atau warga negara tanpa hukum dan tanpa Presiden.[]

191 Victor Silaen, *op.cit,* h. 116

BAGIAN 4

Modus Penyelesaian Negara atas Kasus Pelanggaran Kebebesan Beragama

Kalau kita tengok ke belakang, sesungguhnya sejak pra kemerdekaan para perumus dan pendiri negara telah menyadari pluralitas bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 1928 merupakan manifesto politik awal yang menegaskan akan hal itu. Demikian juga pilihan bentuk negara Indonesia sebagai republik yang secara konseptual menghendaki kedudukan setara bagi setiap warga negara dan memiliki ruang peran sama untuk ikut berkontribusi memajukan dan merawat negara Indonesia. Bentuk negara Republik mengilustrasikan penyelenggaraan pemerintahan yang menghapus dominasi satu kelompok dari yang lain dan menghindari praktik diskriminatif dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Komitmen bersama untuk melindungi seluruh elemen bangsa itu kemudian diformulasikan dalam Pancasila yang menjadi pijakan filosofi berbangsa dan bernegara.

Namun, kearifan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi tempat teduh untuk semua kelompok masyarakat ditafsirkan secara keliru oleh rezim Orde Bbaru. Penguasa otoriter mengartikan keberlangsungan kenegaraan dan kebangsaan hanya dapat diciptakan dengan cara "kesatuan" bangsa Indonesia. Selain itu, pemerintah menjadi

penafsir tunggal prinsip-prinsip pancasila. Akibatnya, definisi yang dikembangkan merupakan justifikasi untuk memperkokoh kepentingan kelanggengan kekuasaannya.

Pemerintahan era Orde Baru sengaja mendesain "penyeragaman" yang berlaku pada segala aspek kehidupan warga negara; pandangan dan orientasi politik, gerakan masyarakat bahkan kebijakan tersebut merasuk dalam urusan agama dan kepercayaan yang sejatinya merupakan hak privasi warga negara dan semestinya mendapatkan perlindungan dari negara. Bangunan sosial Indonesia sebagai negara kesatuan dijadikan landasan pembenaran pemerintah pada masa itu untuk menekan gejolak perbedaan yang berpotensi tumbuh di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga tidak ada ruang kosong sedikit pun bagi warga negara untuk mengekspresikan keragaman pandangan politik, budaya, termasuk kepercayaan dan agama yang dianutnya. Dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah Orde Baru mengacu aspek stabilitas dan keamanan nasional.

Tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto memberi peluang perubahan sistem pemerintahan dan menjadi titik awal demokratisasi di Indonesia. Gagasan demokrasi pada prinsipnya meletakkan aspirasi rakyat pada posisi istimewa dan penentu kata akhir dari sebuah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi didefinisikan secara maksimal sebagai instrumen solusi utama untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi, perdamaian, kesetaraan, keadaban, toleransi dan menjadi norma penentu bagi ideal lain. Kerangka demokrasi yang hanya mengapresiasi kehendak mayoritas sebenarnya menjadi ancaman buruk terhadap pengakuan dan eksistensi pluralitas berbangsa dan bernegara di Indonesia.[192]

Menyantuni dan memberikan tempat setara bagi setiap individu anak negeri merupakan komitmen demokrasi dan negara republik

192 Robertus Robet, *Demokrasi versus Toleransi dalam Beragama, Berkeyakinan, dan Berkonstitusi*, (Jakarta: SETARA Institute, 2009), hlm. 1-7.

yang hakiki. Perlakuan tidak seimbang hanya karena kuantitas dalam hamparan bumi demokrasi adalah sebuah ancaman bagi keberlangsungan cita-cita demokrasi. Indonesia lahir sebagai negara republik adalah buah dari keberagaman, lantas masih adakah eksistensi Republik ini jika negara mengabaikan keragaman?

Pada bagian ini Setara Institute menelusuri bagaimana modus penyelesaian yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama, dengan mengacu pada tiga kasus yang menjadi perhatian publik, yaitu: kasus Ahmadiyah di NTB, kasus GKI Yasmin di Bogor, dan kasus Syiah di Sampang.

Ketiga kasus tersebut hingga kini tidak ada titik terang penyelesaian. Modus penyelesaian yang ditawarkan oleh negara hanya bersifatinstan untuk sekadar meredam konflik meluas. Negara sungguh miskin dalam mencari terobosan penyelesaian. Pola ajeg penyelesaian yang dilakukan negara adalah mengakomodasi tuntutan dari kelompok yang mengklaim mayoritas, dengan berdalih atas nama keamanan dan menghindari konflik kekerasan. Negara kemudian menggunakan pendekatan separasi, melakukan pemisahan ruang dan fisik agar tidak terjadi bentrokan sosial. Dalam kaitan ini, jalan termudah adalah menekan pihak yang lemah, minoritas harus mengalah dan bersedia direlokasi.

A. Penyelesaian Ahmadiyah di NTB

Persoalan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat adalah satu dari sekian banyak potret kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sampai saat ini belum mendapatkan jalan keluar. Kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan belum menjadi sebuah agenda prioritas untuk segera diselesaikan oleh pemerintah, baik di tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan kasus-kasus pelangaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terus terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini merupakan potret dari ketidakseriusan pihak pemerintah untuk mengambil inisiatif dalam rangka meredam terjadinya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok organisasi dan warga tertentu, yang tidak suka dengan pemahaman dan keyakinan orang lain. Munculnya kasus-kasus tersebut adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memberikan rasa aman dan kebebasan terhadap warga negara untuk menjalankan ajaran agama dan keyakinan yang mereka yakini, di mana jaminan yang terdokumetasikan dalam UUD 1945 ini tidak dijadikan landasan untuk memberikan rasa aman dan kebebasan terhadap warga Negara dalam mengaktualisasikan keyakinan mereka.

Jika melihat berbagai rentetan kasus kebebasan beragama/berkeyakinan di NTB selama beberapa tahun terakhir, maka Ahmadiyah-lah salah satu kelompok yang paling banyak mendapatkan perlakuan tidak adil, didiskriminasi, diintimidasi bahkan sampai pada tahap perusakan dan pengusiran dari kampung halamannya. Perlakuan diskrimintif ini terus saja terjadi, seakan tiada berujung dan masih kabur jalan penyelesaiannya.

Sampai sekarang, sudah hampir 7 tahun, sebagian penganut Ahmadiyah yang menjadi korban masih menetap di pengungsian, di asrama Transito Mataram, NTB. Mereka tinggal di sebuah bangunan yang tidak layak dan berdesakan. Bantuan dari pemerintah daerah sudah lama berhenti. Mereka juga tidak mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan alasan bahwa mereka hanya tinggal sementara di lokasi tersebut. Padahal dengan tidak adanya KTP akses mereka menjadi terhambat terhadap fasilitas dan jaminan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

1. Tawaran Penyelesaian Yang Diajukan Pemda

Meski sudah 7 tahun penganut Ahmadiyah terpaksa menetap di pengungsian, namun Pemerintah Provinsi NTB tetap belum mampu

mencari jalan keluar penyelesaian. Semula ada dua opsi yang coba ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB: *Pertama,* jemaat Ahmadiyah diikutsertakan dalam program transmigrasi; *Kedua,* relokasi ke sebuah gili (pulau) yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dengan tujuan agar terpisah dan menghindari bentrokan dengan masyarakat yang menentang.

Kedua opsi tersebut akhirnya urung dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Tidak jelas mengapa opsi transmigrasi dibatalkan, ada dugaan Pemerintah Provinsi NTB menemui kendala dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun dengan pemerintah daerah yang akan menjadi lokasi penerima penempatan jemaat Ahmadiyah. Sedangkan opsi relokasi, yang awalnya sempat mendapat respons dari jemaat Ahmadiyah. Namaun setelah mereka melakukan survei ke lokasi yang telah ditentukan, ternyata di lokasi baru itu masih belum ada fasilitas yang layak untuk dihuni, seperti air bersih, listrik, Puskesmas, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu mereka juga menemukan di gili (pulau) tersebut telah tinggal sejumlah kepala keluarga dan status kepemilikan gili bukanlah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melainkan milik seorang pengusaha parawisata dari Bali. Tawaran relokasi kini tidak terdengar lagi. Tidak terlihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menindaklanjutinya.

Pada Juni tahun 2011, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. Zainul Majdi, MA, merumuskan jalur penyelesaian yang tampaknya merupakan opsi ketiga yaitu: memilih jalur dakwah dan membentuk tim penyelaras yang terdiri dari unsur Departemen Agama Nusa Tenggara Barat dan beberapa orang tuan guru (kyai) senior untuk menyelesaikan keberadaan kasus warga Ahmadiyah.[193]

Pertemuan koordinasi kemudian digagas oleh tim penyelaras kebijakan gubernur yang diadakan di pendopo gubernuran. Pertemuan

193 Suara NTB, *Gubernur Lebih Memilih Jalur Dakwah.* 27 April 2011.

dipimpin oleh Dr. Zaini, dengan mengundang tokoh agama, pimpinan ormas, Kesbangpoldagri, kepolisian, Kementerian Agama NTB, kejaksaan, organisasi kepemudaan dan beberapa LSM untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan dakwah yang dikeluarkan Gubernur NTB untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah. Tokoh-tokoh yang hadir antara lain, Prof. Saiful Muslim, TGH. Anwar MZ, TGH. Husnudduad, TGH, Safwan Hakim, Husni Tamrin, Rektor IKIP Mataram, Ridwan Masud, Muharor Iqbal, Ketua GPI, Ketua Ansor, Ketua KAMMI, Ketua HIMMAH NW. [194]

Sejak akhir 2011, tim kerja (Penyelaras) yang telah dibentuk oleh gubernur itu mulai melaksanakan dakwah kepada warga Ahmadiyah yang berada di asrama Transito Mataram. Dakwah awalnya berlangsung setiap minggu lalu menjadi setiap bulan, dengan menghadirkan tokoh agama dan akademisi yang menjadi narasumber. Melalui dakwah ini diharapkan bisa mengubah keyakinan jemaat Ahmadiyah yang dinilai keliru untuk kembali ke "Islam yang benar". [195]

2. Respons Ahmadiyah

Jemaat Ahmadiyah di NTB pada prinsipnya tidak menolak dan mereka pasrah pada apa saja opsi yang ditawarkan oleh pemerintah setempat, sepanjang bisa hidup nyaman dan aman. Terbukti ketika ada tawaran relokasi ke sebuah gili, mereka kemudian melakukan survei ke lokasi tersebut untuk melihat apakah lokasi tersebut cocok untuk pemukiman mereka, tapi kenyataan yang ditemui adalah ketidaklayakan.

Ustadz Ba'asir Ahmadi, salah satu tokoh jemaat Ahmadiyah mengritik keras rencana tanpa persiapan Pemerintah Lombok Barat yang akan merelokasi mereka ke pulau terpencil di Kecamatan

194 *Ibid.*

195 Suara NTB, 24 Juni 2011.

Sekotong Lombok Barat itu. Menurutnya, relokasi sebenarnya bukan penyelesaian, karena hanya mengentalkan diskriminasi sosial. Ba'asir juga melihat kebijakan ini sarat dengan ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jemaat Ahmadyah. [196] Dari 8 kali kasus kekerasan yang menimpa jemaat Ahmadiyah di NTB tidak ada satupun pelaku yang diproses secara hukum.

Para warga Ahmadiyah yang mengungsi di asrama Transito Mataram tetap menunggu penyelesaian nyata dari Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat. Nasib mereka terkatung-katung tanpa kepastian. Opsi dakwah yang dijalankan pemerintah Provinsi NTB dengan pertemuan rutin ceramah keagamaan, jelas bukan penyelesaian. Preferensi keagamaan seseorang adalah bersifat privat dan negara tidak bisa memaksakan. Negara justru harus bersikap netral dan tidak bisa menentukan apa yang menjadi keyakinan warganya. Bagi Jemaat Ahmadiyah sendiri, ceramah keagamaan bergilir yang dilakukan oleh sejumlah tokoh agama dan intelektual dari kalangan mayoritas non Ahmadiyah tidak mereka masalahkan, dan dianggap tidak lebih sekadar bersilaturahim dan bertukar pandangan keagamaan. Opsi dakwah tidak akan mengubah keyakinan mereka.

Terlepas dari belum adanya langkah konkrit penyelesaian kasus Ahmadiyah di NTB, satu hal yang perlu dicatat adalah perhatian Dinas Pendidikan NTB terhadap kondisi belajar dari anak-anak penganut Ahmadiyah yang tinggal di pengungsian. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat, Drs. H. L. Syafi'i, MM. sempat berkunjung ke asrama Transito Mataram disertai staf. Ia menyatakan, anak-anak warga Ahmadiyah yang kini tinggal di asrama Transito Mejeluk Kota Mataram harus tetap sekolah. Salah satu caranya, yakni memfasilitasi Jemaat Ahmadiyah dengan meminta agar semua pihak sekolah harus membebaskan mereka dari biaya sekolah. Baik itu pembelian biaya seragam sekolah, buku pelajaran dan lain sebagainya. Sebab, dari pengakuan beberapa anak-anak warga

196 Hasil Wawancara dengan Ustadz Basir (Salah Satu Tokoh Warga Ahmadiyah). Tanggal 18 Januari 2013.

Ahmadiyah, mereka masih diberatkan dengan biaya untuk membeli seragam sekolah dan buku pelajaran. [197]

Kepala Dikpora NTB ini menegaskan "Pihak sekolah juga tidak diperbolehkan memperlakukan beda antara siswa dari jemaat Ahmadiyah dengan siswa-siswayang lainnya." Tujuannya mengunjungi anak warga Ahmadiyah, yakni untuk memastikan apakah mereka masih bersekolah atau tidak. [198]

Sedang ketua pengungsi jemaat Ahmadiyah Transito Mataram, Syahidin, menyebutkan terdapat 30 anak yang sedang mengikuti proses belajar mengajar di sekolah yang berada sekitar pengungsian, seperti SDN 42 Mataram dan SMPN 16 Mataram. Syahidin memerinci, 20 orang anak masih SD, 7 orang masih SMP dan 3 orang SMA. Sejumlah anak terpaksa pindah dari sekolah terdahulu, karena mendapat perlakuan kasar dari teman- temannya, seperti pengeroyokan sepulang dari sekolah. Menurut Syahidin: "Di sekolah yang baru ini, mereka sudah nyaman bersekolah dengan perlakuan yang sama. Tapi, mereka masih membayar uang komite, membeli buku pelajaran dan membeli seragam sekolah yang dirasa memberatkan." [199]

B. Penyelesaian kasus GKI Yasmin Bogor

Kasus GKI Yasmin telah mendapat perhatian luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perhatian diberikan karena problemnya bukan hanya menyangkut kebebasan beribadah dan pendirian rumah ibadah belaka, tetapi menjadi suatu keanehan dan tanda tanya besar bagaimana mungkin di sebuah negara yang dalam konstitusinya tertulis sebagai negara hukum, nyatanya sebuah keputusan hukum yang telah memiliki kekuatan tetap dari institusi hukum yang paling

197 Lombok Post: *Dikpora NTB Minta Warga Ahmadiyah Di Bebaskan Dari Biaya Sekolah*, Tanggal, 20 September 2010.

198 *Ibid.*

199 Hasil wawancara dengan Ketua Pengungsi Ahmadiyah di Transito. Oktober 2010.

tinggi yaitu Mahkamah Agung (MA) dengan gampangnya diabaikan dan dikesampingkan begitu saja.

Baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Bogor berulangkali menyatakan bahwa kasus GKI Yasmin adalah persoalan hukum, bukan persoalan agama. Jika itu benar, maka yang sesungguhnya terjadi pada kasus GKI Yasmin adalah murni sengketa hukum. Bertolak dari argumen itu, maka dengan keluarnya keputusan Mahkamah Agung seharusnya semua pihak segera menaatinya, karena hukum adalah panglima. Tetapi yang terjadi adalah, pihak yang seharusnya menegakkan hukum dan melaksanakannya malah justru melakukan pembangkangan dan mengingkari keputusan hukum tersebut.

Perjuangan melalui jalur hukum untuk mendapatkan hak yang dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin tak lain karena mereka meyakini bahwa jaminan konstitusi patut untuk diberikan kepada semua warga negara, termasuk kepada mereka. Mereka meyakini dalam negara demokrasi yang menghormati hukum dan hak asasi, perselisihan antara perorangan atau kelompok selayaknya dipecahkan melalui cara-cara damai, dan apabila secara dialogis tidak terdapat titik temu maka hukumlah yang menjadi jalan penyelesaian terakhir.

Sampai sekarang, hampir 4 tahun kasus GKI Yasmin belum ada titik terang penyelesaian. Berbagai cara telah ditempuh pihak GKI Yasmin agar putusan MA tersebut dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor. Mereka melakukan audiensi dan melaporkan kasus mereka ke sejumlah pihak, termasuk sejumlah lembaga tinggi negara, seperti Ombudsman dan DPR RI. Ombudsman secara tegas mendukung upaya jemaat GKI Yasmin dan mengeluarkan rekomendasi agar Pemerintah Kota Bogor menaati keputusan MA. Bahkan Ombdusman berupaya melakukan mediasi antara GKI Yasmin dengan Pemerintah Kota Bogor. Tapi upaya mediasi itu gagal karena Walikota Bogor menolak hadir dalam pertemuan April 2012.

Sementara DPR RI telah beberapa kali mengangkat permasalahan

GKI Yasmin dalam pertemuan dengan instansi pemerintahan yang terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, kepolisian, Kementerian Polhukam, dan Pemerintah Kota Bogor dan tetap belum membuahkan hasil.

1. Tawaran Penyelesaian Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam rapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan DPRRI pada 8 Februari 2012, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, berjanji akan menyelesaikan masalah GKI Yasmin dalam kurun waktu 6 bulan. Solusi yang ditawarkan adalah relokasi, pihaknya juga akan menjamin keamanan dan kenyamanan jemaat GKI Yasmin.[200]

Menurutnya jika tawaran itu diterima pihak GKI Yasmin untuk relokasi sementara ke gedung Harmoni Yasmin Centre yang berjarak sekitar 500 m dari lokasi gereja, maka Kementerian Dalam Negeri akan membantu pembebasan lahan. Pihak Kementerian Dalam Negeri sudah beberapa kali membicarakan hal ini dengan walikota Bogor beserta jajarannya, juga bertemu dengan unsur GKI Yasmin dan tokoh lintas agama. Dapat dikatakan proses yang dijalankan sudah hampir sampai pada titik-titik kesepakatan yang diharapkan terwujud dalam waktu dekat. Persoalan GKI Yasmin hanyalah semata persoalan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan permasalahan ini adalah mutlak kewenangan walikota.[201]

Pernyataan Menteri Dalam Negeri dikuatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang membenarkan penanganan masalah Gereja Kristen

200 Detiknews, Mendagri Akan Berusaha Selesaikan Polemik GKI Yasmin dalam 6 Bulan, Tanggal 8 Feberuari 2012, http://news.detik.com/read/2012/02/08/172956/1837684/10/.

201 http://www.dpr.go.id/id/berita/pansus/2012/feb/09/3637/dpr-minta-seluruh-elemen-dilibatkan-dalam-penuntasan-kasus-gki-yasmin.

Indonesia Yasmin kini dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Namun begitu, ia memastikan Provinsi Jawa Barat siap membantu penanganan lewat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.

Provinsi Jawa Barat siap memberikandana Rp 10 miliar untuk penyelesaian tahun 2013. Heryawan menambahkan dana sebesar itu dapat digunakan untuk pengadaan lahan pembangunan gereja yang baru. Selain dari provinsi, bantuan dana relokasi akan dipasok oleh Pemerintah Kota Bogor, sekitar Rp 2 miliar.[202]

Lebih dari itu, Pemerintah Kota Bogor juga mengatakan bahwa mereka telah mempersiapkan sebuah lokasi di daerah yang disebut Kota Paris atau tepatnya di Jalan Dr Semeru. Lokasi itu diberikan cuma-cuma dan menjamin gereja GKI Yasmin dapat berdiri disana.

2. Usulan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Tawaran penyelesaian lain datang dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Albert Hasibuan. Dalam pertemuan dengan perwakilan pihak GKI Yasmin (24/10/2012), ia mengusulkan agar kasus sengketa GKI Yasmin bisa diambilalih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usulan itu sudah disampaikan kepada presiden namun keputusan tetap bergantung pada presiden.[203] Selain itu Albert juga menyampaikan solusi agar dibangun masjid bersebelahan dengan gedung GKI Yasmin di Bogor sebagai simbol kerukunan umat beragama. Gereja tidak perlu direlokasi, GKI Yasmin tetap dilokasi semula, hanya saja kemudian dibangun sebuah masjid di sebelahnya.

Setelah adanya pertemuan antara pihak GKI Yasmin dengan

202 http://www.tempo.co/read/news/2012/12/25/058450264/Untuk-GKI-Yasmin-Jawa-Barat-Siapkan-Rp-10-Miliar.

203 http://www.iradiofm.com/informatif/kabar-dari-jakarta/220-ekonomi-jakarta/3084-wantimpres-usulkan-agar-kasus-gki-yasmin-diambilalih-presiden-sby.

anggota Watimpres tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat memberikan pernyataan mengenai kasus GKI Yasmin. Menurutnya kasus ini harus segera diselesaikan. Presiden mengatakan, ia mendapatkan informasi bahwa Pemerintah Kota Bogor tengah mencari lahan baru untuk jemaat GKI Yasmin. Kepala negara meminta kepala daerah Bogor dan Jawa Barat dapat memastikan bahwa jemaat GKI Yasmin dapat melaksanakan ibadah seperti umat beragama lainnya.[204]

3. Respons Jemaat GKI Yasmin

Tawaran relokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai penyelesaian kasus GKI Yasmin ditolak oleh pihak GKI Yasmin. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar: *Pertama,* pihak GKI Yasmin tidak mau melakukan pelanggaran hukum. Perjuangan GKI Yasmin melalui jalur hukum justru adalah untuk menegakkan cita-cita negara hukum itu sendiri. Kalau GKI Yasmin menerima tawaran relokasi tersebut berarti mereka mengkhianatinya. *Kedua,* perjuangan mereka untuk memperoleh hak beribadah bukanlah semata perjuangan untuk diri mereka sendiri melainkan juga sebagai simbol perjuangan minoritas lain yang menghadapi persoalan serupa. *Ketiga,* pihak GKI Yasmin tidak ingin kejadian serupa yang dialami HKBP Ciketing, Bekasi, menimpa mereka. Tawaran relokasi adalah pengelabuan semata untuk meredakan isyu, apalagi di lokasi yang dijanjikan Pemerintah Kota Bogor, Jalan Dr Semeru, juga muncul penolakan dari warga sekitar. *Keempat,* pihak GKI Yasmin tidak ingin dana APBD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bogor yang notabene adalah uang rakyat digunakan untuk penyelesaian kasus GKI Yasmin. Dana itu sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan rakyat lebih luas. Pihak GKI Yasmin sanggup mendanai sendiri pembangunan rumah ibadah mereka.

---

204 http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2133/1/100.hari.jokowi-basuki/read/xml/2012/10/24/15273091/Wantimpres.Mendukung.agar.GKI.Yasmin.Tak.Direlokasi.

Berkaitan dengan dasar penolakan GKI Yasmin yang tidak menginginkan kasus penyelesaian HKBP Ciketing terulang menimpa mereka, beberapa hal perlu diketahui. Ketika kasus HKBP Ciketing mencuat dan menjadi perhatian publik, terutama setelah kekerasan penusukan terhadap pendeta Lupida Simanjutak terjadi, sebagai langkah penyelesaian pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bekasi mengiming-imingi sebuah lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan gereja HKBP. Lahan itu dijanjikan gratis. Dengan alasan sedang dalam persiapan pembebasan lahan, jemaat HKBP Ciketing diminta untuk merelokasi sementara ke gedung serba guna, di tengah Kota Bekasi. Janji pemerintah adalah gedung Serba Guna itu bisa digunakan sebagai tempat beribadah dan tidak dipungut uang sewa alias gratis. Namun apa yang terjadi, selama 3 tahun menggunakan gedung serba guna, jemaat HKBP ditarik uang sewa oleh pemilik gedung. Bahkan lahan yang dijanjikan sebagai lokasi tempat ibadah sampai kini tidak jelas juntrungannya. Pemerintah Kota Bekasi tidak pernah mau menemui perwakilan mereka, dan pemerintah pusat juga angkat tangan. Sementara itu jemaat HKBP Ciketing telah mendapat pemberitahuan dari pemilik gedung serba guna bahwa tahun 2014 nanti gedung itu tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana nasib jemaat HKBP Ciketing nantinya, yang jelas akan muncul persoalan baru karena jemaat HKBP Ciketing sudah menyatakan akan kembali beribadah ke lokasi lama yang sempat menjadi sengketa.

Terhadap usulan Anggota Watimpres Albert Hasibuan untuk mendirikan masjid di dekat lokasi GKI Yasmin. Pada prinsipnya GKI Yasmin tidak keberatan, mereka tidak mempermasalahkan apabila dibangun masjid bersebelahan dengan bangunan gereja.[205]

205 http://www.perisai.net/berita/watimpres_usul_gki_yasmin_dibangun_bersebelahan_masjid#axzz2LhyRn408.

4. Perkembangan Baru: Intervensi Negara terhadap GKI Yasmin

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sangat menyadari bahwa kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir sangat merugikan bagi citra kepemimpinannya. Beberapa lembaga hak asasi internasional terkemuka seperti: Amnesty International dan Human Right Watch terus menyoroti masalah ini. Bahkan dalam sidang *Universal Periodic Review* Dewan HAM PBB yang berlangsung di Jenewa, beberapa negara memberikan sejumlah rekomendasi agar Indonesia memperbaiki kinerjanya dalam perlindungan hak kebebasan beragama.

Beberapa "lingkaran dalam" presiden mencoba mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian kasus pelanggaran kebebasan beragama yang mendapat perhatian publik. Penyelesaian tersebut bersifat di luar jalur resmi.

Penyelesaian kasus HKBP Ciketing misalnya melibatkan salah satu teman dekat Susilo Bambang Yudhoyono di kemiliteran yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan, Luhut Panjaitan, yang saat ini juga menjabat salah satu Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Luhut Panjaitan yang kemudian melakukan pendekatan terhadap pucuk teras pimpinan gereja HKBP di kantor pusat di Tarutung, Sumatera Utara, dan juga melakukan pendekatan terhadap sejumlah aktivis gereja HKBP Ciketing agar menerima tawaran relokasi yang dijanjikan oleh Pemerintah.

HKBP adalah organisasi gereja terbesar di Asia Tenggara. Struktur organisasinya berlapis dan tersebar di seluruh Indonesia. Pembagian struktur berdasarkan wilayah. Gereja-gereja kecil HKBP menginduk pada struktur yang lebih tinggi di atasnya dan demikian juga seterusnya.

Gereja HKBP pada masa Orde Baru pernah terpecah dan terseret kedalam konflik yang tajam akibat intervensi yang dilakukan oleh

pemerintah saat itu. Meski sekarang ini rekonsiliasi antara dua kubu telah terjalin akan tetapi trauma intervensi negara terus menghantui.

Pimpinan tertinggi HKBP atau yang biasa disebut Ephorus inilah yang kemudian menyatakan menerima tawaran relokasi dan kepada pendeta Lupida Simanjuntak yang tetap bersikukuh menolak, kemudian dipindahkan bertugas memberikan pelayanan ke lokasi gereja HKBP yang lain.

Kini, pola yang sama kelihatannya juga digunakan dalam upaya mencari penyelesaian kasus GKI Yasmin. Jalan buntu terjadi karena jemaat GKI Yasmin tetap menolak relokasi yang ditawarkan pemerintah, membuat seorang dari "lingkaran dalam" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden mengambil inisiatif penyelesaian.

Majalah Tempo edisi 28 Januari 2013 mengungkap sepak terjang Tiopan Bernhard Silalahi atau biasa disebut TB Silalahi dalam upaya mencari penyelesaian kasus GKI Yasmin. Mantan menteri PAN ini melakukan pendekatan kepada pengurus Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Kepada pengurus PGI dan Sinode GKI, TB Silalahi mengaku datang atas inisiatif sendiri.

GKI sebagaimana juga HKBP mempunyai sejumlah gereja yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisa dikatakan GKI adalah satu organisasi gereja terbesar di Indonesia. Sinode GKI adalah induk dari sejumlah gereja GKI.

Tidak diketahui secara pasti apa isi pendekatan yang dilakukan oleh TB Silalahi, tapi yang jelas pihak Sinode GKI, tanpa melibatkan jemaat GKI Yasmin, sesudah itu mengadakan pertemuan dengan Walikota Bogor. Usai pertemuan, Pemerintah Kota Bogor mengirimkan surat bernomor 452.1/1845/huk kepada Sinode GKI. Isinya adalah penawaran relokasi. Pemerintah kota menyediakan tanah di jalan Semeru No 33 sebagai lokasi yang baru.

Sementara itu, GKI Pengadilan Bogor, sebagai induk dari Bapos Jemaat Yasmin, menghentikan pengurus Jemaat GKI Yasmin, kemudian menyatakan menyerahkan penyelesaian persoalan GKI Yasmin kepada Sinode GKI. Selanjutnya Sinode GKI mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jemaat yang isinya adalah pengambilalihan kasus GKI Yasmin. Sinode GKI menginformasikan bahwa semua publikasi yang menyangkut GKI Yasmin harus mendapat persetujuan dari Sinode. Sinode GKI mulai memberlakukan penyensoran.

Kepada pengurus PGI, Sinode GKI mengirim surat yang isinya pelarangan ibadah di seberang istana sejak Maret 2012. Sinode GKI tidak akan bertanggungjawab jika masih ada ibadah yang mengatasnamakan GKI Yasmin di seberang istana. Sinode GKI juga menyatakan bahwa tanggungjawab atas GKI Yasmin telah diambil alih oleh sinode GKI. Semua aktivitas menyangkut GKI Yasmin yang bukan berasal dari Sinode tidak berada di bawah tanggungjawab Sinode.

Pada bulan Desember 2012, pengurus Sinode GKI mengadakan rapat kerja. Menyangkut GKI Yasmin, mereka membuat keputusan sebagai berikut:

1. Sinode meminta walikota Bogor mematuhi putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI yang menyebutkan bahwa GKI Yasmin tidak melanggar hukum;
2. Sinode meminta pencabutan pembekuan IMB bangunan gereja Yasmin.
3. Walikota Bogor diminta membuka gembok gereja.
4. Tidak akan dilakukan relokasi.
5. Jika keempat keputusan itu dilaksanakan oleh walikota Bogor, Sinode akan mengapresiasinya dengan tidak menjadikan lahan tempat berdirinya gereja Yasmin sebagai tempat ibadah.

Untuk mengamankan putusan ini, maka Sinode GKI mengeluarkan

ancaman untuk mengeluarkan sanksi bagi pendeta gereja Yasmin yang membangkang.[206]

5. GKI Yasmin Melawan Balik

Terhadap keputusan Sinode GKI tersebut, jemaat GKI Yasmin dengan solid melakukan perlawanan. Mereka mengritik sikap para pimpinan Sinode GKI yang dengan mudah tunduk begitu saja pada intervensi negara. Padahal tadinya para pimpinan Sinode GKI bersikap satu suara dalam memperjuangkan pendirian GKI Yasmin.

Mereka membantah pandangan para pimpinan Sinode GKI bahwa gereja-gereja yang tergabung dalam GKI akan mengalami kesulitan nantinya, demikian juga sejumlah lokasi yang akan didirikan gereja GKI bakal mendapat hambatan karena sikap GKI Yasmin. Itu hanya alasan yang dibuat oleh para pimpinan Sinode GKI dan tidak berdasar.

Jemaat GKI Yasmin tetap akan melanjutkan perjuangan untuk memperoleh haknya mendirikan rumah ibadah dan melakukan ibadah di depan Istana Negara sebagai bentuk protes atas pembiaran yang dilakukan negara, meski Sinode GKI melarang dan menyatakan tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, pihak PGI sebagai organisasi persekutuan gereja-gereja di Indonesia turut menyesalkan langkah yang diambil Sinode GKI. Meskipun mereka tidak bisa berbuat banyak, karena hubungan antar Sinode sebagai induk organisasi gereja dengan PGI tidak bersifat instruksional. Ketika ditemui oleh jemaat GKI Yasmin yang ditemani oleh sejumlah aktivis lintas iman, Sekum PGI, Pendeta Gomar Gultom, berjanji berupaya melakukan pembicaraan dengan Sinode GKI. Ia juga menegaskan bagaimanapun PGI tetap terus mendukung upaya yang dilakukan oleh jemaat GKI Yasmin.

---

206 http://hukum.kompasiana.com/2013/01/29/gki-yasmin-manuver-terakhir-masa-injury-time-529567.html.

Melihat reaksi dari jemaat GKI Yasmin yang didukung oleh jaringan aktivis lintas iman dan juga sikap PGI, membuat Sinode GKI merasa perlu untuk memberikan penjelasan mengenai langkah yang mereka ambil. Sinode GKI kemudian mengundang dialog sejumlah lembaga yang selama ini dikenal aktif mempromosikan pluralisme dan turut mendampingi jemaat GKI Yasmin

Pertemuan antara anggota Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GKI dengan para aktivis HAM dan lintas iman berlangsung di STT Jakarta, Jl. Proklamasi No. 27 Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2013.

Dalam pertemuan tersebut jaringan lintas iman yang selama ini mendampingi GKI Yasmin mempertanyakan sikap BPMS GKI karena ditemukan beberapa hal yang janggal, antara lain poin pertemuan dengan aktivis lintas iman ini telah ditetapkan sebelumnya, yaitu mengacu pada poin-poin surat yang telah dikirimkan kepada Walikota Bogor.

Kalangan aktivis mempertanyakan sikap BPMS yang mengganggap persoalan GKI Yasmin adalah persoalan gereja, bukan mengacu pada persoalan pelanggaran HAM, konstitusi dan kebebasan beragama.

Perjuangan GKI Yasmin terutama dukungan publikasi media telah menjadi salah satu ikon perjuangan kebebasan beragama di Indonesia dan menginspirasi kelompok-kelompok lain yang mengalami hal sama untuk memperjuangkan haknya.

Pelanggaran kebebasan beragama tidak hanya menimpa orang Kristen namun juga umat dari agama lain, termasuk Islam pun mengalami hal yang sama. Menghentikan perjuangan jemaat GKI Yasmin dan menerima tawaran relokasi serta mengalihfungsikan lokasi yang diperuntukkan gereja GKI Yasmin akan menjadi preseden buruk bagi perjuangan penegakan hukum dan toleransi beragama di Indonesia.

Pihak BPMS Sinode GKI dalam pertemuan itu tidak banyak

menanggapi komentar sejumlah aktivis HAM dan lintas iman. Mereka hanya mengatakan akan mepertimbangkan masukan yang diberikan. Yang jelas sampai kini pihak Sinode GKI secara resmi juga tidak pernah merevisi atau mencabut kebijakan yang telah dikeluarkannya. Tapi di lain pihak opsi penyelesaian yang telah disepakati antara Sinode GKI dengan Pemerintah Kota Bogor juga belum ada kejelasan lanjutannya.

C. **Solusi Negara untuk Jama'ah Syiah Sampang**

Penyerangan kedua terhadap Jamaah Syi'ah di dusun Nangkrenang, Karang Gayam Omben, Sampang, pada 26 Agustus 2012 tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kehilanganharta benda yang dimiliki oleh warga Islam Syi'ah. Serangan telah tersebut melahirkan trauma yang berkepanjangan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Ratusan jamaah Syiah menjadi tercerabut dari akar sosial kulturalnya dan dipaksa menjadi pengungsi di GOR Sampang.

Sampai dengan laporan ini disusunmereka tetap bertahan di GOR Sampang dengan fasilitas yang sangat tidak layak. Jatah makan yang selalu terlambat, persediaan air bersih yang tidak memadai, dan sederet keterbatasan lainnya. Sedikit banyak membantu adalah pendampingan yang dilakukan oleh relawan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan pelayanan sosial dan psikologis kepada mereka, terutama anak-anak.

Tujuh bulan tinggal di pengungsian tanpa kepastian akan nasib mereka menimbulkan rasa frustasi yang tidak berkesudahan. Keinginan sebagian jamaah Syiah adalah kembali ke tempat tinggal asal mereka terus mendapat penolakan dari Pemerintah Kabupaten Sampang. Semula sempat ada harapan pada bupati terpilih yang baru, KH Fannan Hasib dan wakilnya Fadilah Boediono. Tetapi bupati baru ini juga tidak berani mengabulkan keinginan warga Syiah, karena menurutnya masih banyak tokoh agama setempat yang menolak kepulangan jamaah Syiah. Meski begitu ia berjanji akan terus mencari penyelesaian terbaik.

Kecenderungan kuat opsi penyelesaian yang dipilih baik oleh Pemerintah Kabupaten Sampang maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah relokasi. Selaludikatakan bahwa ini hanyalah relokasi sementara, sambil menunggu situasi panas mereda dan tidak ada lagi penolakan masyarakat setempat. Itulah sebabnya mengapa Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada awalnyasempat menawarkan relokasi sementara ke perumahan di Sidoardjo.

Pertanyaannya adalah, kalau relokasi sementara, sampai kapan mereka akan berada di tempat relokasi tersebut? Apalagi kalau yang dijadikan patokan adalah sampai penolakan dari masyarakat setempatsudah tidak ada. Apakah jamaah Syiah dianggap bukan masyarakat setempat? Sejak terjadi kasus Syiah Sampang I hingga kini tidak ada upaya dari pemerintah untuk mempertemukan dan melakukan rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Padahal itu penting untuk membangun kesepahaman antara kedua belak pihak di kemudian hari. Tampaknya pemerintah enggan bersusah-payah melakukan upaya proses rekonsiliasi dan memilih strategi pemisahan untuk menghindari bentrokan.

Kini, ada upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan memprakarsai ide huntar (hunian sementara) yang lokasinya berada tidak jauh dari area dimana jamaah Syiah tadinya bertempat tinggal. Dengan tinggal sedikit berada di luar desa Nangkrenang, warga Islam Syiah diharapkan kembali bisa bercocok tanam di sawah dan ladang mereka. Ide ini menurut salah seorang komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat, telah dibicarakan dengan beberapa tokoh setempat maupun dengan salah satu LSM yang mendampingi jamaah Syiah.

Sayangnya ide ini mental. Bupati Sampang yang awalnya sempat mempertimbangkan adanya huntar tersebut ternyata tetap melarang warga Islam Syiah kembali ketempat asal mereka, dengan alasan bisa memancing bentrokan. Ia menolak gagasan tersebut dengan alasan masih ada tentangan dari tokoh agama setempat.

Respons Jamaah Syiah

Jamaah Syiah di tengah kesulitan mereka pun tetap bersikeras menolak direlokasi, apalagi ditransmigrasikan seperti desas-desus yang sempat beredar. Tuntutan mereka adalah segera dikembalikan ke desa asal agar bisa memulai hidup baru, meskipun dari nol.

Menurut salah satu tokoh jamaah Syiah, Iklil Milal, yang lebih mendesak sekarang ini adalah pencabutan fatwa MUI Kabupaten Sampang yang menyatakan ajaran Syiah sesat. Menurutnya, fatwa ini adalah penyebab dari kekerasan yang menimpa warga Islam Syiah. Selama fatwa itu belum dicabut maka keselamatan warga Islam Syiah tidak terjamin. Di manapun mereka berada, suatu saat nanti akan kembali terjadi aksi kekerasan, karena mereka dianggap orang bermasalah.

Entah sampai kapan warga Islam Syiah akan terus tinggal dalam pengungsian di GOR Sampang. Pemerintah pusat sudah menyatakan bahwa penyelesaian kasus Syiah berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang. Tapi melihat gelagatnya sulit diharapkan dalam waktu dekat akan ada penyelesaian. Bahkan dikhwatirkan penyelesaian kasus pengungsi Syiah Sampang akan terkatung-katung sampai waktu lama, seperti pengungsi Ahmadiyah yang hingga kini masih tinggal di asrama Transito, Mataram, NTB. Selama pemerintah tunduk pada kelompok intoleran yang berlindung di balik klaim mayoritas maka selama itu juga tidak akan ada penyelesaian.

BAGIAN 5

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

1. Secara makro, kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia tidak mengalami kemajuan akibat masih terus dipeliharanya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, seperti UU No. 1/PNPS/1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, SKB pembatasan Ahmadiyah, dan peraturan daerah diskriminatif lainnya. Semua produk hukum di atas telah menjadi alat legitimasi bagi organisasi-organisasi Islam garis keras dan masyarakat melakukan aksi kekerasan, yang semakin meningkat pada tahun 2012.
2. Pada tahun ini, SETARA Institute mencatat 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 371 bentuk tindakan, yang menyebar di 28 propinsi.Terdapat 5 provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat (76 peristiwa), Jawa Timur (42), Aceh (36), Jawa Tengah (30), dan Sulawesi Selatan (17). Perlu dicatat, Provinsi Jawa Barat merupakan "juara bertahan" pada tahun 2011 dengan 57 tindakan.

3. Peristiwa tertinggi terjadi di bulan Oktober (40) dan bulan Mei (38) peristiwa. Berikutnya berturut-turut: Agustus (28) peristiwa, September (25) peristiwa, November (24) peristiwa, April (23) peristiwa, Maret dan Juni, masing-masing (22) peristiwa, Januari (21) peristiwa, Juli (11) peristiwa, Februari (8) peristiwa, dan Desember (2) peristiwa. Kecilnya angka peristiwa pada bulan Desember, dimungkinkan karena pemantauan ini hanya sampai tanggal 15 Desember 2012.
4. Dari 371 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 145 (39%) tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 145 tindakan negara, 117 diantaranya merupakan tindakan aktif *(by commission)* dan 28 diantaranya merupakan tindakan pembiaran *(by omission)*. Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan *(condoning)* atau menjadi justifikasi tindakan kekerasan.
5. Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka *legal* untuk mempertanggungjawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara akibat ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (40 tindakan), Pemerintah Kabupaten (28), Pemerintah Kota (10), Kementerian Agama dan Camat, masing-masing (8), dan Kejaksaan (6 tindakan).
6. Dari 371 bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 226 (61%) tindakan yang dilakukan oleh warga negara, baik yang merupakan tindak pidana (169) tindakan, *condoning* yang dilakukan oleh tokoh publik (15) tindakan, dan intoleransi (42) tindakan. Kategori tindak pidana, kerangka hukum yang bisa digunakan untuk mengadilinya adalah hukum pidana. Sedangkan untuk kategori *condoning* dan intoleransi sekalipun secara legal belum memiliki landasan

penyelesaian, secara etik dapat dipersoalkan sebagai *hate speech* (pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian), yang dalam batas-batas tertentu dapat disoal dengan kerangka hukum pidana.

7. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut: Masyarakat/warga (76) tindakan, Majelis Ulama Indonesia-MUI (25) tindakan, Front Pembela Islam-FPI (24) tindakan, Gabungan Ormas Islam (10) tindakan, dan institusi pendidikan (9) tindakan. Tingginya tindakan yang dilakukan oleh warga negara menjelaskan, paling tidak, dua hal: *Pertama,* tingginya tingkat intoleransi di tengah-tengah publik. Fenomena ini sekaligus mengisyaratkan lemahnya modal dasar berkehidupan damai dalam perbedaan *(peaceful co-existence).* Dengan demikian, negara harus hadir sebagai agen toleransi yang kuat. *Kedua,* besarnya ruang yang diberikan oleh negara kepada aktor-aktor intoleran berupa organisasi keagamaan tertentu. Misal, FPI yang sering bertindak "di atas" aparat negara. Dalam konteks ini, termasuk juga MUI yang sering "memancing" tindakan intoleransi melalui fatwa yang dikeluarkan, namun ketika muncul ekses kekerasan dari fatwa tersebut, mereka "angkat tangan"—seperti yang terjadi pada banyak kasus kekerasan atas Ahmadiyah di Jawa Barat.
8. Peristiwa yang terdokumentasikan pada tahun 2012 mengarah pada 4 kelompok utama: Jemaat Kristiani (50) peristiwa, Aliran Keagamaan Minoritas (42) peristiwa, Syiah (34) dan Ahmadiyah (31) peristiwa. Sebanyak (42) individu mengalami peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Secara umum, para korban tidak menerima hak-hak yang adil sebagaimana yang dijamin dalam kerangka hak asasi manusia, seperti kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Yang sering

terjadi, negara "menimpakan tangga kepada mereka yang jatuh", seperti kriminalisasi (vonis pengadilan dan penahanan), pengkambinghitaman, serta pembiaran dalam berhadapan dengan penyerang.

9. Pada tahun 2012, SETARA Institute mencatat 38 tempat ibadah yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya: penyerangan, penyegelan, penolakan, pendirian, dan lain-lain. Dari 59 tempat ibadah tersebut, mayoritas menimpa umat Kristiani (25) tempat ibadah, Ahmadiyah (5) tempat ibadah, Aliran Keagamaan Islam (3) tempat ibadah, Umat Buddha (2) tempat ibadah, syiah (1) tempat ibadah, dan Konghucu (1) tempat ibadah.
10. Selain akibat dari peraturan perundang-undangan yang intoleran dan diskriminatif serta bertentangan dengan ketentuan konstitusi negara, aneka pelanggaran juga diakibatkan oleh rendahnya kepekaan dan keberpihakan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Presiden Republik Indonesia yang sangat tidak mendukung atau bahkan bersikap dan betindak kontraproduktif terhadap promosi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Selain Menteri Agama yang menyangkal semua kekerasan yang terjadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menutup mata atas berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan.
11. Tidak ada prakarsa dan terobosan yang berarti dalam mengatasi berbagai kekerasan yang dialami oleh jemaat Kristiani, Syiah, Ahmadiyah, dan kelompok minoritas lainnya. SBY bahkan selalu membanggakan bahwa sepanjang kepemimpinannya tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi. Padahal pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah kebebasan dasar dan fundamental yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Cara pandang SBY tentang HAM yang hanya sebatas pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat

keamanan semata adalah kekeliruan mendasar memahami konsep hak asasi manusia. Selama kepemimpinannya justru pelanggaran hak fundamental untuk bebas beragama/berkeyakinan telah dilanggar.

12. Partai politik sebagai elemen politik (beserta elit politik di dalamnya) sama sekali tidak memiliki konstribusi bagi pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan. Respons sporadis para pimpinan partai politik tidak teruji dalam bentuk kerja-kerja di parlemen yang menyoal kinerja pemerintah dalam pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan. Partai politik gagal melakukan kaderisasi kemajemukan di tubuh partai yang kondusif bagi promosi toleransi; partai politik juga gagal menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi aspirasi publik yang terancam kebebasan sipilnya. Bahkan, secara pragmatis diskriminasi terhadap minoritas—minimal dalam bentuk *condoning*—dipolitisasi sebagai alat untuk mendulang suara *(vote getter)* dari mayoritas pada kontestasi politik di daerah.
13. Dalam kondisi yang demikian, kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tidak mengalami kemajuan signifikan. Selama enam tahun berturut-turut pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tetap stagnan bahkan cenderung meningkat ke titik mengkhawatirkan akibat akumulasi kegagalan para penyelenggara negara.
14. Seperti halnya pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2012 ini menunjukkan kepemimpinan verbal—lebih gemar berpidato tentang toleransi daripada bekerja secara sungguh-sungguh dan terukur untuk menciptakan toleransi dengan memberikan jaminan kebebasan terhadap warga negaranya. Tanpa *political will* dan keseriusan kepala negara untuk memberikan jaminan kebebasan, maka toleransi hanya akan menjadi politik kata-kata dari seorang presiden yang tidak berkontribusi pada pemajuan hak asasi manusia. Sepanjang 2012, tidak kurang dari 15 kali Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan toleransi dalam berbagai kesempatan—lebih sedikit dari tahun 2011, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pesan toleransi sebanyak 19 kali.

15. Selain peristiwa-peristiwa mutakhir di sepanjang 2012, menguatnya politik kata-kata atas agama/keyakinan juga ditunjukkan dengan tidak tuntasnya penanganan sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan hingga berlarut-larut, berulang, dan terus menerus memproduksi dan mereproduksi kecemasan publik. Pada tahun 2012, 20 tempat ibadah umat Kristiani disegel di Aceh, GKI Taman Yasmin Bogor tidak terselesaikan, penyerangan Syiah Sampang berulang bahkan menimbulkan 2 orang korban jiwa, Hamamah (50) dan Husin (45), penelantaran pengungsi Syiah Sampang, pengungsi Ahmadiyah di Transito Mataram, dan pembunuhan keji terhadap Tgk. Aiyub Syahkubat (47) pemimpin aliran keagamaan yang dianggap sesat, dan Muntasir (26) pengikut Aiyub, di Bireun, Aceh. Ketegangan keagamaan juga telah menimbulkan korban jiwa dari pihak pelaku penyerangan seperti terjadi dalam penyerangan terhadap Tgk Aiyub di Bireun yang juga menelan 1 korban jiwa, yakni Mansur. Sementara di Sukabumi, Ustadz Endin Jainudin, aktivis Gerakan Reformis Islam (GARIS) yang tidak sependapat dengan aliran keagamaan yang diajarkan Sumarna, juga diduga dibunuh oleh pengikut Sumarna.
16. Tidak ada kemajuan yang dapat dicatat dalam Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 2012. Sisa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang kurang dari 2 tahun sesungguhnya masih cukup untuk membuat terobosan yang bukan hanya akan menjadi *legacy* bagi kepemimpinannya, tapi juga menyegerakan penghapusan diskriminasi agama/ keyakinan. Membentuk RUU Penghapusan Diskriminasi Agama, menindak pelaku kekerasan dan diskriminasi secara

fair melalui peradilan, mengambil tindakan atas menteri dan pemerintah daerah yang bertindak dan mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif dan intoleran, memberikan pemulihan holistik bagi korban, adalah sejumlah langkah yang bisa ditempuh oleh presiden, sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Tetapi, tampak nyata selama ini, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki kepedulian dan enggan mengambil prakarsa nyata dalam penyelesaian berbagai pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan.

17. Berbagai laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan, plus fakta-fakta pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi setidaknya 6 tahun terakhir mengerucut pada satu kesimpulan bahwa rezim Susilo Bambang Yudhoyono, setelah pada tahun 2011 telah nyata memilih jalan politik diskriminasi dalam mengatur kehidupan beragama/berkeyakinan, situasi minor kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2012 menunjukkan pula bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden tanpa prakarsa dan pemimpin tanpa kepemimpinan dalam hal pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan.
18. **Politik diskriminasi** mewujud pada pembentukan kebijakan-kebijakan politik yang diskriminatif, pembiaran praktik diskriminasi, mempertahankan aparatus negara yang gagal menghapuskan diskriminasi, dan menyangkal bahwa telah terjadi diskriminasi, termasuk menyangkal fakta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan '**Presiden Tanpa Prakarsa**' merujuk pada tidak adanya tindakan nyata dan tegas dari presiden dalam mengatasi berbagai pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan terhadap peristiwa yang terang benderang dan sudah berulang. Pemimpin tanpa kepemimpinan terlihat dari tidak adanya arahan dan instruksi yang jelas dan bisa dipedomani oleh aparat pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai pelanggaran kebebasan beragama/

berkeyakinan. Pemerintah daerah dibiarkan memainkan politisasi identitas agama untuk kepentingan politik diri dan kelompoknya dan bekerja di atas desakan-desakan mayoritas.

B. Rekomendasi

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai kepala negara hendaknya memanfaatkan sisa kepemimpinan politiknya yang kurang dari 2 tahun untuk: 1) menuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan khususnya: peristiwa terkait Ahmadiyah, peristiwa terkait tempat ibadah, dengan menindak secara tegas pelaku kekerasan, baik individu maupun organisasi, 2) mengatasi penelantaran pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Transito Mataram, 3) mengambil tindakan untuk menanganan kebijakan diskriminatif di berbagai daerah, dan 4) mengambil kebijakan sebagai kepala negara untuk menghentikan kriminalisasi korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.
2. Pemerintah dan DPR RI mestinya memprakarsai pembentukan UU Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan yang prinsi-prinsipnya diturunkan dari jaminan konstitusional dalam UUD 1945 serta dengan mengadopsi prinsip-prinsip HAM secara holistik.
3. Mahkamah Agung hendaknya membuat kerangka kebijakan (misalnya dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung) untuk dipedomani lembaga-lembaga peradilan di bawahnya untuk menggunakan Pasal-Pasal UUD 1945 yang memberikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan beserta Undang-Undang yang sesuai dengan UUD 1945 (yaitu UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) sebagai dasar legal untuk memutus secara adil perkara-perkara berkaitan dengan kebebasan/beragama

di institusi-institusi peradilan di tingkat umum, banding, dan kasasi.

4. DPR RI memberi perhatian dan menjalankan pengawasan serius terhadap implementasi hak konstitusional warga untuk bebas beragama berkeyakinan dengan membentuk kaukus parlemen untuk kebebasan beragama/ berkeyakinan dan menyusun agenda pengawasan dan legislasi yang kondusif bagi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.
5. Kepolisian RI menyusun kebijakan internal yang kondusif bagi pemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dengan melakukan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian tentang pluralisme dan kebebasan beragama/ berkeyakinan, termasuk langkah-langkah penanganan konflik dan/ atau kekerasan atas nama agama.
6. Pemerintah dan DPR RI menindaklanjuti berbagai rekomendasi Dewan HAM PBB yang disampaikan pada *Universal Periodic Review* (UPR) pada Mei 2012.
7. Pemerintah mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dan memberikan akses seluas-luasnya untuk melakukan investigasi berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.[]

Daftar Pustaka

"17 Gereja di Aceh Disegel", http://www.waspada.co.id/ index.php?option=com_content&view=article&id=245319:17-gereja-di-aceh-disegel&catid=13:aceh&Itemid=26, diakses pada 12 November 2012

"Ahmadiyah Tak Salat Id, Kurban pun Bersembunyi", http://dutaonline.com/ahmadiyah-tak-salat-id-kurban-pun-bersembunyi/, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

"Ahmadiyah Tak Shalat Id, Kurban Pun Bersembunyi" http://dutaonline.com/ahmadiyah-tak-salat-id-kurban-pun-bersembunyi/, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

"Ahmadiyah Tasikmalaya Dituding Langgar SKB 3 Menteri", http://www.gatra.com/politik/11505-ahmadiyah-tasikmalaya-dituding-melanggar-skb-3-menteri.html, diakses pada tanggal 14 Desember 2012.

"Catatan Kronologis Penyegelan dan Rencana Pemerintah untuk Melakukan Pembongkaran Terhadap 20 Rumah Ibadah Di Kabupaten Aceh Singkil", http://www.aliansisumutbersatu.org/2012/06/08/ revisi-kronologis-penyegelan-20-rumah-ibadah-di-kabupaten-aceh-singkil/, diakses pada tanggal 14 November 2012

"Diserang, 3 Jemaah Ahmadiyah 11 Jam Ditahan Polisi", http://nasional.kompas.com/read/2012/10/26/18091851/Diserang.3.Jemaah.Ahmadiyah.11.Jam.Ditahan.Polisi, diakses pada tanggal 23 Desember 2012

"Empat-Wartawan-Peliput-Ahmadiyah-dari-Belanda", http://www.tempo.co/read/news/2012/07/14/173417041/Empat-Wartawan-Peliput-Ahmadiyah-dari-Belanda, diakses pada tanggal 11 Desember 2012

"Eti Menangis Tak Bisa Shalat Id", http://www.tribunnews.com/2012/10/27/eti-menangis-tak-bisa-salat-id, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

"GKI Taman Yasmin saga confuses outsiders: NGOs", http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/05/gki-yasmin-saga-confuses-outsiders-ngos.html, diunduh pada 18 Desember 2012

"Inilah Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah di Tasik", http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/20/314287/284/1/Inilah-Kronologi-Perusakan-Masjid-Ahmadiyah-di-Tasik, diakses pada tanggal 14 Desember 2012.

"Jemaat Filadelfia Dihadap Saat Hendak Beribadah", tempo.co (berita online) 17 Mei 2012, tersedia di http://www.tempo.co/read/news/2012/05/17/173404466/Jemaat-Filadelfia-Dihadang-Saat-Hendak-Beribadah, diunduh pada 18 Desember 2012.

"Kabupaten Aceh Singkil", http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Singkil, diakses pada tanggal 14 November 2012

"Keadilan atas Nama Syahwat Mayoritas", *Siaran Pers dikeluarkan oleh Center for Marginalized Communities Studies (CMARs)* Surabaya, 13 April 2012.

"Kekerasan yang Tak Kunjung Padam", Siaran Pers dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Pokja AKBB) Jatim, 14 Mei 2012.

"Khawatir Terjadi Aksi Penyerangan, Polisi Jaga Ketat Daerah Basis Ahmadiyah," http://tianshu.rimanews.com/read/20120422/60543/khawatir-terjadi-aksi-penyerangan-polisi-jaga-ketat-daerah-basis-ahmadiyah-di, diakses pada tanggal 10 Desember 2012.

"Kronologi Penyerangan dan Penganiayaan terhadap Tantowi Anwari, http://www.dokumentasi.elsam.or.id/reports/view/71 aktivis

SEJUK (kasus Gereja Filadelfia)". Diakses pada tanggal 8 10 Desember 2012

"Kronologi Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Bandung", http://nasional.news.viva.co.id/news/read/362608-kronologi-penyerangan-masjid-ahmadiyah-di-bandung, diakses pada tanggal 12 Desember 2012

"Kronologi Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Bandung", http://www.indonesiamedia.com/2012/10/27/kronologi-penyerangan-masjid-ahmadiyah-di-bandung/, diakses pada tanggal 13 Desember 2012

"Kronologi Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Malam Takbiran", http://bandung.okezone.com/read/2012/10/26/526/709801/kronologi-penyerangan-masjid-ahmadiyah-di-malam-takbiran, diakses pada tanggal 16 Desember 2012

"Kronologi Penyerangan terhadap Ahmadiyah Cisalada", http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/07/17/333697/38/5/Kronologi_Penyerangan_Terhadap_Ahmadiyah_Cisalada, diakses pada 12 Desember 2012.

"Kronologi Penyerangan terhadap Ahmadiyah Cisalada", http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/07/17/333697/38/5/Kronologi_Penyerangan_Terhadap_Ahmadiyah_Cisalada, diakses pada 14 Desember 2012

"Kronologi Perusakan Masjid Ahmadiyah Tasik", http://m.inilah.com/read/detail/1853257/kronologi-perusakan-masjid-ahmadiyah-tasik, diakses pada tanggal 14 Desember 2012 .

"Laporan Sidang Kriminalisasi Keyakinan Ust. Tajul Muluk: Potret Konyol Sidang Pidana Penodaaan Agama (1)", *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom, edisi 21/Juni /2012*

"Laporan Sidang Kriminalisasi Keyakinan Ust. Tajul Muluk: Potret Konyol Sidang Pidana Penodaaan Agama (2)", *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom, edisi 22/Juli/2012*

"Lempar Masjid Ahmadiyah, Ini Penjelasan FPI", http://nasional.news.viva.co.id/news/read/362562-lempar-masjid-ahmadiyah--ini-penjelasan-fpi, diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

"Masjid Ahmadiyah di Bandung Dirusak", http://regional.kompas.com/ read/2012/10/26/12122637/Masjid.Ahmadiyah.di.Bandung.Dirusak, diakses pada tanggal 16 Desember 2012

"Masjid Ahmadiyah di Cianjur Dirusak Massa", http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/02/18/145527/Masjid-Ahmadiyah-di-Cianjur-Dirusak-Massa, diakses pada tanggal 14 Desember 2012

"Masjid Ahmadiyah dilempar Bom Molotov", http://www.inilahjabar.com/read/detail/1853055/masjid-ahmadiyah-tasik-pun-dilempar-bom-molotov, diakses pada tanggal 14 Desember 2012

"Masjid Ahmadiyah Dirusak Sebelum Polisi Datang", http://www.tempo.co/read/news/2012/02/17/058384661/Masjid-Ahmadiyah-Dirusak-Sebelum-Polisi-Datang, diakses pada tanggal 13 Desember 2012

"Masjid Ahmadiyah Disegel Pemkot Banjar", http://id.berita.yahoo.com/masjid-ahmadiyah-disegel-pemkot-banjar-224700191.html., diakses tanggal 12 Desember 2012.

"Masjid Ahmadiyah di Tasik Sempat Disegel", http://nasional.inilah.com/read/detail/1852996/masjid-ahmadiyah-di-tasik-sempat-disegel#.UVrTA6KW-so., diakses pada tanggal 13 Desember 2012.

"Massa Penyerang Ancam Bakar Masjid Ahmadiyah", http://regional.kompas.com/read/2012/10/26/18253420/Massa.Penyerang.Ancam.Bakar.Masjid.Ahmadiyah, diakses pada tanggal 16 Desember 2012

"Massa Rusak Masjid Ahmadiyah di Singaparna", http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/04/20/149478/Massa-Rusak-Masjid-Ahmadiyah-di-Singaparna/6, diakses pada tanggal 14 Desember 2012

"Massa Rusak Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya", http://www.antaranews.com/berita/307039/massa-rusak-masjid-ahmadiyah-di-tasikmalaya, diakses pada tanggal 14 Desember 2012

"Massa Serang Sampai Rusak Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya", http://www.merdeka.com/peristiwa/massa-serang-amp-rusak-masjid-ahmadiyah-di-tasikmalaya.html, diakses pada tanggal 14 Desember 2012

"Menag Minta Ahmadiyah Hentikan Aktivitas", http://news.okezone.com/read/2012/04/20/337/615468/menag-minta-ahmadiyah-hentikan-aktivitas, diakses pada tanggal 15 Desember 2012

"Menkopolhukam: Penyerangan Ahmadiyah Ditangani Polda", http://nasional.kompas.com/read/2012/04/20/19265755/Menkopolhukam.Penyerangan.Ahmadiyah.Ditangani.Polda, diakses pada 13 Desember 2012

"Menteri Agama Salahkan Jemaah.Ahmadiyah", http://regional.kompas.com/read/2012/04/20/19255662/Menteri.Agama.Salahkan.Jemaah.Ahmadiyah, diakses pada tanggal 10 Desember 2012

"Negara Larang Jemaat HKBP Filadelfia Beribadah", artikel diakses dari http://www.suarapembaruan.com/nasional/negara-larang-jemaat-hkbp -filadefia-beribadah/19410, pada tanggal 10 Desember 2012

"Pelaku Perusakan Masjid Ahmadiyah Serahkan Diri", http://www.antaranews.com/berita/308766/pelaku-perusakan-masjid-ahmadiyah-serahkan-diri, diakses tanggal 12 Desember 2012.

"Pendirian Gereja Filadelfia Harus Mendapat Izin Warga", artikel diakses dari http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/05/21/151389/Pendirian-Gereja-Filadelfia-Harus-Dapat-Izin-Warga/6 artikel diakses pada tanggal 8 Desember 2012

"Penduduk Sekitar Masjid Ahmadiyah Ketakutan", http://www.tempo.co/read/news/2012/04/21/058398579/Penduduk-Sekitar-Masjid-Ahmadiyah-Ketakutan, diakses pada tanggal 11 Desember 2012

"Penganut Ahmadiyah di Kuningan Membuat-E-KTP", http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/10/13/161620/Penganut-Ahmadiyah-di-Kuningan-Membuat-E-KTP/6, diakses pada tanggal 10 Desember 2012.

"Penyegelan Gereja di Singkil harus Merujuk PBM dan Pergub", http://aceh.tribunnews.com/2012/06/20/penyegelan-gereja-di-singkil-harus-merujuk-pbm-dan-pergub, diakses pada tanggal 13 Novemver 2012.

"Penyerangan Ahmadiyah di Tasikmalaya, Mendagri Minta Bupati Ambil Tindakan", http://www.depdagri.go.id/news/2012/04/27/

penyerangan-ahmadiyah-di-tasikmalaya-mendagri-minta-bupati-ambil-tindakan, diaakses pada 10 Desember 2012.

"Perlengkapan Masjid Jemaah Ahmadiyah Tasikmalaya Dibakar, http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/02/317049/289/101/Perlengkapan-Masjid-Jemaah-Ahmadiyah-Tasikmalaya-Dibakar, diakses pada tanggal 13 Desember 2012

"Perusak Masjid Ahmadiyah Ditahan", http://www2.tempo.co/read/news/2012/10/29/058438255/p-Perusak-Masjid-Ahmadiyah-Ditahan, diakses pada 10 Desember 2012.

"Perusakan Masjid Ahmadiyah di Cianjur oleh Warga Setempat", http://bisnis-jabar.com/index.php/berita/perusakan-mesjid-ahmadiyah-di-cianjur-oleh-warga-setempat, diakses pada tanggal 13 Desember 2012

"Pidato Presiden Harus Diterapkan dalam Kasus GKI Taman Yasmin", http://www.pgi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=488:pidato-presiden-harus-diterapkan-dalam-kasus-gki-yasmin&catid=95:liputan-pgi&Itemid=562, diunduh pada 18 Desember 2012.

"Polisi Tetapkan Tersangka Perusakan Masjid An Nur", http://regional.kompas.com/read/2012/10/29/02291794/Polisi.Tetapkan.Tersangka.Perusakan.Masjid.An.Nasir, diakses pada 12 Desember 2012.

"Putusan Tajulu Muluk: Keadilan Mayoritas". Laporan oleh Kelompok Kerja Advokasi Kebebasan Beragama/Beryakinan (Pokja AKBB) Jatim, 13 Juli 2012.

"Rumah Ibadah Ahmadiyah Ditempeli Baliho SKB", http://nasional.inilah.com/readdetail/1874287/17-rumah-ibadah-ahmadiyah-ditempeli-baliho-skb, diakses pada 10 Desember 2012.

"Serangan Kampung Ahmadiyah Terkait Jurnalis Asing", http://www.tempo.co/read/news/2012/07/14/063416960/Serangan-Kampung-Ahmadiyah-Terkait-Jurnalis-Asing, diakses pada tanggal 12 Desember 2012

"Tuntaskan Sengketa GKI Taman Yasmin, Sinta Wahid Dukung Langkah Dewan Ketahanan Nasional", http://www.suarapembaruan.com/

home/tuntaskan-sengketa-gki-yasmin-sinta-wahid-dukung-langkah-dewan-ketahanan-nasional/20231, diunduh pada 18 Desember 2012

"Warga Aceh Tak Inginkan Konflik Agama Terkait Penyegelan Gereja", http://indonesia.ucanews.com/2012/05/09/warga-aceh-tak-inginkan-konflik-agama-terkait-penyegelan-gereja/, diakses pada tanggal 12 November 2012

"Warga Cianjur Jadi Tersangka Perusakan Rumah Ibadah", http://www.republika.co.id/berita/regional/jawa-barat/12/02/21/ lzqouf-20-warga-cianjur-jadi-tersangka-perusakan-rumah-ibadah, diakses pada tanggal 13 Desember 2012

Aditya Revianur. "Wantimpres Mendukung Agar GKI Taman Yasmin Tak Direlokasi", http://nasional.kompas.com/read/2012/10/24/15273091/Wantimpres.Mendukung.agar.GKI.Yasmin.Tak.Direlokasi, diunduh pada tanggal 18 Desember 2012.

Akhol Firdaus, "Sebuah Riset Dokumen: Konspirasi Menyeret Ust. Tajul Muluk ke Penjera", dalam *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom, edisi 17/Februari/2012*

Ananda W. Teresia, "Persekutuan Gereja Kecewa Sikap SBY pada GKI Taman Yasmin", http://www.tempo.co/read/news/2012/02/16/063384333/Persekutuan-Gereja-Kecewa-Sikap-SBY-pada-GKI-Yasmin, diunduh pada 18 Desember 2012.

Anonim. "Kewenangan Bakorpakem Harus Dipersempit", dalam http://orangnusantara.blogspot.com/2009/01/kewenangan-bakorpakem-harus-dipersempit.html, diakses pada tanggal 1 Desember 2012

Antony Lee, "Ibadah Paskah GKI Taman Yasmin di Rumah Jemaat," http://nasional.kompas.com/read/2012/04/08/11501612/Ibadah.Paskah.GKI.Yasmin.di.Rumah.Jemaat, diunduh pada tanggal 18 Desember 2012.

Arie Nugraha, "Pemkab Bekasi Akan Ajukan PK Gereja Filadelfia", artikel diakses dari http://www.kbr68h.com/berita/nasional/27725-pemkab-bekasi-akan-ajukan-pk-gereja-filadelfia, pada tanggal 8

Desember 2012

Buehler, Michael. 2011. "Partainya Sekuler, Aturannya Syariah", *Majalah Tempo, Edisi 4 September 2011*

Chris Poerba, "Kasus Filadelfia, Kodok Pun Dipaksa Intoleran", 25 April 2012, http://icrp-online.org/042012/post-1864.html, diunduh pada tanggal 18 Desember 2018

Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Rights*, dipublikasikan kembali, 5 Desember 2006.

Deklarasi Universal tahun 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan

F. Budi Hardiman. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius

Fareed Zakaria. 2004. *Masa Depan Kebebasan, Penyimpangan Demokrasi di Amerika dan Negara Lain* (terj). Jakarta: Ina Publikatama

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah

Ferry Santoso. "Wantimpres akan undang Walikota Bogor," http://nasional.kompas.com/read/2012/04/11/22114885/Wantimpres.Akan.Undang.Wali.Kota.Bogor, diunduh pada tanggal 18 Desember 2012.

Firdha Novialita. "Still Unable to Worship, GKI Taman Yasmin Church Laments Govt Inaction", http://www.thejakartaglobe.com/home/still-unable-to-worship-gki-yasmin-church-laments-govt-inaction/548485, diunduh pada 18 Desember 20112.

Harold J. Laski. 1947. *The State in Theory and Practice*, New York, The Viking Press

http://antipartai.wordpress.com/2012/09/14/draft-gugatan-melawan-predisen/, diakses pada tanggal 12 Desember 2012

http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/24159#.UKDor2crpkh, diakses pada 9 Desmber 2012.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/07/120716_

ahmadicisalada.shtml, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/07/120716_ahmadicisalada.shtml, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1, diakses pada tanggal 11 Desember 2012.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/05/25/m4kzn6-tasikmalaya-bentuk-polisi-syariah, diakses pada 12 Desember 2012.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/05/25/m4kzn6-tasikmalaya-bentuk-polisi-syariah, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

http://www.sabili.co.id/indonesia-kita/kongres-umat-islam-bekasi-jadikan-bekasi-kota-syariah, diakses pada tanggal 14 Desember 2012

http://www.sorotnews.com/berita/view/bupatitasikmalayatolak.3249.html#, diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

http://www.tempo.co/read/news/2012/06/07/063408933/Gamawan-Polisi-Syariah-di-Tasikmalaya-Melanggar, diakses pada tanggal 14 Desember 2012.

http://www.tribunnews.com/2012/10/27/ketua-mui-minta-polisi-tindak-pelaku-perusakan, diakses pada 11 Desember 2012

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=245319:17-gereja-di-aceh-disegel&catid=13:aceh&Itemid=26, diakses pada tanggal 12 November 2012.

International Covenant on Civil and Political Rights

Ismail Hasani (ed). 2011. *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA

Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (eds). 2011. *Politik Diskriminasi Rezim Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2011*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos. 2010. *Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi UU No. 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Disertai Catatan Kritis*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA

Ismail Hasani. 2011. "Ahmadiyah Saudara Sebangsa", dalam *Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita*. Jakarta: Pustaka Masyarakat SETARA

J. Anto, "Menanti Wajik dan Kembang Goyang di Aceh Singkil", http://www.analisadaily.com/news/read/2012/07/21/64155/menanti_wajik_dan_kembang_goyang_di_aceh_singkil/#.UOXipOS6e8U, diakses pada tanggal 13 Desember 2012

Johan Avie bertajuk "Kronologi Proses Hukum Ust. Tajul Muluk" dalam *Syahadah: Newsletter for Religious Freedom, edisi 19/April/2012*

Johan Avie dan Khoirul Mustamir. 2012. "Laporan Eksklusif Penyerangan terhadap Jamaah Syiah 26 Agustus 2012: Tragedi Syawal Berdarah" di Syahadah: Newsletter for Religious Freedom edisi 24/September/2012.

Kristantyo Wisnubroto. "GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelpia Adukan Polisi ke Ombudsman", http://www.beritasatu.com/nasional/70860-gki-yasmin-dan-hkbp-filadelpia-adukan-polisi-ke-ombudsman.html, diunduh pada 18 Desember 2012.

Maria Natalia. "Mahfud: Ada Apa di Balik Masalah GKI Taman Yasmin", http://nasional.kompas.com/read/2012/02/15/23172371/Mahfud.Ada.Apa.di.Balik.Masalah.GKI.Yasmin., diunduh pada tanggal 18 Desember 2012.

Miriam Budiardjo. 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

Nur Achmad. 2001. *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas

Pepe Goldman. "Frustrated, GKI Taman Yasmin Holds Another Sunday Mass In Front of State Place", http://www.theindonesiatoday.com/ news/politic-news/politic-headlines/item/264-frustrated,-gki-yasmin-holds-another-sunday-mass-in-front-of-state-place.html#.UNtCROSpDm4, diunduh pada 18 Desember 2012

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

Peraturan Gubernur Jawa Timur no. 55/2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012.

Robert N. Bellah. 2006. "Freedom, Coercion, and Authority", dalam Robert N. Bellah & Steven M. Tipton (eds). *The Robert Bellah Reader*. Durham & London: Duke University Press

Robertus Robet. 2009. *Demokrasi versus Toleransi dalam Beragama, Berkeyakinan, dan Berkonstitusi*. Jakarta: SETARA Institute

Saafroedin Bahar, et.al [eds.]. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara

Tegar Arief Fadli, "Insiden Solo, Salihara & HKBP Filadelfia Berpola Sama" 7 Mei 2012, artikel tersedia di http://jakarta.okezone.com/read/2012/05/07/500/624903/insiden-solo-salihara-hkbp-filadelfia-berpola-sama, diunduh pada tanggal 18 Desember 2012

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

U.S. Department of Justice. "Hate Crime: The Violence of Intolerance", http://www. usdoj. gov/crs/pubs/htecrm.htm, diakses pada 1 Desember 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.1/PnPs/1965 tentang Pencegahan dan

UNESCO. 1994. *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version)*. Paris: UNESCO

Universal Declaration of Human Rights

Victor Silaen. 2012. *Bertahan di Bumi Pancasila: Belajar dari Kasus GKI Taman Yasmin*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih

Wawan Tunggul Alam [ed). 2000. *Bung Karno Menggali Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

***

Lampiran

Matrik Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2012

PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		PELANGGARAN		WAKTU	PROVINSI
		NEGARA	NON NEGARA	NEGARA	NON NEGARA		
Pelaporan oleh Ustadz Rois al-Hukama atas Ustadz Tajul Muluk kepada Polres Sampang atas tuduhan penodaan agama.	Individu		Individu		Intoleransi	3-Jan-12	Jawa Timur
Pencabutan IMB Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan, Rokan Hulu oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.	Umat Kristen	Dinas Tata Ruang Rokan Hulu		Pelarangan mendirikan tempat ibadah		5-Jan-12	Riau
Desakan warga Kecamatan Cileungsi kepada Bupati Bogor agar melakukan pembongkaran rumah ibadah tak berizin yang ada di Cileungsi, Bogor.	Warga		Warga		Intoleransi	17-Jan-12	Jawa Barat
Penyesatan oleh Ketua MUI Kota Bengkulu, Rusdi Syam terhadap Aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI).	Aliran Keagamaan		MUI Kota Bengkulu		Penyesatan	10-Jan-12	Bengkulu
Pengusiran pengungsi Syiah dari GOR Sampang, Madura.	Syiah	Pemkab Madura		Pengusiran		12-Jan-12	Jawa Timur

Penutupan gereja di Cilacap oleh aparat pemerintah daerah karena dianggap melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Penutupan gereja ini juga berdasarkan desakan warga sekitar atas keberadaan gereja tersebut.	Umat Kristen	Pemkab Cilacap	Warga	Penyegelan tempat ibadah	Intoleransi	12-Jan-12	Jawa Tengah
Penghentian pengajian tahunan Ahmadiyah di SMK I PIRI Yogya di Baciro, DI. Yogyakarta	Ahmadiyah	Pemkot	Front Jihad Indonesia (FJI) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Yogyakarta Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Yogyakarta Gerakan Anti Maksiat (GAM)	Pembubaran kegiatan keagamaan	Intoleransi	13-Jan-12	D.I. Yogyakarta
Ancaman sekelompok massa dengan menggunakan senjata tajam terhadap pemukiman kelompok Islam Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluran, Kecamatan Karangpenang.	Syiah		Warga		Intimidasi	17-Jan-12	Jawa Timur

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Landak meminta warga yang belum memeluk agama resmi yang diakui pemerintah Indonesia agar memilih salah satu dari enam agama yang ada.	Warga	Kementerian Agama		Pemaksaan keyakinan		8-Jan-12	Kalimantan Barat
Pemeriksaan extrajudicial Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kota Bengkulu terhadap seorang pengikut aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI), Muhammad Armia (46) di Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu	Individu	Kejaksaan		Pemeriksaan Extrajudicial		17-Jan-12	Bengkulu
Ancaman dan pencarian warga terhadap Ustadz Saiful Ulum (adik ipar Ustad Tajul Muluk) dengan membawa senjata tajam.	Individu	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Intimidasi	18-Jan-12	Jawa Timur
Penahanan Alexander Aan atas pembuatan akun Facebook Ateis Minang.	Individu	Kepolisian	LSM Pandam	Penangkapan Penahanan	Intoleransi	18-Jan-12	Sumatera Barat
Pernyataan Ketua PWNU Jatim agar aparat kepolisian segera menahan Ustadz Tajul Muluk. "Polisi jangan hanya mengamankan pelaku penyerangan atau pembakaran dari kelompok Sunni. Polisi harus berani menangkap juga Tajul Muluk sebagai penyulut emosi kemarahan warga Sunni."	Individu		NU Jawa Timur		Condoning	18-Jan-12	Jawa Timur
Penolakan pelayanan publik yang diakukan oleh Puskesmas Sampang, dan tidak melayani warga penganut Syiah.	Syiah	Dinas Kesehatan		Diskriminasi		21-Jan-12	Jawa Timur

Penyesatan MUI atas Syiah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang Kesesatan Ajaran Syiah.	Syiah		MUI Jawa Timur		Penyesatan	21-Jan-12	Jawa Timur
Penolakan atas penggunaan jilbab bagi pelajar oleh para guru di Geeta International School Cirebon dengan melakukan aksi mogok mengajar.	Pelajar		Institusi Pendidikan (Geeta Internasional School)		Intoleransi Diskriminasi	24-Jan-12	Jawa Barat
MUI Kota Ternate mengeluarkan keputusan menghentikan semua kegiatan kelompok Syiah di Kota Ternate.	Syiah		MUI Ternate		Intoleransi Pelarangan ibadah Diskriminasi	25-Jan-12	Maluku Utara
Penyesatan atas Syiah oleh Menteri Agama Suryadharma Ali bahwa aliran Syiah bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama RI No. D/BA.01/4865/1983 pada 5 Desember 1983.	Syiah	Kementerian Agama		Kebijakan Diskriminatif Penyesatan		25-Jan-12	Jakarta
Pengusiran terhadap Syiah oleh Masyarakat Muslim Desa Jerbes, Ternatekarena dianggap telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat.	Syiah	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Pengusiran	25-Jan-12	Maluku Utara
Penyidikan atas Tajul Muluk yang dituduh melakukan penodaan agama oleh Polda Jatim.	Individu	Kepolisian		Penyidikan atas tuduhan penodaan agama		27-Jan-12	Jawa Timur

Pembubaran kegiatan pengajian Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) yang diselenggarakan di Gedung Ngasirah Jalan Jenderal Sudirman Kudus, Jawa Tengah. Kelompok ini dianggap radikal dan menafsirkan Al-Quran berbeda dari mainstream.	Majelis Tafsir Al Quran	Kepolisian	GP Anshor Fatayat NU Kudus IPNU-IPPNU Kudus PMII Kudus Banser Kudus	Pembiaran	Pembubaran kegiatan keagamaan	28-Jan-12	Jawa Tengah
Penolakan warga Bogor atas pembangunan Klenteng di Kampung Loa, Desa Tamansari, Bogor.	Umat Konghucu		Warga		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	2-Feb-12	Jawa Barat
Pemaksaan pindah keyakinan 24 Kepala Keluarga Jamaah Syiah Sampang.	Syiah	Kepolisian		Pemaksaan keyakinan		9-Feb-12	Jawa Timur
Penyegelan tempat ibadah Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Kampung Mangseng RT03 RW24, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Sabtu (11/2), karena dianggap melanggar ketentuan tentang penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.	Umat Kristen	Pemkot		Penyegelan tempat ibadah		11-Feb-12	Jawa Barat
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) melaporkan Bramantyo Prijosusilo ke Polda D.I. Yogyakarta dengan tuduhan penistaan agama atas aksi seni yang rencananya akan dilakukan oleh Bramantyo Prijosusilo.	Individu		Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Yogyakarta		Intoleransi	14-Feb-12	D.I. Yogyakarta

Pengeroyokan terhadap seniman Bramantyo Prijosusilo yang hendak menggelar pertunjukkan seni berjudul "Aku Melawan Perusakan Atas Nama Agama" oleh anggota Majelis Mujahidin Indonesia Yogyakarta.	Individu		Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Yogyakarta		penganiayaan	15-Feb-12	D.I. Yogyakarta
Penyesatan MUI Kabupaten Mimika atas aliran Inkarussunnah.	Aliran Keagamaan		MUI Kabupaten Mimika		Penyesatan	16-Feb-12	Papua
Perusakan Masjid Nurhidayah milik jemaat Ahmadiyah di Jalan Raya Ciranjang Kampung Cisaat RT 01/08 Desa Cipeuyeum Kecamatan di Haurwangi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.	Ahmadiyah		Warga		Perusakan tempat ibadah	17-Feb-12	Jawa Barat
Intimidasi anggota Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Magelang terhadap seseorang yang menyelenggarakan pengobatan gratis, di ruko yang berada di Jalan Pemuda 152 Muntilan, Selasa siang (22/2/2012). Massa FPI meminta pemilik ruko menghentikan aktivitas pengobatan gratis karena diduga disalahgunakan untuk penyebaran agama tertentu . Jika permintaan ini ditolak, FPI mengancam akan menggelar aksi demo besar-besaran.	Individu		FPI		Intimidasi Penganiayaan	22-Feb-12	Jawa Tengah
Pemimpin Amanat keagungan Ilahi (AKI) Andreas Guntur Wisnu Sarsono dituntut 4 tahun penjara atas kasus penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Klaten Jawa Tengah.	Individu	Kejaksaan		Tuntutan hukum atas penodaan agama		2-Mar-12	Jawa Tengah
Fatwa MUI Kabupaten Mimika Nomor 29/MUI-MMK/II/2012 tentang 10 Kriteria Ajaran atau Aliran yang Dianggap Sesat.	Aliran Keagamaan		MUI		Intoleransi Penyesatan	5-Mar-12	Papua

Camat Pace, Hafnan meminta agar MTA menghentikan kegiatan pengajianya di wilayah Kecamatan Pace, agar persoalan tidak berlarut-larut.	Aliran Keagamaan	Camat		Pelarangan kegiatan keagamaan		7-Mar-12	Jawa Timur
Pembongkaran sanggar ritual Aliran Ngesti Kasampurnan yang diduga aliran sesat di tengah hutan Desa Candigaron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.	Aliran Keagamaan	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Pembong-karan properti	7-Mar-12	Jawa Tengah
Pembubaran paksa aliran yang dianggap sesat, pimpinan Warseno di Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.	Aliran Keagamaan	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Penyesatan Pelarangan aliran keagamaan	10-Mar-12	Jawa Tengah
Pimpinan aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) Klaten, Andreas Guntur Wisnu Sarsono, divonis empat tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah, Selasa (13/3). Terdakwa dinilai telah melakukan penodaan agama.	Individu	Pengadilan		Vonis dakwaan penodaan agama		13-Mar-12	Jawa Tengah
Massa dari Ormas Islam Pagar Aqidah (Gardah) memaksa pemilik Hotel Tjimahi untuk membuat pernyataan untuk tidak menjadikan tempatnya sebagai lokasi pemurtadan.	Dunia Usaha		Pagar Aqidah (Gardah)		Intoleransi Intimidasi	15-Mar-12	Jawa Barat
Penetapan pemimpin Syiah Sampang Ustadz Tajul Muluk menjadi tersangka.	Individu	Kepolisian		Sangkaan Penodaan Agama		15-Mar-12	Jawa Timur

Penembakan GKI Indramayu di Jalan Cimanuk No 23 G, Indramayu.	Umat Kristen		Individu		Penembakan tempat ibadah	16-Mar-12	Jawa Barat
Penyegelan Masjid Al-Kautsar milik warga Jemaat Ahmadiyah Desa Purworejo Rt. 03/01 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal oleh Satpol PP dan aparat Desa Purworejo dengan menggunakan Kayu dan Bambu.	Ahmadiyah	Satpol PP	Warga	Penyegelan tempat ibadah	Penyegelan tempat ibadah	20-Mar-12	Jawa Tengah
Bekas pemimpin Jemaat Bethel Tabernakel didakwa melakukan penodaan agama Kristen.	Individu	Kejaksaan		Tuntutan hukum atas penodaan agama		20-Mar-12	Jawa Barat
Penolakan 20 lembaga dakwah atas Yayasan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Mereka mendesak agar pemerintah mencabut izin operasi organisasi ini dan melarang seluruh aktivitas Gafatar karena terindikasi melakukan penistaan dan penodaan terhadap ajaran Islam di Kabupaten Gowa	Gafatar		P2HI Parangloe, Majelis Ulama Indonesia, BPD Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama		Intoleransi	20-Mar-12	Sulawesi Selatan

Persidangan Pendeta Gereja Bethel Tabernakel Lengkong Bandung, Hadassah Werner atau Heidi Euginie menyampaikan nota keberatan (eksepsi) di PN Bandung dengan dakwaan melakukan pelanggaran pasal 156 a huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan sengaja di muka umum.	Tokoh Agama Pendeta Hadassah Werner atau Shekinah Heidi Eugenie	Kejaksaan		Tuntutan hukum atas penodaan agama		20-Mar-12	Jawa Barat
Intimidasi terhadap Pengurus Ahmadiyah Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang dipaksa menandatangani surat pernyataan berisi pembekuan aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo dan pemberhentian pembangunan Masjid Al-Kautsar yang terletak di Rt. 03/01 Desa Purworejo.	Ahmadiyah	Pemkab Kendal		Intimidasi		21-Mar-12	Jawa Tengah
Jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, bentrok dengan petugas Satpol Pamong Praja (PP) akibat larangan pembangunan Gereja.	Umat Kristen	Satpol PP		Pelarangan mendirikan tempat ibadah		21-Mar-12	Riau
Protes masyarakat terhadap Koran Palopo Pos, yang memuat cerita humor berisi term-term dalam Al-Quran yang dinilai melecehkan agama karena diplesetkan dengan kalimat yang berhubungan dengan pornografi.	Media Massa		Warga		Intoleransi	22-Mar-12	Sulawesi Selatan

Penyegelan pesantren yang dituduh menyebarkan ajaran sesat di Kayuboko, Kab. Parigi Mouton.	Pondok Pesantren	Pemkab Parigi Mouton	Warga	Penangkapan	Pelarangan aliran keagamaan Penyesatan	22-Mar-12	Sulawesi Tengah
Pelarangan oleh sekelompok masyarakat atas kegiatan ibadah jemaat HKBP Filadelfia dengan memasang pengeras suara dan memutar lagu-lagu rohani di seberang lokasi ibadah HKBP Filadelfia.	Umat Kristen		Warga		Pelarangan ibadah	25-Mar-12	Jawa Barat
Sejumlah siswa keturunan Komunitas Samin di Kudus, Jawa Tengah dipaksa mengikuti pelajaran agama Islam di sekolahnya. Selain pemaksaan belajar agama Islam, para siswa keturunan Samin juga dipersoalkan identitas agamanya oleh pihak sekolah.	Pelajar		Institusi Pendidikan		Intoleransi Diskriminasi	27-Mar-12	Jawa Tengah
Sejumlah siswa keturunan Komunitas Samin di Rembang, Jawa Tengah dipaksa mengikuti pelajaran agama Islam di sekolahnya. Selain pemaksaan belajar agama Islam, para siswa keturunan Samin juga dipersoalkan identitas agamanya oleh pihak sekolah.	Pelajar Komunitas Samin		Institusi Pendidikan		Pemaksaan keyakinan	27-Mar-12	Jawa Tengah
Penyegelan terhadap tempat tinggal Hotma Ridarambe yang difungsikan menjadi tempat ibadah di Perumahan Bukit Tiara Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. Penyegelan ini berdasarkan surat perintah Bupati Tangerang terkait penyalahgunakan tempat tinggal yang dijadikan tempat ibadah sehingga terjadi protes di masyarakat.	Umat Kristen	Satpol PP Tangerang		Penyegelan tempat ibadah		30-Mar-12	Banten

Perwakilan HKBP Filadelfia dipaksa menandatangani kesepakatan yang isinya antara lain hanya memberikan kesempatan kepada jemaat Filadelfia untuk beribadah pada tanggal 1, 6, dan 8 Maret 2012 dan selanjutnya tidak ada kegiatan ibadah lagi di lokasi Desa Jejalen Jaya.	Umat Kristen	Camat		Pelarangan ibadah		30-Mar-12	Jawa Barat
Perusakan Gereja Protestan oleh puluhan anggota geng motor di Jalan Latimojong, Makassar, Sulawesi Selatan.	Umat Kristen		Warga		Perusakan tempat ibadah	7-Apr-12	Sulawesi Selatan
Pengucilan dan penganiayaan Ustadz Asadullah (Narapidana dan Da'i asal Madura) oleh narapidana beragama Kristen hingga hampir buta di LP Ambon. Para narapidana Kristen melaporkan Ustadz Assadullah kepada petugas LP dengan tuduhan melakukan pelecehan agama. Atas laporan tersebut petugas LP memanggil Ustadz Assadullah, lalu menyidangkannya, kemudian memasukannya ke dalam sel isolasi dan tidak boleh dikunjungi.	Individu	Lembaga Pemasyarakatan	Warga	Diskriminasi	Penganiayaan	7-Apr-12	Maluku
Ketua MUI Kabupaten Gowa Abubakar Paka, berjanji akan memanggil pihak Gafatar untuk memastikan dugaan warga. Menurut Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat, Abu Deedat Syihab MH, Gafatar adalah aliran sesat penjelmaan dari Al Qiyadah Al Islamiyah, pimpinan Nabi Palsu Ahmad Moshaddeq yang pernah dipenjara beberapa tahun silam.	Aliran Keagamaan		MUI Kabupaten Gowa		Condoning Penyesatan	9-Apr-12	Sulawesi Selatan

Tuntutan pembubaran oleh masyarakat Gowa yang resah dengan tuduhan penodaan agama, yang dilakukan oleh anggota ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Warga menuntut pembubaran aliran yang dianggap sesat, Gafatar.	Aliran Keagamaan		Warga		Intoleransi	9-Apr-12	Sulawesi Selatan
Penyegelan mesjid Baitul Rahim yang terletak di Kampung Babakan Sindang desa Cipakat Kecamatan Singaparna oleh sekelompok ormas FPI yang disaksikan oleh Kepala Desa Cipakat, Camat Singaparna, Polsek Singaparna,Staf Koramil.	Ahmadiyah	Camat Kepolisian TNI	FPI	Pembiaran Penyegelan tempat ibadah	Penyegelan tempat ibadah	12-Apr-12	Jawa Barat
Pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Gowa, Asrul Makkaraus terkait kasus Gafatar: Pemerintah sudah harus mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan Gafatar. “Semua kan sudah jelas, pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gowa itu sudah sangat jelas, Jika keberadaan Gafatar itu memang sesat.”	Gafatar	DPRD Gowa		Condoning		12-Apr-12	Sulawesi Selatan
Penahanan Ustadz Tajul Muluk, Tokoh Syiah Kabupaten Sampang oleh Kejaksaan Negeri setempat, Kamis (12/4/2012). Penahanan Tajul Muluk alias Ali Murtado ini atas dugaan kasus penistaan agama.	Individu	Kejaksaan		Penahanan atas tuduhan Penodaan Agama		12-Apr-12	Jawa Timur
Tuntutan pembekuan oleh warga muslim Gowa, ormas Islam, DPRD Gowa kepada pemerintah atas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) karena tuduhan sesat.	Aliran Keagamaan		Warga Ormas Islam		Intoleransi	12-Apr-12	Sulawesi Selatan

Pelarangan ibadah terhadap jemaat HKBP Filadelfia Tambun Bekasi	Umat Kristen	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Pelarangan ibadah penutupan akses jalan	15-Apr-12	Jawa Barat
Penolakan 600 warga Desa Mongkol atas Pembangunan Sekolah Seminari. Salah seorang tokoh agama sekaligus Ketua Masjid Nur Kartini Desa Mangkol, H Arsyrin Mursalin, menyatakan alasan penolakan tersebut karena bangunan sekolah seminari yang berdekatan dengan berbagai tempat aktivitas keagamaan umat muslim, seperti Masjid Nur Kartini dengan jarak 150 meter, Mushola Ar Rahman sekitar 20 meter dan TPU (Tempat Pemakaman Umum) umat muslim dengan jarak sekitar 50 meter.	Umat Kristen		Warga		Intoleransi	16-Apr-12	Bangka Belitung
Penolakan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) terhadap rencana pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di jalan Siliwangi, Kuningan, Jawa Barat. GPK meminta agar Pemkab Kuningan lebih berhati-hati dalam mengambil sikap, karena jika salah langkah akan menjadi musibah.	Umat Kristen		Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Kuningan		Intoleransi	19-Apr-12	Jawa Barat
Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang meminta kepada jemaat Ahmadiyah untuk tunduk kepada peraturan daerah dengan menghentikan kegiatan keagamaan mereka.	Ahmadiyah	Kementerian Agama		Condoning		20-Apr-12	Jawa Barat

Penyerangan dan Perusakan masjid jamaah Ahmadiyah Baitul Rahim Jalan KH.U. Syarifudin, Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi perusakan berawal setelah beberapa warga datang melakukan aksi damai untuk menyegel tempat peribadatan Ahmadiyah oleh sekelompok anggota masyarakat.	Ahmadiyah	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Penyegelan tempat ibadah Perusakan tempat ibadah penyerangan	20-Apr-12	Jawa Barat
Sejumlah Masyarakat Lingkungan Karangtengah Kelurahan Sumbersari melakukan Perusakan rumah ibadah dan beberapa fasilitas milik Padepokan Rabbani di daerahnya. karena warga tersinggung, dengan paham padepokan tersebut, yang menyalahkan tahlil dan talqin.	Padepokan Rabbani	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Perusakan tempat ibadah	20-Apr-12	Jawa Timur
Pernyataan Gubernur Jawa Barat dalam Musyawarah Ulama dan Umat Islam di Masjid al-Fajr (21/4) Kota Bandung, yang digelar oleh Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI). Ahmad Heryawan menegaskan bahwa "salah satu tugas ulama adalah menjaga aqidah umat."Fatwa ulama sudah jelas tentang posisi Syi'ah ini dalam keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah,maka sikap kita juga harus jelas juga."	Syiah	Gubernur		Condoning		21-Apr-12	Jawa Barat
Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) yang diketuai oleh KH. Athian Ali M. Dai, mengeluarkan fatwa sesat Syiah.	Syiah		FUUI		Penyesatan	22-Apr-12	Jawa Barat

Pendeta Palti Panjaitan, Pemimpin Jemaat Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia diancam akan dibunuh oleh massa intoleran. Pernyataan ancaman tersebut disampaikan secara lisan, ''Saya tebas kamu".	Individu		Warga		Intoleransi Ancaman pembunuhan	22-Apr-12	Jawa Barat
Pembubaran dan penyerangan massa Intoleran terhadap Ibadah Gereja HKBP Filadelfia Tambun Bekasi.	Umat Kristen	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Penyerangan	22-Apr-12	Jawa Barat
					Pembubaran kegiatan ibadah		
Pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Gowa bahwai aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sesat.	Aliran Keagamaan		MUI Gowa		Penyesatan	24-Apr-12	Sulawesi Selatan
Penyegelan Masjid Al-Istiqomah milik jemaah Ahmadiyah yang berada di Kampung Tanjungsukur, Pataruman, Banjar, Jawa Barat oleh Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Kota Banjar.	Ahmadiyah	Pemkot		Penyegelan tempat ibadah		25-Apr-12	Jawa Barat
Ulama Sunni di wilayah Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menetapkan peraturan untuk membatasi penyebaran ajaran Syiah.	Syiah		MUI Jawa Timur Muhammadiyah Jawa Timur NU Jawa Timur		Condoning	26-Apr-12	Jawa Timur

Penggrebekan Markas Ahmadiyah di Ruko Komplek Nagoya Square Blok A Batam Kepulauan Riau, Jumat (27/4) sekitar pukul 13.30 WIB oleh puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) Batam ini.	Ahmadiyah	Kepolisian	FPI	Pembiaran	Intoleransi	27-Apr-12	Kepulauan Riau
Pembatalan Deklarasi Organisasi Gafatar Jateng di Solo karena dianggap sebagai Ormas yang berafiliasi dengan aliran sesat	Aliran Keagamaan		Front Pembela Pancasila (FPP) Laskar Umat Islam Solo (LUIS)		Penyesatan	29-Apr-12	Jawa Tengah
Penyegelan Gereja Katolik di Lae Mbalno, Aceh Singkil, Aceh.	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		1-May-12	Aceh
Penyegelan Gereja Katolik di Napagaluh, Aceh Singkil	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		1-May-12	Aceh
Penyegelan GKPPD Siatas, Aceh Singkil, Aceh.	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		1-May-12	Aceh
Penyegelan GPPD Biskam di Nagapaluh, Aceh Singkil, Aceh.	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		1-May-12	Aceh
Penyegelan JKI Sikoran di Sigarap, Aceh Singkil, Aceh.	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		1-May-12	Aceh
Pembakaran Masjid Ahmadiyah Al-Muhajidin di Kampung Babakan Sari, RT 07/02 Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.	Ahmadiyah	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Pembakaran tempat ibadah	2-May-12	Jawa Barat

Tuduhan Pemurtadan dalam Buku Pendidikan Karakter Pendidikan Agama Islam terbitan Maarif Institute, Jakarta	Penggiat HAM		Ormas Islam		Intoleransi	2-May-12	Jakarta
Penyegelan GKPPD Kuta Tinggi, Aceh Singkil.	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		3-May-12	Aceh
Penyegelan GKPPD Sanggabru, Aceh Singkil.	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		3-May-12	Aceh
Penyegelan GKPPD Tuhtuhen, Aceh Singkil.	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		3-May-12	Aceh
Penyegelan HKI Gunung Meriah, Aceh Singkil.	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		3-May-12	Aceh
Penyegelan JKI Kuta Karangan, Aceh Singkil.	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		3-May-12	Aceh
Siswi yang duduk di bangku Sekolah Dasar Jatirangga II, Bekasi, Jawa Barat mendapat perlakuan diskriminatif dari guru agamanya. Siswa tersebut dipertanyakan soal kepercayaannya sebagai penghayat di depan siswa satu kelas. Aliran kepercayaannya adalah Warga Perjalanan. Kepercayaan Warga Perjalanan merupakan satu dari 243 aliran penghayat di Tanah Air.	Pelajar		Institusi Pendidikan		Diskriminasi	3-May-12	Jawa Barat

Pelaporan atas pimpinan aliran Qur'aniyah, Rohman Syah oleh beberapa elemen ormas Islam yang terdiri dari Pagar Aqidah (Gardah), Laskar Sabilillah (LS), Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa) dan Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas) ke Polres Cimahi, Jawa Barat.	Aliran Keagamaan		Pagar Aqidah (Gardah) Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas) Laskar Sabilillah(LS) Gerakan Muslim Penyelamat Aqidah (Gempa)		Intoleransi	4-May-12	Jawa Barat
Pembubaran paksa acara diskusi dan peluncuran buku "Iman, Cinta dan Kebebasan" oleh tokoh feminis asal Kanada, Irshad Manji di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan oleh polisi setelah acara itu diprotes massa Front Pembela Islam.	Penggiat Pluralisme (Komunitas Salihara)	Kepolisian	FPI FBR Forkabi	Pembubaran kegiatan diskusi Pembiaran	Pembubaran kegiatan diskusi Perusakan properti	4-May-12	Jakarta
Penyegelan Gereja Katolik Napagaluh oleh Pemkab Aceh Singkil	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		5-May-12	Aceh
Perusakan Ruko Rapak Indah di RT 13 Kelurahan Sei Keledang Jl Cipto Mangun Kusumo, Kota Samarinda karena diduga dijadikan tempat ibadah	Umat Kristen		Warga		Perusakan tempat ibadah	6-May-12	Kalimantan Timur

Penghentian dan ancaman kekerasan atas kegiatan ritual ibadat jemaat Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat terpaksa dihentikan karena ancaman massa yang intoleran.	Umat Kristen	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Intimidasi Pembubaran kegiatan ibadah	6-May-12	Jawa Barat
Penolakan umat muslim dari berbagai Ormas Islam dan warga setempat yang berkumpul dalam acara Tabligh Akbar di Masjid At-Taqwa Bedoyo Sampang, Gunung Kidul, Yogyakarta, terhadap keberadaan tempat ibadah serta wisata religi bagi Umat Kristen yang berada di tengah pemukiman penduduk desa Sampang, Gunung Kidul, Yogyakarta Ahad (6/5/2012).	Umat Kristen		HTI Jamaah Hizbullah JAT FUI Kokam MMI		Intoleransi	6-May-12	D.I. Yogyakarta
Penghentian Pembangunan Gua Ziarah Umat Katolik di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan alasan belum ada surat ijin mendirikan bangunan (IMB).	Umat Kristen	Pemkab		Pelarangan mendirikan tempat ibadah		7-May-12	D.I. Yogyakarta
Pelarangan kegiatan diskusi buku Irshad Manji yang diselenggarakan Center for Religius and Cross Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.	Penggiat Pluralisme CRCS		Institusi Pendidikan (Rektor UGM)		Pelarangan kegiatan diskusi	9-May-12	D.I. Yogyakarta
Penyerangan dan Perusakan acara Diskusi Irshad Manji di kantor LKiS Jalan Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta	Penggiat Pluralisme (LKIS)	Kepolisian	MMI	Pembiaran	Penyerangan Perusakan properti penganiayaan	9-May-12	D.I. Yogyakarta

Penyesatan Syiah dengan penyebaran kebencian oleh organisasi Aswaja Bangil.	Syiah		Aswaja Bangil		Intoleransi	9-May-12	Jawa Timur
Pembakaran aset Gereja di Desa Picuan Kecamatan Motoling Timur, Minasa Selatan, Sulawesi Utara.	Umat Kristen		Warga		Pembakaran properti	10-May-12	Sulawesi Utara
Pelarangan beribadah Jemaat HKBP Filadelfia di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	Umat Kristen	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Pelarangan ibadah	13-May-12	Jawa Barat
Jamaah Syiah di Dusun Nangkrenang, Karang Gayam, Omben, Sampang Madura diteror dengan dilarang memanen tanaman padi mereka.	Syiah		Warga		Intimidasi Diskriminasi	14-May-12	Jawa Timur
Teror terhadap anak-anak jamaah Syiah di Dusun Nangkrenang, Karang Gayam, Omben, Sampang Madura. Mereka bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Karang Gayam	Pelajar		Warga		Intimidasi	14-May-12	Jawa Timur
Pemaksaan menjalankan ibadah (Zakat) terhadap guru Sekolah Dasar Negeri 001 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, yang pendapatannya pemotongan gaji sebesar 2,5 untuk disetor ke Badan Amil Zakat (Bazda) Daerah. Pemotongan tersebut didasarkan pada surat dari Kepala Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Pendidikan Sangatta Utara, yang mewajibkan gaji guru dipotong setiap bulan sebesar 2,5 persen untuk zakat.	Individu Guru		Institusi Pendidikan		Pemaksaan menjalankan ibadah	15-May-12	Kalimantan Timur

Pelarangan ibadah Jema'at HKBP Filadelfia yang berada di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	Umat Kristen	Kepolisian	FPI	Pembiaran	Pelarangan ibadah	17-May-12	Jawa Barat
Penyesatan terhadap Syiah oleh Pemuda Persis Bandung.	Syiah		Persis Bandung		Intoleransi	17-May-12	Jawa Barat
Surat Kyai Naimun, warga Desa Jejalen Jaya Kecamatan Tambun Utara, Bekasi Timur yang memicu Penolakan Gereja HKBP Filadelfia. Surat yang berjudul "Untuk Semua Warga Kampung Yang Fikirannya Tidak Kampungan" berisikan ...pintu pemurtadan itu tak lain adalah akan dibangunnya Gereja HKBP Philadelfia di sudut kampung dekat Perumahan Bekasi Elok 1.	Umat Kristen		Individu (Kyai Naimun, Bekasi)		Condoning	18-May-12	Jawa Barat
Penyerangan Jemaat Gereja HKBP Filadelfia di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka dilempari gelas plastik dan telur busuk.	Umat Kristen		Warga		Penyerangan Penganiayaan	20-May-12	Jawa Barat
Penarikan buku "Kisah Menarik Masa Kecil Para Nabi" dari Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) Al Islam 2 Solo karena memuat ilustrasi sosok fisik Nabi Muhammad SAW.	Dunia Usaha	Kementerian Agama		Pembatasan kebebasan berekspresi		23-May-12	Jawa Tengah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Karanganyar meminta aliran Yayasan Tauhid Indonesia (Yatain) membubarkan diri karena dianggap melecehkan kemurnian ajaran Islam dengan menolak keberadaan hadis sebagai sumber hukum agama Islam selain Alquran.	Aliran Keagamaan		MUI		Condoning Penyesatan	24-May-12	Jawa tengah
Ketua MUI Kholil Ridwan menyarankan agar ada konsolidasi umat untuk mempidanakan aktivis – aktivis dari Jaringan Islam Liberal (JIL) karena telah menistakan agama. "Mereka itu sudah jelas-jelas melakukan pelecehan, inikan diatur dalam undang – undang dan kita boleh mempidanakan mereka, ada baiknya ini menjadi perhatian penting umat islam untuk selanjutnya membawa penistaan agama yang dilakukan JIL ke dalam ranah hukum positif di Indonesia"	Penggiat Pluralisme Jil		MUI		Condoning	27-May-12	Jakarta
Penolakan terhadap jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat, yang akan melakukan ibadah.	Umat Kristen		Warga		Pelarangan ibadah	27-May-12	Jawa Barat
Ketua MUI Surakarta, Prof. Dr. dr. KH. Zainal Arifin Adnan, SpPD-KR, menegaskan bahwa Syi'ah di luar Islam.	Syiah		MUI Surakarta		Condoning	1-Jun-12	Jawa Tengah
Penolakan 38 organisasi masyarakat (ormas) yang menamakan Pembela Masjid dan elemen-elemen etnis atas Penyelenggaraan Kongres Konghucu se-Dunia yang akan berlangsung di Kota Medan pada 22-26 Juni 2012.	Umat Konghucu		Ormas Islam		Pelarangan kegiatan keagamaan	1-Jun-12	Sumatera Utara

Pelarangan Shalat Jumat untuk karyawan Toko Sony Elektronik yang berlokasi di Jalan Sudirman serta Toko Duta Elektronik di Jalan Soebrantas Pekan Baru Riau	Individu		Dunia Usaha		Pelarangan ibadah	5-Jun-12	Riau
Tuduhan penyesatan kepada Ismayani alias Awing (40) Penduduk di Jl. Sirsak Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara karena menyebarkan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama islam	Individu		warga		penyesatan	5-Jun-12	Sumatera Utara
Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menarik tujuh eksemplar buku "Kisah Menarik Masa Kecil Para Nabi" karangan N Khasanah RA yang memuat gambar Nabi Muhammad SAW dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) di Desa Majatengah dan Karanggondang, Kecamatan Kalibening. Buku terbitan Nobel Edumedia yang beralamat di Jalan Rawagelem III No 4 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, merupakan sumbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.	Dunia Usaha	Kementerian Agama		Pembatasan kebebasan berekspresi		6-Jun-12	Jawa Tengah
Penolakan pembangunan fasilitas keagamaan (embarkasi Haji di Biak) dan tuntutan penertiban penggunaan pengeras suara di rumah ibadah.	Umat Islam		Warga		Intoleransi pelarangan mendirikan fasilitas keagamaan	8-Jun-12	Papua

Penolakan pembangunan gereja oleh masyarakat di Kabupaten Bangli karena dianggap belum belum memenuhi semua persyaratan.	Umat Kristen		Warga		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	11-Jun-12	Bali
Tiga orang dari PT Gramedia Pustaka Utama dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum, Senin (11/6). Dalam laporan bernomor LP/1985/ VI/ 2012/PMJ/Ditreskrimum, barang bukti yang disertakan pelapor adalah nota pembelian buku berjudul 5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia karangan Douglas Wilson. Pelapor adalah Irwan Arsidi (32), warga Kampung Slipi, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.	Dunia Usaha		Warga		Pembatasan kebebasan berekspresi	11-Jun-12	Jakarta
Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok melakukan penyisiran terhadap buku "5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia" karangan Douglas James Wilson, di Toko Buku Gramedia Jalan Margonda Kota Depok, Jawa Barat.	Dunia Usaha		FPI		Pembatasan kebebasan berekspresi	13-Jun-12	Jawa Barat
PT Gramedia Pustaka Utama memusnahkan 216 eksemplar buku 5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia yang diterjemahkan dari karangan Douglas Wilson, Rabu (13/6), di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Pemusnahan buku tersebut dilakukan atas desakan FPI. Kegiatan ini disaksikan oleh KH. Ma'ruf Amin, Ketua MUI Bidang Fatwa.	Dunia Usaha		FPI MUI		Pembatasan kebebasan berekspresi	13-Jun-12	Jakarta

Tuduhan penyesatan kepada Muhammad Rasyid alias Mamiq Ros karena dituduh mengajarkan aliran sesat di Dusun Waker Desa Santong kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan kegiatan mengadakan pengajian dan "Muzakarah Kaji Diri"	Individu		Warga		penyesatan	15-Jun-12	Nusa Tenggara Barat
Penganut Ahmadiyah di Gemuh Kendal dipaksa menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan Ahmadiyah. Yang meminta penandatanganan adalah pejabat kecamatan beserta sekelompok warga.	Ahmadiyah	Camat	Warga	Pemaksaan keyakinan	Pemaksaan keyakinan	16-Jun-12	Jawa Tengah
Penolakan pendirian tempat ibadah oleh warga, di lokasi rumah ibadah Kristen Protestan GPDI (Gereja Pantekosta di Indonesia) milik Sdr. Bernard Maukar, yang berlokasi di Jl. Raya Rancaekek Desa Mekargalih, Jatinangor-Sumedang Jabar.	Umat Kristen		Warga		Intoleransi	17-Jun-12	Jawa Barat
Perusakan tempat ibadah oleh warga Banda Aceh, yang berlokasi di Jln H.T. Daudsyah No. 47 Kecamatan Kuta Alam Peunayong Banda Aceh. Ruko itu dijadikan Gereja Bethel Indonesia namun (GBI), dan dianggap belum ada izin dari Pemda.	Umat Kristen	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Perusakan tempat ibadah	17-Jun-12	Aceh

Pernyataan Staf Ahli Bupati bidang SDM, Pratikno, Purbalingga, Jawa Tengah, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti mengikuti aliran sesat dan tidak mau bertobat bisa ditindak bahkan dipecat. Karenanya, PNS diharapkan dapat mempelajari ajaran agamanya dengan benar sehingga tidak mudah terpengaruh sekte-sekte sesat yang menyimpang dari ajaran agama yang ada."Aliran-aliran ini muncul karena adanya kesalahan dalam penafsiran ajaran-ajaran agama. Fatalnya, jika hasil penafsiran ini kemudian disebarluaskan dan pada akhirnya terbentuk semacam organisasi-organisasi yang pergerakannya meresahkan masyarakat."	PNS Pemkab Purbalingga	Pemkab		Ancaman Pemecatan		18-Jun-12	Jawa Tengah
Sidang lanjutan pendeta Gereja Bethel Tabernakel Lengkong Bandung, Hadassah Werner atau Heidi Euginie di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (20/6/2012) untuk perkara dugaan penistaan agama. Dalam sidang ini, Heidi yang sebelumnya bebas dalam putusan sela pada 12 April 2012 lalu itu harus kembali ditahan.	Tokoh Agama Pendeta Hadassah Werner atau Shekinah Heidi Eugenie	Pengadilan		Tuntutan hukum atas penodaan agama		20-Jun-12	Jawa Barat
Pembatalan Kongres Konghucu sedunia oleh panitia penyelenggara yang rencananya digelar di Medan pada 23-24 Juni oleh Majelis Kelenteng Khonghucu Indonesia (MKKI)	Umat Konghucu		Ormas Islam		Pelarangan kegiatan keagamaan	21-Jun-12	Sumatera Utara

Penolakan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Konghucu (Setakhong) di Desa Tasiksono, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang karena belum mendapat izin dari Kementerian Agama (Kemenag).	Umat Konghucu	Pemkab	Warga	Pelarangan mendirikan Institusi Pendidikan Agama	pelarangan mendirikan fasilitas keagamaan	22-Jun-12	Jawa Tengah
Larangan penggunaan jilbab pada sejumlah sekolah negeri di Bali	Pelajar		Institusi Pendidikan		Diskriminasi	23-Jun-12	Bali
Pemecatan sepihak 22 karyawan oleh oleh PT. Hasil Fastindo, karena pekerja tersebut mengikuti sholat Jumat.	Karyawan Perusahaan		Dunia Usaha		Pelarangan ibadah Diskriminasi	26-Jun-12	Jawa Timur
Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ((MUI) se-Indonesia IV yang diadakan di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, 29 Juni- 2 Juli 2012 MUI menetapkan bahwa HAM yang dipropagandakan kaum liberal dan sekuler wajib ditolak. "Setiap rumusan dan pelaksanaan HAM yang dianut dan dipropagandakan oleh kaum liberal dan sekuler yang bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum wajib ditolak."	Penggiat HAM		MUI		Intoleransi	30-Jun-12	Jawa Barat
Penyerangan terhadap pengurus dan Pendeta Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi oleh orang yang tidak dikenal	Individu		Individu		Penyerangan penganiayaan	1-Jul-12	Jawa Barat

Pengerebekan rumah Sebastian Joe, di Jalan Stasiun Kalapa Jajar, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang di duga menyebarkan aliran sesat dan penodaan agama	Individu		warga		Penyesatan	3-Jul-12	Jawa Barat
Perusakan fasilitas Pondok Pesantren Robbani yang terletak di Desa Sumbersari, Jember, dan penutupan gerbang masuk Ponpes dengan bambu dan kayu oleh warga Minggu (8/7) karena dituding menyebarkan aliran sesat, mengakibatkan para Santri meninggalkan Pondok Pesantren tersebut.	Pondok Pesantren		Warga		Perusakan properti Pelarangan ibadah Penutupan akses Jalan	7-Jul-12	Jawa Timur
Penolakan Pembangunan Vihara di Jalan Sukarno Hatta, Tanjungpinang, oleh FPI Kepri karena dianggap belum memperoleh izin.	Umat Buddha		FPI		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	9-Jul-12	Kepulauan Riau
Vonis 2 tahun untuk Pemimpin komunitas Islam Syiah di Sampang, Madura, Tajul Muluk oleh Pengadilan Negeri Sampang, karena dianggap menodai agama.	Individu	Pengadilan		Vonis dakwaan penodaan agama		12-Jul-12	Jawa Timur
Penolakan warga Kamolan, Blora, Jawa Tengah, terhadap pengajian yang akan dilangsungkan oleh Jamaah MTA	Aliran Keagamaan		Warga		Penyesatan Pelarangan ibadah penganiayaan	13-Jul-12	Jawa Tengah

Penyerangan pemukiman Ahmadiyah di Ciampea Udik, Desa Cisalada, Kabupaten Bogor Jawa Barat	Ahmadiyah	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Penyerangan Perusakan pemukiman	13-Jul-12	Jawa Barat
Diskriminasi terhadap anak-anak suku Samin Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang dipaksa mengisi kolom agama saat mendaftar di SMP Negeri 2 Undaan Kudus dan dipaksa mengisi pernyataan siap mengikuti pelajaran agama yang diakui Negara.	Pelajar		Institusi Pendidikan		Diskriminasi Pemaksaan keyakinan	18-Jul-12	Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 55 tahun 2012 ter tanggal 23 juli 2012 tentang Pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jatim	Warga	Gubernur		Kebijakan diskriminatif		23-Jul-12	Jawa Timur
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Haji Nasibun SH, meminta Warga Ahmadiyah, jika mengaku sebagai Umat Muslim untuk kembali lagi sebagai Islam	Ahmadiyah	Kesbang-polinmas		Pemaksaan keyakinan		30-Jul-12	Nusa Tenggara Barat
KPID Bali meminta tayangan sinetron “Sembilan Wali” dihentikan, melalui Surat teguran keras kepada stasiun televisi Indosiar.	Dunia Usaha	KPID Bali		Pembatasan kebebasan berekspresi		3-Aug-12	Bali
Penyegelan gereja Paroki Santo Baptista, yang terletak di Kampung Tulang Kuning, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor	Umat Kristen	Pemkab		Penyegelan tempat ibadah		6-Aug-12	Jawa Barat

Penolakan rencana pembangunan rumah ibadah yang akan dibangun oleh Yayasan Keuskupan Agung Makassar di komplek perumahan Tanjung Bunga oleh warga Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar	Umat Kristen		Warga		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	6-Aug-12	Sulawesi Selatan
Desakan penghentian sinetron "Sembilan Wali" oleh aktivis Hindu karena dianggap mengandung pelecehan terhadap umat Hindu.	Dunia Usaha		Organisasi Mahasiswa Hindu (KMHDI Bali, BEM IHDN Denpasar)		Pembatasan kebebasan berekspresi	6-Aug-12	Bali
Anggota Gerakan Reformis Islam (Garis), Front Pembela Islam (FPI), dan Laskar Pembela Islam (LPI) mendatangi kantor Pemerintah Kota Bandung mendesak Pemkot Bandung mencabut izin mendirikan bangunan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Jalan Kawaluyaan, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat	Umat Kristen		FPI LPI Garis		Intoleransi Pelarangan mendirikan tempat ibadah	7-Aug-12	Jawa Barat
Pensyaratan kemampuan membaca dan menulis Al Quran bagi calon PNS di Mamuju, Sulawesi Barat.	Individu	Pemkab		Diskriminasi		9-Aug-12	Sulawesi Barat
Penyesatan aliran Nurul Amal, Desa Kalicinta Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.	Aliran Keagamaan		Warga		Penyesatan	9-Aug-12	Lampung
Ancaman FPI untuk menghancurkan Vihara Girinaga, di Jl. Gunung Salahutu, Makassar, yang mengaitkan dengan kasus Myanmar (Rohningnya).	Umat Buddha		FPI		Ancaman penyerangan	10-Aug-12	Sulawesi Selatan

Penyerangan dan Perusakan Klenteng Xian Ma, Jl. Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan	Umat Buddha	Kepolisian	FPI	Pembiaran	Perusakan tempat ibadah	10-Aug-12	Sulawesi Selatan
Penyerangan Klenteng Ibu Agung Bahari, Jl. Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan	Umat Buddha	Kepolisian	FPI	Pembiaran	Perusakan tempat ibadah	10-Aug-12	Sulawesi Selatan
Penyerangan Klenteng Kwan Kong Jl. Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan	Umat Buddha	Kepolisian	FPI	Pembiaran	Perusakan tempat ibadah	10-Aug-12	Sulawesi Selatan
Pelarangan penampilan Liong dan Barongsai dalam peringatan Tujuh Tahun Perdamaian Aceh yang dilaksanakan pada 13-14 Agustus 2012, dengan alasan menghormati bulan Ramadan. Kegiatan tersebut dianggap bertentangan dengan Seruan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah poin 9 dan 10, yang menyebutkan warga yang bukan beragama Islam dan berdomisili di Aceh agar menghormati pelaksanaan ibadah puasa.	Umat Konghucu	Pemkot		Pembatasan kebebasan berekspresi		12-Aug-12	Aceh
Desakan Pembubaran aliran Toriqoh Atijanil Mutlak Cimahi pimpinan Sumarna di Kampung Cisalopa, Desa Bojong Tipar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi.	Aliran Keagamaan		Warga		Penyesatan Perusakan properti Pelarangan aliran keagamaan	16-Aug-12	Jawa Barat
Pembakaran perkampungan aliran Toriqoh Atijanil Mutlak Cimahi pimpinan Sumarna di Kampung Cisalopa, Desa Bojong Tipar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi	Aliran Keagamaan		Warga		Pembakaran Pemukiman	19-Aug-12	Jawa Barat

Tuduhan melakukan Penistaan agama yang dilakukan oleh Wattimury Petrus G. Mappe, yang dilaporkan warga ke Polsek Jatiasih akibat tindakannya pada saat takbir Idul Fitri berkumandang pukul 06.30 dari Mesjid Darul Ulum di Jati Kramat Indah II, dia menggedor pagar mesjid sambil berteriak-teriak menuding sang muadzin, lalu membuka pagar, dan berujar ''Berhenti, apa itu takbir?!"	Umat Islam		warga		Intoleransi	19-Aug-12	Jawa Barat
Pemimpin aliran Toriqoh Atijanil Mutlak Cimahi di Kampung Cisalopa, Desa Bojong Tipar, Kecamatan Jampangtengan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sumarna dan Budiman disangkakan dengan Pasal 156a KUHPidana sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5/PNPS/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama dan pasal 340 atau pasal 338 jo pasal 55 atau pasal 56 kUHP tentang pembunuhan berencana dan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.	Individu	Kepolisian		Sangkaan penodaan agama		23-Aug-12	Jawa Barat
Ancaman pengusiran Pengikut Pajajaran Siliwangi Panjalu Bila Tak Tobat. "Jika mereka tetap melakukan hal tersebut (ajaran sesat), mereka harus segera meninggalkan kampung," tegas Ketua Badan Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Kabupaten Bogor, Khaerul Yunus	Aliran Keagamaan		MUI		Penyesatan Intimidasi	25-Aug-12	Jawa Barat

Pengikut aliran Pajajaran Siliwangi Panjalu diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan pengislaman 12 orang pengikut aliran (Andrian, Darmo, Inang, Yudi, Adung, Ujang, Yunus, Sulaeman, Ajat, Adi Rahmat, Amin dan Agus Nugraha) oleh MUI Kabupaten Bogor	Individu		MUI		Pemaksaan keyakinan	25-Aug-12	Jawa Barat
Penolakan terhadap Aliran Pajajaran Siliwangi Panjalu di Rw 5 dan 6 Kampung Carangpulan, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Aliran tersebut Selain tidak mewajibkan salat 5 waktu dan berpuasa, kelompok ini juga menghalalkan seks dengan istri atau suami orang dan menyembah saung atau gubuk yang dianggapnya sebagai Kabah.	Aliran Keagamaan		Warga		Penyesatan	25-Aug-12	Jawa Barat
Penyerangan terhadap Komunitas Syiah Sampang (korban tewas Muhammad Hasin alias Hamamah (40) dan korban luka-luka Syamsul (25), Abdul Wafi (60), Ummah (60), Asbudi (60) dan Suliha (23), Tohir (45)	Syiah	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Penyerangan Pembunuhan Penganiayaan Pembakaran pemukiman	26-Aug-12	Jawa Timur
Hilangnya akses dan fasilitas belajar untuk anak-anak komunitas Syiah yang mengungsi pasca penyerangan.	Syiah	Pemprov		Diskriminasi		28-Aug-12	Jawa Timur

Pernyataan dari Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Jatim Achmad Zein Alkaf yang menyatakan "MUI sudah mengeluarkan fatwa, kalau ajaran Syiah atau yang juga disebut Syiah Imamiyyah Itsna'asyriyyah adalah sesat. Tak layak ada di Indonesia. Karenanya tidak boleh ada di Jawa Timur"	Syiah		MUI		Condoning	29-Aug-12	Jawa Timur
Pemkot Gorontalo mewajibkan pada setiap pejabat hingga staf yang beragama Islam bisa membaca Al Quran dengan fasih dan lancar. Pejabat kelurahanTanggikiki di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo batal dilantik karena tidak bisa membaca Al Quran dengan fasih dan lancar. Meski kelancaran membaca Al Quran itu tidak disyaratkan dalam aturan kepegawaian.	Individu	Pemkot		Diskriminasi		30-Aug-12	Gorontalo
MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Bogor, memanggil Abud untuk berdebat dan bertobat di kantor Kecamatan Cisarua Bogor, karena Muhammad Sihabudin alias Abud (55), warga Kampung Leuwimalang, Cisarua, Puncak, Bogor mengaku sebagai Imam Mahdi.	Individu		MUI Warga		Pemaksaan keyakinan	30-Aug-12	Jawa Barat
Pernyataan Bupati Sampang, Noer Tjahja bahwa Tajul dan jemaahnya harus disumpah di masjid Madegan untuk kembali ke ajaran Islam yang benar.	Syiah	Bupati Sampang		Condoning		31-Aug-12	Jawa Timur
Penyesatan beberapa aliran keagamaan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT)	Aliran Keagamaan Kristen	FKUB Kab. Sikka NTT		Penyesatan		31-Aug-12	Nusa Tenggara Timur

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa ajaran Laduni sesat.	Aliran Keagamaan	MPU		Penyesatan		31-Aug-12	Aceh
Penutupan tempat ibadah Majelis Taklim Nurul Iman (Tempat ibadah Muhammad Sihabudin alias abud dan jemaatnya) oleh sejumlah tokoh agama Cisarua.	Aliran keagamaan		Tokoh agama		Perusakan properti	31-Aug-12	Jawa Barat
Pengusiran terhadap relawan yang ada di posko pengungsian warga Syiah di GOR Sampang, Madura Pemerintah Kabupaten Sampang	Penggiat Sosial	Dinas Sosial		Pengusiran intimidasi		1-Sep-12	Jawa Timur
Ancaman penyerangan Jemaat Syiah pengikut Tajul Muluk di Karangganyam, Kecamatan Oben, Sampang, Jawa Timur	Syiah		Warga		Intimidasi	2-Sep-12	Jawa Timur
Penundaan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi jemaat Ahmadiyah di Manis Lor oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,	Ahmadiyah	Pemkab		Diskriminasi		2-Sep-12	Jawa Barat
Penundaan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga penganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan Cigugur oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,	Aliran Keagamaan Sunda Wiwitan	Pemkab		Diskriminasi		2-Sep-12	Jawa Barat
Camat Meurah Mulia, Aceh Utara memerintahkan Pimpinan Dayah Baitul Mu'arif, Tgk. Walidy Zarkasy menutup dayah yang dipimpinnya karena terindikasi menyimpang dari ajaran Islam	Aliran Keagamaan	Camat		Penyesatan Penyegelan tempat ibadah		3-Sep-12	Aceh

Pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo pada rapat bersama Komisi III DPR (3/9), tentang penyelesaian kasus Sampang, Madura yaitu dengan merelokasi pengikut Syiah. "Kalau semua masyarakat yang sudah tidak ada komunikasi dengan sekitarnya dan itu akan menimbulkan masalah-masalah seterusnya seperti itu, yang paling gampang pindah," kata nya	Syiah	Kepolisian		Condoning		3-Sep-12	Jawa Timur
Penyerbuan Pengikut Aliran Laduni oleh Warga pada Pertemuan lanjutan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kantor Darmawanita Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat.	Aliran Keagamaan		warga		Penyerangan	3-Sep-12	Aceh
Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur (MUI Jatim) KH Abdusshomad Buchori "Saya yakin kalau Syiah masih tetap ada, maka akan terus terjadi konflik. Sebelum ada Tajul Muluk (pimpinan komunitas Syiah di Sampang), Sampang aman kok,"	Syiah		MUI Jawa Timur		Condoning	3-Sep-12	Jawa Timur
Lima anggota jamaah Laduni disyahadatkan kembali dan diharuskan menandatangani surat pernyataan di atas materai oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat.	Aliran Keagamaan	MPU		Pemaksaan keyakinan		4-Sep-12	Aceh

Metro TV diadukan ke KPI terkait pemberitaan yang mengasosiasikan ROHIS dengan SARANG TERORIS. Profesor Bambang Pranowo menyampaikan hasil penelitiannya bahwa ada lima pola rekrutmen teroris muda. Salah satunya melalui ekstrakurikuler di masjid-masjid sekolah. Saat dialog berlangsung, ditayangkan info grafik berisi poin-poin lima pola rekrutmen versi Profesor Bambang Pranowo.	Media Massa		warga		Pembatasan kebebasan berekspresi	5-Sep-12	Jakarta
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Drs Tgk. H. Gazali Mohd. Syam mengatakan, ajaran Laduni yang terjadi di Aceh Barat masuk dalam kategori sesat.	Aliran Keagamaan	MPU		Condoning		5-Sep-12	Aceh
Penyerangan rumah pengikut aliran Laduni di Desa Pinem, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat.	Aliran Keagamaan		Warga		Penyerangan	5-Sep-12	Aceh
Warga Desa Mondoluku, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik menyoal keberadaan Pura Hindu karena belum memenuhi persyaratan pendirian sebagai sarana tempat untuk beribadah tidak mempunyai IMB dan izin pendirian .	Umat Hindu		Warga		Intoleransi	6-Sep-12	Jawa Timur
Kementerian Dalam Negeri memutuskan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, Jawa Barat harus direlokasi.	Umat Kristen	Kemendagri		Diskriminasi		9-Sep-12	Jawa Barat
Muspika Cisarua beserta ulama setempat, menobatkan seluruh pengikut Muhammad Sihabudin Alias Abud (55) warga Kampung Leuwimalang, Desa Leuwimalang yang mengaku sebagai Imam Mahdi.	Aliran keagamaan	Camat Kepolisian TNI	Tokoh agama		Pemaksaan keyakinan	10-Sep-12	Jawa Barat

Perusakan dua Rumah Jamaah Laduni di Desa Beuregang, Kaway Xiv, Aceh Barat, oleh warga	Aliran Keagamaan		Warga		Perusakan pemukiman	12-Sep-12	Aceh
Penyesatan Aliran Laduni melalui keputusan Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Nomor 451.7/51/MPU-AB/2012,	Aliran Keagamaan	MPU		Penyesatan		12-Sep-12	Aceh
Desakan kepada warga Ahmadiyah untuk tidak mencantumkan Islam dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Koordinator Komando Laskar Islam (KLI) wilayah Ciranjang dan Haurwangi, Yusup Supriatna, menyatakan "Pemerintah harus konsisten dengan melarang warga Ahmadiyah mengaku Islam di KTP mereka,"	Ahmadiyah		Individu Koordinator Komando Laskar Islam (KLI) wilayah Ciranjang dan Haurwangi, Yusup Supriatna,		Diskriminasi	14-Sep-12	Jawa Barat
Pernyataan Ketua MUI Kabupaten Cianjur, KH Abdul Halim, "Seharusnya Ahmadiyah jangan mengaku Islam di KTP," katanya. Abdul berharap penganut Ahmadiyah meninggalkan keyakinannya selama ini.	Ahmadiyah		MUI Kab Cianjur		Condoning	14-Sep-12	Jawa Barat
Warga RW 21, Komplek Bukit Mekar Indah, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung melaporkan pengajian yang dilakukan pria berinisial IS warga RT 3 RW 21, ke Polsek Cileunyi.	Jemaah Pengajian		Warga		Pelarangan kegiatan keagamaan	18-Sep-12	Jawa Barat
Penyerangan kembali Pondok Pesantren Robbani di Jalan Semeru, Jember, Jawa Timur oleh sekelompok warga. warga menganggap Pesantren Robbani memberikan ajaran sesat kepada santrinya. Dalam penyerangan ini 1 orang santri terluka.	Aliran keagamaan	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Penyerangan Penganiayaan	23-Sep-12	Jawa Timur

Pimpinan Ahmadiyah di Kampung Panjalu, Desa Warnasari, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi. Zaenal Abidin, dan istrinya, Ny Pipih Sopiah, berpindah dan menjadi Islam sebelum berangkat Haji. Ikrar dibacakan dan di pandu oleh Kepala Seksi (Kasi) Urusan Haji, Kemenag Kabupaten Sukabumi dan pimpinan pondok pesantren (Ponpes) An Nidzom Sukabumi	Individu	Kementerian Agama		Pemaksaan keyakinan Diskriminasi		24-Sep-12	Jawa Barat
Mahkamah Agung menolak kasasi pemimpin Amanat Keagungan Ilahi (AKI), Andreas Guntur. Andreas divonis 4 tahun penjara (sama dengan vonis di tingkat pertama Pengadilan Negeri Klaten)	Individu	Mahkamah Agung		Vonis dakwaan penodaan agama		28-Sep-12	Jawa Tengah
Desakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat agar Pemkab Aceh Barat secepatnya menghentikan operasional Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Center Mulia Hati (CMH) Meulaboh karena terbukti melakukan misi terlarang berupa pendangkalan akidah (menyebarkan misi misionaris) kepada murid SD dan MI serta masyarakat di Kecamatan Woyla dan Panton Reue.	Penggiat Sosial	MPU		Condoning		1-Oct-12	Aceh

Masyarakat adat Dayak Meratus yang beragama Kaharingan tak bisa mendapatkan akta nikah dan dipersulit dalam pengurusan surat-surat administrasi pemerintahan karena kolom agama di KTP kosong (Tanpa Keterangan karena agama tersebut tidak diakui oleh pemerintah). Tidak diakuinya Kaharingan sebagai agama yang dianut oleh masyarakat adat Dayak Meratus membuat mereka selalu mendapat tekanan yang bersifat Diskriminasi dan terintimidasi, yang menyebabkan umat kaharingan tidak merasa aman untuk menganut dan menjalankan agama dan atau kepercayaan tersebut.	Aliran Keagamaan (Kaharingan)	Pemprov		Diskriminasi Intimidasi		1-Oct-12	Kalimantan Selatan
Warga Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba mengancam merusak rumah milik Fauzan yang diduga menganut aliran sesat.	Individu		Warga		Penyesatan	2-Oct-12	Sulawesi Selatan
Polisi menangkap Rohman Syah, warga Kampung Banjarsari, RT 01/07, Desa Nyenang, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, dengan tuduhan melakukan penistaan agama dengan melanggar Pasal 156 A tentang Penodaan Agama	Individu	Kepolisian		Penangkapan Sangkaan penodaan agama		3-Oct-12	Jawa Barat
Front Pembela Islam (FPI) Aceh mengidentifikasi dan mendesak sembilan tempat ibadah yang tidak berizin di Banda Aceh. Keberadaan tempat ibadah tersebut dinilai telah menyalahi aturan karena tidak disertai dengan izin kegiatan dan mendirikan bangunan dari pemerintah.	Umat Kristen		FPI		Intoleransi	5-Oct-12	Aceh

Wakil Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE menyampaikan agar para pemilik tempat ibadah non muslim yang tidak memiliki izin agar menghentikan aktivitas ibadahnya, Jika tidak, maka rumah atau tempat tersebut akan ditutup paksa oleh tim gabungan atas instruksinya. "Kebijakan ini adalah bentuk komitmen kita bersama terhadap toleransi beragama, sekaligus bentuk kerisauan pemerintah dan warga Kota Banda Aceh terkait Gerakan Misionaris, pemurtadan dan pendangkalan aqidah di Kota Banda Aceh," Kata Wakil Walikota.	Umat Kristen	Pemkot		Kebijakan diskriminatif Ancaman penutupan tempat ibadah		5-Oct-12	Aceh
Pernyataan Bukhori Maksum, Ketua Majelis Ulama Indonesa (MUI) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, bahwa warga syiah yang ingin kembali ke kampung halamannya di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Sampang agar bersumpah bertobat dan kembali ke ajaran yang tidak sesat, sehingga mereka bisa hidup damai rukun dan berdampingan bersama warga lainnya. jika mereka kembali dan tidak mau bertobat dari kesesatannya, maka masyarakat setempat akan bertindak lebih anarkis lagi. "Jangan coba-coba kembali lagi kalau tidak bertobat dulu, karena bisa saja warga Sunni bisa lebih anarkis" lanjutnya.	Syiah		MUI		condoning Ancaman kekerasan	6-Oct-12	Jawa Timur

Pernyataan mantan Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA dan juga sebagai guru besar IAIN menyatakan "Di Aceh hanya boleh berkembang Ahlisunnah Waljamaah. Selain itu di Aceh tidak boleh ada dan sangat dilarang termasuk Syiah."	Aliran keagamaan		Tokoh agama		Condoning	8-Oct-12	Aceh
Pernyataan Ketua Dewan Syuro DPD DKI FPI, Habib Shahab Anggawi, di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2012). "Ahok tidak boleh mendekati Masjid. Bukan najis secara fisik, tetapi najis secara hati. Jadi bagaimana mungkin Wagub DKI yang nonmuslim jadi penasihat masjid,". "Sangat tidak mungkin dan tidak pantas yang mengisi jabatan tersebut adalah orang nonmuslim". FPI juga memberikan solusi, yakni Ahok tidak menjabat Wagub DKI atau Ahok bersedia masuk Islam.	Individu		FPI		Intoleransi	9-Oct-12	Jakarta
Pengosongan kolom agama di KTP elektronik (E-KTP) untuk jemaah Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.	Ahmadiyah	Pemkab		Diskriminasi		10-Oct-12	Jawa Barat
Pengungsi Syiah sampai saat ini belum bisa menikmati barang-barang hasil bantuan dari para dermawan disebabkan karena tidak adanya ruang dapur umum untuk memanfaatkan bantuan tersebut.	Syiah	Pemkab		Penelantaran Pengungsi		10-Oct-12	Jawa Timur

Ulama Aceh Teungku Usman Kuta Krueng atau Abu Kuta Krueng menyerukan kepada pemerintah menutup semua rumah ibadah tak berizin. "Rumah ibadah yang tidak ada izinnya itu harus segera ditutup, kalau tidak massa akan turun. Kalau massa turun tidak terbilang jumlahnya," ujarnya.	Umat Kristen		Tokoh Agama		Condoning	13-Oct-12	Aceh
					Ancaman penutupan tempat ibadah		
Penangkapkan empat orang anggota organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) oleh (FPI) Makassar karena melakukan Penistaan agama yaitu melarang berpuasa dan salat lima waktu, serta tidak diwajibkan untuk jilbab.	Gafatar		FPI		intoleransi	14-Oct-12	Sulawesi Selatan
Surat dari Kementrian Agama Kantor Kabupaten Sukoharjo Nomor : Kd.11.11/1/BA.00/1550/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 yang ditandatangani PLT Kepala Kemenag Sukoharjo Drs. H. Ahmad Nasirin, M.Ag menghimbau Ketua LPPA Tauhid untuk menghentikan Kegiatan demi persatuan dan Kesatuan Umat.	Aliran Keagamaan	Kementerian Agama		Kebijakan Diskriminatif		15-Oct-12	Jawa Tengah
Pimpinan Syiah Sampang Ustaz Tajul Muluk masih ditahan meski masa penahanan terdakwa sudah habis terhitung sejak 9 Oktober 2012. Upaya kuasa hukum ditolak oleh pihak Lapas Sidoarjo dengan alasan menunggu proses kasasi.	Individu	Lembaga Pemasya-rakatan		Penahanan sewenang-wenang		15-Oct-12	Jawa Timur

sejumlah tokoh Islam dari berbagai ormas Islam bersama mantan aktivis LDII yang tergabung dalam Forum Ruju' Ilal Haq (FRIH) akan menyampaikan surat kepada Menteri Agama Suryadarma Ali. Surat itu berupa penolakan atas diangkatnya Ketua Umum LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Abdullah Syam sebagai salah satu anggota Amirul Haj 2012	Individu		Ormas Islam		Diskriminasi	15-Oct-12	Jakarta
Penghentian aktivitas peribadatan 9 Gereja dan 6 vihara Ilegal di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Pemko Banda Aceh pun mengimbau para jemaat yang bersangkutan agar beribadah di gereja dan vihara resmi (legal) yang ada. Kesepakatan itu diperkuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani Wakil Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal, dan sebelas pimpinan rumah ibadah yang tak berizin.	Umat Kristen	Pemkot		Pelarangan ibadah		15-Oct-12	Aceh
Penghentian aktifitas peribadatan 9 Gereja dan 6 vihara Ilegal di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Pemkot Banda Aceh pun mengimbau para jemaat yang bersangkutan agar beribadah di gereja dan vihara resmi (legal) yang ada. Kesepakatan itu diperkuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani Wakil Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal, dan sebelas pimpinan rumah ibadah tak berizin.	Umat Buddha	Pemkot		Pelarangan ibadah		15-Oct-12	Aceh

Elemen Islam yang terdiri dari LUIS, JAT, Majelis Taklim Al-Islah, FKAM, KOKAM, Fujamas, FPI, Jamaah An Nikmah, MMI, Arimatea dan Masyarakat Sekitar mendatangi tempat pengajian LPPA Tauhid di kawasan Tanjunganom Kecamatan Grogol Sukoharjo untuk menyampaikan Sikap dari MUI Solo Raya dan Kemenag Sukoharjo terkait ajaran Minardi Mursyid.	Aliran Keagamaan		MUI		Intoleransi	16-Oct-12	Jawa Tengah
Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Pandeglang mengamankan seorang warga diduga pimpinan aliran sesat di Desa Pasir Eurih, Kecamatan Cipeucang, Jun (43), Rabu (17/10). Upaya itu dilakukan menyusul keresahan masyarakat atas ajaran diduga sesat.	Individu	Kejaksaan		Penyesatan Penangkapan		17-Oct-12	Banten
Penyegelan Masjid Tauhid tempat ibadah ajaran Yayasan Tauhid Indonesia (Yatain) di kawasan Singopurran Kartasura Sukoharjo.	Aliran Keagamaan		Ormas Islam		Penyegelan tempat ibadah	19-Oct-12	Jawa Tengah
Penyegelan rumah milik Purwadi yang juga menjadi tempat pengajian para pengikut ajaran Ingkarus Sunah Yayasan Tauhid Indonesia (Yatain) di daerah Tegal Asri Rt 03 Rw 08 Bejen Karanganyar.	Individu		Ormas Islam		Penyegelan pemukiman	19-Oct-12	Jawa Tengah

Ketua MUI Karanganyar, Zainuddin, menjelaskan berdasarkan pertemuan MUI se-Solo Raya menyatakan ajaran Yatain merupakan Ingkarus Sunah. Sebab, ajaran tersebut menolak keberadaan Al-Hadits. Dia meminta agar para pengikut ajaran Yatain bertaubat dan kembali melaksanakan ajaran Islam.	Aliran Keagamaan		MUI Karanganyar		condoning	20-Oct-12	Jawa tengah
Pembakaran Gereja Pantekosta Madele, Jl. Kel Madele, Poso.	Umat Kristen		Warga		Pembakaran tempat ibadah	21-Oct-12	Sulawesi Tengah
Dampak penutupan terhadap sembilan gereja yang menempati bangunan ruko (rumah toko) di Banda Aceh, jemaat di sembilan gereja tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya. Banyak ancaman yang menyatakan bahwa bila tetap melaksanakan ibadah di 9 tempat tersebut, pemkot tidak akan bertanggungjawab jika ada aksi anarkistis. Selain itu, ancaman melalui SMS dari pihak-pihak tertentu yang akan menyerang gereja jika mereka tetap beribadah di sana.	Umat Kristen	Gubernur	Warga	Diskriminasi	Ancaman penyerangan pelarangan Ibadah	21-Oct-12	Aceh
Pelarangan berbicara kepada Ketua Dewan Syuro DPP Ahlul Bait Indonesia (ABI), Umar Syahab untuk menyampaikan materi pada acara Diskusi Ilmiah tentang ajaran Syiah di Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan alasan keamanan.	individu	BIN		Pembatasan kebebasan berekspresi		22-Oct-12	Jawa Timur

MUI Jawa Tengah menetapkan Yayasan Tauhid Indonesia (Yatain) termasuk Inkarus Sunnah karena itu dinyatakan sesat	Aliran keagamaan		MUI Jawa Tengah		Penyesatan	22-Oct-12	Jawa Tengah
Pembubaran Diskusi ilmiah tentang ajaran Syiah oleh sekelompok orang anti Syiah yang digelar di Fakultas Ushuludin, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa dan Pergerakkan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ushuludin	Civitas Akademika		Warga		Pembatasan kebebasan berekspresi	22-Oct-12	Jawa Timur
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim mendesak Gubernur Jatim Soekarwo mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur Syiah secara khusus, (seperti Surat Keputusan Gubernur nomor 188/94/ KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur). Sedangkan Pergub No. 55 tahun 2012 tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat hanya mengatur secara umum.	Syiah		MUI Jawa Timur		Condoning	23-Oct-12	Jawa Timur
Pembakaran Balai Pengajian Dayah Babul Ma'arif pimpinan Tgk. Zarkasyi di Desa Manyang, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara oleh sekelompok orang karena dinilai menyiarkan ajaran sesat.	Jamaah Babul Maarif	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Pembakaran properti penyesatan	24-Oct-12	Aceh

Sebanyak 30 pasangan keluarga pengikut Tajul Muluk, telah menyatakan diri kembali Ahlus Sunnah Wal Jamaah ditandai pembacaan ikrar pada hari Rabu (24/10/2012) di Pesantren Darul Ulum Kecamatan Omben, Sampang, Madura.	Syiah		Tokoh agama		Pemaksaan keyakinan	24-Oct-12	Jawa Timur
Pemaksaaan kepada Jemaat Ahmadiyah oleh Polisi untuk menandatangi surat pernyataan tidak akan melakukan peribatan terkait Idul Adha, baik shalat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban.	Ahmadiyah	Kepolisian		Pelarangan ibadah		25-Oct-12	Jawa Barat
Penahanan 3 mubalig Ahmadiyah (mubalig Masjid An-Nashir yaitu Abdul Wahid Yaura, Irfan, dan Mujib) oleh Polisi dengan alasan keamanaan, tetapi pada hakekatnya karena tak mau menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan peribadahan terkait Idul Adha, baik shalat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban.	Ahmadiyah	Kepolisian		Intimidasi Penahanan		25-Oct-12	Jawa Barat
Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) menyerbu dan merusak Masjid An-Nasir milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Gang Sapari Kelurahan Cibadak, Kecamatan Astana Anyar, Bandung, Mereka merusak gerbang masjid, memecahkan beberapa kaca jendela, dan mengobrak-abrik barang-barang di dalam masjid yang telah berdiri sejak tahun 1948 itu.	Ahmadiyah	Kepolisian	FPI	Pembiaran	Perusakan tempat ibadah	25-Oct-12	Jawa Barat

Jemaah Ahmadiyah tidak sholat idul adha dan memotong hewan kurban sembunyi-sembunyi menyusul protes dan perusakan masjid milik jemaah Ahmadiyah oleh para anggota Front Pembela Islam Bandung Raya sehari sebelumnya.	Ahmadiyah		FPI		Pelarangan ibadah	26-Oct-12	Jawa Barat
Perusakan Masjid milik Yayasan Tauhid Indonesia (Yatain) di Karanganyar, Jawa Tengah, oleh masyarakat.	Aliran Keagamaan		Warga		Perusakan tempat ibadah	26-Oct-12	Jawa Tengah
Sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) mengejar terdakwa kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Bekasi pada Sidang perdana Senin 29 Oktober 2012 Wattimury Petrus G. Mappe karena sidang dituda oleh Ketua Majelis Hakim Tri Hadi Budi Satrio dengan alasan terdakwa mengeluh sakit tanpa menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter.	Individu		FPI		Penyerangan	29-Oct-12	Jawa Barat
Pengepungan rumah seorang guru ngaji Tgk. Ar (45) dengan alasan Ar telah membawa aliran Murtadan di Desa Langa, Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara.	Individu		warga		Intoleransi Perusakan pemukiman	30-Oct-12	Aceh
Penyerangan dan Perusakan Pemukiman dan tempat ibadah Penganut ajaran Syiah Jafariah di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Kemarahan warga dipicu adanya aktivitas ajaran Syiah di daerah tersebut dan warga menilai kelompok Syiah telah melanggar kesepakatan untuk tidak berkumpul dan melakukan aktifitas keagamaan.	Syiah		warga		Perusakan pemukiman Perusakan tempat ibadah penganiayaan	31-Oct-12	Maluku Utara

Penyerangan rumah pimpinan Syiah di RT 02, Kelurahan Marikurubu, Kota Ternate Tengah. Serangan ini membuat kaca jendela rumah hancur dan dua pengikut Syiah menjadi korban amukan massa.	Syiah		Warga		Penyerangan Penganiayaan	31-Oct-12	Maluku Utara
Penghentian aktivitas peribadatan di Gereja Jemaat Tiberias Bintaro oleh Aparat gabungan dari Trantib dan Kepolisian Polsek Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) , Hal ini dilakukan lantaran desakan masyarakat, dan perubahan alih fungsi rumah yang dijadikan tempat ibadah oleh pengelola gereja.	Umat Kristen	Pemkot		Pelarangan Ibadah		1-Nov-12	Banten
Penghentian jatah makanan bagi ratusan pengungsi Syiah di Gedung Olahraga (GOR) Tenis Indoor Kota Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur beralasan kehabisan anggaran sesuai masa pemberlakuan masa tanggap darurat selama dua bulan.	Syiah	Pemkab		Penelantaran Pengungsi		1-Nov-12	Jawa Timur
9 Kepala Keluarga Jamaah Syiah pengikut Tajul Muluk, warga desa Blu'uran, Omben, Sampang-Madura menyatakan kembali pada ajaran Ahlus Sunnah. Acara di gelar di dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum, Gersempa, disaksikan Kepala Dusun, wakil NU, dan beberapa wakil pemerintah kabupaten dan propinsi.	Syiah	Pemkab	Tokoh agama	Pemaksaan keyakinan	Pemaksaan keyakinan	1-Nov-12	Jawa Timur

Pemkot Ternate secara tegas melarang aktivitas ajaran Syiah karena menimbulkan keresahan masyarakat sehingga menggangu ketertiban umum.	Syiah	Pemkot		Pelarangan aliran keagamaan		2-Nov-12	Maluku Utara
Jemaat Ahmadiyah yang tinggal di pengungsian Asrama Transito, Majeluk ditolak ikut serta dalam pembuatan e-KTP dengan alasan status mereka sebagai pengungsi yang belum jelas.	Ahmadiyah	Pemkab		Diskriminasi		4-Nov-12	Nusa Tenggara Barat
Sabastian Joe bin Abdul Hadi divonis empat tahun, pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Ciamis, karena terbukti melakukan tindakan Penistaan Agama dalam perkara Nomor 278/Pid.B/2012/ PN.CMS	Individu	Pengadilan		Vonis dakwaan penodaan agama		6-Nov-12	Jawa Barat
FPI Depok mendesak Wali Kota Depok untuk mendata jemaah Ahmadiyah dan mencoret agama Islam pada setiap Kartu Identitas Penduduk (KTP) jemaat Ahmadiyah	Ahmadiyah		FPI		Intoleransi	8-Nov-12	Jawa Barat
Penolakan KUA Kecamatan Salawu Tasikmalaya untuk menikahkan pasangan pengantin pengikut Ahmadiyah	Ahmadiyah	KUA Tasikmalaya		Diskriminasi		12-Nov-12	Jawa Barat
Ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Silaturahmi Umat Islam Tasikmalaya (F-SUT) mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya menuntut pembubarkan Ahmadiyah di Indonesia, hapus status agama Islam di KTP jamaat Ahmadiyah Indonesia dan tolak pernikahan Ahmadiyah di KUA.	Ahmadiyah		Ormas Islam		Intoleransi	12-Nov-12	Jawa Barat

Tuntutan pembubaran Ahmadiyah di Ciamis, Jawa Barat oleh FPI, dan mengancam akan membubarkannya sendiri jika tidak ada ketegasan dari pemda setempat.	Ahmadiyah		FPI		Intoleransi	12-Nov-12	Jawa Barat
Jemaah Syiah Sampang Madura pasca pertikaian pada September 2012 lalu, di Sampang, Madura sampai saat ini tak mendapatkan hak sebagai warganegara untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat KK, surat tanah, pembuatan ulang rapot anak-anak mereka yang hangus terbakar.	Syiah	Pemkab		Diskriminasi		12-Nov-12	Jawa Timur
Surat Keputusan Camat Pangalengan Kabupaten Bandung nomor 300/544/Trantibum tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani Camat Pangalengan, Dede Sutardi,SH. yang melarang aktivitas Gereja Bethel Tabernakel sampai memiliki izin yang jelas dalam soal bangunannya	Umat Kristen	Camat		Kebijakan diskriminatif Pelarangan mendirikan tempat ibadah		12-Nov-12	Jawa Barat
Penggerebekan dan pembubaran paksa Pondok Pesantren Darul Akhfiyah yang bertempat di sebuah rumah milik Badal Harsono di Jalan Puntodewo kota Kertosono Nganjuk Jawa Timur oleh warga karena diduga dan dicurigai sebagai pusat kegiatan teroris. Polisi mengamankan 40 pengikut aliran tersebut. Setelah diperiksa, 40 orang tersebut kemudian dilepaskan.	Santri Pondok Pesantren	Kepolisian	warga	Penangkapan	Intoleransi	12-Nov-12	Jawa Timur

Penyerangan warga terhadap rumah Tengku Aiyub Syahkuban (47) di Desa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang dan sejumlah pengikut aliran Tengku Aiyub yang diduga melakukan penyebaran aliran sesat. Warga menyeret Tengku Aiyub dan seorang pengikutnya Saiful Bahri (21). Setelah menganiaya, warga membakar kedua orang tersebut hingga tewas dan membakar rumah Tengku Ayub. satu korban tewas berasal dari warga setempat, Mansur (35), warga Desa Lancok Bungong, Kecamatan Plimbang, Bireuen.	Individu	Kepolisian	Warga	Pembiaran	Penyerangan Pembakaran pemukiman Penganiayaan Pembunuhan	16-Nov-12	Aceh
Massa gabungan dari organisasi umat Islam di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (19/11), berunjuk rasa dengan menutup Masjid Ahmadiyah di Kampung Nangleng, Desa Neglasari, di wilayah Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.	Ahmadiyah		Ormas Islam		Penyegelan tempat ibadah	19-Nov-12	Jawa Barat
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan bahwa 11 aliran dinyatakan sesat yaitu Ahmadiyah, Alqiyadah Al-Islamiyah, aliran agama Salamullah/Lia Eden, kelompok Hidup di Balik Hidup (HDH), ajaran Milah Ibrahim, aliran Surga Adn, Isue Aliran Alquran Suci, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Pengamal Salawat Wahidiyah, ajaran Ahmad Sayuti, dan Komunitas Dayak Losarang dan 5 aliran menyimpang yang berkembang di Jawa Barat dengan keberadaan timbul tenggelam, yaitu Amanat Keagungan Ilahi (AKI), Ajaran K.H. Ahmad Sulaiman, ajaran Syaiful Karim, ajaran Sumarna, dan aliran Pajajaran Siliwangi Panjalu.	Aliran keagamaan		MUI		Penyesatan	19-Nov-12	Jawa Barat

Penyerangan dengan pelemparan batu rumah Mirza Alfaths oleh puluhan warga. Aksi pelemparan itu dipicu oleh komentar Mirza di facebook yang mengagung-agungkan Yahudi dan menghina Islam.	Individu		warga		Penyerangan Perusakan pemukiman	20-Nov-12	Aceh
Penangkapan Mirza Alfaths karena dianggap melecehkan syariat Islam melalui halaman Facebooknya yang bernama Mirzanivic Alfathenev. Demi keselamatannya Mirza kini diamankan pihak polisi.	Individu	Kepolisian		Penangkapan		20-Nov-12	Aceh
Penghentian kegiatan donor darah yang dilakukan jemaah Ahmadiyah di Masjid An Nashir, Bandung oleh Kesbangpol-linmas Jawa Barat dinilai melanggar aturan.	Ahmadiyah	Kesbang-polinmas		Diskriminasi		22-Nov-12	Jawa Barat
Mirza Alfath (37), dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, disyahadatkan kembali di Mapolres Lhokseumawe, karena dianggap telah sesat dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan dia di akun Facebook-nya yang terkesan merendahkan Islam, di samping terlalu mengagungkan rasionalitas serta tindakan Yahudi atas Palestina.	Individu			MPU	Pembatasan kebebasan berekspresi	22-Nov-12	Aceh

Massa FPI mencoba membubarkan peringatan hari Asyura yang diselenggarakan oleh kelompok Syiah di gedung Graha Pena, di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Sempat terjadi insiden saling lempar antara massa FPI dan kelompok Syiah, namun berhasil diredam oleh aparat. Mereka merusak baliho-baliho milik kelompok Syiah yang dipajang di areal parkiran depan Graha Pena.	Syiah		FPI		Intoleransi	23-Nov-12	Sulawesi Selatan
Penyerangan dan pembubaran kegiatan komunitas pecinta Ahlul Bait yang sedang melakukan peringatan Asyura di Gedung Pusat Penelitian Universitas Hasanuddin Makassar oleh sekelompok ormas Islam	Syiah		Ormas Islam		Penyerangan pembubaran kegiatan keagamaan	25-Nov-12	Sulawesi Selatan
Bupati Lombok Barat Zaini Arony mendesak jemaat Ahmadiyah yang mengungsi di Asrama Transito Mataram pindah ke salah satu pulau di Kecamatan Sekotong	Ahmadiyah	Bupati Lombok		Condoning		25-Nov-12	Nusa Tenggara Barat
Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (FH Unimal) Aceh Utara, Sumiadi SH MHum, menskors (membebastugaskan) Mirza Alfath dari aktivitas akademik di fakultas itu sampai tiga pekan ke depan dan mengusulkan kepada Rektor Unimal agar memberhentikan Mirza dari jabatannya sebagai Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara di FH Unimal. melalui surat bernomor 1536/ UM.45.5.5/KP/2012 tanggal 26 November 2012	Individu		Institusi Pendidikan		Pembatasan kebebasan berekspresi Diskriminasi	27-Nov-12	Aceh

Penganiayaan Anggota Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Tantowi Anwari, ketika sedang meliput peristiwa pelarangan ibadah terhadap jemaat Gereja HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi.	Penggiat HAM		FPI		Penganiayaan	6-May-12	Jawa Barat
Perusakan tempat perayaan Waisak di Dusun Lamuk, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung	Umat Buddha		warga		Perusakan tempat ibadah	12-May-12	Jawa Tengah
Penolakan berdirinya Gereja Tiberias yang terletak di Jalan Kelapa Nias Raya Blok HT-60, RW 06, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.	Umat Kristen		warga		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	11-Jul-12	Jakarta
Penghentian Pembuatan e-KTP warga ahmadiyah Kuningan oleh Camat Jalaksana karena adanya protes dari FPI	Ahmadiyah	Camat	FPI	Diskriminasi	Intoleransi	4-Sep-12	Jawa Barat
Pembakaran lokasi pelaksanaan ritual aliran keagamaan di perkebunan Kameya dan Pinawelaan Kakaskasen Tomohon Utara, Sulawesi Utara oleh warga Kakaskasen yang diawasi oleh kepolisian dan TNI.	Aliran keagamaan	Kepolisian TNI	warga	Pembiaran	Pembakaran tempat kegiatan keagamaan	13-Sep-12	Sulawesi Utara
Alexander Aan diputuskan bersalah oleh pengadilan dengan hukuman 2,5 tahun, atas dakwaan menyebarkan kebencian atas dasar agama.	Individu Alexander Aan	Pengadilan		Pembatasan kebebasan berekspresi		14-Jun-12	Sumatera Barat
Terdakwa Pembunuhan Mahasiswi Injak Al-Quran dalam persidangan di PN Tigaraksa	Umat Islam		Individu		Intoleransi	4-Dec-12	Banten
Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pasangan calon pengantin penganut Ahmadiyah di Tasikmalaya.	Ahmadiyah	Kementerian Agama		Diskriminasi		13-Dec-12	Jawa Barat

PROFIL LEMBAGA

SETARA Institute for Democracy and Peace

Pendahuluan

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/ perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapuskan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan xenophobia.

Visi Organisasi

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

Nilai-Nilai Organisasi

- Kesetaraan
- Kemanusiaan
- Pluralisme
- Demokrasi

Misi Organisasi

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik

Keanggotaan

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

Badan Pendiri

1. Abdurrahman Wahid
2. Ade Rostiana S.
3. Azyumardi Azra
4. Bambang Widodo Umar
5. Bara Hasibuan
6. Benny K. Harman
7. Benny Soesetyo
8. Bonar Tigor Naipospos
9. Budi Yuhanto
10. D. Taufan
11. Despen Ompusunggu
12. Hendardi

13. Ismail Hasani
14. Kamala Chandrakirana
15. Luhut MP Pangaribuan
16. M. Chatib Basri
17. Muchlis T
18. Pramono Anung W
19. Rachland Nashidik
20. Rafendi Djamin
21. Dwiyanto Prihartono
22. Robertus Robet
23. Rocky Gerung
24. Saurip Kadi
25. Suryadi Radjab
26. Syarif Bastaman
27. Theodorus W. Koekeritz
28. Zumrotin KS

Dewan Nasional

Ketua : Azyumardi Azra
Sekretaris : Benny Soesetyo
Anggota : Kamala Chandrakirana
M. Chatib Basri
Rafendi Djamin

Badan Pengurus

Ketua : Hendardi
Wakil Ketua : Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris : Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris : D. Taufan
Bendahara : Despen Ompusunggu
Direktur Eksekutif : Ismail Hasani
Manajer Program : Hilal Safary
Manajer Internal : Diah Hastuti

KONTAK ORGANISASI
Jl. Danau Gelinggang No. 62 Blok C-III
Bendungan Hilir Jakarta 10210
Telp. : (021) 70255123
Fax. : (021) 5731462
Email : setara_institute @hotmail.com
: setara@setara-institute.org
Website : www.setara-institute.org